



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 16/Pid. Sus- Tpk/2017/PN.DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara :

TERDAKWA :

Nama Lengkap : **I KETUT SUKARTAYASA, SH, S. Kep., M.Sc.**

Tempat Lahir : Jimbaran/Badung

Umur / tgl Lahir : 49 tahun/31 Desember 1968

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Perumahan Taman Mulia No. 25 X Lingkungan tegal Kelurahan Jimbaran , Kuta Selatan Kab. Badung

Agama : Hindu

Pekerjaan : PNS

Pendidikan : S2

B. PENAHANAN :

1. Penyidik :
2. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Agustus 2017 s/d 20 Agustus 2017;
3. Penuntut Umum perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tgl 21 Agustus 2017 s/d 19 september 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tgl 22 Agustus 2017 s/d 20 September 2017;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tgl 21 September 2017 s/d 19 Nopember 2017 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bali sejak tgl 20 Nopember 2017 s/d 19 Desember 2017 ;

7. Perpanjangan Ke-2 Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bali sejak tgl 20 Desember 2017 s/d 18 Januari 2018;

Di depan persidangan terdakwa di damping oleh Penasihat Hukum, bernama **I NYOMAN WIRAMA, SH**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 29 Agustus 2017, Reg No. : 1699/Daf/2017 (terlampir dalam berkas) ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang ada;

Setelah mendengar uraian tuntutan pidana Penuntut Umum, No. : REG. PERKARA NO: PDS-08/DENPA/8/2017 pada Hari Rabu tertanggal 03 Desember 2017; yang pada pokoknya memohon pada Majelis Hakim agar menjatuhkan pada diri terdakwa dengan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa bersalah melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No: 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan tahun dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menghukum Terdakwa dengan hukuman denda sebesar Rp.100.000.000,- Subsida 6 (enam) bulan kurungan ;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

❖ disita dari saksi NI KETUT ARMAWATI, SE.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 25 Nopember 2013 nomor 00004/229211/2013.
- 2) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 25 Nopember 2013 nomor : 00004.
- 3) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) nomor 925816E/ 037 / 110, tanggal 26 Nopember 2013.
- 4) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 25 Nopember 2013 nomor 00005229211/2013.
- 5) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 25 Nopember 2013 nomor : 00005.
- 6) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) nomor 925817E/ 037 / 110, tanggal 26 Nopember 2013.
- 7) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 18 Desember 2013 nomor 00009/229211/2013.
- 8) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 19 Desember 2013 nomor : 00009.
- 9) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) nomor 933082E/ 037 / 110, tanggal 20 Desember 2013.
- 10) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 18 Desember 2013 nomor 00010/229211/2013.
- 11) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 19 Desember 2013 nomor : 000010.
- 12) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) nomor 933083E/ 037 / 110, tanggal 20 Desember 2013.
- 13) 1 (satu) lembar surat permohonan pembayaran uang muka dari PT. Mapan Medika Indonesia, Nomor : 75/MMI-UM/X/2013, tanggal 21 Oktober 2013.
- 14) 2 (dua) lembar surat faktur penagihan untuk pembayaran uang muka dari PT. Mapan Medika Indonesia, Nomor : 76/MMI-FP/X/2013, tanggal 21 Oktober 2013.
- 15) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka, dari PPK RSUD Kab. Badung Nomor : 027/4704/RSUD, tanggal 21 Oktober 2013.
- 16) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Uang Muka sejumlah Rp. 3.573.282.600,- tanggal Nopember 2013.
- 17) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Uang Muka, tanggal Nopember 2013 sejumlah Rp. 653.241.600,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 18) Surat Permohonan Pembayaran Pelunasan Nomor :
22/MMI/XII/2013, tertanggal 16 Desember 2013.
- 19) Surat permohonan pembayaran Nomor :
027/5704/RSUD/2013, tanggal 16 Desember 2013.
- 20) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Pelunasan, tanggal
.... Desember 2013, sejumlah Rp. 14.293.130.400,-
- 21) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Pelunasan, tanggal
..... Desember 2013 sejumlah Rp. 2.612.966.400,-
- 22) 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor :
027/5705/RSUD/2013, tanggal 16 Desember 2013.

❖ Disita dari saksi I KETUT BUDIARSA,SKM.,
- 2 (dua) lembar rekening Koran kredit tanpa jadual angsuran
PT. Bank. BPD Bali atas nama PT. Duta Karya Perkasa,
dengan nomor rekening 010-0401000084,.

❖ Disita dari saksi SRI WAHYUNI
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Negara Indonesia (BNI)
Cabang Renon dengan nomor rekening 0284302133, atas
nama SRI WAHYUNI, dan pelaksanaannya telah dibuatkan
Berita Acara Penyitaan tanggal 29 September 2014.

❖ Disita dari saksi SYAHRUL ALI YUNATA
• 1 (satu) unit laptop merk accer aspire 4250 ukuran 14 inchi
warna abu-abu nomor seri NXRK2SN004213123967600
• 1 (satu) unit laptop merk axio ukuran 12 inchi warna biru
nomor seri NKM72SRSACL9K00057.

❖ Disita dari saksi KETUT NUKARIANA, ST .,
1. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pengguna Anggaran Nomor :
910/3126/2013 tanggal 5 Juli 2013 perihal Usulan Revisi
Anggaran yang ditujukan kepada Kanwil Perbendaharaan
Bali.
2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 800/3127/RSUD.
3. 1 (satu) lembar Matriks Perubahan (Semula – Menjadi)
RSUD Kabupaten Badung Provinsi Bali tertanggal 05 Juli
2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar Matriks Perubahan (Semula – Menjadi) per Satuan Kerja Kementerian Kesehatan Ditjen Bina Upaya Kesehatan tertanggal 05 Juli 2013.
5. 5 (lima) lembar Surat Keputusan Direktur Rumah sakit Umum Pusat Daerah Kabupaten Badung Nomor : 375 Tahun 2013 tanggal 5 Juni 2013 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pengadaan Alat Kedokteran dan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Dana Tugas Pembantuan Kementerian Kesehatan APBN Tahun Anggaran 2013 beserta 1 (satu) lembar Lampiran Keputusan Direktur Rumah sakit Umum daerah Kabupaten Badung Nomor : 375 tahun 2013 tanggal 5 Juni 2013.
6. 4 (empat) lembar Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Nomor : 435 Tahun 2013 tanggal 26 Agustus 2013 tentang Perubahan Pertama atas Penunjukan Petugas Pengelola Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Bina Upaya Kesehatan Pada Program Pembinaan Upaya Kesehatan di Lingkungan Rumah sakit Umum daerah Kabupaten Badung APBN tahun Anggaran 2013, beserta 1 (satu) lembar lampiran Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah KABUPATEN Badung Nomor : 435 Tahun 2013 tertanggal 26 Agustus 2013.
7. 1 (satu) lembar Daftar Rekanan yang memasukkan Penawaran Lelang I, Lelang II dan Lelang III.
8. 1 (satu) lembar Surat Kepala Bidang Pelayanan / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) RSUD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2013 Nomor : 027/2745/RSUD/2013, tanggal 8 Juni 2013, perihal Lelang Umum yang ditujukan kepada Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa RSUD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2013.
9. 1 (satu) lembar Jadwal Kegiatan Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi (e-proc), Unit Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Bina Upaya Kesehatan (Alat kedokteran, Kesehatan dan KB serta Kendaraan Khusus), Pagu Anggaran Rp. 24.947.029.999,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang pengadaan alat kesehatan / ambulance, Sub Bidang pengadaan alat kesehatan / Ambulance, Kualifikasi Non Kecil.

10. 2 (dua) lembar Berita Acara Rapat Persiapan Nomor : 581/ULP/RSUD/2013 tanggal 15 Juni 2013 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Bina Upaya Kesehatan (Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB serta Kendaraan Khusus) APBN Tahun Anggaran 2013.
11. 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Penjelasan Nomor : 607 / ULP / RSUD / 2013, tanggal 22 Juni 2013, kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan (Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB serta Kendaraan Khusus) APBN Tahun 2013.
12. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembukaan Nomor : 665 / ULP / RSUD / 2013, tanggal 9 Juli 2013, kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan (Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB serta Kendaraan Khusus), APBN tahun anggaran 2013 beserta 1 (satu) lembar Lampiran Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 665 / ULP / RSUD / 2013, tanggal 9 Juli 2013.
13. 2 (dua) lembar Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 701 / ULP / RSUD / 2013, tanggal 19 Juli 2013, Pelelangan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan (Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB serta Kendaraan Khusus), APBN tahun anggaran 2013 beserta 1 (satu) lembar Lampiran Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 701 / ULP / RSUD / 2013, tanggal 19 Juli 2013.
14. 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 702 / ULP / RSUD / 2013, tanggal 19 Juli 2013, Pelelangan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan (Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB serta Kendaraan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus), APBN tahun anggaran 2013 beserta 1 (satu) lembar Lampiran Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 702 / ULP / RSUD / 2013, tanggal 19 Juli 2013.

15. 1 (satu) lembar Surat Ketua Unit Pelayanan Pengadaan Barang / Jasa (ULP) Pokja Unit Layanan Pengadaan RSUD Kabupaten Badung Nomor : 703 / ULP / RSUD / 2013 tanggal 19 Juli 2013, Perihal laporan Evaluasi Pelelangan yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan (Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB serta Kendaraan Khusus), APBN tahun anggaran 2013.
16. 1 (satu) lembar surat Kepala Bidang Pelayanan / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) RSUD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2013 Nomor : 027 / 3349 / RSUD / 2013 tanggal 20 Juli 2013, perihal Lelang ULang, yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pengadaan Alat Kedokteran dan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Dana Tugas Pembantuan Kementerian Kesehatan APBN Tahun Anggaran 2013.
17. 1 (satu) lembar jadwal Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi (e-proc), Unit Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung, Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan (Alat kedokteran, Kesehatan dan KB serta Kendaraan Khusus), Pagu Anggaran Rp. 24.947.029.999, HPS 24.920.606.700, bidang pengadaan alat kesehatan / ambulance, Sub Bidang pengadaan alat kesehatan / Ambulance, Kualifikasi Non Kecil.
18. 2 (dua) lembar Berita Acara Persiapan Nomor : 709/ PPBJ/ RSUD / 2013, tanggal 20 Juli 2013, kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan (Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB serta Kendaraan Khusus), APBN tahun anggaran 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Penjelasan Nomor : 729 / PPBJ / RSUD / 2013, tanggal 27 Juli 2013 kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan (Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB serta Kendaraan Khusus), APBN tahun anggaran 2013.
20. 2 (dua) lembar Berita Acara Pembukaan Nomor : 769/ PPBJ / RSUD / 2013 tanggal 13 Agustus 2013, kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan (Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB serta Kendaraan Khusus), APBN tahun anggaran 2013, beserta 1 (satu) lembar Lampiran Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 769 / PPBJ / RSUD / 2013, tanggal 13 Agustus 2013.
21. 2 (dua) Lembar Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 795 / PPBJ / RSUD / 2013, tanggal 26 Agustus 2013, pelelangan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan (Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB serta Kendaraan Khusus), APBN tahun anggaran 2013, beserta Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 795 / PPBJ / RSUD / 2013, tanggal 26 Agustus 2013.
22. 2 (dua) lembar Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 796 / PPBJ / RSUD / 2013 tanggal 26 Agustus 2013, pelelangan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan (Alat Kedokteran, Kesehatan dan KD serta Kendaraan Khusus) APBN Tahun Anggaran 2013 beserta 1 (satu) lembar Lampiran Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 796 / PPBJ / RSUD / 2013, tanggal 26 Agustus 2013.
23. 2 (dua) lembar Surat Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pengadaan Alat Kedokteran dan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Dana Tugas Pembantuan Kementerian Kesehatan APBN Tahun Anggaran 2013 Nomor : 804 / PPBJ / RSUD / 2013, Tanggal 28 Agustus 2013, perihal Laporan Hasil Evaluasi Pelelangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan (Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB serta Kendaraan Khusus) APBN Tahun 2013.

24. Surat Kepala Bidang Pelayanan / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) RSUD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2013 Nomor : 027 / 3886 / RSUD, tanggal 28 Agustus 2013, perihal Lelang Ulang yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pengadaan Alat Kedokteran dan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Dana Tugas Pembantuan Kementerian Kesehatan APBN Tahun Anggaran 2013.
25. 1 (satu) lembar Jadwal Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi (e-proc) Unit Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung, Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan (Alat kedokteran, Kesehatan dan KB serta Kendaraan Khusus), Pagu Anggaran Rp. 24.947.029.999, HPS 24.920.606.700, bidang pengadaan alat kesehatan / ambulance, Sub Bidang pengadaan alat kesehatan / Ambulance, Kualifikasi Non Kecil.
26. 2 (dua) lembar Berita Acara Rapat Persiapan Nomor : 811 / PPBJ / RSUD / 2013 tanggal 29 Agustus 2013, Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan (Alat kedokteran, Kesehatan dan KB serta Kendaraan Khusus), APBN 2013.
27. 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Penjelasan Nomor : 837 / PPBJ / RSUD / 2013, tanggal 4 September 2013 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan (Alat kedokteran, Kesehatan dan KB serta Kendaraan Khusus), APBN Tahun Anggaran 2013.
28. 2 (dua) Lembar Berita Acara Pembukaan Nomor : 881 / PPBJ / RSUD / 2013, tanggal 16 September 2013, Kegiatan



Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan (Alat kedokteran, Kesehatan dan KB serta Kendaraan Khusus), APBN Tahun Anggaran 2013, beserta 1 (satu) lembar Lampiran Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 881 / PPBJ / RSUD / 2013 tertanggal 16 September 2013.

29. 2 (dua) Lembar Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 938 / PPBJ / RSUD / 2013, tanggal 3 Oktober 2013, Pelelangan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan (Alat kedokteran, Kesehatan dan KB serta Kendaraan Khusus), APBN Tahun Anggaran 2013, beserta 1 (satu) lembar Lampiran Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 938 / PPBJ / RSUD / 2013 tertanggal 3 Oktober 2013.
30. 1 (satu) Lembar Kerja Evaluasi Administrasi Kegiatan Pekerjaan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan (Alat kedokteran, Kesehatan dan KB serta Kendaraan Khusus), APBN Tahun Anggaran 2013, dengan nama penawar : CV.SURYA CHANDRA NATA dengan hasil penawaran “memenuhi syarat”.
31. 2 (dua) lembar Kerja Evaluasi Teknik Kegiatan Pekerjaan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan (Alat kedokteran, Kesehatan dan KB serta Kendaraan Khusus), APBN Tahun Anggaran 2013, dengan nama penawar : CV.SURYA CHANDRA NATA dengan hasil penawaran “tidak memenuhi syarat”.
32. 1 (satu) Lembar Kerja Evaluasi Administrasi Kegiatan Pekerjaan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan (Alat kedokteran, Kesehatan dan KB serta Kendaraan Khusus), APBN Tahun Anggaran 2013, dengan nama penawar : PT. GAMA BALI DWIPA dengan hasil penawaran “memenuhi syarat”.



33. 2 (dua) lembar Kerja Evaluasi Teknik Kegiatan Pekerjaan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan (Alat kedokteran, Kesehatan dan KB serta Kendaraan Khusus), APBN Tahun Anggaran 2013, dengan nama penawar : PT. GAMA BALI DWIPA dengan hasil penawaran “memenuhi syarat”.
34. 1 (satu) Lembar Kerja Evaluasi Administrasi Kegiatan Pekerjaan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan (Alat kedokteran, Kesehatan dan KB serta Kendaraan Khusus), APBN Tahun Anggaran 2013, dengan nama penawar : PT. MAPAN MEDIKA INDONESIA dengan hasil penawaran “memenuhi syarat”.
35. 2 (dua) lembar Kerja Evaluasi Teknik Kegiatan Pekerjaan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan (Alat kedokteran, Kesehatan dan KB serta Kendaraan Khusus), APBN Tahun Anggaran 2013, dengan nama penawar : PT. MAPAN MEDIKA INDODESIA dengan hasil penawaran “memenuhi syarat”.
36. 1 (satu) lembar Berita Acara Verifikasi Nomor : 939 / PPBJ / RSUD / 2013, Tanggal 3 Oktober 2013 pelelangan kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan (Alat kedokteran, Kesehatan dan KB serta Kendaraan Khusus), APBN Tahun Anggaran 2013.
37. 2 (dua) lembar Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 940 / PPBJ / RSUD / 2013, Tanggal 3 Oktober 2013 pelelangan kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan (Alat kedokteran, Kesehatan dan KB serta Kendaraan Khusus), APBN Tahun Anggaran 2013 beserta 1 (satu) lembar Lampiran Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : : 940 / PPBJ / RSUD / 2013, Tanggal 3 Oktober 2013.
38. Surat Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pengadaan Alat Kedokteran dan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah



Kabupaten Badung Dana Tugas Pembantuan Kementerian Kesehatan APBN Tahun Anggaran 2013 Nomor : 941 / PPBJ / RSUD / 2013, tanggal 3 Oktober 2013, perihal Laporan Evaluasi Pelelangan yang ditujukan kepada pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan (Alat kedokteran, Kesehatan dan KB serta Kendaraan Khusus), APBN Tahun Anggaran 2013.

39. 3 (tiga) lembar Surat Penetapan Pemenang Nomor : 942 / PPBJ / RSUD / 2013 nama kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan (Alat kedokteran, Kesehatan dan KB serta Kendaraan Khusus), APBN Tahun Anggaran 2013, Nilai total HPS : 24.920606.700,- (dua puluh empat miliar sembilan ratus dua puluh juta enam ratus enam ribu tujuh ratus rupiah).
40. 3 (tiga) lembar Surat Pengumuman Pemenang Pelelangan Nomor : 943 / PPBJ / RSUD / 2013, tanggal 3 Oktober 2013 nama kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan (Alat kedokteran, Kesehatan dan KB serta Kendaraan Khusus), APBN Tahun Anggaran 2013, Nilai total HPS : 24.920.606.700,- (dua puluh empat miliar sembilan ratus dua puluh juta enam ratus enam ribu tujuh ratus rupiah).
41. 2 (dua) Lembar Kerja Evaluasi Administrasi Kegiatan Pekerjaan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan (Alat kedokteran, Kesehatan dan KB serta Kendaraan Khusus), APBN Tahun Anggaran 2013, dengan nama penawar : CV.SURYA CHANDRA NATA dengan hasil penawaran "gugur administrasi".
42. 2 (dua) Lembar Kerja Evaluasi Administrasi Kegiatan Pekerjaan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan (Alat kedokteran, Kesehatan dan KB serta Kendaraan Khusus), APBN Tahun Anggaran 2013, dengan nama



penawar : PT. GAMA BALI DWIPA dengan hasil penawaran
"gugur administrasi".

43. 2 (dua) lembar Kerja Evaluasi Teknik Kegiatan Pekerjaan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan (Alat kedokteran, Kesehatan dan KB serta Kendaraan Khusus), APBN Tahun Anggaran 2013, dengan nama penawar : UD.AZKA GRAHA MANDIRI dengan hasil penawaran "tidak memenuhi syarat".
44. 1 (satu) Lembar Kerja Evaluasi Administrasi Kegiatan Pekerjaan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan (Alat kedokteran, Kesehatan dan KB serta Kendaraan Khusus), APBN Tahun Anggaran 2013, dengan nama penawar : PT. NARIYAH AMAL MAKMUR dengan hasil penawaran "memenuhi syarat".
45. 1 (satu) Lembar Kerja Evaluasi Administrasi Kegiatan Pekerjaan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan (Alat kedokteran, Kesehatan dan KB serta Kendaraan Khusus), APBN Tahun Anggaran 2013, dengan nama penawar : PT. KEISYA SYIFA ADITYA dengan hasil penawaran "memenuhi syarat".
46. 1 (satu) Lembar Kerja Evaluasi Administrasi Kegiatan Pekerjaan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan (Alat kedokteran, Kesehatan dan KB serta Kendaraan Khusus), APBN Tahun Anggaran 2013, dengan nama penawar : PT. MMI dengan penawaran "gugur administrasi".
47. 1 (satu) unit CPU merk Hp Pavilion 7000 series warna hitam, serial no. 4CE1210L9T.

❖ Disita dari saksi NI KETUT ARMAWATI

1. 4 (empat) lembar Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Nomor : 374 tahun 2013 tentang Penunjukan petugas pengelola kegiatan dukungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Sekretariat Ditjen bina upaya kesehatan pada program pembinaan upaya kesehatan di lingkungan Rumah sakit Umum Daerah Kabupaten badung APBN Tahun Anggaran 2013, beserta lampiran sebanyak 1 (satu) lembar.

2. 1 (satu) lembar surat dari PT. Mapan Medika Indonesia nomor : 20/MMI/XII/2013 tanggal 09 Desember 2013 tentang permohonan pemeriksaan kepada Pejabat pembuat Komitmen (PPK) RSUD Kab. Badung beserta 20 (dua puluh) lembar lampiran Permohonan Pemeriksaan tanggal 09 Desember 2013.
3. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa/Pekerjaan Nomor : 027/5700/RSUD/2013 beserta 1 (satu) Lembar lampiran Berita Acara Serah terima Barang/Jasa/Pekerjaan Medis dan 1 (satu) lembar lampiran Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa/Pekerjaan peralatan non medis.
4. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor 027/5705/RSUD/2013.
5. 1 (satu) lembar laporan kemajuan hasil pekerjaan.
6. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyelesaian pekerjaan pengadaan barang/jasa nomor 027/5703/RSUD/2013.
7. 3 (tiga) lembar berita acara uji coba dan uji fungsi Peralatan Medis.
8. 1 (satu) lembar berita acara uji coba dan uji fungsi Ambulance Bencana.
9. 1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran tanggal 02-12-2013 nomor 00008/229211/2013.

❖ Disita dari saksi I MADE SUSILA

- 1) 7 (tujuh) lembar Rekening Koran Bank Central Asia (BCA) tertanggal 31 Oktober 2013 s/d 30 Nopember 2013, atas nama I Made Susila, Alamat Kec. Bekasi Barat, Kel Bintara Rt 012 RW 012 Griya Bintara Indah III/42, Bekasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 7 (tujuh) lembar Rekening Koran Bank Central Asia (BCA) tertanggal 30 Nopember 2013 s/d 31 Desember 2013, atas nama I Made Susila, Alamat Kec. Bekasi barat, Kel Bintara Rt 012 RW 012 Griya Bintara Indah III/42, Bekasi.
- 3) 6 (enam) lembar Rekening Koran Bank Central Asia (BCA) tertanggal 31 Desember 2013 s/d 31 Januari 2014, atas nama I Made Susila, Alamat Kec. Bekasi Barat, Kel Bintara Rt 012 RW 012 Griya Bintara Indah III/42, Bekasi.

❖ Disita dari saksi dr. I MADE NURJA,M.Kes.,

- 1) 6 (enam) buah buku Kontrak No : 027 / 4651 / RSUD / PPK / 2013, Tanggal 16 Oktober 2013 antara PPK (dr. I Made Nurija,M.Kes) dengan PT. Mapan Medika Indonesia.
- 2) 4 (Empat) lembar Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
- 3) 2 (Dua) lembar daftar perbandingan harga Alat Kedokteran dan Kesehatan.
- 4) 4 (Empat) Lembar Tanda Terima Penyerahan Barang.
- 5) 2 (Dua) Lembar Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.
- 6) 3 (Tiga) Lembar Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.
- 7) 1 (satu) lembar Surat Jaminan Pemeliharaan.
- 8) 4 (empat) lembar Berita Acara Uji Coba dan Uji Fungsi.
- 9) 1 (satu) lembar surat nomor :027/2705/RSUD, Tgl 5 Juni 2013 dari PPK tentang survey harga kepada UD. Firman Audry Jaya, Alamat Canggung Permai Blok A / I, Kuta Utara Badung.
- 10) 1 (satu) nomor : 098 / FAJ/VI/2013 tanggal 7 Juni 2013 tentang informasi harga Alkes dari UD. Firman Audry Jaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) lembar rekap harga pengadaan alat kedokteran dan kesehatan RSUD Kab. Badung dari UD. Firman Audry Jaya.
- 12) 4 (empat) lembar daftar kuantitas harga pengadaan alat kedokteran dan kesehatan RSUD Kab. Badung dari UD. Firman Audry Jaya.
- 13) 45 (empat puluh lima) lembar daftar spesifikasi teknis pengadaan alat kedokteran dan kesehatan RSUD Kab. Badung dari UD. Firman Audry Jaya.
- 14) 1 (satu) lembar surat nomor :027/2705/RSUD, Tgl 5 Juni 2013 dari PPK tentang survey harga kepada PT. Asta Adi Karya, Jl. Kerta Negara No. 15 Denpasar.
- 15) 1 (satu) nomor : 057 / AAK/VI/2013 tanggal 7 Juni 2013 tentang informasi harga dari PT Asta Adi Karya.
- 16) 1 (satu) lembar rekap harga pengadaan alat kedokteran dan kesehatan RSUD Kab. Badung dari PT Asta ADI Karya.
- 17) 4 (empat) lembar daftar kuantitas harga pengadaan alat kedokteran dan kesehatan RSUD Kab. Badung dari PT. Asta Adi Karya.
- 18) 44 (empat puluh empat) lembar daftar spesifikasi teknis pengadaan alat kedokteran dan kesehatan RSUD Kab. Badung dari PT. Asta Adi Karya.
- 19) 1 (satu) lembar surat nomor :027/2705/RSUD, Tgl 5 Juni 2013 dari PPK tentang survey harga kepada PT. Wahyu Cahaya Bali, Jl. Diponogoro No. 210 B Denpasar.
- 20) 1 (satu) nomor : 057 / AAK/VI/2013 tanggal 7 Juni 2013 tentang informasi harga dari PT Wahyu Cahaya Bali.
- 21) 1 (satu) lembar rekap daftar kuantitas dan harga pengadaan alat kedokteran dan kesehatan RSUD Kab. Badung dari PT Wahyu Cahaya Bali.
- 22) 4 (empat) lembar daftar kuantitas harga pengadaan alat kedokteran dan kesehatan RSUD Kab. Badung dari PT. Wahyu Cahaya Bali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) 45 (empat puluh lima) lembar daftar spesifikasi teknis pengadaan alat kedokteran dan kesehatan RSUD Kab. Badung dari PT. Wahyu Cahaya Bali.

g. Disita dari saksi MUHAMMAD YANI KHANIFUDIN, ST

- 1) 1 (satu) lembar slip pengiriman uang BRI dari PT. Mapan Medika Indonesia kepada PT. Prima Alkesindo Nusantara (Rek BCA) senilai Rp. 406.397.200,-
- 2) 1 (satu) lembar slip pengiriman uang BRI dari PT. Mapan Medika Indonesia kepada PT. Prima Alkesindo Nusantara (Rek BCA) senilai Rp. 1.625.588.640,-
- 3) 1 (satu) lembar slip pengiriman uang BRI dari PT. Mapan Medika Indonesia kepada PT. Prima Alkesindo Nusantara (Rek BCA) senilai Rp. 203.198.580,-
- 4) 1 (satu) lembar slip penyetoran BRI dari PT. Mapan Medika Indonesia kepada PT. Berca Indonesia senilai Rp. 112.398.000,-
- 5) 1 (satu) lembar slip penyetoran BRI dari PT. Mapan Medika Indonesia kepada PT. Berca Niaga Medika senilai Rp. 447.052.300,-
- 6) 1 (satu) lembar slip pengiriman uang BRI dari PT. Mapan Medika Indonesia kepada PT. Graha Ismaya (Rek BNI) senilai Rp. 82.080.000,-
- 7) 1 (satu) lembar slip pengiriman uang BRI dari PT. Mapan Medika Indonesia kepada PT. Graha Ismaya (Rek BNI) senilai Rp. 328.320.000,-
- 8) 1 (satu) lembar slip penyetoran uang BRI dari PT. Mapan Medika Indonesia kepada PT. Mitra Medika Utama (Rek Bank CIMB Niaga) senilai Rp. 213.202.900,-
- 9) 1 (satu) lembar slip pengiriman uang BRI dari PT. Mapan Medika Indonesia kepada PT. Mitra Medika (Rek Bank CIMB Niaga) senilai Rp. 852.811.520,-
- 10) 1 (satu) lembar slip pengiriman uang BRI dari PT. MMI kepada PT. Bbraun Medical Indonesia (Rek BCA) senilai Rp. 1.409.266.800,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) lembar slip pengiriman uang BRI dari PT. Mapan Medika Indonesia kepada PT. Bbraun Medical Indonesia (Rek BCA) senilai Rp. 5.637.067.392,-
- 12) 1 (satu) lembar slip pengiriman uang BRI dari PT. Mapan Medika Indonesia kepada CV. Anugerah Karya Mandiri (Rek Bank Mandiri) senilai Rp. 270.336.000,-
- 13) 1 (satu) lembar slip pengiriman uang BRI dari PT. Mapan Medika Indonesia kepada CV. Anugerah Karya Mandiri (Rek Bank Mandiri) senilai Rp. 270.336.000,-
- 14) 1 (satu) lembar slip setoran BRI dari PT. Mapan Medika Indonesia kepada CV. Anugerah Karya Mandiri (Rek Bank Mandiri) senilai Rp. 1.081.344.000,-
- 15) 1 (satu) lembar slip setoran BRI dari PT. Mapan Medika Indonesia kepada PT. Paheda Cipta Sukses senilai Rp. 1.225.390.000,-
- 16) 1 (satu) lembar slip setoran BRI dari PT. Mapan Medika Indonesia kepada PT. Paheda Cipta Sukses senilai Rp. 4.250.750.000,-
- 17) 1 (satu) lembar slip pengiriman uang BRI dari PT. Mapan Medika Indonesia kepada PT. Cipta Dian Pratama (Rek Mandiri) senilai Rp. 254.563.450,-
- 18) 4 (empat) lembar Faktur pembayaran dari PT. Prima Alkesindo Nusantara No : DPS / 1312000632, tanggal 6 Desember 2013, Nilai pembayaran Rp 2.235.184.380,-
- 19) 3 (tiga) lembar faktur pajak perusahaan PT. Prima Alkesindo Nusantara Nomor : 010.902-13.85186266, tanggal 6 Desember 2013.
- 20) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Nomor : 90786984 / CDP / I / 14, Tanggal 30 Januari 2014, senilai Rp 254.563.440,-
- 21) 1 (satu) lembar faktur pajak perusahaan PT Citra Dian Pratama Nomor : 010.000-14.90786984, Tanggal 30 Januari 2014.
- 22) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Nomor : 482/ GI / K / XII / 13, tanggal 9 Desember 2013, senilai Rp 410.400.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) 1 (satu) lembar nota penjualan Nomor : 482/ GI / K / XII / 13, tanggal 9 Desember 2013, senilai Rp 410.400.000,-
- 24) 1 (satu) lembar faktur pajak perusahaan Nomor : 010.902.13.73541936, Tanggal 9 Desember 2013.
- 25) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran PT. Mitra Medika Utama Nomor : 00213, tanggal 27 Desember 2013, senilai Rp 1.066.014.400,-
- 26) 1 (satu) lembar Faktur pembayaran PT. Mitra Medika Utama No : 00213, Tanggal 27 Desember 2013, senilai Rp. 1.066.014.400,-
- 27) 1 (satu) lembar Faktur pajak No : 010.902-13.97802260, Tanggal 30 Desember 2013,-
- 28) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari PT. Mapam Medika Indonesia kepada CV. Anugerah Karya mandiri Nomor : 298/AKMA-KW/XII/2013, Tanggal 18 Desember 2013 Sejumlah Rp. 645.150.000,-
- 29) 1 (satu) lembar Faktur pembayaran dari CV. Anugerah Karya Mandiri No : 298/AKMA-FA/XII/13, Tanggal 18 Desember 2013, sejumlah Rp. 645.150.000,-
- 30) 1 (satu) lembar surat jalan dari CV. Anugerah Karya Mandiri Nomor : 346/AKMA-SJ/O/XII/2013, tanggal 9 Desember 2013,-
- 31) 1 (satu) lembar Faktur Pajak perusahaan CV. Anugerah Karya Mandiri Nomor : 010.902-13.74452225, Tanggal 18 Desember 2013,-
- 32) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari PT. Mapan Medika Indonesia Nomor : 299/AKMA-KW/XII/2013, Tanggal 19 Desember 2013, sejumlah Rp. 706.530.000,-
- 33) 1 (satu) lembar faktur pembayaran No. 299/AKMA-FA/XII/13, Tanggal 19 Desember 2013, sejumlah Rp 706.530.000,-
- 34) 1 (satu) lembar faktur pembayaran No. 299/AKMA-FA/XII/13, Tanggal 19 Desember 2013, sejumlah Rp 501.000.000.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35) 2 (dua) lembar surat jalan No. 404/AKMA-SH/O/XII/2013, Tanggal 18 Desember 2013,-
 - 36) 1 (satu) lembar Faktur Pajak perusahaan No. 010.902-13.74452226, Tanggal 19 Desember 2013,-
 - 37) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran No. 142158, Tanggal 12 Desember 2013, sejumlah USD 33.012,-
 - 38) 1 (satu) lembar faktur pembayaran tanggal 12 desember 2013, sejumlah USD 33.012,-
 - 39) 1 (satu) lembar faktur pajak perusahaan PT. Berca Niaga Medika, Tanggal 12 Desember 2013, sejumlah USD 4.126,50 atau Rp. 49.307.549,00,-
- ❖ Disita dari SRI WAHYUNI
- Uang tunai pecahan seratus sebanyak 83 (delapan puluh tiga) lembar sejumlah Rp. 8.300.000.- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah).
 - 3 (tiga) lembar print out rekening Koran Bank BNI atas nama Sri Wahyuni, 1 Desember 2013 sampai dengan 31 Desember 2013, dengan nomor rekening 0284302133.
 - 1 (satu) lembar print out BNI SMS Banking tanggal 18 Mei 2015.
- ❖ Disita dari MUHAMMAD YANI KHANIFUDIN,ST.,
- 1) 13 (tiga belas) lembar print out rekening Koran Bank Rakyat Indonesia (BRI), periode bulan januari s/d Desember 2013, a.n Muhammad Yani Khanifudin,ST dengan nomor rekening 001701060318505.
 - 2) 12 (dua belas) lembar print out rekening koran Bank Rakyat Indonesia (BRI) periode bulan januari 2014 s/d Desember 2014, a.n Muhammad Yani Khanifudin,ST dengan nomor rekening 001701060318505.
 - 3) 4 (empat) lembar prin out rekening Koran Bank Rakyat Indonesia (BRI) periode September 2013 s/d Desember 2013 a.n PT. Mapan Medika Indonesia, dengan nomor rekening 036801001027306.
 - 4) 3 (tiga) lembar prin out rekening Koran Bank Rakyat Indonesia (BRI) periode januari s/d Maret 2014 a.n PT. Mapan Medika Indonesia, dengan nomor rekening 036801001027306.



- 5) uang tunai pecahan @100.000. (sebanyak 575 (lima ratus tujuh puluh lima) lembar senilai Rp. 57.500.000.- (lima puluh tujuh juta lima ratus rupiah).
- ❖ Disita dari dr. I MADE NURIJA,M.Kes
 - 7 (tujuh) lembar print out rekening tabungan bank BPD Bali periode 1 januari 2013 sampai dengan 31 desember 2013, atas nama I Made Nurija dengan nomor rekening : 026 02.12.00607-2.
 - ❖ Disita dari dr. Agus Bintang Suryadhi,
 - 14 (empat belas) lembar print out rekening koran tabungan Bank BPD Bali periode 1 januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013 atas nama Agus Bintang Suryadi dengan nomor rekening 012 02.45.07682-0.
 - ❖ Disita dari I KETUT SUKARTAYASA,SH.,S.Kep.,M.Sc.,
 - 4 (empat) lembar print out rekening tabungan Bank BNI Taplus periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2013, atas nama I Ketut Sukartayasa, nomor rekening : 3112196879.
 - 5 (lima) lembar print out rekening tabungan Bank BPD Bali periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2013 atas nama I Ketut Sukartayasa, dengan nomor rekening : 026 02.12.00571-7.
 - ❖ Disita dari Ni Ketut Armawati,
 - 1) 3 (tiga) lembar print out rekening Bank BPD Bali periode 1 januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2013, atas nama Ni Ketut Armawati dengan nomor rekening 026 02.92.07012-7
 - 2) 3 (tiga) lembar print out rekening bank BPD Bali periode 1 januari 2014 sampai dengan 31 desember 2014, atas nama Ni Ketut Armawati dengan nomor rekening 026 02.92.07012-7.
 - ❖ Disita dari I Gst A.N. Sugiantara,ST,
 - 10 (sepuluh) lembar print out rekening tabungan Bank BPD Bali periode 1 januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2014 atas nama I gst A.N. Sugiantara dengan nomor rekening 026 02.12.00530-3
 - ❖ Disita dari I Ketut Nukariana,ST.,
 - 5 (lima) lembar print out rekening tabungan Bank BPD Bali periode 1 januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2014, atas nama I Ketut Nukariana dengan nomor rekening :011 02.12.14398-4.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Disita dari I MADE SUSILA

1. 1 (satu) lembar kwitansi mobi VW kodok 1303 Tahun 1974 senilai Rp. 25.000.000.- tertanggal 27 Januari 2014.
2. 1(satu) lembar foto copy surat tanda nomor kendaraan (STNK) Nopol B 2137 VV, pemilik atas nama Wangsit Kusharyana.
3. 1 (satu) buah buku BPKB kendaraan Nopol B 2137 VV pemilik atas nama Wangsit Kusharyana, warna coklat.
4. 1 (satu) lembar bukti setoran kepada Bp. Sarwono senilai Rp. 23.426.000.- untuk pembayaran alat kesehatan.
5. 1 (satu) lembar bukti permohonan pengiriman uang dari BCA ke bank Danamon kepada PT.Enseval Medika Prima untuk pelunasan pembeian barang senilai Rp. 269.723.520.-
6. 1 (satu) lembar bukti setoran pembelian alkes kepada PT. B.Braun senilai Rp. 30.613.140.-
7. 1 (satu) lembar bukti permohonan pengiriman uang dari BCA ke Bank BNI kepada PT. berca Indonesia untuk pembelian barang senilai Rp. 16.000.000.-
8. 1 9satu) lembar bukti setoran kepada PT. B.Braun Medikal Indonesia senilai Rp. 69.058.200.-
9. 1 (satu) lembar bukti setoran kepada PT. andini sarana senilai Rp. 21.182.000.-
- 10.1 (satu) lembar nota jual tanggal 12 Pebruari 2014 senilai Rp. 30.940.250.-
- 11.1 9satu) lembar nota jual tanggal 13 Pebruari 2014 senilai Rp. 9.998.100.-
- 12.1 (satu) lembar bukti transfers melalui ATM BCA tanggal 21 Pebruari 2014 kepada Produsential senilai Rp. 24.000.000.-
- 13.1 (satu) lembar bukti setoran BCA kepada PT.B.Braun medikial Indineuarsia tanggal 26 Pebruari 2014 senilai Rp. 138.116.400.-

❖ Disita dari Nino Aditya Maryono,SE.,

- 7 (tujuh) lembar rekening Koran bank mandiri atas nama Nino aditya Maryono , nomor rekening 006-00-9166766-1, periode 1 januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2014.

❖ Disita dari I Ktut Nukariana,ST.,

- 4 (empat) lembar print out rekening Koran tabungan Bank mandiri periode 1 Nopember 2013 s/d 28 pebruari 2014, atas nama ade Riyadi dengan nomor rekening 0060093657553.
- 5 (lima) lembar print out rekening Koran Bank BRI atas nama PT.Paheda Cipta Sukses dengan nomor rekening 033901001207309, yang terdiri dari 3 (tiga) lembar prin out rekening Koran periode bulan nopember s/d Desember 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 2 (dua) lembar prin out rekening Koran periode bulan januari s/d pebruari 2014.

❖ Disita dari I Ketut Budiarsa, Skm

- 3 (tiga) lembar print out rekening Koran Bank BPD Bali atas nama I Ketut Budiarsa, Skm., dengan nomor rekening 01002.05.55005-1, periode 19 september sampai dengan 26 mei 2015.

❖ Terhadap uang yang disita dari :

- a. Sri Wahyuni sebanyak 83 lembar pecahan seratus ribu rupiah senilai Rp. 8.300.000.- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah).
- b. Muhammad yani khanifudin, ST., sebanyak 575 lembar pecahan seratus ribu rupiah senilai Rp. 57.500.000.- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

DIKEMBALIKAN KEPDA PENYIDIK POLDA BALI UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM BERKAS PERKARA LAIN

6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas Surat Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis pada Hari Rabu Tanggal 03 Desember 2017 dan dibacakan di muka persidangan, yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan **Primair** Pasal 2 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; **Subsida**ir Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; **Lebih Subsida**ir Pasal 9 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, selanjutnya memohon pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim agar membebaskan terdakwa (*vrijspraak*) atau setidaknya menjatuhkan putusan yang melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolgng*) dan apabila Majelis berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas pledoi Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara tertulis dengan mengajukan replik pada Hari Senin Tanggal 08 Januari 2018 yang pada pokoknya tetap dengan tuntutanannya;

Menimbang, bahwa atas replik Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke muka persidangan, berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum NO.REG.PERK : 08/DENPA/08/2017 tertanggal 14 Agustus 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

PRIMAIR

-----Bahwa Terdakwa **I KETUT SUKARTAYASA, SH, S. Kep., M.Sc.**, pada hari, tanggal serta bulan yang tidak dapat ditentukan dengan pasti, antara bulan Januari 2013 sampai dengan Desember 2013 atau setidaknya pada bulan-bulan tertentu di tahun 2013 sampai dengan 2013, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, secara bersama-sama dengan saksi I KETUT BUDIARSA, S.Km, saksi I Made Susila, saksi I Nyoman Artawan, saksi Syahrul Ali Yunata alias Budi Syahrul dan saksi Muhamad Yani Khaifudin, ST (Tersangka yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), yang melakukan atau yang turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan Terdakwa **I KETUT SUKARTAYASA, SH, S. Kep., M.Sc.** dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung mengadakan pengadaan alat kedokteran, kesehatan, KB dan kendaraan khusus bersumber dari dana APBN tahun anggaran 2013, berdasarkan usulan



kebutuhan anggaran kepada Menteri Kesehatan RI Cq. Dirjen Bina Upaya Kesehatan dalam bentuk E-Planing yang dikirim melalui Dinas Kesehatan Provinsi Bali sebesar Rp. 40.954.098.750.- (empat puluh miliar sembilan ratus lima puluh empat juta sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), atas usulan tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 103/Menkes/SK/II/2013 tertanggal 26 Pebruari 2013 tentang perubahan atas keputusan Menteri Kesehatan nomor 71/Menkes/II/2013 tentang alokasi anggaran dana Dekonsentrasi dan tugas pembantuan pelaksanaan program pembangunan kesehatan di Provinsi dan Kabupaten/Kota tahun 2013, untuk Rumah sakit Umum Daerah Kabupaten Badung disetujui pagu sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh millyar rupiah). berdasarkan pembahasan tehnis dengan Kementrian Kesehatan, tentang kertas kerja RKA-KL yang berisikan detail kebutuhan peralatan yang dibutuhkan rumah sakit, volume, satuan harga dan jumlah biaya, sehingga pada tanggal 18 April 2013 keluar surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran petikan TA 2013 nomor : DIPA-024.04.4.229211/2013, serta berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan R I Nomor : 413/MENKES/ SK/XI/2012 tanggal 29 Nopember 2012 dilakukan penunjukan oleh Bupati kepada Direktur RSUD Kab. Badung (dr AGUS BINTANG SURYADI,M.Kes) sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam pengadaan alat kedokteran, kesehatan, KB dan kendaraan khusus di RSUD Kab. Badung TA 2013, serta dr. I Made Nurija,M.Kes., selaku Pejabat pembuat komitmen (PPK) mempunyai tugas dan tanggungjawab menyusun harga perkiraan sendiri (HP).

- Bahwa Dr. I MADE NURIJA,M.Kes., dalam kapasitasnya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan surat keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung nomor 374 tahun 2013, tanggal 1 Juni 2013 yaitu mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 perubahan kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu :

Pasal 11 yaitu:

merencanakan pelaksanaan barang/jasa,meliputi : pembuatan spesifikasi barang, **Membuat dan menetapkan harga perkiraan sendiri**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(HPS), Membuat Rancangan Kontrak, Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang, Menandatangani Kontrak, Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia, Mengendalikan Kontrak, Menyetujui Pembayaran, Berkoordinasi dengan Panitia Pemeriksa Barang, Menyerahkan hasil pekerjaan kepada Pengguna Anggaran (PA) dan Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan barang dan jasa.

Pasal 66 ayat (7), yaitu :

penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan meliputi :

- Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa dilokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya pengadaan barang/jasa.
- Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
- Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggung jawabkan.
- Daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrik/distributor tunggal.
- Biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya.
- Inflansi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan atau kurs tengah BI.
- Hasil perbandingan dengan kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan intansi lain maupun pihak lain.
- Perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencanaan.
- Norma indeks dan atau informasi lain yang dapat dipertanggung jawabkan.

Ayat (8) yaitu :

HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar.

Yang mana untuk membuat harga perkiraan sendiri (HPS), menyusun spesifikasi barang, yang merupakan tugas dan tanggungjawab dr. I made Nurija, M. Kes., diambil alih oleh I KETUT SUKARTAYASA, SH,S.Kep.,M.Sc., mencari rekanan untuk seolah olah mendapatkan informasi harga yang dijadikan dasar penentuan/ pembuatan harga



perkiraan sendiri (HPS), dengan menghubungi I MADE SUSILA dengan maksud agar dapat membantu menyiapkan tempat/ perusahaan untuk dilakukan survey, yang telah dikenal sebagai penyalur alat kesehatan dan juga pernah mengatakan berkeinginan membantu pekerjaan pengadaan alat kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung dan sekaligus ikut sebagai peserta lelang /ikut tender, dengan meminjam bendera/perusahaan orang lain yang telah disepakati bersama I KETUT BUDIARSA, dalam komunikasi I MADE SUSILA memerintahkan I KETUT SUKARTAYASA,SH., S.Kep.,M.Sc., berhubungan dengan I NYOMAN ARTAWAN untuk mencari rekanan yang dapat dipakai dasar menyusun harga perkiraan sendiri, dan pada akhir bulan mei 2013 sekitar jam 10.00 wita di halaman parkir RSUD Badung I KETUT SUKARTAYASA,SH, S.Kep.,M.Sc., memberikan satu buah flashdisk kepada I NYOMAN ARTAWAN dengan mengatakan “ini flashdisk isinya daftar harga barang dari masing masing jenis barang alat kedokteran dan kesehatan berkaitan dengan pengadaan alat kedokteran dan kesehatan, cari tiga nama perusahaan untuk dijadikan sumber informasi harga dengan memasukan data daftar harga yang ada didalam flashdisk dan membuat harga perkiraan sendiri (HPS) “ setelah flashdisk dibuka bersama SYAHRUL ALI YUNATA alias BUDI SYAHRUL ternyata benar isinya daftar harga barang dari masing – masing jenis barang alat kedokteran dan kesehatan berkaitan dengan pengadaan alat kedokteran dan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Dana Tugas Pembantuan Kementerian Kesehatan APBN tahun anggaran 2013, atas permintaan I KETUT SUKARTAYASA,SH, S.Kep.,M.Sc., tersebut kemudian I KETUT ARTAWAN menyampaikan kepada I MADE SUSILA melalui telpon mengenai mencari tiga perusahaan untuk dijadikan sumber informasi harga untuk membuat harga perkiraan sendiri (HPS), dan I MADE SUSILA mengatakan “ bantu pak KETUT SUKARTAYASA mencari tiga perusahaan sebagai pembanding nilai informasi harga “ hal tersebut juga disampaikan kepada I KETUT BUDIARSA selaku atasan tempat I KETUT ARTAWAN bekerja , saat itu I KETUT BUDIARSA memerintahkan agar mencari tiga perusahaan yang telah dikenal yaitu ; UD Firman, PT. Wahyu Cahaya Bali, dan PT. Asta Adi Karya serta selesaikan dan ambil kop perusahaannya” sehingga atas perintah tersebut I KETUT ARTAWAN mencari tiga perusahaan tersebut untuk mengambil kop perusahaan , setelah mendapatkan kop



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan langsung menyerahkan kepada SYAHRUL ALI YUNATA alias BUDI SYAHRUL untuk discan dalam laptop untuk diisi nilai harga barang sesuai yang diinginkan I KETUT SUKARTAYASA, dan dijadikan dasar /acuan pembuatan harga perkiraan sendiri (HPS), setelah rampung dimasukan kembali kedalam flashdisk milik I KETUT SUKARTAYASA,SH., S.Kep.,M.Sc., serta diserahkan kembali tanggal 8 Juni 2013 sekitar jam 13.30 wita, saat diserahkan I KETUT SUKARTAYASA,SH, S.Kep., M.Sc., meminta untuk mengeprint data informasi harga tiga perusahaan dan dibawa setelah ditandatangani, atas permintaan tersebut Ir. I NYOMAN ARTAWAN melaksanakan permintaan I Ketut Sukartayasa,SH,S.Kep., M.Sc., yaitu mengeprint dan meletakkan diatas meja, dan dicarikan tandatangan oleh SYAHRUL ALI YUNATHA alias BUDI SYAHRUL, kemudian diawal bulan juni 2013 Ir. I NYOMAN ARTAWAN membawa menyerahkan data informasi harga tiga perusahaan yang telah diprint kepada dr. I MADE NURIJA,M.Kes., diruang kerja yang diterima oleh NI KETUT ARMAWATI, serta diawal bulan juni 2013 juga datang I KETUT NUKARIANA dengan membawa map berisi dokumen harga perkiraan sendiri dan harga pembanding yang diterima NI KETUT ARMAWATI, serta ditempatkan diatas meja kerja dr. I MADE NURIJA,M.Kes., setelah dibaca kemudian harga perkiraan sendiri tersebut ditandatangani.

- Bahwa selanjutnya I KETUT SUKARTAYASA,SH.M.Kep.,M.Sc., selaku ketua panitia lelang dalam pengadaan alat kedokteran,kesehatan,KB dan kendaraan khusus memilih **PT. Mapan Medika Indonesia sebagai pemenang lelang sesuai surat nomor ;943/PPBJ/RSUD/2013, tertanggal 3 Oktober 2013**, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No	Penyedia	Alamat	Harga Penawaran Terkoreksi (Rp)	Keterangan
1	PT Mapan Medika Indonesia	Jl. Bypass Ngurahrai No.126 C, Sanur Kaja, Denpasar Selatan	21.132.621.000,0 0	Pemenang 1
2	PT Keisya Syifa Aditya	Jl. Kalibata Raya No. 4 C, RT.009, RW.005, Cawang, Kramat Jati, Jakarta	24.669.334.800,0 0	Pemenang 2
3	PT Nariyah Amal Makmur	Gedung CV Sandjungan Trading Coy, Jl. Dewi Sartika No. 295, Cawang	24.716.674.400,0 0	Pemenang 3

dan pada saat dilakukan klarifikasi diawal bulan oktober 2013, **MOHAMMAD YANI KANIFUDIN,ST., selaku Direktur/pemilik PT. Mapan Medika Indonesia , menyatakan tidak sanggup untuk ditetapkan sebagai pemenang karena tidak mempunyai mental dan modal**, setelah dijelaskan oleh I KETUT SUKARTAYASA,SH. M.Kep.,M.Sc., bahwa proses telah melalui beberapa tahap dan PT. Mapan Medika Indonesia telah memenuhi syarat sehingga panitia memilih sebagai pemenang, **dan bila tidak mau menerima penetapan**



sebagai pemenang maka seluruh perusahaan MUHAMAD YANI KANIFUDIN,ST akan dimasukkan dalam daftar hitam berdasarkan pasal 118 Perpres nomor 70 tahun 2012 perubahan atas perpres nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah dan meminta mau menerima karena rumah sakit sangat membutuhkan peralatan yang diadakan, atas penjelasan tersebut saksi MUHAMMAD YANI KANIFUDIN,ST., menghubungi saksi I KETUT BUDIARSA, SKm., menyampaikan bahwa perusahaannya dipilih sebagai pemenang dan saksi I KETUT BUDIARSA,SKm. menyatakan akan bertanggungjawab dan meminta tolong supaya mau ditetapkan sebagai pemenang serta akan diberikan konfiansi sebesar Rp 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah), serta untuk meyakinkan bahwa seluruh barang alkes bisa dilaksanakan dengan waktu yang ditetapkan, saksi MUHAMMAD YANI KANIFUDIN,ST. dipertemukan dengan I MADE SUSILA yang menyiapkan seluruh barang – barang alkes, selanjutnya saksi MUHAMAD YANI KANIFUDIN, ST diusulkan dan ditetapkan untuk menjadi pelaksana oleh Terdakwa I KETUT SUKARTAYASA, SH,S.Kep.,M.Sc. sebagai pelaksana yang kemudian saksi MUHAMAD YANI KANIFUDIN, ST mewakili PT Mapan Medika Inonesia menandatangani kontrak tertanggal 16 Oktober 2013 nomor : 027/4651/ RSUD/PPK/2013 dengan dr. I MADE NURIJA,M.Kes selaku PPK dengan nilai kontrak sebesar Rp. 21.132.621.000,- (dua puluh satu miliar seratus tiga puluh dua juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah)

- **Bahwa Terdakwa I KETUT SUKARTAYASA,SH, S.Kep.,M.Sc., telah aktif dalam proses terbentuknya harga perkiraan sendiri (HPS) pengadaan alat kedokteran, kesehatan, KB dan kendaraan khusus RSUD Kabupaten Badung TA. 2013 , melakukan bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut:**

Penyimpangan yang terjadi menunjukkan terdapat ketidaksesuaian terhadap ketentuan yang berlaku yaitu:

- Pasal 5
Pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip: efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel.
- Pasal 6



Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
- f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
- h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa

- Pasal 66



Ayat (1) PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Barang/Jasa, kecuali untuk Kontes/Sayembara.

Ayat (2) ULP/Pejabat Pengadaan mengumumkan nilai total HPS berdasarkan HPS yang ditetapkan oleh PPK”.

Ayat (5) HPS digunakan sebagai:

- a. alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya;
- b. dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah:
 - 1) untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya, kecuali Pelelangan yang menggunakan metode dua tahap dan Pelelangan Terbatas dimana peserta yang memasukkan penawaran harga kurang dari 3 (tiga); dan
 - 2) untuk Pengadaan Jasa Konsultansi yang menggunakan metode Pagu Anggaran

Ayat (7), Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya Pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi:

- c. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
- d. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
- e. daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;
- f. biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
- g. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
- h. hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
- i. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer's estimate);
- j. norma indeks; dan/atau
- k. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk surat perjanjian kerja/kontrak terhadap pekerjaan pengadaan alat kedokteran, kesehatan, KB dan kendaraan khusus Rumah sakit Umum Daerah Kabupaten Badung tahun anggaran 2013 MUHAMMAD YANI KANIFUDIN, ST., selaku Direktur/Pemilik PT. Mapan Medika Indonesia telah menerima pembayaran dengan nilai kontrak sebesar Rp. 21.132.621.000,- (dua puluh satu miliar seratus tiga puluh dua juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah) kemudian dipotong /pembayaran PPN 10 % dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp. 1.921.147.363,64 (satu miliar sembilan ratus dua puluh satu juta seratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah enam puluh empat sen), sehingga dana yang masuk ke rekening Bank BRI atas nama PT. Mapan Medika Indonesia nomor 00000368-01-001027-30-6 sebesar Rp. 19.211.473.636,36,- (sembilan belas milyar dua ratus sebelas juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah tiga puluh enam sen) dan telah dipergunakan sebagai berikut:

- a) Diberikan ke distributor sebesar Rp. 12.923.626.782.000,- (dua belas miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta dua puluh tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) atas perintah **I MADE SUSILA**, diperuntukan untuk pembayaran terhadap pembelian barang-barang alkes kepada para distributor melalui transfer dari rekening PT. MMI nomor : 00000368-01-001027-30-6 masing-masing rekening sebagai berikut :

- **PT. Prima Alkesindo Nusantara** dengan nomer rekening : 6690087110 BCA Capem Gatsu Denpasar sebesar Rp. Rp. 2.235.184.420,00 (dua miliar dua ratus tiga puluh lima juta seratus delapan puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah).
- **PT. Graha Ismaya** dengan nomer rekening : 0163446517 BNI Capem Pondok Indah Jakarta sebesar Rp. 410.400.000,- (empat ratus sepuluh juta empat ratus ribu rupiah).
- **PT. Mitra Medika Utama** dengan nomer rekening : 9060100254001 Bank Niaga cab. Pemuda Semarang sebesar Rp. 1.066.014.420,- (satu milyar enam puluh enam juta empat belas ribu empat ratus dua puluh rupiah)



- **PT. Anugerah Karya Mandiri** dengan nomer rekening : 1150004613131 Bank Mandiri Cabang Pluit Jakarta sebesar Rp. 1.351.680.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
- **PT. B.Braun Medical Indonesia** dengan nomer rekening : 6070306300 BCA Gedung Cyber Jakarta sebesar Rp. 7.046.334.192,- (tujuh milyar empat puluh enam juta tiga ratus tiga puluh empat ribu seratus sembilan puluh dua rupiah).
- **PT. Citra Dian Pratama** dengan nomer rekening : 1170004599577 Bank Mandiri Jakarta, sebesar Rp. 254.563.450,- (dua ratus lima puluh empat juta lima ratus enam puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- **PT. Berca Niaga Medika** dengan nomer rekening : 0096-01-000559-307 Bank BRI sebesar Rp. 559.450.300,00 (lima ratus lima puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu tiga ratus rupiah).

b) Keuntungan yang diperoleh dengan tidak sah/tidak halal sebesar Rp. 6.287.846.854,36 (enam miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah tiga puluh enam sen) telah diberikan dan diterima serta dapat menambah kekayaan/keuangan masing masing orang atau suatu korporasi yaitu:

- ❖ **NI KETUT WIDYAWATI** sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- ❖ **I WAYAN BAGIARTA** sebesar Rp. 335.917.050,- (tiga ratus tiga puluh lima juta Sembilan ratus tujuh belas ribu lima puluh rupiah).
- ❖ **MUHAMMAD YANI KHANIFUDIN, ST.,** sendiri telah mengambil dan dipergunakan sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) sebagai konfensasi /jasa dan biaya opresional.
- ❖ **PT.EMS INDOAPPLIANCE** sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah)



- ❖ **PT. Paheda Cipta Sukses** dengan nomer rekening :
0339-01-001207-309 BRI KC Pasar Minggu sebesar
Rp. 5.476.140.000,- (lima milyar empat ratus tujuh
puluh enam juta seratus empat puluh ribu
rupiah) atas nama A. RIADI yang merupakan
**Perusahaan penampung keuntungan yang
diperuntukan untuk NINO ADTYA MARYONO
sebagai penerima.**
- ❖ **Drs. I.B. MUDIARTHA** sebesar Rp. 68.000.000,-
(enam puluh delapan juta rupiah).
- ❖ **Saldo yang masih direkening PT. Mapan Medika
Indonesia** sebesar Rp. 67.438.424,- (enam puluh
tujuh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu
empat ratus dua puluh empat rupiah), dan
terhadap saldo tersebut telah ditarik dan
diserahkan ke penyidik serta disita untuk
dijadikan barang bukti sebesar Rp. 57.500.000,-
(lima puluh juta lima ratus ribu rupiah).

c. Dana yang ada dalam rekening **PT. Paheda Cipta Sukses** sebesar
**Rp.5,476,140,000 (Lima milyar empat ratus tujuh puluh enam
juta seratus empat puluh ribu rupiah) NINO ADITYA
MARYONO, SE mentransfers / mengeluarkan atas perintah I
MADE SUSILA** kepada:

- 📅 tanggal 2 Desember 2013
 - sebesar Rp.250,030,000 (seratus lima puluh juta
tiga puluh ribu rupiah) ke rekening I MADE
SUSILA
 - sebesar Rp.270,030,000 (dua ratus tujuh puluh
juta tiga puluh ribu rupiah) ke rekening SRI
WAHYUNI.
- 📅 tanggal 10 Desember 2013 sebesar Rp.
70.589.500,- (Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Delapan
Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah)
kerekening I MADE SUSILA.
- 📅 tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp.
100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) kerekening I
MADE SUSILA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 635.390.000,- (Enam Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) ditarik dan dipergunakan untuk diri NINO ADTYA MARYONO sendiri.

Tanggal 16 Januari 2014 sebesar Rp. 3.397.708.271,- (Tiga Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Delapan Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah) ke PT. Duta Karya Pada Bank BPD Pusat Renon dengan nomer Rekening 010-0401000084 atas nama I KETUT BUDIARSA,SKM.

tanggal 17 Januari 2013 sejumlah Rp. 853.039.825,- (Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Juta Tiga Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) kepada I MADE SUSILA

Dengan adanya fakta tersebut diatas, hal ini menunjukkan adanya penambahan kekayaan bagi setiap penerima uang yang dengan kata lain menambah kekayaan/memperkaya bagi penerima uang tersebut atau korporasi yaitu :

1. **NI KETUT WIDYAWATI** sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
2. **I WAYAN BAGIARTA** sebesar Rp. 335.917.050,- (tiga ratus tiga puluh lima juta Sembilan ratus tujuh belas ribu lima puluh rupiah).
3. **MUHAMMAD YANI KHANIFUDIN, ST., yang diambil sendiri** sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) sebagai **konfensasi /jasa dan** biaya opresional ditambah **Saldo yang masih direkening PT. Mapan Medika Indonesia** sebesar Rp. 67.438.424,- (enam puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus dua puluh empat rupiah) dikurangi penarikan kemudian diserahkan ke penyidik untuk disita dijadikan barang bukti sebesar Rp. 57.500.000,- (lima puluh juta lima ratus ribu rupiah), sehingga kekayaannya bertambah sebesar Rp. 279.938.424,- (dua ratus tujuh puluh sembilan



juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu empat
ratus dua puluh empat rupiah).

4. PT.EMS INDOAPPLIANCE sebesar Rp.65.000.000.-
(enam puluh lima juta rupiah).
 5. **Drs. I.B. MUDIARTHA** sebesar Rp. 68.000.000.- (enam
puluh delapan juta rupiah).
 6. I MADE SUSILA sebesar Rp. 1.273.629.325.- (satu
miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus dua
puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah)
 7. SRI WAHYUNI sebesar Rp. 270.000.000.- dikurangi
yang diserahkan kepenyidik untuk disita dan dijadikan
barang bukti sebesar Rp. 8.300.000.000.- (delapan juta
tiga ratus ribu rupiah) sehingga kekeyaannya bertambah
sebesar Rp. 261.700.000.- (dua ratus enam puluh satu
juta tujuh ratus ribu rupiah).
 8. NINO ADTYA MARYONO sebesar Rp. 635.390.000.-
(enam ratus tiga puluh lima juta tiga ratus sembilan
puluh ribu rupiah)
 9. I KETUT BUDIARSA sebesar 3.397.708.271.- (tiga
miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus
delapan ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah)
- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan kerugian negara oleh Ahli
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan
Provinsi Bali dengan menggunakan metode, prosedur dan bukti-
bukti yang telah diuraikan, disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan
pekerjaan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB dan
Kendaraan Khusus RSUD Badung Tahun Anggaran 2013 adalah
sebesar Rp 6.287.846.854,36 (Enam Milyar Dua Ratus Delapan
Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Delapan
Ratus Lima Puluh Empat rupiah tiga puluh enam sen)dengan
uraian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah
1.	Realisasi Pengeluaran Definitif	
2.	Realisasi Pembayaran	
	SP2D Nomor 925816E Rp	



	3.573.282.600,00		
	SP2D Nomor 925817E Rp		
	653.241.600,00		
	SP2D Nomor 933082E Rp		
	14.293.130.400,00		21.132.621.000,00
	SP2D Nomor 933083E Rp		
	<u>2.612.966.400,00</u>		
	Dikurangi Potongan Pajak :		
	a.PPh ps.22 (tidak dikenakan) (Rp 0,00)		
	b.PPN (Rp1.921.147.363,00)		
	Jumlah potongan Pajak (Rp		1.921.147.364,00)
	Realisasi Pengeluaran Definitif Rp		19.211.473.636,6
2.	Realisasi nilai barang yang diterima Rp		12.923.626.782,00
3.	Kerugian keuangan negara (1–2) Rp		6.287.846.854,36

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **I KETUT SUKARTAYASA, SH, S. Kep., M.Sc.**, secara bersama-sama dengan saksi I KETUT BUDIARSA, S.Km, saksi I Made Susila, saksi I Nyoman Artawan, saksi Syahrul Ali Yunata alias Budi Syahrul dan saksi Muhamad Yani Khaifudin, ST (Terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah)tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain dan mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara cq Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Rp 6.287.846.854,36 (Enam Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Empat rupiah tiga puluh enam sen) sebagaimana hasil audit tersebut diatas.

-----Perbuatan Terdakwa **I KETUT SUKARTAYASA, SH, S. Kep., M.Sc.**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang no. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No: 20 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

SUBSIDAIR

-----Bahwa Terdakwa **I KETUT SUKARTAYASA, SH, S. Kep., M.Sc.**, pada hari, tanggal serta bulan yang tidak dapat ditentukan dengan pasti, antara bulan Januari 2013 sampai dengan Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya pada bulan-bulan tertentu di tahun 2013 sampai dengan 2013, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, secara bersama-sama dengan saksi **I KETUT BUDIARSA, S.Km**, saksi **I Made Susila**, saksi **I Nyoman Artawan**, saksi **Syahrul Ali Yunata alias Budi Syahrul** dan saksi **Muhamad Yani Khaifudin, ST** (Tersangka yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), yang melakukan atau yang turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan Terdakwa **I KETUT SUKARTAYASA, SH, S. Kep., M.Sc.** dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung mengadakan pengadaan alat kedokteran, kesehatan, KB dan kendaraan khusus bersumber dari dana APBN tahun anggaran 2013, berdasarkan usulan kebutuhan anggaran kepada Menteri Kesehatan RI Cq. Dirjen Bina Upaya Kesehatan dalam bentuk E-Planing yang dikirim melalui Dinas Kesehatan Provinsi Bali sebesar Rp. 40.954.098.750.- (empat puluh miliar sembilan ratus lima puluh empat juta sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), atas usulan tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 103/Menkes/SK/II/2013 tertanggal 26 Februari 2013 tentang perubahan atas keputusan Menteri Kesehatan nomor 71/Menkes/II/2013 tentang alokasi anggaran dana Dekonsentrasi dan tugas pembantuan pelaksanaan program pembangunan kesehatan di Provinsi dan Kabupaten/Kota tahun 2013, untuk Rumah sakit Umum Daerah Kabupaten Badung disetujui pagu sebesar Rp. 25.000.000.000.- (dua puluh milyar rupiah). berdasarkan pembahasan teknis dengan Kementerian Kesehatan, tentang kertas kerja RKA-KL yang berisikan detail kebutuhan peralatan yang dibutuhkan rumah sakit, volume, satuan harga dan jumlah biaya, sehingga pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 April 2013 keluar surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran petikan TA 2013 nomor : DIPA-024.04.4.229211/2013, serta berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan R I Nomor : 413/MENKES/ SK/XI/2012 tanggal 29 Nopember 2012 dilakukan penunjukan oleh Bupati kepada Direktur RSUD Kab. Badung (dr AGUS BINTANG SURYADI,M.Kes) sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam pengadaan alat kedokteran, kesehatan, KB dan kendaraan khusus di RSUD Kab. Badung TA 2013, serta dr. I Made Nurija,M.Kes., selaku Pejabat pembuat komitmen (PPK) mempunyai tugas dan tanggungjawab menyusun harga perkiraan sendiri (HP).

- Bahwa Dr. I MADE NURIJA,M.Kes., dalam kapasitasnya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan surat keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung nomor 374 tahun 2013, tanggal 1 Juni 2013 yaitu mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 perubahan kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu :

Pasal 11 yaitu:

merencanakan pelaksanaan barang/jasa,meliputi : pembuatan spesifikasi barang, **Membuat dan menetapkan harga perkiraan sendiri (HPS)**, Membuat Rancangan Kontrak, Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang, Menandatangani Kontrak, Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia, Mengendalikan Kontrak, Menyetujui Pembayaran, Berkoordinasi dengan Panitia Pemeriksa Barang, Menyerahkan hasil pekerjaan kepada Pengguna Anggaran (PA) dan Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan barang dan jasa.

Pasal 66 ayat (7), yaitu:

penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan meliputi :

- Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa dilokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya pengadaan barang/jasa.
- Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggung jawabkan.
- Daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrik/distributor tunggal.
- Biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya.
- Inflansi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan atau kurs tengah BI.
- Hasil perbandingan dengan kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan intansi lain maupun pihak lain.
- Perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencanaan.
- Norma indeks dan atau informasi lain yang dapat dipertanggung jawabkan.

Ayat (8) yaitu :

HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar.

Yang mana untuk membuat harga perkiraan sendiri (HPS), menyusun spesifikasi barang, yang merupakan tugas dan tanggungjawab dr. I made Nurija, M. Kes., diambil alih oleh I KETUT SUKARTAYASA, SH,S.Kep.,M.Sc., mencari rekanan untuk seolah olah mendapatkan informasi harga yang dijadikan dasar penentuan/ pembuatan harga perkiraan sendiri (HPS), dengan menghubungi I MADE SUSILA dengan maksud agar dapat membantu menyiapkan tempat/ perusahaan untuk dilakukan survey, yang telah dikenal sebagai penyalur alat kesehatan dan juga pernah mengatakan berkeinginan membantu pekerjaan pengadaan alat kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung dan sekaligus ikut sebagai peserta lelang /ikut tender, dengan meminjam bendera/perusahaan orang lain yang telah disepakati bersama I KETUT BUDIARSA, dalam komunikasi I MADE SUSILA memerintahkan I KETUT SUKARTAYASA,SH., S.Kep.,M.Sc., berhubungan dengan I NYOMAN ARTAWAN untuk mencari rekanan yang dapat dipakai dasar menyusun harga perkiraan sendiri, dan pada akhir bulan mei 2013 sekitar jam 10.00 wita dihalaman parkir RSUD Badung I KETUT SUKARTAYASA,SH, S.Kep.,M.Sc., memberikan satu buah flashdisk kepada I NYOMAN ARTAWAN dengan mengatakan “ini



flashdisk isinya daftar harga barang dari masing masing jenis barang alat kedokteran dan kesehatan berkaitan dengan pengadaan alat kedokteran dan kesehatan, cari tiga nama perusahaan untuk dijadikan sumber informasi harga dengan memasukkan data daftar harga yang ada didalam flashdisk dan membuat harga perkiraan sendiri (HPS) “ setelah flashdisk dibuka bersama SYAHRUL ALI YUNATA alias BUDI SYAHRUL ternyata benar isinya daftar harga barang dari masing – masing jenis barang alat kedokteran dan kesehatan berkaitan dengan pengadaan alat kedokteran dan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Dana Tugas Pembantuan Kementerian Kesehatan APBN tahun anggaran 2013, atas permintaan I KETUT SUKARTAYASA,SH, S.Kep.,M.Sc., tersebut kemudian I KETUT ARTAWAN menyampaikan kepada I MADE SUSILA melalui telpon mengenai mencari tiga perusahaan untuk dijadikan sumber informasi harga untuk membuat harga perkiraan sendiri (HPS), dan I MADE SUSILA mengatakan “ bantu pak KETUT SUKARTAYASA mencari tiga perusahaan sebagai pembanding nilai informasi harga “ hal tersebut juga disampaikan kepada I KETUT BUDIARSA selaku atasan tempat I KETUT ARTAWAN bekerja, saat itu I KETUT BUDIARSA memerintahkan agar mencari tiga perusahaan yang telah dikenal yaitu; UD Firman, PT. Wahyu Cahaya Bali, dan PT. Asta Adi Karya serta selesaikan dan ambilah kop perusahaannya” sehingga atas perintah tersebut I KETUT ARTAWAN mencari tiga perusahaan tersebut untuk mengambil kop perusahaan , setelah mendapatkan kop perusahaan langsung menyerahkan kepada SYAHRUL ALI YUNATA alias BUDI SYAHRUL untuk discan dalam laptop untuk diisi nilai harga barang sesuai yang diinginkan I KETUT SUKARTAYASA , dan dijadikan dasar /acuan pembuatan harga perkiraan sendiri (HPS), setelah rampung dimasukan kembali kedalam flashdisk milik I KETUT SUKARTAYASA,SH, S.Kep.,M.Sc., serta diserahkan kembali tanggal 8 Juni 2013 sekitar jam 13.30 wita , saat diserahkan I KETUT SUKARTAYASA,SH, S.Kep., M.Sc., meminta untuk mengeprint data informasi harga tiga perusahaan dan dibawa setelah ditandatangani , atas permintaan tersebut Ir. I NYOMAN ARTAWAN melaksanakan permintaan I Ketut Sukartayasa,SH,S.Kep., M.Sc., yaitu mengeprint dan meletakan diatas meja , dan dicarikan tandatangan oleh SYAHRUL ALI YUNATHA alias BUDI SYAHRUL , kemudian diawal bulan juni 2013 Ir. I NYOMAN ARTAWAN membawa menyerahkan data informasi harga tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan yang telah diprint kepada dr. I MADE NURIJA, M.Kes.,
diruang kerja yang diterima oleh NI KETUT ARMAWATI, serta diawal
bulan juni 2013 juga datang I KETUT NUKARIANA dengan membawa

No	Penyedia Jasa	Alamat	Harga Penawaran Terkoreksi (Rp)	Keterangan
1	PT Mapan Medika Indonesia	Jl. Bypass Ngurahrai No.126 C, Sanur Kaja, Denpasar Selatan	21.132.621.000,0 0	Pemenang 1
2	PT Keisya Syifa Aditya	Jl. Kalibata Raya No. 4 C, RT.009, RW.005, Cawang, Kramat Jati, Jakarta	24.669.334.800,0 0	Pemenang 2
3	PT Nariyah Amal Makmur	Gedung CV Sandjungan Trading Coy, Jl. Dewi Sartika No. 295, Cawang	24.716.674.400,0 0	Pemenang 3

map berisi dokumen harga perkiraan sendiri dan harga pembandingan
yang diterima NI KETUT ARMAWATI, serta ditempatkan diatas meja
kerja dr. I MADE NURIJA, M.Kes., setelah dibaca kemudian harga
perkiraan sendiri tersebut ditandatangani.

- Bahwa selanjutnya I KETUT SUKARTAYASA, SH.M.Kep., M.Sc., selaku
ketua panitia lelang dalam pengadaan alat kedokteran, kesehatan, KB dan
kendaraan khusus **memilih PT. Mapan Medika Indonesia sebagai
pemenang lelang sesuai surat nomor ;943/PPBJ/RSUD/2013,
tertanggal 3 Oktober 2013**, sebagai berikut :



dan pada saat dilakukan klarifikasi diawal bulan oktober 2013, **MOHAMMAD YANI KANIFUDIN,ST., selaku Direktur/pemilik PT. Mapan Medika Indonesia , menyatakan tidak sanggup untuk ditetapkan sebagai pemenang karena tidak mempunyai mental dan modal,** setelah dijelaskan oleh I KETUT SUKARTAYASA,SH. M.Kep.,M.Sc., bahwa proses telah melalui beberapa tahap dan PT. Mapan Medika Indonesia telah memenuhi syarat sehingga panitia memilih sebagai pemenang, **dan bila tidak mau menerima penetapan sebagai pemenang maka seluruh perusahaan MUHAMAD YANI KANIFUDIN,ST akan dimasukan dalam daftar hitam berdasarkan pasal 118 Perpres nomor 70 tahun 2012 perubahan atas perpres nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah** dan meminta mau menerima karena rumah sakit sangat membutuhkan peralatan yang diadakan, atas penjelasan tersebut saksi MUHAMMAD YANI KANIFUDIN,ST., menghubungi saksi I KETUT



BUDIARSA, SKm., menyampaikan bahwa perusahaannya dipilih sebagai pemenang dan saksi I KETUT BUDIARASA, SKm. menyatakan akan bertanggungjawab dan meminta tolong supaya mau ditetapkan sebagai pemenang serta akan diberikan konfensasi sebesar Rp 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah), serta untuk meyakinkan bahwa seluruh barang alkes bisa dilaksanakan dengan waktu yang ditetapkan, saksi MUHAMMAD YANI KANIFUDIN, ST. dipertemukan dengan I MADE SUSILA yang menyiapkan seluruh barang – barang alkes, selanjutnya **saksi MUHAMAD YANI KANIFUDIN, ST diusulkan dan ditetapkan untuk menjadi pelaksana** oleh Terdakwa I KETUT SUKARTAYASA, SH, S.Kep., M.Sc. sebagai pelaksana yang kemudian saksi **MUHAMAD YANI KANIFUDIN, ST** mewakili PT Mapan Medika Inonesia menandatangani kontrak tertanggal 16 Oktober 2013 nomor : 027/4651/RSUD/PPK/2013 dengan dr. I MADE NURIJA, M.Kes selaku PPK dengan nilai kontrak sebesar Rp. 21.132.621.000,- (dua puluh satu miliar seratus tiga puluh dua juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah)

- Bahwa Terdakwa I KETUT SUKARTAYASA, SH, S.Kep., M.Sc., telah aktif dalam proses terbentuknya harga perkiraan sendiri (HPS) pengadaan alat kedokteran, kesehatan, KB dan kendaraan khusus RSUD Kabupaten Badung TA. 2013 serta tidak melakukan evaluasi terhadap pelaksana secara dan transparan dengan MOHAMMAD YANI KANIFUDIN, ST., selaku Direktur/pemilik PT. Mapan Medika Indonesia, bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 5

Pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip: efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel.

- Pasal 6

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut



- sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
 - d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
 - e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
 - h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa

- Pasal 66

Ayat (1) PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Barang/Jasa, kecuali untuk Kontes/Sayembara.

Ayat (2) ULP/Pejabat Pengadaan mengumumkan nilai total HPS berdasarkan HPS yang ditetapkan oleh PPK".

Ayat (5) HPS digunakan sebagai:

- 1) alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya;

dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah;
- 2) untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya, kecuali Pelelangan yang menggunakan metode dua tahap dan Pelelangan Terbatas dimana peserta yang memasukkan penawaran harga kurang dari 3 (tiga); dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) untuk Pengadaan Jasa Konsultansi yang menggunakan metode Pagu Anggaran

Ayat (7), Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya Pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi:

1. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
 2. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
 3. daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;
 4. biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
 5. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
 6. hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
 7. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer's estimate);
 8. norma indeks; dan/atau
 9. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Bahwa untuk surat perjanjian kerja/kontrak terhadap pekerjaan pengadaan alat kedokteran, kesehatan, KB dan kendaraan khusus Rumah sakit Umum Daerah Kabupaten Badung tahun anggaran 2013 MUHAMMAD YANI KANIFUDIN ,ST., selaku Direktur/Pemilik PT. Mapan Medika Indonesia telah menerima pembayaran dengan nilai kontrak sebesar Rp. 21.132.621.000.- (dua puluh satu miliar seratus tiga puluh dua juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah) kemudian dipotong /pembayaran PPN 10 % dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp. 1.921.147.363,64 (satu miliar sembilan ratus dua puluh satu juta seratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah enam puluh empat sen), sehingga dana yang masuk rekening Bank BRI atas nama PT. Mapan Medika Indonesia nomor 00000368-01-001027-30-6 sebesar Rp. 19.211.473.636,36.- (sembilan belas milyar dua ratus sebelas juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah tiga puluh enam sen) dan telah dipergunakan sebagai berikut:

a) Diberikan ke distributor sebesar Rp. 12.923.626.782.000.- (dua belas miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) atas perintah **I MADE SUSILA**, diperuntukan untuk pembayaran terhadap pembelian barang-barang alkes kepada para distributor melalui transfer dari rekening PT. MMI nomor : 00000368-01-001027-30-6 masing-masing rekening sebagai berikut :

- **PT. Prima Alkesindo Nusantara** dengan nomer rekening : 6690087110 BCA Capem Gatsu Denpasar sebesar Rp. Rp. 2.235.184.420,00 (dua miliar dua ratus tiga puluh lima juta seratus delapan puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah).
- **PT. Graha Ismaya** dengan nomer rekening : 0163446517 BNI Capem Pondok Indah Jakarta sebesar Rp. 410.400.000,- (empat ratus sepuluh juta empat ratus ribu rupiah).
- **PT. Mitra Medika Utama** dengan nomer rekening : 9060100254001 Bank Niaga cab. Pemuda Semarang sebesar Rp. 1.066.014.420,- (satu milyar enam puluh enam juta empat belas ribu empat ratus dua puluh rupiah)
- **PT. Anugerah Karya Mandiri** dengan nomer rekening : 1150004613131 Bank Mandiri Cabang Pluit Jakarta sebesar Rp. 1.351.680.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
- **PT. B.Braun Medical Indonesia** dengan nomer rekening : 6070306300 BCA Gedung Cyber Jakarta sebesar Rp. 7.046.334.192,- (tujuh milyar empat puluh enam juta tiga ratus tiga puluh empat ribu seratus sembilan puluh dua rupiah).
- **PT. Citra Dian Pratama** dengan nomer rekening : 1170004599577 Bank Mandiri Jakarta, sebesar Rp. 254.563.450,- (dua ratus lima puluh empat juta lima



ratus enam puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah).

- **PT. Berca Niaga Medika** dengan nomer rekening :
0096-01-000559-307 Bank BRI sebesar Rp.
559.450.300,00 (lima ratus lima puluh sembilan juta
empat ratus lima puluh ribu tiga ratus rupiah).

b) Keuntungan yang diperoleh dengan tidak sah/tidak halal sebesar Rp.
6.287.846.854,36 (enam miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta
delapan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus lima puluh
empat rupiah tiga puluh enam sen) telah diberikan dan diterima serta
dapat menambah kekayaan/keuangan masing masing orang atau
suatu korporasi yaitu:

- ❖ **NI KETUT WIDYAWATI** sebesar Rp. 10.000.000.-
(sepuluh juta rupiah).
- ❖ **I WAYAN BAGIARTA** sebesar Rp. 335.917.050.-
(tiga ratus tiga puluh lima juta Sembilan ratus
tujuh belas ribu lima puluh rupiah).
- ❖ **MUHAMMAD YANI KHANIFUDIN, ST.,** sendiri telah
mengambil dan dipergunakan sebesar Rp.
270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah)
sebagai **konfensasi /jasa dan** biaya opresional.
- ❖ **PT.EMS INDOAPPLIANCE** sebesar Rp.65.000.000.-
(enam puluh lima juta rupiah)
- ❖ **PT. Paheda Cipta Sukses** dengan nomer rekening :
0339-01-001207-309 BRI KC Pasar Minggu sebesar
Rp. 5.476.140.000,- (lima milyar empat ratus tujuh
puluh enam juta seratus empat puluh ribu
rupiah)atas nama A. RIADI yang merupakan
**Perusahaan penampung keuntungan yang
diperuntukan untuk NINO ADTYA MARYONO
sebagai penerima.**
- ❖ **Drs. I.B. MUDIARTHA** sebesar Rp. 68.000.000.-
(enam puluh delapan juta rupiah).
- ❖ **Saldo yang masih direkening PT. Mapan Medika
Indonesia** sebesar Rp. 67.438.424.- (enam puluh
tujuh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu
empat ratus dua puluh empat rupiah), dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap saldo tersebut telah ditarik dan diserahkan ke penyidik serta disita untuk dijadikan barang bukti sebesar Rp. 57.500.000,- (lima puluh juta lima ratus ribu rupiah).

c. Dana yang ada dalam rekening **PT. Paheda Cipta Sukses** sebesar **Rp.5,476,140,000 (Lima milyar empat ratus tujuh puluh enam juta seratus empat puluh ribu rupiah)** **NINO ADITYA MARYONO,SE** mentransfers / mengeluarkan atas perintah **I MADE SUSILA** kepada:

- ✚ tanggal 2 Desember 2013
 - sebesar Rp.250,030,000 (seratus lima puluh juta tiga puluh ribu rupiah) ke rekening **I MADE SUSILA**
 - sebesar Rp.270,030,000 (dua ratus tujuh puluh juta tiga puluh ribu rupiah) ke rekening **SRI WAHYUNI**.
- ✚ tanggal 10 Desember 2013 sebesar Rp. 70.589.500,- (Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah) kerekening **I MADE SUSILA**.
- ✚ tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) kerekening **I MADE SUSILA**.
- ✚ sebesar Rp. 635.390.000,- (Enam Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) ditarik dan dipergunakan untuk diri **NINO ADITYA MARYONO** sendiri.
- ✚ Tanggal 16 Januari 2014 sebesar Rp. 3.397.708.271,- (Tiga Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Delapan Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah) ke **PT. Duta Karya** Pada Bank BPD Pusat Renon dengan nomer Rekening 010-0401000084 atas nama **I KETUT BUDIARSA,SKM**.
- ✚ tanggal 17 Januari 2013 sejumlah Rp. 853.039.825,- (Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiga Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Dua
Puluh Lima Rupiah) kepada I MADE SUSILA

Dengan adanya fakta tersebut diatas, hal ini menunjukkan adanya penambahan kekayaan bagi setiap penerima uang yang dengan kata lain menambah kekayaan/memperkaya bagi penerima uang tersebut atau korporasi yaitu :

1. **NI KETUT WIDYAWATI** sebesar **Rp. 10.000.000.-** (sepuluh juta rupiah).
2. **I WAYAN BAGIARTA** sebesar **Rp. 335.917.050.-** (tiga ratus tiga puluh lima juta Sembilan ratus tujuh belas ribu lima puluh rupiah).
3. **MUHAMMAD YANI KHANIFUDIN, ST.,** yang diambil sendiri sebesar **Rp. 270.000.000,-** (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) sebagai **konfensasi /jasa dan** biaya opresional ditambah **Saldo yang masih direkening PT. Mapan Medika Indonesia** sebesar **Rp. 67.438.424.-** (enam puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus dua puluh empat rupiah) dikurangi penarikan kemudian diserahkan ke penyidik untuk disita dijadikan barang bukti sebesar **Rp. 57.500.000.-** (lima puluh juta lima ratus ribu rupiah), sehingga kekayaannya bertambah sebesar **Rp. 279.938.424.-** (dua ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus dua puluh empat rupiah).
4. **PT.EMS INDOAPPLIANCE** sebesar **Rp.65.000.000.-** (enam puluh lima juta rupiah).
5. **Drs. I.B. MUDIARTHA** sebesar **Rp. 68.000.000.-** (enam puluh delapan juta rupiah).
6. **I MADE SUSILA** sebesar **Rp. 1.273.629.325.-** (satu miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah)
7. **SRI WAHYUNI** sebesar **Rp. 270.000.000.-** dikurangi yang diserahkan kepenyidik untuk disita dan dijadikan barang bukti sebesar **Rp. 8.300.000.000.-** (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga kekeyaannya bertambah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 261.700.000.- (dua ratus enam puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

8. NINO ADTYA MARYONO sebesar Rp. 635.390.000.- (enam ratus tiga puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)

9. I KETUT BUDIARSA sebesar 3.397.708.271.- (tiga miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus delapan ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah)

- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan kerugian negara oleh Ahli Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bali dengan menggunakan metode, prosedur dan bukti-bukti yang telah diuraikan, disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB dan Kendaraan Khusus RSUD Badung Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar Rp 6.287.846.854,36 (Enam Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Empat rupiah tiga puluh enam sen) dengan uraian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah	
1.	Realisasi Pengeluaran Definitif		
2.	Realisasi Pembayaran		
	SP2D Nomor 925816E Rp 3.573.282.600,00		
	SP2D Nomor 925817E Rp 653.241.600,00		
	SP2D Nomor 933082E Rp 14.293.130.400,00	Rp	21.132.621.000,00
	SP2D Nomor 933083E Rp <u>2.612.966.400,00</u>	Rp	
	Dikurangi Potongan Pajak :		
	a.PPh ps.22 (tidak dikenakan) (Rp 0,00)		
	b.PPN		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(Rp1.921.147.363,00)		
	Jumlah potongan Pajak	Rp	1.921.147.364,00
	Realisasi Pengeluaran Definitif	Rp	19.211.473.636,6
3.	Realisasi nilai barang yang diterima	Rp	12.923.626.782,00
4.	Kerugian keuangan negara (1-2)	Rp	6.287.846.854,36

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **I KETUT SUKARTAYASA, SH, S. Kep., M.Sc.**, secara bersama-sama dengan saksi I KETUT BUDIARSA, S.Km, saksi I Made Susila, saksi I Nyoman Artawan, saksi Syahrul Ali Yunata alias Budi Syahrul dan saksi Muhamad Yani Khaifudin, ST (Terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain dan mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara cq Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Rp 6.287.846.854,36 (Enam Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Empat rupiah tiga puluh enam sen) sebagaimana hasil audit tersebut diatas.

-----Perbuatan Terdakwa **I KETUT SUKARTAYASA, SH, S. Kep., M.Sc.**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang no. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No: 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

LEBIH SUBSIDAIR

-----Bahwa Terdakwa **I KETUT SUKARTAYASA, SH, S. Kep., M.Sc.**, pada hari, tanggal serta bulan yang tidak dapat ditentukan dengan pasti, antara bulan Januari 2013 sampai dengan Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya pada bulan-bulan tertentu di tahun 2013 sampai dengan 2013, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, secara bersama-sama dengan saksi I KETUT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDIARSA, S.Km, saksi I Made Susila, saksi I Nyoman Artawan, saksi Syahrul Ali Yunata alias Budi Syahrul dan saksi Muhamad Yani Khaifudin, ST (Tersangka yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, perbuatan mana dilakukan Terdakwa **I KETUT SUKARTAYASA, SH, S. Kep., M.Sc.** dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung mengadakan pengadaan alat kedokteran, kesehatan, KB dan kendaraan khusus bersumber dari dana APBN tahun anggaran 2013, berdasarkan usulan kebutuhan anggaran kepada Menteri Kesehatan RI Cq. Dirjen Bina Upaya Kesehatan dalam bentuk E-Planing yang dikirim melalui Dinas Kesehatan Provinsi Bali sebesar Rp. 40.954.098.750.- (empat puluh miliar sembilan ratus lima puluh empat juta sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), atas usulan tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 103/Menkes/SK/II/2013 tertanggal 26 Februari 2013 tentang perubahan atas keputusan Menteri Kesehatan nomor 71/Menkes/II/2013 tentang alokasi anggaran dana Dekonsentrasi dan tugas pembantuan pelaksanaan program pembangunan kesehatan di Provinsi dan Kabupaten/Kota tahun 2013, untuk Rumah sakit Umum Daerah Kabupaten Badung disetujui pagu sebesar Rp. 25.000.000.000.- (dua puluh milyar rupiah). berdasarkan pembahasan teknis dengan Kementerian Kesehatan, tentang kertas kerja RKA-KL yang berisikan detail kebutuhan peralatan yang dibutuhkan rumah sakit, volume, satuan harga dan jumlah biaya, sehingga pada tanggal 18 April 2013 keluar surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran petikan TA 2013 nomor : DIPA-024.04.4.229211/2013, serta berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 413/MENKES/ SK/XI/2012 tanggal 29 Nopember 2012 dilakukan penunjukan oleh Bupati kepada Direktur RSUD Kab. Badung (dr AGUS BINTANG SURYADI,M.Kes) sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam pengadaan alat kedokteran, kesehatan, KB dan kendaraan khusus di RSUD Kab. Badung TA 2013, serta dr. I Made Nurija,M.Kes., selaku Pejabat pembuat komitmen (PPK) mempunyai tugas dan tanggungjawab menyusun harga perkiraan sendiri (HP).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dr. I MADE NURIJA, M.Kes., dalam kapasitasnya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan surat keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung nomor 374 tahun 2013, tanggal 1 Juni 2013 yaitu mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 perubahan kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu :

Pasal 11 yaitu:

merencanakan pelaksanaan barang/jasa, meliputi : pembuatan spesifikasi barang, **Membuat dan menetapkan harga perkiraan sendiri (HPS)**, Membuat Rancangan Kontrak, Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang, Menandatangani Kontrak, Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia, Mengendalikan Kontrak, Menyetujui Pembayaran, Berkoordinasi dengan Panitia Pemeriksa Barang, Menyerahkan hasil pekerjaan kepada Pengguna Anggaran (PA) dan Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan barang dan jasa.

Pasal 66 ayat (7) yaitu:

penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan meliputi :

- Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa dilokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya pengadaan barang/jasa.
- Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
- Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggung jawabkan.
- Daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrik/distributor tunggal.
- Biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya.
- Inflansi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan atau kurs tengah BI.
- Hasil perbandingan dengan kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana.
- Norma indeks dan atau informasi lain yang dapat dipertanggung jawabkan.

Ayat (8) yaitu:

HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar.

Yang mana untuk membuat harga perkiraan sendiri (HPS), menyusun spesifikasi barang, yang merupakan tugas dan tanggungjawab dr. I made Nurija, M. Kes., diambil alih oleh I KETUT SUKARTAYASA, SH,S.Kep.,M.Sc., mencari rekanan untuk seolah olah mendapatkan informasi harga yang dijadikan dasar penentuan/ pembuatan harga perkiraan sendiri (HPS), dengan menghubungi I MADE SUSILA dengan maksud agar dapat membantu menyiapkan tempat/ perusahaan untuk dilakukan survey, yang telah dikenal sebagai penyalur alat kesehatan dan juga pernah mengatakan berkeinginan membantu pekerjaan pengadaan alat kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung dan sekaligus ikut sebagai peserta lelang /ikut tender, dengan meminjam bendera/perusahaan orang lain yang telah disepakati bersama I KETUT BUDIARSA, dalam komunikasi I MADE SUSILA memerintahkan I KETUT SUKARTAYASA,SH., S.Kep.,M.Sc., berhubungan dengan I NYOMAN ARTAWAN untuk mencari rekanan yang dapat dipakai dasar menyusun harga perkiraan sendiri, dan pada akhir bulan mei 2013 sekitar jam 10.00 wita dihalaman parkir RSUD Badung I KETUT SUKARTAYASA,SH, S.Kep.,M.Sc., memberikan satu buah flashdisk kepada I NYOMAN ARTAWAN dengan mengatakan "ini flashdisk isinya daftar harga barang dari masing masing jenis barang alat kedokteran dan kesehatan berkaitan dengan pengadaan alat kedokteran dan kesehatan, cari tiga nama perusahaan untuk dijadikan sumber informasi harga dengan memasukan data daftar harga yang ada didalam flashdisk dan membuat harga perkiraan sendiri (HPS) " setelah flashdisk dibuka bersama SYAHRUL ALI YUNATA alias BUDI SYAHRUL ternyata benar isinya daftar harga barang dari masing – masing jenis barang alat kedokteran dan kesehatan berkaitan dengan pengadaan alat kedokteran dan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Dana Tugas Pembantuan Kementerian Kesehatan APBN tahun anggaran 2013, atas permintaan I KETUT SUKARTAYASA,SH, S.Kep.,M.Sc.,



tersebut kemudian I KETUT ARTAWAN menyampaikan kepada I MADE SUSILA melalui telepon mengenai mencari tiga perusahaan untuk dijadikan sumber informasi harga untuk membuat harga perkiraan sendiri (HPS), dan I MADE SUSILA mengatakan “ bantu pak KETUT SUKARTAYASA mencari tiga perusahaan sebagai pembanding nilai informasi harga “ hal tersebut juga disampaikan kepada I KETUT BUDIARSA selaku atasan tempat I KETUT ARTAWAN bekerja , saat itu I KETUT BUDIARSA memerintahkan agar mencari tiga perusahaan yang telah dikenal yaitu ; UD Firman, PT. Wahyu Cahaya Bali, dan PT. Asta Adi Karya serta selesaikan dan ambilah kop perusahaannya” sehingga atas perintah tersebut I KETUT ARTAWAN mencari tiga perusahaan tersebut untuk mengambil kop perusahaan , setelah mendapatkan kop perusahaan langsung menyerahkan kepada SYAHRUL ALI YUNATA alias BUDI SYAHRUL untuk discan dalam laptop untuk diisi nilai harga barang sesuai yang diinginkan I KETUT SUKARTAYASA , dan dijadikan dasar /acuan pembuatan harga perkiraan sendiri (HPS), setelah rampung dimasukan kembali kedalam flashdisk milik I KETUT SUKARTAYASA,SH., S.Kep.,M.Sc., serta diserahkan kembali tanggal 8 Juni 2013 sekitar jam 13.30 wita , saat diserahkan I KETUT SUKARTAYASA,SH, S.Kep., M.Sc., meminta untuk mengeprint data informasi harga tiga perusahaan dan dibawa setelah ditandatangani , atas permintaan tersebut Ir. I NYOMAN ARTAWAN melaksanakan permintaan I Ketut Sukartayasa,SH,S.Kep., M.Sc., yaitu mengeprint dan meletakkan diatas meja , dan dicarikan tandatangan oleh SYAHRUL ALI YUNATHA alias BUDI SYAHRUL , kemudian diawal bulan juni 2013 Ir. I NYOMAN ARTAWAN membawa menyerahkan data informasi harga tiga perusahaan yang telah diprint kepada dr. I MADE NURIJA,M.Kes., diruang kerja yang diterima oleh NI KETUT ARMAWATI , serta diawal bulan juni 2013 juga datang I KETUT NUKARIANA dengan membawa map berisi dokumen harga perkiraan sendiri dan harga pembanding yang diterima NI KETUT ARMAWATI, serta ditempatkan diatas meja kerja dr. I MADE NURIJA, M.Kes., setelah dibaca kemudian harga perkiraan sendiri tersebut ditandatangani.

- Bahwa selanjutnya I KETUT SUKARTAYASA,SH.M.Kep.,M.Sc., selaku ketua panitia lelang dalam pengadaan alat kedokteran,kesehatan,KB dan kendaraan khusus **memilih PT. Mapan Medika Indonesia sebagai**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Penyedia Jasa	Alamat	Harga Penawaran Terkoreksi (Rp)	Keterangan
1	PT Mapan Medika Indonesia	Jl. Bypass Ngurahrai No.126 C, Sanur Kaja, Denpasar Selatan	21.132.621.000,0 0	Pemenang 1
2	PT Keisya Syifa Aditya	Jl. Kalibata Raya No. 4 C, RT.009, RW.005, Cawang, Kramat Jati, Jakarta	24.669.334.800,0 0	Pemenang 2
3	PT Nariyah Amal Makmur	Gedung CV Sandjungan Trading Coy, Jl. Dewi Sartika No. 295, Cawang	24.716.674.400,0 0	Pemenang 3

pemenang lelang sesuai surat nomor ;943/PPBJ/RSUD/2013,
tertanggal 3 Oktober 2013 , sebagai berikut :

dan pada saat dilakukan klarifikasi diawal bulan oktober 2013,
MOHAMMAD YANI KANIFUDIN,ST., selaku Direktur/pemilik PT. Mapan Medika Indonesia , menyatakan tidak sanggup untuk ditetapkan sebagai pemenang karena tidak mempunyai mental dan modal, setelah dijelaskan oleh I KETUT SUKARTAYASA,SH. M.Kep.,M.Sc., bahwa proses telah melalui beberapa tahap dan PT. Mapan Medika Indonesia telah memenuhi syarat sehingga panitia memilih sebagai pemenang, **dan bila tidak mau menerima penetapan sebagai pemenang maka seluruh perusahaan MUHAMAD YANI KANIFUDIN,ST akan dimasukan dalam daftar hitam berdasarkan**



pasal 118 Perpres nomor 70 tahun 2012 perubahan atas perpres nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah dan meminta mau menerima karena rumah sakit sangat membutuhkan peralatan yang diadakan, atas penjelasan tersebut saksi MUHAMMAD YANI KANIFUDIN,ST., menghubungi saksi I KETUT BUDIARSA, SKm., menyampaikan bahwa perusahaannya dipilih sebagai pemenang dan saksi I KETUT BUDIARASA,SKm. menyatakan akan bertanggungjawab dan meminta tolong supaya mau ditetapkan sebagai pemenang serta akan diberikan konfensasi sebesar Rp 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah), serta untuk meyakinkan bahwa seluruh barang alkes bisa dilaksanakan dengan waktu yang ditetapkan, saksi MUHAMMAD YANI KANIFUDIN,ST. dipertemukan dengan I MADE SUSILA yang menyiapkan seluruh barang – barang alkes, selanjutnya **saksi MUHAMAD YANI KANIFUDIN, ST diusulkan dan ditetapkan untuk menjadi pelaksana** oleh Terdakwa I KETUT SUKARTAYASA, **SH,S.Kep.,M.Sc.** sebagai pelaksana yang kemudian saksi **MUHAMAD YANI KANIFUDIN, ST** mewakili PT Mapan Medika Inonesiamenandatangani kontrak tertanggal 16 Oktober 2013 nomor : 027/4651/ RSUD/PPK/2013 dengan dr. I MADE NURIJA,M.Kes selaku PPK dengan nilai kontrak sebesar Rp. 21.132.621.000,- (dua puluh satu miliar seratus tiga puluh dua juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah)

- Bahwa Terdakwa I KETUT SUKARTAYASA,SH, S.Kep.,M.Sc., telah aktif dalam proses terbentuknya harga perkiraan sendiri (HPS) pengadaan alat kedokteran, kesehatan, KB dan kendaraan khusus RSUD Kabupaten Badung TA. 2013 serta tidak melakukan evaluasi terhadap pelaksana secara dan transparan dengan MOHAMMAD YANI KANIFUDIN,ST., selaku Direktur/pemilik PT. Mapan Medika Indonesia, bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 5

Pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip: efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel.

- Pasal 6

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:



- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
- f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
- h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa

- Pasal 66

Ayat (1) PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Barang/Jasa, kecuali untuk Kontes/Sayembara.

Ayat (2) ULP/Pejabat Pengadaan mengumumkan nilai total HPS berdasarkan HPS yang ditetapkan oleh PPK”.

Ayat (5) HPS digunakan sebagai:

- 1) alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya;

dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya, kecuali Pelelangan yang menggunakan metode dua tahap dan Pelelangan Terbatas dimana peserta yang memasukkan penawaran harga kurang dari 3 (tiga); dan
- 3) untuk Pengadaan Jasa Konsultansi yang menggunakan metode Pagu Anggaran

Ayat (7), Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya Pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi:

1. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
2. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
3. daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;
4. biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
5. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
6. hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
7. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer's estimate);
8. norma indeks; dan/atau
9. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

- Bahwa untuk surat perjanjian kerja/kontrak terhadap pekerjaan pengadaan alat kedokteran, kesehatan, KB dan kendaraan khusus Rumah sakit Umum Daerah Kabupaten Badung tahun anggaran 2013 MUHAMMAD YANI KANIFUDIN, ST., selaku Direktur/Pemilik PT. Mapan Medika Indonesia telah menerima pembayaran dengan nilai kontrak sebesar Rp. 21.132.621.000.- (dua puluh satu miliar seratus tiga puluh dua juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah) kemudian dipotong /pembayaran PPN 10 % dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp. 1.921.147.363,64 (satu miliar sembilan ratus dua puluh satu juta seratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah enam puluh empat sen), sehingga dana yang masuk kerekening Bank BRI atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Mapan Medika Indonesia nomor 00000368-01-001027-30-6 sebesar Rp. 19.211.473.636,36.- (sembil belas milyar dua ratus sebelas juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah tiga puluh enam sen) dan telah dipergunakan sebagai berikut:

a) Diberikan ke distributor sebesar Rp. 12.923.626.782.000.- (dua belas miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) atas perintah **I MADE SUSILA**,diperuntukan untuk pembayaran terhadap pembelian barang-barang alkes kepada para distributor melalui transfer dari rekening PT. MMI nomor : 00000368-01-001027-30-6 kemasing-masing rekening sebagai berikut :

- **PT. Prima Alkesindo Nusantara** dengan nomer rekening : 6690087110 BCA Capem Gatsu Denpasar sebesar Rp. Rp. 2.235.184.420,00 (dua miliar dua ratus tiga puluh lima juta seratus delapan puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah).
- **PT. Graha Ismaya** dengan nomer rekening : 0163446517 BNI Capem Pondok Indah Jakarta sebesar Rp. 410.400.000,- (empat ratus sepuluh juta empat ratus ribu rupiah).
- **PT. Mitra Medika Utama** dengan nomer rekening : 9060100254001 Bank Niaga cab.Pemuda Semarang sebesar Rp. 1.066.014.420,- (satu milyar enam puluh enam juta empat belas ribu empat ratus dua puluh rupiah)
- **PT. Anugerah Karya Mandiri** dengan nomer rekening : 1150004613131 Bank Mandiri Cabang Pluit Jakarta sebesar Rp. 1.351.680.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
- **PT. B.Braun Medical Indonesia** dengan nomer rekening : 6070306300 BCA Gedung Cyber Jakarta sebesar Rp. 7.046.334.192,- (tujuh milyar empat puluh enam juta tiga ratus tiga puluh empat ribu seratus sembilan puluh dua rupiah).
- **PT. Citra Dian Pratama** dengan nomer rekening : 1170004599577 Bank Mandiri Jakarta, sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

254.563.450,- (dua ratus lima puluh empat juta lima ratus enam puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah).

- **PT. Berca Niaga Medika** dengan nomer rekening : 0096-01-000559-307 Bank BRI sebesar Rp. 559.450.300,00 (lima ratus lima puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu tiga ratus rupiah).

- b) Keuntungan yang diperoleh dengan tidak sah/tidak halal sebesar Rp. 6.287.846.854,36 (enam miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah tiga puluh enam sen) telah diberikan dan diterima serta dapat menambah kekayaan/keuangan masing masing orang atau suatu korporasi yaitu:

- ❖ **NI KETUT WIDYAWATI** sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).
- ❖ **I WAYAN BAGIARTA** sebesar Rp. 335.917.050.- (tiga ratus tiga puluh lima juta Sembilan ratus tujuh belas ribu lima puluh rupiah).
- ❖ **MUHAMMAD YANI KHANIFUDIN, ST.,** sendiri telah mengambil dan dipergunakan sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) sebagai konfensasi /jasa dan biaya opresional.
- ❖ **PT.EMS INDOAPPLIANCE** sebesar Rp.65.000.000.- (enam puluh lima juta rupiah)
- ❖ **PT. Paheda Cipta Sukses** dengan nomer rekening : 0339-01-001207-309 BRI KC Pasar Minggu sebesar Rp. 5.476.140.000,- (lima milyar empat ratus tujuh puluh enam juta seratus empat puluh ribu rupiah)atas nama A. RIADI yang merupakan Perusahaan penampung keuntungan yang diperuntukan untuk **NINO ADTYA MARYONO** sebagai penerima.
- ❖ **Drs. I.B. MUDIARTHA** sebesar Rp. 68.000.000.- (enam puluh delapan juta rupiah).
- ❖ **Saldo yang masih direkening PT. Mapan Medika Indonesia** sebesar Rp. 67.438.424.- (enam puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus dua puluh empat rupiah), dan terhadap saldo tersebut telah ditarik dan diserahkan ke penyidik serta disita untuk dijadikan barang bukti sebesar Rp. 57.500.000,- (lima puluh juta lima ratus ribu rupiah).

c. Dana yang ada dalam rekening **PT. Paheda Cipta Sukses** sebesar **Rp.5,476,140,000** (Lima milyar empat ratus tujuh puluh enam juta seratus empat puluh ribu rupiah) **NINO ADITYA MARYONO,SE** mentransfers / mengeluarkan atas perintah **I MADE SUSILA** kepada:

- ✚ tanggal 2 Desember 2013
 - sebesar Rp.250,030,000 (seratus lima puluh juta tiga puluh ribu rupiah) ke rekening **I MADE SUSILA**
 - sebesar Rp.270,030,000 (dua ratus tujuh puluh juta tiga puluh ribu rupiah) ke rekening **SRI WAHYUNI**.
- ✚ tanggal 10 Desember 2013 sebesar Rp. 70.589.500,- (Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah) kerekening **I MADE SUSILA**.
- ✚ tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) kerekening **I MADE SUSILA**.
- ✚ sebesar Rp. 635.390.000,- (Enam Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) ditarik dan dipergunakan untuk diri **NINO ADITYA MARYONO** sendiri.
- ✚ Tanggal 16 Januari 2014 sebesar Rp. 3.397.708.271,- (Tiga Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Delapan Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah) ke **PT. Duta Karya** Pada Bank BPD Pusat Renon dengan nomer Rekening 010-0401000084 atas nama **I KETUT BUDIARSA,SKM**.
- ✚ tanggal 17 Januari 2013 sejumlah Rp. 853.039.825,- (Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Juta



Tiga Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Dua
Puluh Lima Rupiah) kepada I MADE SUSILA

Dengan adanya fakta tersebut diatas, hal ini menunjukkan adanya penambahan kekayaan bagi setiap penerima uang yang dengan kata lain menambah kekayaan/memperkaya bagi penerima uang tersebut atau korporasi yaitu :

1. **NI KETUT WIDYAWATI** sebesar **Rp. 10.000.000.-** (sepuluh juta rupiah).
2. **I WAYAN BAGIARTA** sebesar **Rp. 335.917.050.-** (tiga ratus tiga puluh lima juta Sembilan ratus tujuh belas ribu lima puluh rupiah).
3. **MUHAMMAD YANI KHANIFUDIN, ST.,** yang diambil sendiri sebesar **Rp. 270.000.000.-** (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) sebagai **konfensasi /jasa dan** biaya opresional ditambah **Saldo yang masih direkening PT. Mapan Medika Indonesia** sebesar **Rp. 67.438.424.-** (enam puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus dua puluh empat rupiah) dikurangi penarikan kemudian diserahkan ke penyidik untuk disita dijadikan barang bukti sebesar **Rp. 57.500.000.-** (lima puluh juta lima ratus ribu rupiah), sehingga kekayaannya bertambah sebesar **Rp. 279.938.424.-** (dua ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus dua puluh empat rupiah).
4. **PT.EMS INDOAPPLIANCE** sebesar **Rp.65.000.000.-** (enam puluh lima juta rupiah).
5. **Drs. I.B. MUDIARTHA** sebesar **Rp. 68.000.000.-** (enam puluh delapan juta rupiah).
6. **I MADE SUSILA** sebesar **Rp. 1.273.629.325.-** (satu miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah)
7. **SRI WAHYUNI** sebesar **Rp. 270.000.000.-** dikurangi yang diserahkan kepenyidik untuk disita dan dijadikan barang bukti sebesar **Rp. 8.300.000.000.-** (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga kekeyaannya bertambah



sebesar Rp. 261.700.000.- (dua ratus enam puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

8. NINO ADTYA MARYONO sebesar Rp. 635.390.000.- (enam ratus tiga puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)

9. I KETUT BUDIARSA sebesar 3.397.708.271.- (tiga miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus delapan ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah)

- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan kerugian negara oleh Ahli Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bali dengan menggunakan metode, prosedur dan bukti-bukti yang telah diuraikan, disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB dan Kendaraan Khusus RSUD Badung Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar Rp 6.287.846.854,36 (Enam Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Empat rupiah tiga puluh enam sen) dengan uraian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah	
1.	Realisasi Pengeluaran Definitif		
2.	Realisasi Pembayaran		
	SP2D Nomor 925816E Rp 3.573.282.600,00		
	SP2D Nomor 925817E Rp 653.241.600,00		
	SP2D Nomor 933082E Rp 14.293.130.400,00	Rp	21.132.621.000,00
	SP2D Nomor 933083E Rp <u>2.612.966.400,00</u>		
	Dikurangi Potongan Pajak :		
	a.PPh ps.22 (tidak dikenakan) (Rp 0,00)		
	b.PPN (Rp1.921.147.363,00)		



	Jumlah potongan Pajak	Rp	1.921.147.364,0 0
	Realisasi Pengeluaran Definitif	Rp	19.211.473.636, 6
2.	Realisasi nilai barang yang diterima	Rp	12.923.626.782, 00
3.	Kerugian keuangan negara (1-2)	Rp	6.287.846.854,3 6

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **I KETUT SUKARTAYASA, SH, S. Kep., M.Sc.**, secara bersama-sama dengan saksi I KETUT BUDIARSA, S.Km, saksi I Made Susila, saksi I Nyoman Artawan, saksi Syahrul Ali Yunata alias Budi Syahrul dan saksi Muhamad Yani Khaifudin, ST (Terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah)tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain dan mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara cq Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Rp 6.287.846.854,36 (Enam Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Empat rupiah tiga puluh enam sen) sebagaimana hasil audit tersebut diatas.

-----Perbuatan Terdakwa **I KETUT SUKARTAYASA, SH, S. Kep., M.Sc.**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 jo Pasal 18 Undang-Undang no. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No: 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana .-----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap isi surat dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya JPU di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi dibawah sumpah menurut hukum agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi. dr. I Made Nurija, M.Kes,:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan ada memberikan keterangan serta benar keterangannya saksi ada dibuatkan BAP ;
- Bahwa saya tahunya kejadian ini sewaktu dipanggil oleh pihak Polda sebagai saksi ;
- Bahwa waktu itu saya menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Dan saya juga menjabat sebagai Kepala Bidang Pelayanan ;
- Bahwa waktu itu saya mendapatkan tugas sesuai dengan SK Direktur RSUD sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) tahun 2013 kemudian Terdakwa ini ditetapkan sebagai pemenang tender yang ditetapkan oleh Panitia Pengadaan, sehingga kami menindaklanjutinya dengan membuat suatu perjanjian kerjasama dengan Terdakwa dan akhirnya kami bertemu dan kemudian dibuatkan naskah kerjasama tersebut, apakah bisa disetujui atau tidak naskah kerjasama dan akhirnya draf dan naskah kerjasama itu diterima ;
- Bahwa waktu itu terdakwa sebagai pemenang tender pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB serta kendaraan khusus tahun anggaran 2013 pada RSUD Kab. Badung;
- Bahwa Terdakwa ini waktu itu sebagai Direktur PT. Mapan Medika Indonesia (PT. MMI) ;
- Bahwa langkah-langkah yang kami lakukan setelah terdakwa (PT. MMI) ditetapkan sebagai pemenang tender yaitu pertama adalah membuat kerjasama tadi dan setelah disepakati kemudian ditetapkan penunjukan pengadaan barang dan jasa dan setelah persyarata administrasi maupun surat-surat semuanya dipenuhi dan ditanda tangani, selanjutnya terdakwa mengajukan uang muka dan sesuai dengan persyaratan dan kemudian bendahara melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan ;
- Bahwa sebelum ditetapkan pemenang tender, memang dari panitia pengadaan sudah melakukan tender waktu itu dan akhirnya ditetapkan terdakwa sebagai pemenang tendernya ;
- Bahwa yang saya tahu setelah di periksa di Polda, itu katanya oleh penyidik ada persangkaan yang dilakukan oleh terdakwa dalam pengadaan barang dan jasa ;
- Bahwa yang menetapkan HPS nya adalah saksi sebagai PPK ;
- Bahwa HPS itu kan dibuat sesuai dengan nilai kewajaran dan juga sebagai alat untuk menilai batas tertinggi dari suatu harga ;
- Bahwa sebelum ditetapkan terdakwa sebagai pemenang lelang ini, sudah dilalui 3 (tiga) kali tahapan lelang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena tidak ada perubahan dari informasi harga, maka kami tetapkan HPS itu tidak lagi ada perubahan harga;
- Bahwa kurun waktu ditetapkannya dari lelang pertama sampai ketiga itu adalah sebulan-sebulan ;
- Bahwa alatnya sudah diadakan sesuai dengan berita acara pnerimaan pekerjaan dan sudah sesuai ;
- Bahwa sudah sesuai dengan spesfikasi barangnya dan harganya sduah sesuai dengan nilai penawaran yaitu Rp. 21.132.621.000,00 ;
- Bahwa waktu itu disampaikan oleh pihak Polda bawasannya, saya tidak tahu persisnya ada masalah dalam penetapan harga ;
- Bahwa saya tidak kenal dengan orang yang bernama Susanto dan Edy Susilo;
- Bahwa ini masalahnya yang saya tidak tahu persisnya kenapa bisa ada kemahalan harga pengadaan barang dan jasa disini;
- Bahwa inilah yang saya tidak tahu kenapa bisa terjadi kemahalan harga ;
- Bahwa saya tidak tahu hal ini dan tidak kenal dengan kedua orang ini ;
- Bahwa yang menjadi ketua lelang waktu itu adalah Pak Ketut Sukartayasa;
- Bahwa tidak pernah disampaikan ada masalah oleh panitia lelang hanya disampaikan pemenang lelangnya kepada kami sebagai PPK ;
- Bahwa benar itu adalah dokumen informasi harga yang dibuat oleh PT Asta Adi Karya dan ditanda tangani oleh Pak Astawa selaku direkturnya ;
- Bahwa saya hanya mohon informasi tentang harga barang tersebut ;
- Bahwa saya datang ke PT Asta Adi Karya pada tanggal 7 Juni bersama staf saya, dr. japa dan diantar oleh 2 (dua) orang lainya yang saya tidak tahu namanya karena waktu itu sudah disiapkan oleh Pak Ketut Sukartayasa orang-orang ini, dan akhirnya kami berangkat dan bertemu dengan Pak Astawa ;
- Bahwa ada kami melakukan pembicaraan dengan pak Astawa;
- Bahwa waktu itu kami tidak menanyakan tentang ketersediaan barang ditempatnya Pak Astawa ini, katanya ini hanya kami informasikan harga barang-brang tersebut ;
- Bahwa ketika kami sampai di tempatnya Pak Astawa, kami menyampaikan maksud dan tujuan kami datang ketempatnya adalah mohon informasi harga alat-alat seperti yang kami butuhkan ini ;
- Bahwa ada adendum untuk kontrak ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adendum itu untuk masa waktunya, dimana masa waktu pertama adalah 80 hari setelah direvisi ulang dan setelah ditanda tangani besoknya kita hitung ulang ternyata itu melebihi dan kemahalan dan kemudian kita minta di adendum lagi dengan kesepakatan pihak panitia sehingga kita bisa ke waktu tahun anggaran sesuai dengan kebutuhan ;
- Bahwa setahu saya tidak ada rekening lain untuk menampung pembayaran ini;
- Bahwa waktu itu ada stafnya yang mendampingi terdakwa saat ikut melakukan penawaran ;
- Bahwa yang menjadi tugas pokoknya saya sebagai PPK adalah bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang pelaksanaan kegiatan meliputi :
 1. Merencanakan pelaksanaan barang / jasa yang meliputi pembuatan spesifikasi barang. ;
 2. Membuat dan menetapkan harga perkiraan sendiri (HPS).;
 3. Membuat Rancangan Kontrak. ;
 4. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang. ;
 5. Menandatangani Kontrak. ;
 6. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia. ;
 7. Mengendalikan Kontrak. ;
 8. Menyetujui Pembayaran.;
 9. Berkoordinasi dengan Panitia Pemeriksa Barang.;
 10. Menyerahkan hasil pekerjaan kepada Pengguna Anggaran (PA). ;
 11. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan barang dan jasa.;
- Bahwa Dalam hal penyusunan HPS, dengan asas legalitas atau diatur pada pasal 66 ayat (7) bahwa penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat , yang diperoleh berdasarkan hasil survey menjelang dilaksanakannya pengadaan dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi :
 1. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
 2. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
 3. Daftar biaya /tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh Pabrikan/distributor tunggal.;
 4. Biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan factor perubahan biaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia.
6. Hasil perbandingan dengan kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain.
7. Perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencanaan.
8. Norma indeks.
9. Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

- Bahwa benar saya sudah melakukan survei ke lapangan terhadap 9 item pengadaan barang tersebut sesuai dengan ketentuan Perpres, bawasannya HPS itu disusun atas keahlian dan dapat dipertanggungjawabkan meliputi harga survei apsar dan kami tetap melakukan survei pasar pada tempat dimana akan dilakukan transaksi dan dimana tempat barang itu diserahkan dan ini sudah kami lakukan dan berdasarkan tarif yang dikeluarkan oleh distributor ;
- Bahwa saat melakukan survei ada staf yang mendampingi saya dan 2 (dua) rang yang telah disiapkan oleh Pak Ketut Sukartayasa, yang mengantar saya ke lokasi ;
- Bahwa 2 (dua) orang itu saya tidak tahu, itu sudah disiapkan oleh Pak Ketut Sukartayasa yang mengantarkan kami ke lokasi ;
- Bahwa saya tidak tahu ada berapa peserta lelang yang pertama ;
- Bahwa saya kenal dengan pak Astawa dalam kaitannya dengan penjualan alat-alat kesehatan ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan akan ditanggapi dalam peldoinya ;

2. Saksi. Ni Ketut Armawati, SE :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan ada memberikan keterangan serta benar keterangannya saksi ada dibuatkan BAP ;
- Bahwa saya tidak kenal dengan orang yang bernama Susanto dan Edy Susilo;
- Bahwa saya menstransfer uangnya ke pihak PT. MMI sebagai pemenang tender;
- Bahwa jumlah uang yang saya transfer ke PT MMI ini untuk uang muka adalah 20 % dari nilai kontrak dan pembayaran pelunasannya yang semuanya sudah diterima oleh terdakwa sebagai direktur PT. MMI ini ;
- Bahwa saya tahu ada masalah setelah dipanggil oleh pihak penyidik dan masalahnya adalah katanya ada kemahalan harga barang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang seharusnya menerima uang dari kontrak tersebut adalah PT MMI sesuai dengan yang tertera didalam kontrak tersebut;
- Bahwa saya membayarkan kepada Pihak PT MMI sesuai dengan SPM (surat Perintah membayar) dan SP2D nya;
- Bahwa saya tidak ada membayarkan kepada pihak ketiga selain ke PT MMI ini, saya langsung membayarkan kerekening PT MMI iniyang jumlahnya seperti yang saya sebutkan tadi ada 2 kali pembayaran ;
- Bahwa setelah ditanda tangani kontrak tersebut, pihak rekananan kemudian mengajukan pembayaran uang muka dan kemudian saya konsultasikan kepada PPK, oleh karena didalam kontrak itu sudah tercantum pembayaran uang muka senilai 20 % dari nilai kontrak sebelum pekerjaan ini dimulai sehingga ada pembayaran uang muka ini sebesar 20 % ;
- Bahwa untuk pembayaran pelunasan nilai kontrak, dimana pihak rekanan akan melakukan penagihan atau mengajukan pembayaran pelunasan dengan membawa tanda penerimaan barang yang ditandatangani oleh pihak PT MMI dan PPK setelah itu dibuat surat permohonan pemeriksaan barang terlebih dahulu karena telah dilakukan penyerahan dan penerimaan barang, selanjutnya dilakukan koordinasi dan kemudian dilakukan pengecekan penerimaan barang oleh panitia penerimaan barang apa sudah lengkap atau belum dan setelah dilakukan proses tadi dan ditanda tangani oleh pihak pihak terkait lanjut dilakukan pembayaran pelunasannya;
- Bahwa total pembayaran yang kami bayar kerekening PT MMI sesuai dengan nilai kontrak sekitar 21 milyar sekian dan sudah dipotong pajak ;
- Bahwa saya melakukan pembayaran atas nama rekening PT MMI di bank BRI;
- Bahwa nama direktur PT MMI ini adalah terdakwa dan saya pernah ketemu dengan bapak ini ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan akan ditanggapi dalam pembelaannya ;

3. Saksi. Nyoman Astawa, MBA, BSC, : _

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan ada memberikan keterangan serta benar keterangannya saksi ada dibuatkan BAP ;
- Bahwa saya tidak kenal dengan orang yang bernama Susanto dan Edy Susilo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya dalam hal ini hanya sebatas memberikan informasi harga yang dimintai oleh salah satu rekanan ;
- Bahwa saya sebagai direktur dari PT Asta Adi Karya;
- Bahwa saya dimintai informasi harga oleh seorang yang bernama Nyoman Artawan, saya lupa nama perusahaannya yang kantornya ada di jalan Gunitir dan sebelum dia datang, dia kerumah dan sebelum saya menandatangani, katanya kemana saja minta di bilang ada ke PT. Firman, terus ke PT. Wahyu Cahaya dan juga ke tempat saya ;
- Bahwa saya tidak ikut dalam proses lelang ini ;
- Bahwa saya tahu ada masalah ini setelah saksi dipanggil oleh pihak Polda;
- Bahwa benar itu adalah dokumen informasi harga yang dibuat oleh PT Asta Adi Karya dan ditanda tangani oleh saya selaku direkturnya ;
- Bahwa benar itu tanda tangan saya ;
- Bahwa saya tidak ada membuatnya, saya hanya menanda tangani saja surat tersebut ;
- Bahwa saya tidak tahu siapa yang membuat surat tersebut, yang membuatnya adalah orang diluar kantor saya ;
- Bahwa yang membuatnya adalah Pak Nyoman Artawan, saya hanya menanda tangani saja ;
- Bahwa saya mengetahui apa isi surat tersebut ;
- Bahwa saya tidak menjual alat-alat tersebut, katanya sekedar informasi saja sehingga saya mau menanda tangannya ;
- Bahwa saya baca surat tersebut dan saya menandatangani surat tersebut, hanya itu saja dan saya tidak ada menjual alat-alat kesehatan itu ;
- Bahwa saya tidak ada mendapatkan sesuatu ataupun fee setelah menanda tangani surat tersebut ;
- Bahwa benar pak Made Nurija datang ketempat saya meminta informasi harga-haraga barang tersebut, dia berama dengan Pak Nyoman Artawan bersama 2 (dua) orang stafnya;
- Bahwa saya tahu Pak Nyoman Artawan ini tapi saya lupa nama perusahaannya, kantornya di Jl Gunitir ;
- Bahwa saksi saat itu hanya diminta sekedar informasinya saja, katanya ini hanya untuk melengkapi peserta tender aja begitu katanya, karena saya kenal dengan yang membawa surat itu namanya Pak Nyoman Artawan, dan yang ngasi informasi adalah Bu Eka dan pak Firman ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya menandatangani surat tersebut karena saya kenal dengan Pak Artawan ini ;
- Bahwa saya tidak tahu harga barang-barang tadi karena saya tidak menjual alat-alat kesehatan tersebut ;
- Bahwa saya tidak ada ditanyakan mengenai keyakinan harga-harga barang ini, karena sebelumnya saya sudah kenal dengan dr Nurija dan Artawan ini;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan akan ditanggapi dalam pembelaannya ;

4. Saksi. Ni Luh Putu Eka Kusuma Wardani, S.Farm, Apt, MM:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik dan ada BAPnya serta terhadap keterangannya tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan ;
- Bahwa saya pernah di PT Wahyu Cahaya Bali, adapun jabatan saya adalah sebagai Direktris, dan sampai sekarang masih bekerja di PT tersebut;
- Bahwa saya tidak pernah memberikan data data atau informasi terkait dengan permintaan dari RSUD Badung mengenai pengadaan alat-alat kesehatan ;
- Bahwa saya tidak pernah melihat dan tidak pernah menerima dokumen atau surat-surat tersebut ;
- Bahwa perusahaan PT. Wahyu Cahaya Bali tidak ada menerbitkan surat untuk RSUD Kabupaten Badung Nomor : 152/WCB/VI/2013, tanggal 7 Juni 2013 tentang informasi harga dan lampiran Spesifikasi Teknis Pengadaan alat kesehatan dan kedokteran, serta menjelaskan bahwa KOP surat PT. Wahyu Cahaya Bali yang ada pada surat / dokumen yang ditunjukkan oleh penyidik bukan KOP surat PT. Wahyu Cahaya Bali, cap yang tertera pada surat dimaksud bukan cap PT. Wahyu Cahaya Bali dan tanda tangan yang ada pada surat tersebut bukan tanda tangan saksi, dan nomor – nomor surat tersebut tidak pernah teregistrasi /tercatat pada perusahaan PT. Wahyu Cahaya Bali. ;
- Bahwa perusahaan PT. Wahyu Cahaya Bali ini kualifikasinya kecil dan tidak menyediakan alat-alat kesehatan dimaksud ;
- Bahwa tidak pernah ada survei dari RSUD Badung ke PT. Wahyu Cahaya Bali ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak pernah mengenal atau tidak kenal dengan dr. Made Nuriya dan Ketut Sukartayasa ;
- Bahwa saya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak tahu tentang masalah ini;
- Bahwa perusahaan saya tidak pernah dipinjam oleh pihak lain, karena saya hanya menjual alat-alat kesehatan kecil seperti masker, anderpet dll dan perusahaan saya tidak pernah menjual alat-alat kesehatan ke RSUD Badung dan juga tidak pernah ikut dalam pengadaan alat kesehatan ini ;
- Bahwa mengenai hal ini saya tidak tahu dan saya merasa dirugikan nama baik dan perusahaan saya ;
- Bahwa terkait hal ini saya tidak ada menerima konfensi dari pihak lain ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak ada menanggapi keterangan saksi ;

5. Saksi. Ir. I Nyoman Artawan, :

- Bahwa saya bekerja di PT Duta Karya Perkasa milik Bapak Ketut Bidiarsa;
- Bahwa Pak Ketut Budiarsa ini adalah pemilik perusahaan tersebut sebagai Direkturnya dan perusahaan ini bergerak dibidang konstruksi bangunan ;
- Bahwa waktu itu saya dimintai tolong oleh pak Ketut Sukartayasa;
- Bahwa saat bertemu dengan pak Ketut Sukartayasa, di bilang kepada saya, mohon dibantu atau ditolong dicarikan 3 rekanan untuk mencari informasi harga barang alat kesehatan ;
- Bahwa saya juga ngak tahu kenapa pak Ketut Sukartayasa tahu nomor telpon saya dan menelpon saya, saya juga ngak nanya darimana dia mendapatkan no telpon saya ;
- Bahwa mungkin dia tahu saya pernah bekerja di alat kesehatan (saya sebelumnya bekerja sebagai karyawan di PT Angga Usaha tapi sudah keluar) dan saya tidak ada mendapatkan sesuatu untuk itu ;
- Bahwa tidak ada perintah dari pak Ketut Bidiarsa kepada saya untuk membantu Pak Kt Sukartayasa ;
- Bahwa saya hanya mencarikan atau membantu mencarikan 3 rekanan saja, hanya membantu saja ;
- Bahwa 3 rekanan dimaksud adalah PT. FIRMAN, PT. WAHYU CAHAYA BALI dan PT. ASTA ADI KARYA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar data-data nilai harga barang-barang alat-alat kesehatan tersebut yang saya antar ke tempat survei perusahaan-perusahaan 3 rekanan tadi ;
- Bahwa data tersebut diberikan kepada saya, dan saya hanya mengeprintnya saja ;
- Bahwa saya dulu pernah meminta kop-kop perusahaan tersebut dan kemudian discan dan pernah meminta kertas kop ke perusahaan tersebut ;
- Bahwa kop surat Perusahaan itu bukan saya yang memberikan dan saya tidak pernah memberikan kertas kop surat perusahaan saya dan juga saya tidak pernah menandatangani surat tersebut, itu bukan tanda tangan saya ;
- (bahwa saksi pernah meminta kop kertas ini kepada ibu ini dan pernah ketemu pada saat survei) ;
- Bahwa saksi ke-4 pernah ketemu dengan saksi ke-5 pada yang bersangkutan membeli alat-alat keperusahaan kami ;
- Bahwa data-data nilai harga barang tersebut sudah ada di flasdish dan saya hanya mengeprint saja ;
- Bahwa flasdish tersebut saya dapatkan dari saudara Ketut Sukartayasa ;
- Bahwa isi data tersebut saya dapatkan dari flasdish yang diberikan oleh pak Ketut Sukartayasa ;
- Bahwa terkait dengan tanda tangan di masing-masing surat tersebut, saya tidak mengetahuinya ;
- Bahwa saya waktu itu hanya mengantar saja waktu survei ;
- Bahwa saya dimintai tolong oleh Pak Ketut Sukartayasa untuk mengantarkan survei ;
- Bahwa pak Ketut Sukartayasa meminta tolong kepada saksi lewat telpon, meminta saya untuk mengantar survei kelapangan;
- Bahwa setelah tanda terima dokumen ini lalu dilakukan foto-foto ;
- Bahwa dokumen tersebut dibawa oleh Pak dr. Made Nurija kemudian diserahkan kepada perusahaan yang disurvei, kita sama-sama menyerahkan data tersebut ;
- Bahwa saya sebelumnya tidak kenal dengan Pak Dr. Made Nurija ini ;
- Bahwa setelah diprint surat itu saya serahkan kepada Bapak dr.Made Nurija sudah terisi dan belum tertanda tangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ketemu saat survei hanya perusahaan PT Asta Adi Karya saja;
- Bahwa saya lupa hal ini apa ada tanda tangan atau tidak ;
- Bahwa saya tidak tahu hal ini, saya hanya mengeprint saja ;
- Bahwa saya tidak mendapatkan fee untuk ini dan saya tidak tahu apakah ada fee untuk Pak Ketut Budiarsa terkait hal ini ;
- Bahwa data tersebut saya serahkan kepada dr. Nurija saat survei ;
- Bahwa flasdish selesai di print saya serahkan kepada Pak Ketut Sukartayasa;
- Bahwa setelah dokumen tersebut diprint, lalu saya hanya mengkoreksinya;
- Bahwa saya lupa siapa yang membuat jaminan penawaran tersebut, saksi hanya memeriksa surat-surat yang sudah ada, coba dicek saja di dokumen penawarannya ;
- Bahwa keterangan saya di BAP point 4 tersebut benar ;
- Bahwa yang saya tahu pak Ketut Sukartayasa yang memberikan saksi flasdish tersebut saat itu bekerja di RSUD Badung;
- Bahwa sebelum saya tidak pernah konfirmasi kepada Ibu Luh Putu Kusuma Wardani selaku direktris perusahaan PT Wahyu Cahaya Bali untuk dipakai nama perusahaannya dalam rangka memberikan data pendukung harga alat-alat kesehatan;
- Bahwa saya hanya dimintai tolong saja oleh Pak Ketut Sukartayasa ;
- Bahwa sekitar Juli tahun 2006 saksi sempat bekerja sama dengan terdakwa dibidang mini market ;
- Bahwa saya kurang tahu apakah pernah ada pertemuan antara PT MMI (terdakwa) dengan pak Ketut Budiarsa;
- Bahwa saksi keluar dari perusahaan Pak Ketut Budiarsa sejak tahun 2012, dan tahun 2013 tidak bekerja di sana ;
- Bahwa saksi kan dapat telpon dari Pak Ketut Sukartayasa, saksi tidak tahu Pak Sukartayasa ini dapat telpon saksi darimana ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Budi Syahrul masih kerja dengan pak Ketut Budiarsa ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapat perintah dari pak ketut Budiarsa untuk menyusun HPS kalau dokumen penawaran ini saksi kan berteman dengan Budi Syahrul dan saksi kurang tahu darimana Budi Syahrur mendapatkan dokumen penawaran tersebut dokumen-dokumen itu sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada saksi hanya mengecek ada tau tidak dokumen-dokumen tersebut (saksi hanya membantu Budi Syahrul saja) ;

- Bahwa ketika waktu melakukan survei kelapangan itu bersama dengan pak dokter dll, tidak ada yang memfasilitasi dan yang menghubungi saksi mengantar melakukan survei itu adalah atas permintaan Pak Ketut Sukartayasa ;
- Bahwa tidak ada saksi memerintahkan untuk membuat dokumen penawaran dan sebagainya tersebut ;
- Bahwa saksi hanya bertemu dengan pak Made Susila lewat HP saja ;
- Bahwa saksi memberikan keterangan di BA Penyidik;
- Bahwa benar keterangan saksi di BAP tersebut ;
- Bahwa saksi dulu kenal dengan terdakwa di tahun 2006 dan pernah bersama dengan terdakwa di Dwi Warna ;
- Bahwa saksi dalam hal ini kan membantu pak Budi Syahrul untuk yang namanya perusahaan tersebut, dan saksi hanya mengecek-gecek item-itemnya itu ada tertera PT MMI dan itu saksi kerjakan berdua ;
- Bahwa saksi berteman dengan Budi Syahrul dan membantu merevisi penawaran saksi hanya ikut membantu saja ada atau tidak dokumennya itu saja dan kalau ada saksi beri tanda centang ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Ketut Sukartayasa sewaktu saksi dikasi Flashdisc;
- Bahwa saksi awalnya tidak tahu flashdis yang diberikan oleh Pak Ketut Sukartayasa tersebut berisi data-data pengadaan alkes Badung ini ;
- Bahwa waktu itu saksi dmintai tolong oleh pak Ketut Sukartayasa untuk mencari rekanan dan kebetulan saksi kenal ketiga rekanan ini untuk mencari informasi harga tetapi untuk kepentingan RSUD Badung saksi tidak tahu saksi hanya mencarikan 3 rekanan itu saja ;
- Bahwa ketiga rekanan itu adalah : PT Wahyu Cahaya Bali, UD Firman Aurey, dan PT Asta Adi Karya ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ketiga perusahaan ini berkompeten dalam memberikan informasi harga terkait pengadaan ini, saksi hanya tahu perusahaan ini bergerak di alkes itu saja ;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat dokumen penawaran;
- Bahwa foldernya atau dokumen-dokumen tersebut ada di laptop Budi Syahrul dan filenya sudah ada di laptop tersebut, itu maksud saksi ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjukkan dalam laptopnya Budi Syahrul dan ketika itu tidak ada direktur PT MMI ;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat membuat dokumen penawaran, saksi hanya tahu sudah jadi ;
- Bahwa saksi tidak meneliti secara detail datanya saksi hanya melakukan cek list saja ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan jaminan penawaran tersebut;
- Bahwa saksi tahunya hanya mengecek kelengkapan datanya dan tidak ada membuat jaminan penawaran tersebut ;
- Bahwa saksi masih tetap dengan keterangan terdahulu dan juga dengan sekarang ini ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak menanggapi;

6. Saksi. Syahrul Ali Yunatha als. Budi :

- Bahwa saya pernah bekerja di PT Duta Karya Perkasa milik Pak Ketut Budiarsa sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2016 ;
- Bahwa perusahaan PT Duta Karya Perkasa ini bergerak dibidang kontraktor bangunan ;
- Bahwa pernah dilibatkan dalam pengadaan alat kesehatan RSUD Badung tahun 2013 ;
- Bahwa yang nyuruh saya untuk melakukan pekerjaan ini adalah bos saya yaitu pak Ketut Budiarsa ;
- Bahwa nyuruhnya tidak secara langsung tetapi karena saya bekerja dengan Pak Ketut Budiarsa, dan karena atasan saya adalah pak Nyoman Artawan sehingga saya disuruh membantu Pak Nyoman ;
- Bahwa secara langsung tidak ada perintah kepada saya untuk membantu pak Nyoman, tetapi saya membantu pak Nyoman Artawan, karena saya bawahannya pak Nyoman ;
- Bahwa saya tidak tahu siapa yang membuat data-data nilai harga-harga barang ini, saya hanya diberikan flasdish oleh Pak Nyoman Artawan disuruh ngeprint itu saja ;
- Bahwa selain ngeprint, saya juga ada edit margin, biar cukup untuk kertas A4 karena kertasnya besar, ;
- Bahwa kaitan dengan alkes ini, saya pernah diajak pak Nyoman diajak ketemu pak Ketut Sukartayasa dan disuruh nyopir nganter dr Made Nuriya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau perintah langsung tidak ada, tapi saya hanya disuruh membantu pak Nyoman Artawan ;
- Bahwa saya hanya mengantar Pak Nyoman dengan pak dr Nurija dengan beberapa orang satu mobil ;
- Bahwa saya tidak tahu kapan data yang saya print tersebut diserahkan kepada dr. Nurija, saya setelah selesai ngeprint langsung saya berikan kepada pak Nyoman Artawan;
- Bahwa saya tidak tahu terkait honor untuk ngeprint ini karena pak Nyoman yang nyuruh saya pikir itu tugas kantor ;
- Bahwa flasdish selesai di print saya serahkan kepada Pak Nyoman Artawan;
- Benar saya pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan memberikan keterangan serta tidak ada perubahan ;
- Bahwa yang ngasi saya pasword dan ID untuk membuka file perusahaan PT MMI adalah Pak Yani ;
- Bahwa tidak ada kuasa untuk Pak Ketut Bidiarsa untuk meminjam bendera PT MMI ;
- Bahwa kita diberikan shofcopynya oleh pak Yani dan flasdish yang isinya shopcopy plus contoh tanda tanganya, dan setiap kali bikin penawaran tersebut kita scan tanda tangannya ;
- Bahwa ada tanda tangan yang basah di surat penawarannya ;
- Bahwa saya pernah ketemu dengan terdakwa, waktu itu saya diberi soft copy perusahaan beliau yaitu PT Mapan Medika Indonesia (MMI) dan beliau Direkturnya ;
- Bahwa saya tidak tahu apakah terdakwa setuju atau tidak setuju bendera perusahaannya dipinjam, cuma saya hanya diberikan shopcopy sama flasdish perusahaannya didepan pak ketut Budiarsa ;
- Bahwa tidak pernah ada komplain dari terdakwa untuk menscan tanda tangannya ;
- Bahwa saya basik nya dibagian administrasi pada PT Duta Adi karya ini;
- Bahwa saya pernah mengetahuinya proyek alkes Rumah Sakit ;
- Bahwa saya pernah membuat penawaran alkes ;
- Bahwa saya mendapatkan tugas dari pak Nyoman Artawan, pak Nyoman memerintahkan kepada saya hal-hal yang perlu dikerjakan salah satunya membikin penawaran dan saya pernah diajak ketemu dirumah Terdakwa oleh pak Nyoman, itu hanya yang saya tahu setelah saya dapat perintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pak Ketut Bidiarsa baru saya tahu bahwa bendera yang dipakai untuk bikin penawaran ini adalah benderanya pak Yani (terdakwa) ;

- Bahwa saya disuruh oleh Pak Nyoman dan pak Ketut Budiarsa untuk membuat penawaran dengan atas nama bendera perusahaan pak Yani ;
- Bahwa isi dokumen penawaran itu adalah daftar penawaran, persyaratan teknis, ada sfek, ada brosur, identitas ;
- Bahwa saya tidak ingat terkait dengan jaminan penawaran apa ada ataukah tidak ;
- Bahwa yang membuat surat penawaran itu adalah saya ;
- Bahwa waktu itu kan karena semuanya memakai HPSE semuanya di scan dari perijinan sampai tanda tangan bapak direktur semuanya di scan, itu datanya saya dapat dari bapak Yani yang memberikan ini contoh tanda tangan saya dan saya scan tanda tangannya ;
- Bahwa setelah penawaran itu dibuat kemudian di scan lagi menjadi dan seterusnya terakhir di upload menjadi melalui sistem LPSE yang mana untuk password serta user id dari perusahaan sudah diberikan oleh Pak Yani kepada saya sehingga baru bisa di upload tanpa itu tidak bisa di upload ke LPSE RSUD Badung dan hardcopynya saya serahkan kepada teman pegawai lain dibagian arsip untuk menyimpannya ;
- Bahwa saya tidak ada memberikan dokumen penawaran tersebut kepada PT. MMI ataupun kepada terdakwa ;
- Bahwa itu atas perintah bosa saya, yaitu pak Ketut Budiarsa ;
- Bahwa surat jaminan penawaran ada tetapi bukan saya yang membuatnya;
- Bahwa untuk proses lelang alkes ini yang saksi tahu ada 3 kali proses lelangnya;
- Bahwa ada perusahaan lain yang juga ikut lelang tetapi saksi tidak ingat nama perusahaannya, yang jelas lebih dari 5 perusahaan yang ikut lelang;
- Bahwa yang nyuruh pinjam nama perusahaan lain untuk ikut lelang selain PT MMI ini adalah Pak Ketut Budiarsa ;
- Bahwa pada saat penawaran lelang itu tanda tangan basah ;
- Bahwa yang tanda tangan penawaran lelang basah itu adalah saya tanda tangan tangani karena itu kan ada kalau ada meterai jadi ngak bisa di scan dan kalau isi meterai kan harus basah, dan pernah saya datang ke Pak Yani beliau bilang kalau kuran sedikit tanda tangannya boleh kok tanda tangan gampang kok tanda tangan saya begini tanda tangannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya masih ingat pernah terdakwa mengganti passwordnya sehingga saya tidak bisa membukanya sehingga oleh bos, saya disuruh minta paswrod yang baru dari pak Yani ini dan saya dikasi passwordnya via sms;
- Bahwa saya tidak pernah memaksa pak Yani dan saya tidak mungkin mengancam pak Yani, dan saya bilang kepada Pak Yani pak ini kok saya ngak bisa membuka passwordnya terus diberikan passwordnya yang baru ;
- Bahwa saya tidak tahu siapa yang mengajukan klaim pembayaran dari pemenang lelang tersebut, saya hanya membuat penawarannya saja ;
- Bahwa saksi masih ingat dengan keterangannya pada persidangan terdahulu dan tidak ada perubahan ;
- Bahwa perintah terkait kegiatan penyusunan HPS serta pembuatan surat penawaran, itu semua saksi diperintah oleh Pak Nyoman Artawan ;
- Bahwa Pak Nyoman Artawan adalah teman sekantor saksi, tetapi dia lebih senior dari saksi;
- Bahwa saat saksi disuruh oleh pak Nyoman Artawan memasukkan dokumen itu hanya pak Nyoman Artawan saja ;
- Bahwa saksi waktu saksi diajak oleh Pak Nyoman Artawan dengan pak dokter, tapi saksi ngak tahu dalam rangka apa saksi cuma menemani pak Nyoman Artawan dan bertemu dengan Pak Dokter Nurija di rumah sakist waktu itu saksi ada diparkiran dan pak Nyoman yang turun dan saksi dia ngobrol, dan juga bertemu dengan pak ketut Sukartayasa ;
- Bahwa saksi lihat waktu itu mereka hanya ngobrol saja, dan waktu itu saksi tidak melihat ada diserahkan flshdis, tetapi pak Nyoman memberikan saksi Flashdis katanya dari pak Ketut Sukartayasa;
- Bahwa saksi lupa sejak kapan bekerja di perusahaan pak Budiarsa dan ditahun 2013 saksi masih kerja disana ;
- Bahwa perintah langsung untuk pinjam bendera itu tidak ada ;
- Bahwa saksi melakukan tindakan membnatu dalam pembuatan HPS dan membantu membuat dokumen lainnya terkait penawaran tersebut adalah atas perintah Pak Nyoman Artawan ;
- Bahwa saksi ditahun 2013 bekerja di perusahaan Duta Karya Perkasa;
- Bahwa perusahaan ini milik Pak Ketut Budiarsa, bergerak dibidang jasa kontraktor dan perusahaannya yang lain bergerak di pengadaan ada juga perusahaan lain dibawah Duta Karya Perkasa ini yaitu Bangkit Karya Lestari yang bergerak di pengadaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, waktu itu saksi dipanggil sama pak Ketut Budiarsa disuruh membantu pak Nyoman Artawan, dan saksi dikenalkan oleh Pak nyoman Artawan diajak kerumah terdakwa ;
- Bahwa benar itu keterangan saksi tersebut di BAP point ke 4 ;
- Bahwa waktu pertama Pak Nyoman belum ada pinjam bendera setelah pulang di kantor setelah ada pemberian peminjaman administrasi perusahaannya dan tersebut kemudian pak Yani memberikan saksi sofcopy berupa tanda tangan dan pasword LPSI dan ID;
- Bahwa pada saat itu perusahaan milik terdakwa hanya dipakai sebagai pendamping saja;
- Bahwa benar saksi yang buat dokumen penawaran tersebut ;
- Bahwa saksi hanya mengumpulkan pekerjaan teman-teman terus memfailkan dan kemudian mengexsel dan mengatur marginnya ;
- Bahwa saat itu kan ada surat penawaran, ada surat dukungan ada brosur yang dibuat itu yang saksi kumpulkan ;
- Bahwa surat dukungan tersebut bukan saksi yang buat, dimana setelah semuanya jadi kemudian saksi yang menscan nya ;
- Bahwa didalam dokumen penawaran seharusnya ada surat penawaran, surat pernyataan ada surat dukungan ada brosur ;
- Bahwa tanda tangan direktur PT MMI itu yang dipinjam perusahaannya oleh Pak Ketut Budiarsa itu semuanya di scan dan kirim lewat email kalau sudah jadi ;
- Bahwa untuk dokumen surat penawaran PT MMI yang membuat tanda tangannya itu adalah saksi ;
- Bahwa perintah membuat tanda tanda di surat penawaran pada PT MMI itu itu dari Pak nyoman Artawan dan pak Ketut Budiarsa kepada saksi ;
- Bahwa benar pak yani pernah merubah user name dan ID pasword untuk masuk ke LPSI, tetapi saksi tidak tahu kenapa dirubah tahunya setelah saksi login tidak mau ;
- Bahwa saksi yang meminta kepada pak Yani ;
- Bahwa untuk lelang ke III apakah tanda tangannya disurat penawaran itu basah dan yang tanda tangan adalah saksi yang disuruh oleh pak Nyoman dan Pak Budiarsa ;
- Bahwa saksi tidak pernah menyusun informasi harga tetapi saksi mendapatkan fail dari pak Nyoman Artawan yang sudah jadi terus saksi disuruh memberi kop dan memberi nama direktur dan nama perusahaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan flashdis tersebut dari pak Nyoman Artawan dan dia bilang flashdisc itu dari pak Ketut Sukartayasa ;
- Bahwa saksi yang membuat surat jaminan penawaran tersebut atas perintah Pak Nyoman Artawan ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat surat jaminan penawaran khusus untuk PT MMI ini ;
- Bahwa benar semua pekerjaan tersebut saksi kerjakan sesuai dengan tupoksi saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait ada atau tidak pemberian fee ke perusahaan milik terdakwa karena perusahaannya dipinjam sebagai pendamping;
- Bahwa saksi menafsirkan semua pekerjaan seperti biasa yang saksi lakukan dan saksi membantu pak Nyoman bikin penawaran dll ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menanggapi ada yang benar dan ada yang tidak benar, saya tidak ada memberikan ijin untuk tanda tangan yang basah saya hanya mengijinkan scan saja ;

7. Saksi. Muhammad Azan Khairani :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik dan ada BAPnya serta terhadap keterangannya tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan ;
- Bahwa saksi baru ketahui kejadian ini setelah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan masalah pengadaan barang/alat-alat kesehatan Kab. Badung;
- Bahwa perusahaan saksi yang mengikuti lelang waktu itu namanya adalah PT. Astra Graha Mandiri ;
- Bahwa seingat saksi waktu itu lelang itu sempat beberapa kali diulang, awalnya diumumkan terus lelang gagal sampai diulang lagi diumumkan kalau tidak salah sampai ketiga ataukah keempat baru ada penetapan pemenang lelangnya (pastinya saksi tidak ingat berapa kali lelang);
- Bahwa yang terjadi adalah terakhir kemudian ditetapkan pemenang lelangnya, dan kita sebagai peserta lelang juga ikut membikin surat sangahan, apa yang salah dengan keikutsertaan kita sehingga dinyatakan kalah hanya itu saja yang saksi ingat dalam proses keikutsertaan perusahaan saksi dalam lelang tersebut;
- Bahwa pada waktu itu saksi tahu perusahaan terdakwa yang ditetapkan sebagai pemenang ;
- Bahwa kalau tidak salah nilai proyek pengadaan barang /alat-alat kesehatan RS Kab. Badung waktu itu pagunya sekitar hampir Rp. 25 milyar, sedangkan penawaran saksi pagunya sekitar Rp. 21 milyar sekian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perusahaan pemenang lelang waktu itu namanya PT. MMI (PT. Mapan Medika Indonesia) dimana direktornya adalah Terdakwa ;
- Bahwa yang saksi ketahui selanjutnya setelah ditetapkan pemegang lelang adalah tentunya dibuatkan perjanjian kontrak, tapi saksi tidak mengikuti apa kelanjutannya ;
- Bahwa pemenang hanya perusahaan PT MMI ini saja, yang saksi lihat dari pengumuman pemenang lelang waktu itu ;
- Bahwa perusahaan kami ada melakukan protes manakala dinyatakan kalah, karena ada penawaran kita yang dikatakan tidak jelas melalui mekanisme yang ada ;
- Bahwa saksi tidak tahu persis apakah PT MMI ini juga ikut dari awal lelang tersebut atau mengikuti beberapa kali lelang yang diumumkan tersebut;
- Bahwa perusahaan saksi dikatakan gugur karena ada beberapa lembar brosur yang discan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknisnya ;
- Bahwa ada user atau fasword dari perusahaan saksi, tentunya yang punya user ID atau fasword itu adalah saksi sendiri ;
- Bahwa user ID atau fasword itu perusahaan seharusnya tidak boleh digunakan oleh orang lain karena itu sangat privatisasi sifatnya ;
- Bahwa ketika user ID atau fasword itu diberikan atau digunakan oleh orang lain tentunya bisa disalahgunakan oleh orang tersebut, dan tentunya resikonya akan berdampak pada perusahaan kita dan menjadi tanggungjawab pemilik perusahaan tersebut ;
- Bahwa seingat saksi, perusahaan saksi ikut melakukan penawaran 2 (dua) kali (sesuai dengan BA Penawaran tersebut);
- Bahwa yang membuat dokumen penawaran saat itu adalah saksi sendiri;
- Bahwa saat itu kita tidak tahu siapa yang ikut melakukan penawaran, yang kita tahu pada saat pembukaan penawaran disana baru kelihatan nama-nama perusahaan yang ikut melakukan penawaran dan memberikan penawaran, bahkan pada saat anwishing saja kita tidak tahu siapa yang ikut kita hanya tahu nomornya saja ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Direktur PT. MMI ini dalam penawaran tersebut dipijam namanya;
- Bahwa sangahan tersebut saksi ajukan kepada ketua Panitia, tetapi saksi lupa / tidak ingat apa jawaban dari sangahan yang saksi ajukan waktu itu ;
- Bahwa saksi kenal dengan Ketut Budiarsa, dia punya perusahaan yang bergerak dibidang alat-alat kesehatan dan sangat banyak perusahaannya;
- Bahwa perusahaan Kt. Budiarsa berdasarkan data yang masuk yang saksi lihat, perusahaannya tidak ikut dalam lelang tersebut ;
- Bahwa seharusnya tidak boleh karena takutnya disalahgunakan oleh yang pinjam tadi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apa persyaratannya kalau perusahaan itu bisa dipinjam oleh orang lain, kalau perusahaan saksi tentu tidak akan saya ijin kalau dipinjam oleh orang lain ;
- Bahwa kalau dalam prakteknya memang bisa terjadi perusahaan lain dipinjam oleh perusahaan lainnya tentunya ada keuntungannya ;
- Bahwa tidak ada yang mempersoalkan PT MMI ini dalam keikutsertaan lelang tersebut;
- Bahwa saksi melakukan sangahan ketika itu karena saksi ada melihat ketidakperan panitia waktu itu ;
- Bahwa kalau tidak salah waktu itu ada beberapa produk atau item, yang misalnya ada reterm of agreement dan segala macamnya tapi waktu itu kami memang tidak punya satu distributor dan itu memang yang dipermasalahkan sehingga kami melakukan sangahan karena peserta lelang juga sama seperti kami, seharusnya perusahaan lain juga digugurkan (itu yang kami sampaikan kepada panitia) tapi kalau masalah harga kami tidak protes karena kami masih lebih mahal daripada pemenang;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak menanggapi ;

8. Saksi. Ida Bagus Ngurah Candra Jaya, SE :

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di Kejaksaan Negeri Denpasar terkait dengan perkara terdakwa ;
- Bahwa saksi ada menandatangani BAP tersebut, dimana sebelum ditandatangani saksi membaca BAPnya;
- Bahwa tidak ada keterangan saksi di BAP yang dibantahnya;
- Bahwa sehubungan saksi selaku Direktur CV. Surya Chandra Nata yang bergerak dibidang pengadaan alat kesehatan , serta mengikuti tender pelelangan pengadaan alat kesehatan di Rusamah sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2013 untuk lelang I dan lelang III.;
- Bahwa perusahaan saksi dinyatakan gugur waktu itu ;
- Bahwa dalam proses pengadan alat kedokteran kesehatan, KB dan kendaraan khusus di RSUD Kabupaten Badung saksi mengajukan sanggahan yang isinya keberatan atas penetapan PT. Mapan Medika Indonesia (PT.MMI) sebagai pemenang dengan surat tertanggal 8 Oktober 2013, dan sanggahan saksi telah dijawab oleh Ketua Panitia yang isinya hanya normanif dan tidak menjawab secara keseluruhan berkaitan keberatan saksi.;
- Bahwa ada banyak item yang ditawarkan dalam proses tender tersebut, tapi saksi hanya ikut malakukan tender kurang lebih 5 atau 6 item saja ;
- Bahwa saksi pernah mengajukan protes atau sangahan sebanyak 2 kali ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena sfek barangnnya dan karena sfek tersebut, saksi dinyatakan gugur;
- Bahwa waktu itu kita diundang oleh panitia untuk berhadapan-hadapan membahas masalah klarifikasi di atas ;
- Bahwa ada 2 (dua) hal sehingga tender yang saksi ikuti dinyatakan gugur yaitu masalah klasifikasi harga barang dimana penawaran saksi tidak sesuai dengan spek yang diinginkan dan saksi menilai bahwa klarifikasi dan Verifikasi tidak fair yang dilakukan panitia dan harga lebih rendah dari pemenang tender, serta saksi tidak diberikan kesempatan menunjukan bukti dokumen asli sesuai yang telah dikirimkan kepihak panitia yag selanjutnya saki dinyatakan gugur, padahal spek yang saksi tawarkan telah sesuai dengan yang diminta oleh Panitia.;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak menanggapi;

9. Saksi. Ade Riyadi, :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi tersebut sudah benar tidak ada perubahan serta ada dibuatkan BAP dan menandatangani BAP tersebut ;
- Bahwa persahaan saksi tidak pernah ikut dalam proses tender alkes RS Kab. Badung tersebut dan tidak ada kaitannya dengan pengadaan alat kesehatan tersebut dengan perusahaan terdakwa ;
- Bahwa terhadap pasilitas perusahaan saksi tidak pernah ada kaitannya dengan pengadaan alat – alat kesehatan yang ada di Daerah Bali, namun rekening perusahan saksi dengan nomor rekening 0339.01.001.207.309 pada Bank BRI atas nama PT. Paheda Cipta Sukses pernah digunakan oleh **Made Susila (Orang Bali)** melalui Nino Aditya Maryono sebagai penerimaan transfers sejumlah uang sebesar Rp. 5.476.140.000.- (lima miliar empat ratus tujuh puluh enam juta seratus empat puluh ribu rupiah) yang ditransfers secara bertahap sesuai tertera dalam transaksi keuangan berupa Print out di tahun 2013 yaitu :
 1. Tahap I pada tanggal 29 Nopember 2013 sebesar Rp. 1.225.390.000.- (satu miliar dua ratus dua puluh lima juta tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah).;
 2. Tahap II pada tanggal 8 Januari 2014 sebesar Rp. 4.250.750.00;
- Bahwa perusahaan saksi atau saksi sendiri tidak pernah memerintahkan untuk mentransfer uang kerekening milik perusahaan saksi ini ;
- Bahwa Pak Nino Adityo Maryono ini adalah saudara kandung saksi, dan dia ada bilang mau pinjam No Rekening Perusahaan saksi katanya mau



ada dana masuk yang akan ditransfer oleh temanya yang bernama Made Susila, sehingga saksi memberikan No. Rekening Perusahaan saksi tersebut ;

- Bahwa benar perusahaan saksi tidak ikut dalam pengadaan alkes RS Kab. Badung dan No. rekening perusahaan milik saksi ada dipinjam, dimana nama perusahaan saksi yang dipinjam no rekeningnya adalah PT PT. Paheda Cipta Sukses;
- Bahwa saksi tidak tahu siap yang memerintahkan Made Susila mentransfer uang sejumlah tersebut ke rekening perusahaan saksi yang dipinjam oleh saudara kandung saksi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak menanggapi;

10. Saksi. Drs. I Made Sukada, :

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di Kejaksaan Negeri Denpasar terkait dengan perkara terdakwa ;
- Bahwa saksi ada menandatangani BAP tersebut, dimana sebelum saksi tidak membaca BAPnya;
- Bahwa yang saksi ketahui sebelum diadakannya lelang pekerjaan pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB dan Kendaraan Khusus pada RSUD Kab. Badung Tahun Anggaran 2013, saksi sudah kenal dengan I KETUT BUDIARSA, SKM pada saat ia meminjam perusahaan saksi PT. Gama Bali Dwipa untuk melakukan lelang pengadaan alat kesehatan di Lombok, dan saat ada pengumuman pekerjaan alat kedokteran, kesehatan dan KB dan Kendaraan Khusus pada RSUD Kab. Badung Tahun Anggaran 2013, FIRMAN LEONARD,SE pemilik UD.Firman Audrey Jaya yang merupakan rekan kerja saksi, mempertemukan saksi kembali dengan I KETUT BUDIARSA di rumahnya I KETUT BUDIARSA di Jln. Gunitir 36 A Denpasar Timur, dalam pertemuan tersebut disepakati I KETUT BUDIARSA,SKM meminjam/menggunakan PT. Gama Bali Dwipa mengikuti lelang tersebut dengan memberikan prosentase sebesar 1 % dari nilai kontrak, apabila lelang dapat dimenangkan, dengan menyerahkan dokumen-dokumen perusahaan saksi PT. Gama Bali Dwipa seperti Akte Perusahaan, SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan), SITU (Surat Ijin Tempat Usaha), NPWP dan Ijin PAK (Penyalur Alat Kesehatan) dan dokumen lainnya kepada I KETUT BUDIARSA,SKM pada saat mengikuti lelang pengadaan alat kesehatan di Lombok. Mungkin photo copy dokumen-dokumen tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih ada pada I KETUT BUDIARSA,S.KM pada saat lelang pekerjaan pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB dan Kendaraan Khusus pada RSUD Kab. Badung Tahun Anggaran 2013.;

- Bahwa saksi tidak ikut dalam proses tender alkes RS Kab. Badung tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani dokumen penawaran dokumen penawaran atau dokumen apapun untuk mengikuti lelang pekerjaan pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB dan Kendaraan Khusus pada RSUD Kab. Badung Tahun Anggaran 2013, dan tidak pernah dipanggil oleh Panitia Pengadaan, serta tidak pernah menerima apapun sehubungan dengan perusahaan saksi dipinjam oleh I KETUT BUDIARSA.;
- Bahwa saksi baru tahu perusahaan saksi ikut melakukan penawaran setelah di panggil oleh Penyidik, padahal saksi tidak pernah menawarkan produk dan tidak ikut pelelangan tersebut dan saksi tidak tahu sama sekali masalah ini ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada pengadaan alkes RS Kab. Badung tahun 2013 tersebut ;
- Bahwa saksi kenal dengan Kt. Budiarsa pada saat mengikuti lelang pengadaan alat kesehatan di Lombok.;
- Bahwa saksi mencabut keterangan saksi di BAP ini itu tidak benar, yang benar adalah keterangan saksi didepan persidangan ini ;
- Bahwa masalah fee saksi tidak ingat berapa yang saksi terima ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak menanggapi;

11. Saksi, Drh. Gede Mahendra Jaya Kusuma, SKH :

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di Kejaksaan Negeri Denpasar terkait dengan perkara terdakwa ;
- Bahwa saksi ada menandatangani BAP tersebut, dimana sebelum menandatangani saksi juga membaca BAPnya;
- Bahwa yang saksi ketahui berawal saksi kenal dengan I MADE SUSILA sekitar pertengahan tahun 2012, di Renon dikenalkan oleh I NYOMAN ARTAWAN (karyawan PT Angga Usada) terkait dengan rencana pengadaan Intrument alat bedah untuk RSUD Jenbrana dan setelah perkenalan tersebut kemudian sekitar Agustus 2012 dan seterusnya I MADE SUSILA selalu menghubungi saksi menanyakan produk Alkes Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darah terkait dengan pengadaan alat kedokteran, kesehatan, KB dan kendaraan khusus di RSUD Kab. Badung TA 2013 dan selanjutnya sekitar Nopember 2013 I MADE SUSILA menghubungi saksi yaitu melakukan nego disconut atas pembelian Alkes bank Darah yang akan dilakukan oleh PT MMI selaku pemenang lelang;

- Bahwa discount tersebut saksi berikan kepada PT. MMI dan saksi tidak ingat berapa discountnya ;
- Bahwa yang saksi ketahui nilai keseluruhan barang yang dipesan adalah sekitar seharga Rp. 2.235.184.380,- (dua millyar dua ratus tiga puluh lima juta seratus delapan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) setelah ditambah PPN sebesar 10 %. sesuai dengan item barang/alkes yang akan dibeli ;
- Bahwa direktur dari PT MMI itu adalah pak Yani ;
- Bahwa perusahaan saksi sebagai suplayernya ;
- Bahwa saksi tidak langsung datang kerumah sakit melainkan rekanan yang datang memesan barang yang maun dipesan atau diadakan .;
- Bahwa saksi tahu ada informasi permintaan harga barang dari rekanan dan agar meminta dukungan dari rekanan ;
- Bahwa saksi tahunya ada pengadaan alkes RS Kab. Badung tahun 2013 tersebut setelah adanya permohonan dukungan dari masing-masing rekanan;
- Bahwa surat dukungan itu diberikan oleh PT. Prima Alkesindo Nusantara Denpasar kepada rekanan tadi ;
- Bahwa yang meminta surat dukungan kepada perusahaan saksi adalah Pak I Nyoman Artawan sebagai pegawai dari PT Angga Usada yang pemiliknya adlaah Pak Ketut Budiarsa, dia meminta bantuan dibuatkan surat dukungan untuk pengadaan alat kedokteran, kesehatan, KB dan kendaraan khusus di RSUD Kab. Badung TA 2013 pada saat datang kerumah saksi ;
- Bahwa masalah discount itu langsung dipotong difakturnya sesuai dengan nilai barang yang tertera ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak menanggapi;

12. Saksi. I Made Susila, :

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di Kejaksaan Negeri Denpasar terkait dengan perkara terdakwa ;
- Bahwa saksi ada menandatangani BAP tersebut, dimana sebelum menandatangani saksi juga membaca BAPnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui dimana saksi tidak pernah terlibat langsung didalam pengadaan alkes RSUD Kab, Badung tersebut, namun saksi ada kerjasama jual beli alat kesehatan (Alkes) yang saksi lakukan dengan I Ketut Budiarsa yang ada di Bali dalam pengadaan alat Kedokteran, Kesehatan, KB dan Kendaraan Khusus yang dana bersumber dari APBN Tahun anggaran 2013, bahwa secara tertulis tidak ada membuat kesepakatan namun secara lisan saksi dengan I Ketut Budiarsa bersepakat bekerjasama untuk menyiapkan barang yang dibutuhkan disaat I Ketut Budiarsa mengikuti lelang dalam pengadaan alat Kedokteran, Kesehatan, KB dan Kendaraan Khusus yang dananya bersumber dari APBN Tahun anggaran 2013 pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung, dan kapasitas saksi adalah hanya menyiapkan barang yang dibutuhkan;
- Bahwa benar pak Ketut Budiarsa ada menyuruh saksi untuk mencari barang-barang karena dia ikut lelang ;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Kepala RSUD Kab., Badung di Jakarta, yaitu Dr. Bintang sekitar tahun 2012, saksi waktu itu diminta menyerahkan brosur kepada dia dan saksi sudah menyerahkan brosur tersebut karena ada pelelangan pengadaan alkes ;
- Bahwa saksi pernah dihubungi melalui telpon sekitar bulan Mei tahun 2013 menanyakan tentang pengusaha Alkes di Bali karena akan melakukan survey harga untuk pengadaan alat kedokteran, kesehatan, KB dan kendaraan khusus pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2013, yang mana saat itu saksi beritahukan nama – nama pengusaha Alkes di Bali yaitu :
 - a. Bapak Asiawan dari perusahaan PT. Banyumas.
 - b. Bapak Lianto dari perusahaan PT. DV Medika.
 - c. Nyoman Artawan dari perusahaan PT. Duta Inti Sarana milik dari I Ketut Budiarsa. ;
- Bahwa saksi hanya disuruh oleh pak Ketut Budiarsa untuk mencari barang-barang yang berhubungan dengan alkes tersebut ;
- Bahwa Pak Ketut Budiarsa tidak ikut lelang .;
- Bahwa saksi tahu kenapa pak Ketut Budiarsa tidak ikut lelang ;
- Bahwa tidak ada yang menanyakan kepada saksi masalah klasifikasi barang;
- Bahwa saksi pernah berkomunikasi dengan terdakwa setelah dia ditetapkan sebagai pemenang lelang dan saksi waktu itu dikenalkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pak Ketut Budiarsa dan dia meminta saksi agar membantu dalam pengadaan barangnya dan saksi hanya memberikan barang-barang yang diminta atau dipesan tersebut kepada terdakwa ;

- Bahwa saksi yang melakukan negosiasi harga barang tersebut kepada distributor dan pembayarannya dengan sistem kredit ;
- Bahwa saksi tidak ada negosiasi dengan terdakwa dan ada DP yang diberikan waktu itu dari terdakwa ;
- Bahwa biasanya saksi mengambil keuntungan sekitar 10 % - 40 % juga tergantung jarak pengiriman barang tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui besaran sejumlah uang yang telah dibayarkan ke masing-masing distributor atau pabrikan adalah sebesar Rp. 12.941.574.353.- (dua belas miliar Sembilan ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah), dan sisanya sebesar Rp. 5.981.727.180.- (lima miliar Sembilan ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu seratus delapan puluh rupiah) merupakan keuntungan yang masuk ke perusahaan PT MMI;
- Bahwa uang keuntungan sekitar 5 milyar sekian dibagi kepada saksi sekitar 1 milyar sekian, kepada pak Ketut Budiarsa sekitar 3 milyar sekian dan sisanya sebesar Rp. 700 sekian kerekening pak Nino Maryono yang menjadi haknya ;
- Bahwa yang melakukan pembayaran atau yang mentransfer uangnya adalah dari rekening PT. MMI ke rekening PT. Paheda ;
- Bahwa uang yang saksi diterima sebesar Rp. 1.073.629.325,- (Satu milyar tujuh puluh tiga juta enam ratus dua puluh Sembilan ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) sudah habis digunakan pada bulan Maret 2014 dan telah habis saksi gunakan untuk :
 - membiayai usaha saksi dibidang suplayer alat kesehatan sebesar Rp. 568.149.260.- (lima ratus enam puluh delapan juta seratus empat puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh rupiah) membayar hutang pembelian alat kesehatan tahun 2012 dan tahun 2013 , dan uang tersebut tidak ada lagi direkening BCA atas nama saya sendiri.
 - Membeli kendaraan jenis VW Kodok sebesar Rp. 25.000.000.-(dua puluh lima juta rupiah) dan kendaraan tersebut masih ada ditempat tinggal saksi di Gya Bintara Indah Blok ii/1 no. 42 Bekasi barat.
 - Membiayai kebutuhan rumah tangga saksi sebesar Rp. 480.580.065 (empat ratus delapan puluh juta lima ratus delapan puluh ribu enam puluh lima rupiah).;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahunya dari Ketut Budiarsa dia ikut tender dia menggunakan perusahaannya yang bernama PT Duta Inti Sarana ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pak Ketut Budiarsa ada meminjam perusahaan PT. MMI ;
- Bahwa yang saksi tahu ada dana masuk kerekening PT MMI milik terdakwa sekitar Rp. 18 milyar sekian ;
- Bahwa ke PT Paheda ada ditransfer dana oleh PT MMI sebanyak 2 kali ;
- Bahwa saksi yang minta kepada Pak Nino Maryono untuk mengembalikan hutang saksi kepada Ibu Sri Wahyuni sebesar Rp. 270.000.000.-, dimana Ibu Sri Mulyani ini adalah istri dari Nino Maryono ;
- Bahwa saksi kenal dengan pak Ketut Budiarsa ini sejak tahun 2011;
- Bahwa pak Ketut Budiarsa ikut tender 1 dan 2 sedangkan tender ke 3 dia tidak ikut;
- Bahwa pak Ketut Budiarsa meminta tolong kepada saksi untuk membantu PT. MMI sebagai pemenang tender untuk mencari pengadaan barang-barang tersebut;
- Bahwa ada uang yang ditransfer kerekeningnya pak Ketut Budiarsa ;
- Bahwa itu keuntungan yang menjadi hak dari Pak Ketut Budiarsa;
- Bahwa Pak Ketut Budiarsa ini dulu kan menghubungkan saksi dengan Pak Yani karena saksi dan pak Ketut Budiarsa dulunya kan mau kerjasama pengadaan alkes ini kemudian saksi diperkenalkan dengan Pak Yani ;
- Bahwa saksi diperkenalkan oleh pak Ketut Budiarsa dengan Pak Yani setelah Pak Yani ditetapkan sebagai pemenang tender;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan pak Yani setelah ditetapkan jadi pemenang dan saksi diperkenalkan baru saksi kenal dengan pak Yani ini ;
- Bahwa saksi kan ada kerjasama dengan pak Ketut Budiarsa ini, dan untuk kerjasama di Badung itu tidak ada diberikan ;
- Bahwa khusus untuk di RSUD Badung ini, saksi dari awal kerjasama dengan pak Ketut Budiarsa dari tahun 2013 itu, saksi berhubungan dengan beliau untuk ikut lelang di RSUD ini dan lelang I dan kedua ikut lelang tiba-tiba di lelang III PT Mapan yang menang akhirnya saksi diperkenalkan kepada Pak Yani sebagai pemilik PT Mapan untuk membantu pengadaan di RSUD Badung untuk membeli barangnya, dan karena saksi kerjasama dengan Pak Ketut Budiarsa artinya saksi tidak tahu bagaimana kerjasamanya dengan Pak Yani saksi ngak tahu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas saksi hanya diperkenalkan oleh Pak Budiarsa dengan pak Yani sehingga saksi beranggapan layak untuk diberikan fee tersebut itu etika saksi kepada beliau ;

- Bahwa saksi tidak membuat BA itu itu bank yang buat, saksi di BAP itu pemberian keuntungan ;
- Bahwa saksi punya hutang kepada pak Budiarsa itu sekitar 3,4 milyar sekian;
- Bahwa barang yang saksi pesankan itu dikirim langsung kepada PT Mapan ini bukan kepada Pak Budiarsa tidak ada kaitanya dengan beliau ;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan pak Nyoman Artawan, waktu itu saksi dihubungi oleh Pak Ketut Sukartayasa yang meminta 3 nama perusahaan yang menjual alat-alat kesehatan yang ada di Bali dan hasil saksi berikan kepada pak Artawan dan saksi juga kenal pak Budi stafnya pak Ketut Sukartasa sehingga saksi kasi No. telpon pak Artawan ini ;
- Bahwa saksi pernah berhubungan dengan Budi Syahrur dalam proses pengadaan dia minta surat dukungan ;
- Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa pertama kali di Jakarta ;
- Bahwa setahu saksi statusnya sebagai pemenang tender waktu itu ;
- Bahwa saksi tahunya dari pak Ketut Budiarsa, kalau PT MMI ini sebagai pemenang dan ketika itu kemudian saksi diperkenalkan dengan pak Yani ;
- Bahwa kami bertemu membicarakan harga barang disini harganya sekian dan ini nama perusahaannya dan saksi kasi datanya ;
- Bahwa saksi sama sekali tidak tahu mengenai dokumen pengadaan barangnya ;
- Bahwa untuk ke PT Faedah saksi yang minta tolong agar di transfer uangnya ke PT Faedah ini karena dari pak Nino yang minta untuk dibayarkan kerening tersebut ;
- Bahwa total yang di transfer kerekening PT Faedah adalah Rp. 5.476.140.000 ditambah lagi Rp. 70.508.500,-;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan informasi terkait dengan uang yang ditransfer ke rekening PRT Faedah ini kepada terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu Kemudian di bacakan BAP point 17 dan berikut jawabannya, bagaimana dengan keterangan saksi di BAP tersebut ;
- Bahwa saksi masih tetap dengan keterangan terdahulu dan juga dengan sekarang ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum saya tidak pernah konfirmasi kepada Ibu Luh Putu Kusuma Wardani selaku direktis perusahaan PT Wahyu Cahaya Bali untuk dipakai nama perusahaannya dalam rangka memberikan data pendukung harga alat-alat kesehatan;
- Bahwa saya hanya dimintai tolong saja oleh Pak Ketut Sukartayasa ;
- Bahwa sekitar Juli tahun 2006 saksi sempat bekerja sama dengan terdakwa dibidang mini market ;
- Bahwa saya kurang tahu apakah pernah ada pertemuan antara PT MMI (terdakwa) dengan pak Ketut Budiarsa;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan membenarkannya;

13. Saksi. Suwarto, :

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di Kejaksaan Negeri Denpasar terkait dengan perkara terdakwa ;
- Bahwa saksi ada menandatangani BAP tersebut, dimana sebelum ditandatangani saksi membaca BAPnya;
- Bahwa tidak ada keterangan saksi di BAP yang dibantahnya;
- Bahwa saksi pernah ikut dilibatkan dalam proyek pengadaan alkes RSUD Kab. Badung sekitar tahun 2013;
- Bahwa saksi ikut terlibat dalam pengadaan interior Ambulance.;
- Bahwa yang memesan pengadaan interior ambulance tersebut kepada saksi adalah pihak lain yaitu Pak Made Susila;
- Bahwa saksi tidak tahu apa Pak Made Susila ini sebagai pemenang Alkes RSUD Kab. Badung tersebut ;
- Bahwa saksi pernah dimintai surat dukungan dalam pengadaan Alkes tersebut ;
- Bahwa surat dukungan tersebut saksi berikan kepada PT MMI melalui Pak Budi Syahrul ;
- Bahwa benar Pak Budi Syahrul pernah meminta dukungan kepada CV AKMA atas kedua unit mobil ambulance tersebut ;
- Bahwa kedua jenis mobil ambulance tersebut adalah mobil VW dan Ford Ranger untuk sebatas interiornya saja ;
- Bahwa benar keterangan saksi di dalam BAP saksi pada point 15 tersebut, dimana ada permintaan surat dukungan dari beberapa perusahaan seperti PT MMI, PT Gama Bali Dwipa, PT Duta Inti Sarana Utama, PT Nariyah Amal Makmur, PT Keisya Syifa Aditya, CV. Surya Candra Nata dan UD Azka Graha Mandiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah berhubungan langsung dengan PT MMI (terdakwa) dan saksi selalu berhubungan dengan Pak Made Susila ;
- Bahwa ada pembayarannya kepada kantor tapi saksi tidak tahu siapa yang membayar karena pembayarannya ditransfer kerekening kantor ;
- Bahwa total pembayarannya adalah sekitar 1,2 sekian yang dibayar atau ditransfer sebanyak 2 kali, yang pertama ditransfer sekitar 200 juta sekian dan yang kedua ditransfer sekitar 1 milyar sekian ;
- Bahwa sebelumnya tidak ada survei ke kantor saksi ;
- Bahwa adpun interior yang kami sediakan untuk interior kedua unit mobil ambulan tersebut adalah :
 - a) Ambulance Jantung terdiri dari : Scoop strecher, Head Imobiliser, Cervikal collar, Wall aneroid spygmanometer, Mobil van built up cabin standart, Karoseri lokal untuk interior cabin dan Automatic ambulance strenher, seluruhnya seharga Rp. 645.150.000,- (enam ratus empat puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) termasuk PPN 10%.
 - b) Ambulance Bencana terdiri dari : Pulse oxymetri, Automatic Ambulance strecher dan Standar evakuasi meliputi (Scope strencher, Spinal board, Ked, Vacum matras, Head imobiliser, Cervical colar, Basket strencher), Mobil ambulance include interior dan Radio panggil basic, seluruhnya seharga Rp. 706.530.000,- (tujuh ratus enam juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) termasuk PPN 10%.
- Bahwa tidak ada discount untuk peralatan interior yang saksi pasangkan didalam kedua unit mobil ambulan tersebut, itu adalah harga net;
- Bahwa yang menandatangani PO adalah pak Made Susila dan yang menerima barangnya sebelumnya adalah Pak Made Susila;
- Bahwa harganya sudah termasuk discount, dimana discout ADALAH sekitar 30 – 35 %;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pak Budi Syahrul ini punya perusahaan sendiri;
- Bahwa biasanya saksi selalu berhubungan dengan Pak Budi Syahrul ;
- Bahwa yang melakukan negosiasi harga adalah pak Made Susila ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak menanggapi;

14. Saksi. Ir. Darwin Surya Madya,;

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di Kejaksaan Negeri Denpasar terkait dengan pengadaan alkes RSUD Kab. Badung ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku pemilik/Direktur PT Citra Dian Pratama yang bergerak dibidang Medical Equipment yatiu sebagai penyalur Alat Medis ke rumah sakit, Klinik, Sekolah Kesehatan, yang sekitar bulan Mei 2013 pihak RSUD Kab. Badung menghubungi saksi (PT Citra Dian Pratama) via telephone memberitahukan kebutuhannya alkes berupa meja operasi ;
- Bahwa yang memesan alkes berupa meja operasi itu adalah dari pihak PT. MMI yaitu Pak Yani Khanifudin;
- Bahwa saksi ngak pernah bertemu dan berkonsultasi dengan Pak Yani Khanifudin ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pengadaan alat kedokteran, kesehatan, KB dan kendaraan khusus di RSUD Kab. Badung TA 2013, sekitar tanggal 25 Juli 2013, beberapa perusahaan yang meminta surat dukungan kepada PT Citra Dian Pratama untuk pengadaan Meja Operasi type T800S, merk Amtai Negara USA yaitu PT Mapan Medika Indonesia, PT Gama Bali Dwipa, PT Anungrah Bali Medika, PT Duta Inti Sarana Utama, PT Alfa Mas Mandiri, UD Azka Graha Mandiri dan PT Lima Daya Agung Sentosa.;
- Bahwa sekitar bulan Juni 2013 pihak RSUD Kab. Badung datang ke PT Citra Dian Pratama sekitar 3 sampai 4 orang diantaranya yang telah kenal bernama dr. Agus Bintang Suryadhi, untuk melakukan survey;
- Bahwa ketika mereka datang ketempat saksi melakukan survei, mereka melihat demo yang kita peragakan terkait dengan fungsi alat tersebut itu saja;
- Bahwa mereka jadi memesan barang atau meja operasi tersebut kepada saksi dan sudah saksi kirimkan barangnya, namun saksi ngak tahu siapa yang terima alat tersebut dari pihak RSUD Kab. Badung ;
- Bahwa yang melakukan pembayaran adalah dari pihak PT. MMI (ada faktur pajaknya dari PT. MMI);
- Bahwa saksi tidak ingat berapa kali dilakukan pembayarannya ;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Made Susila dan saksi pernah berkomunikasi dengan dia;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan I MADE SUSILA dan I KETUT BUDIARSA,SKM., dengan PT. Mapan Medika Indonesia terkait pengadaan alat kesehatan,kedokteran, KB dan kendaraan khusus Rumah Sait Umum Daerah Kabupaten Badung tahun anggaran 2013 yaitu untuk ikut sebagai peserta daam pengadaan barang dan jasa pemerintah;
- Bahwa pada saat itu ada kesepakatan harga pembelian alkes sesuai dengan faktur pajak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu ada kewajiban discount yang langsung dipotong. Discountnya sekitar 40 % (termasuk pajak) yang nilai sekitar 23 juta sekian dari harga barang;
- Bahwa terkait dengan pemberian discount tersebut adalah kesepakatan saksi dengan Pak Made Susila ;
- Bahwa sekitar bulan Mei 2013 pihak RSUD Kab. Badung menghubungi saksi (PT Citra Dian Pratama) via telephone memberitahukan kebutuhannya berupa alkes operating table dan kemudian atas permintaan tersebut pada tanggal 23 Mei 2013, melalui staf saksi menyerahkan surat nomor : 1589/PH-CDP/V/2013 tanggal 23 Mei 2013 yang isinya tentang informasi harga Alkes (operating table) dengan harga Rp. 424.272.400,- kepada bagian perencanaan RSUD Kab. Badung yang kebetulan pada saat itu datang ke Jakarta untuk mengikuti rapat di Menkes R;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan membenarkannya;

15. Saksi. Andri Novianto, :

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di Kejaksaan Negeri Denpasar terkait dengan pengadaan alkes RSUD Kab. Badung ;
- Bahwa dalam pengadaan Alkes RSUD Kab. Badung yaitu saksi mengetahui ketika melakukan uji fungsi atas alat kesehatan/Alkes yang ada pada mobil ambulance jantung (mobil VW) dan di dalam mobil ambulance Bencana (mobil ford ranger), dimana pada unit mobil ambulance tersebut ada barang alkes dari merk weinmann yaitu :
 - a. Pada mobil ambulance jantung ada 5 (lima) peralatan alkes yang diageni PT Mitra Medika Utama yaitu peralatan pasien monitor dengan defibrilator, Ventilator transprt, suction mobile, Emergency Kit rescue pack dan Koper dokter.;
 - b. Pada mobil ambulance Bencana juga ada 5 (lima) peralatan alkes yang diageni PT Mitra Medika Utama yaitu Automatic external defibrilator, Ventilator transprt, suction mobile, Emergency Kit rescue pack dan Emergency kit koper;
- Bahwa sebelum transaksi pengadaan alkes tersebut dilakukan dari RSUD Kab. Badung yaitu I KETUT SUKARTAYASA melalui via telephone pernah meminta informasi harga alkes untuk ambulance jantung dan bencana atas permintaan tersebut kemudian sekitar Mei 2012 saksi mengirim informasi harga atas alkes yang dimaksud (alkes ambulan jantung dan bencana) adalah untuk kepentingan ambulance tahun 2012.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Pak Ketut Sukartayasa, saksi kenalnya lewat pameran alkses ;
- Bahwa saksi ngak tahu siapa pemenang lelang pengadaan alkes RSUD Kab, Badung ;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Made Susila sebelum lelang dan saksi pernah berkomunikasi dengan dia terkait dengan penawaran;
- Bahwa berkaitan dengan pengadaan alat kesehatan,edokteran, KB dan kendaraan khusus Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bsdung tahun anggaran 2013 Juli 2013, PT Mitra Medika Utama sebagai agen tunggal memberikan surat dukungan kepada PT Mapan Medika Indonesia, PT Gama Bali Dwipa, PT Duta Inti Sarana Utama, PT Alfa Mas Mandiri dan PT Lima Daya Agung Santosa dan tanggal 12 September 2013 PT Mitra Medika Utama juga memberikan surat dukungan kepada PT Naryah Amal makmur;
- Bahwa yang membuat PO adalah pak Made Susila atas nama PT. MMI ;
- Bahwa sebelum PO ada negosiasi harga;
- Bahwa waktu itu ada pemberian discount yang langsung dipotong. Discoutny sekitar 50 % (termasuk pajak) ;
- Bahwa pembayarannya langsung masuk rekening Perusahaan yang dibayar oleh PT. MMI;
- Bahwa terkait dengan pemberian discount tersebut adalah kesepakatan saksi dengan Pak Made Susila ;
- Bahwa saksi mendapatkan surat dukungan tersebut dari kantor Pusat perusahaan kami yang ada di Semarang ;
- Bahwa surat dukungan tersebut sudah saksi serahkan kepada Penyidik ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan membenarkannya;

16. Saksi. Firman Leonard, SE, :

- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan dalam pengadaan Alkes di RSUD Kab, Badung; ;
- Bahwa perusahaan saksi bergerak dibidang bahan makanan untuk pasien rumah sakit ;
- Bahwa kalau kop surat dan stempel semuanya benar yang tertera didalam dokumen tersebut tetapi tanda tangannya saksi meragukan karena mungkin karyawan saksi yang meminta waktu itu saksi ngak ingat, waktu itu saksi lagi opname;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi nama alatnya saja tidak tahu seperti yang disebutkan dalam dokumen tersebut karena perusahaan saksi hanya bergerak dibidang pengadaan makanan untuk pasien rumah sakit dan juga untuk sosial ;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait hal ini apakah pihak RSUD Kab. Badung yang mendatangi perusahaan saksi atau orang-orang tertentu yang meminta kepada saksi tentang informasi harga tersebut untuk menawarkan suatu pekerjaan ;
- Bahwa kalau nama Nyoman Artawan, saksi tahu karena dia sering datang ke perusahaan saksi ;
- Bahwa saksi Pak Nyoman Artawan ini bekerja di perusahaan, namun saksi tidak tahu nama perusahaan ditempat dia bekerja ;
- Bahwa saksi pernah dimintai surat dukungan dalam pengadaan Alkes tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan informasi kalau perusahaan saksi dipakai untuk menawarkan produk-produk kesehatan ini;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait dengan informasi harga ini;
- Bahwa memang stempel dan kop surat itu adalah dari perusahaan saksi, namun terkait tanda tangan saksi, saksi meragukannya ;
- Bahwa saksi punya karyawan yang namanya Komang Adnyana ;
- Bahwa yang sering datang ke perusahaan saksi adalah pak Nyoman Artawan;
- Bahwa setahu saksi Pak Nyoman Artawan ini dulu bekerja di perusahaan pak Budiarsa setelah itu dia berhenti terus bikin usaha sendiri;
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Ketut Budiarsa lewat Nyoman Artawan;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan Pak Nyoman Artawan dengan Pak Ketut Budiarsa terkait dengan proyek Alkes ini;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan membenarkannya;

17. Saksi. Predy Sinanu, S.Kom, :

- Bahwa saksi pernah dilibatkan dalam hal informasi harga ;
- Bahwa mereka bersurat resmi kepada perusahaan kami, dari pihak RSUD Kab. Badung dan Customer service yang mengantarkan suratnya kepada saksi ;
- Bahwa informasi harganya masih harga umum belum ada discount ;
- Bahwa ada alat di perusahaan kami yang dibeli berupa alat instrumen kesehatan, instrumen untuk bedah syaraf dan tulang ;
- Bahwa yang memesan alat tersebut adalah pihak ke-3 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memesannya adalah pihak ke-3 karena dia sebagai pemenang lelangnya;
- Bahwa perusahaan kami tidak ikut karena kami bukan rekanan tetapi penyedia barang ;
- Bahwa nilai harga pembelian barang tersebut kalau tidak salah lebih dari 1 milyar dan ada detailnya ;
- Bahwa yang memesan atau membeli alat tersebut adalah PT. MMI (PT. Mapan Medika Indonesia) ;
- Bahwa pemilik PT MMI itu adalah pak Yani yang memesannya adalah perusahaannya sehingga ada namanya ;
- Bahwa setahu saksi itu biasanya langsung dayrek ke perusahaan pusat;
- Bahwa ada diberikan discount kalau tidak salah waktu itu discountnya 40 %;
- Bahwa barangnya sudah dibayar dan sudah diserahkan ;
- Bahwa baru kali ini saksi bertemu dengan terdakwa dan tidak pernah berkomunikasi langsung dengan yang bersangkutan;
- Bahwa saksi pernah tahu Pak Made Susila by phone dan beberapa tahun sebelumnya sebelum kejadian ini pernah bertemu dengan dia ;
- Bahwa Made Susila menanyakan sekitar informasi ada ngak barang ini hanya itu ;
- Bahwa ada uang muka yang dibayarka dimana uang muka adalah 30 % dari harga barangnya setelah semuanya dikirim secara lengkap baru dilunasi ;
- Bahwa ketika ada lelang tersebut, perusahaan saksi ada diminta surat dukungan oleh beberapa perusahaan dan itu kita arahkan ke customer service yang ada di Jakarta dan pusat yang menerbitkan surat dukungan tersebut;
- Bahwa saksi pernah mendengar PT MMI ini dan memang PT MMI ini sebagai pemenang tender Alkes lewat pengumuman ;
- Bahwa ada surat permohonan surat dukungan dari PT MMI melalui email ke Pusat ;

18. Saksi. Ahmad Badawi Bin Marhasan, :

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di Kejaksaan Negeri Denpasar terkait dengan pengadaan alkes RSUD Kab. Badung ;
- Bahwa saksi selaku karyawan PT.Wangsa Indra Permana yang bergerak dibidang penjualan mobil merk Volks Wagon (VW) dan merk Audi, dan tugas saksi adalah khusus menjual produk mobil merk Volks Wagon (VW)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pernah melayani permintaan surat dukungan untuk kendaraan merk Volks Wagon dari CV. Anugerah Karya Mandiri yang akan digunakan untuk beberapa perusahaan antara lain :

- PT. Duta Inti Sarana Utama;
- PT. Gama Bali Dwipa;
- PT. Mapan Medika Indonesia;
- Bahwa saksi ngak tahu perusahaan siapa yang membeli mobil tersebut ;
- Bahwa harga kedua mobil yang dipesan tersebut on the road adalah Rp. 545 juta ;
- Bahwa tidak ada perusahaan lain yang menghubungi saksi selain PT MMI ini. Untuk pembelian 2 unit mobil tersebut;
- Bahwa penawarnya waktu itu hanya minta dipasangkan ac didalam mobil tersebut;
- Bahwa sejauh ini barang tersebut sudah kami terima dari produsennya dan sudah diuji ;
- Bahwa otoritas pemberian discount tersebut bukan saksi yang memberikan itu ada jejangnya dan sampai akhirnya kepada atasan kami yang menentukan;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan membenarkannya ;

19. Saksi. Moechamad Zainal Arifin, S.Si. :

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di Kejaksaan Negeri Denpasar terkait dengan pengadaan alkes RSUD Kab. Badung ;
- Bahwa PT. Graha Ismaya selaku Distributor Alat Kesehatan Merk Erbe, Germany seperti alat untuk ruang operasi, ada mesin motor dll;
- Bahwa sebelumnya RSUD Kab. Badung ngak pernah meminta informasi harga ;
- Bahwa perusahaan saksi pernah mempresentasikan alat-alat kesehatan pada RSUD Kab, Badung ;
- Bahwa biasanya pada saat mempresentasi alat kesehatan tersebut biasa kita juga menginformasikan tentang harganya, biasanya harga tersebut adalah harga umum belum di discount ;
- Bahwa PT. Graha Ismaya selaku Distributor Alat Kesehatan Merk Erbe, Germany telah memberikan dukungan kepada PT. Duta Inti Sarana, PT. Mapan Medika Indonesia, PT. Alfa Mas Mandiri, PT. Nariyah Amal Makmur, PT. Aditya Farmatama, PT. Anugrah Bali Medika, UD. Azka Graha Mandiri, CV. Surya Candra Nata, dan PT. Lima Daya Agung Sentosa.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kurang tahu terkait siapa yang meminta surat dukungan dari PT MMI tersebut karena yang menghendak adalah dibagikan komputer ;
- Bahwa pernah ada PO terkait pemesanan alkes kepada perusahaan di tahun 2013;
- Bahwa yang memesan barang tersebut adalah PT. MMI (Mapan Medika Indonesia) ;
- Bahwa PT. MMI memesan barang merk atau produk RB (Erbe Electrosurgery) yang harganya perunit sekitar 400 juta sekian itu yang sudah di discount dan discountnya sekitar 25 % ;
- Bahwa saksi membenarkan dokumen daftar harga, surat pemesanan barang yang dipesan oleh PT MMI dan ada faktur pajaknya;
- Bahwa alat tersebut sudah diserahkan dan diterima oleh pihak rumah sakit dan ada pengujiannya ;
- Bahwa terkait dengan permintaan surat dukungan, kami dari perusahaan memberikan surat dukungan tersebut kepada semua yang minta ada sembilan perusahaan alau ngak salah ;
- Bahwa saksi ngak ingat siapa yang meminta surat dukungan dari PT MMI tersebut ;
- Bahwa surat dukungan tersebut sudah saksi serahkan kepada Penyidik ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

20. Saksi. Nino Aditya Maryono, SE. :

- Bahwa saksi pernah ikut lelang dan dilibatkan dalam pengadaan Alkes di RSUD Kab, Badung ;
- Bahwa PT. Nariyah Amal Makmur bergerak dibidang general supplier berkantor di Gedung Sanjungan Lantai 4 ruang 401 Cawang Jakarta Timur, ikut sebagai peserta lelang pengadaan alat kedokteran, kesehatan, KB dan kendaraan khusus di RSUD Kab. Badung TA 2013 untuk lelang ulang yang ke 2 pada bulan September 2013;
- Bahwa saksi tahu ada pengadaan alkes di RSUD Kab, Badung ini dari LPSI yang nilai proyeknya sekitar 21 milyar sekian ;
- Bahwa pemenang lelangnya adalah PT MMI ;
- Bahwa saksi awalnya ikut tender pengadaan alkes tersebut, kemudian saksi dimintai bantuan oleh teman saksi yang bernama pak Made Susila untuk iktu membantu agar dicarikan harga yang lebih baik dari harga PT B. Broun Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksudnya adalah mungkin harga yang khusus yang disuplay oleh Pt B. Broun ini misalnya instrumen alat bedah dll, detailnya saksi ngak ingat ;
- Bahwa Pak Susila berbicara kepada saksi bahwa dia minta tolong kalau harga B Broun yang ditenderkan di RSUD Badung tersebut, katanya untuk PT Mapan ini;
- Bahwa saksi tidak pernah sama sekali berhubungan dengan PT Mapan ;
- Bahwa saksi dalam hal ini hanya memediatorkan untuk mendapatkan harga khusus antara PT Mapan dengan PT B. Broun;
- Bahwa waktu itu pak Susila dia bilang yang akan menjamin pembayaran alkes tersebut adalah PT Mapan yang akan membayar;
- Bahwa sistem pembayarannya katanya ada uang muka dan akan dibayarkan setelah pekerjaan selesai dan prosedurnya pasti ada PO atas nama PT. Mapan (saksi membantu menegosiasikan harga yang pantas untuk didapatkan) ;
- Bahwa saksi lupa berapa harga pastinya ;
- Bahwa pembayaran DP dari PT MMI adalah sekitar 20 % nya dan dibayar oleh PT Mapan ;
- Bahwa saksi dijanjikan komitmen fee sebagai mediator mereka mendapatkan harga tersebut sekitar Rp. 400 jutaan ;
- Bahwa PT MMI mendapatkan harga discount sekitar 20 % ;
- Bahwa harga normal alat yang dibeli tersebut sekitar 7 milyar sekian ini sudah discoun nilai barang reelnya adalah sekitar Rp. 9 milyar sekian ;
- Bahwa saksi mendapatkan komitmen fee tersebut dari made Susila ;
- Bahwa PT B Broun tidak ada memberikan saksi fee ;
- Bahwa sewaktu saksi meminta fee, lalu ditransferlah uang oleh PT MMI ke PT Faedah, nah saksi terkejut karena yang transfer nilainya sebesar itu sehingga kemudian saksi intruksikan kepada PT Faedah untuk mengembalikan semua itu kepada Made Susila da sudah dikembalikan dan ada sisanya memang untuk saksi Rp. 410 juta itupun saksi kembalikan kepada Made Susila sekitar 100 – 200 juta ;
- Bahwa karena pak Made Susila yang meminta karena mungkin kebesaran sehingga saksi kembalikan ;
- Bahwa saksi kembalikan kepada Made Susila pada tahun itu juga sebelum ada kasus ini tidak lama daei uang yang dikirimkan kepada PT Faedah ini;
- Bahwa saksi yang meminta agar uang tersebut dikirim ke PT Faedah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang saksi kirimkan kembali itu, atas perintah Pak Made Susila, saksi transfer kembali kepada orang-orang tertentu seperti kepada made Susila Sendiri, ada kepada Budiarsa, dan Ibu Sri Wahyuni yang totalnya sekitar Rp. 4,9 milyar sekian ;
- Bahwa saksi menerima uang sebagai bentuk sukses fee sekitar 200 juta yang saksi nikmati ;
- Bahwa dalam tender kami berjalan sendiri-sendiri ;
- Bahwa seingat saksi ada 2 kali transfer uang, yaitu yang pertama senilai 4, 1milyar sekian dan yang kedua senilai 1 milyar sekian;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa dan tidak tahu sama sekali dan juga tidak tahu apa tentang tender terdakwa ;
- Bahwa saksi ngak tahu itu uang apa yang dikirimkan kepada saksi sebsar itu sehingga saksi kembalikan lagi kepada Pak Susila dan saksi hanya meminta hak saksi saja sesuai dengan komitmen fee yang seharusnya saksi terima ;
- Bahwa PO memang ada itu seharusnya dari pemenang tender;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pembuat draf PO tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak ada tanggapannya;

21. Saksi. Andik Yanuar Pribadi, :

- Bahwa saksi pernah ikut lelung dalam pengadaan Alkes di RSUD Kab, Badung yang nilai penawarannya waktu itu sekitar 24 milyar ;
- Bahwa perusahaan saksi ikut lelung untuk perusahaan sendiri dan ngak ada dipinjam orang lain;
- Bahwa perusahaan saksi kalah karena kelengkapannya kurang seperti brosur-brosurnya ;
- ahwa untuk surat dukungan tersebut perusahaan saksi minta sendiri ;
- Bahwa saksi pernah minta bareng dengan PT MMI untuk surat dukungan tersebut dan saksi ngak pernah ketemu dengan PT MMI;
- Bahwa Perusahaan saksi ikut tender yang terakhir hanya sekali ;
- Bahwa setahu saksi nilai proyek pengadaan alkes tersebut setahu saksi sekitar Rp. 25 milyar;
- Bahwa dilihat dari nilai proyek tersebut semestinya kualifikasi perusahaan yang ikut tender adalah perusahaan besar ;
- Bahwa saksi ikut tender yang ketiga;
- Bahwa yang saksi tahu modal usaha adalah substansi yang terpenting ;
- Bahwa modal tidak harus lebih besar dari nilai proyek tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak ada tanggapannya;

22. Saksi. Resi Wahyutomo, Ak. M.Si., :

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di Kejaksaan Negeri Denpasar terkait dengan pengadaan alkes RSUD Kab. Badung ;
- Bahwa saksi mendapat penugasan dari BPKP Bali untuk reviu dokumen lelang dan lelang ulang I kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan di RSUD Kabupaten Badung tahun 2013;
- Bahwa sesuai dengan surat tugas saksi sebagai ketua tim melakukan langkah kerja prosedur audit sesuai dengan lingkup personil yang tersedia dan waktu yang diberikan kemudian kita gunakan untuk acuan pelaksanaan kegiatan dan hasilnya tertuang dalam laporan hasil audit tersebut ;
- Bahwa sesuai dengan rencana kegiatan, kami awalnya meminta dokumen-dokumen pengadaan sesuai ceklist yang sudah kami susun, kemudian kami melakukan reviu dokumen-dokumen dan perlengkapan dll, dimana fokus kami waktu itu ada di dokumen-dokumen yang menyebabkan kenapa lelang I Pertama gagal dan tahapan lelang yang masalahnya apa kalau ngak salah ada 6 point yang tertuang dalam laporan hasil reviu;
- Bahwa simpulan secara detail saksi lupa, namun ada 5 atau 6 saran kami yaitu mengenai :
 1. Ketepatan pemaketan pekerjaan, tata cara pengadaan dan metode evaluasi penawaran ;
 2. Kecukupan informasi harga yang digunakan sebagai dasar penetapan HPS;
 3. Implikasi isi dan substansi dokumen pengadaan yang memuat hal – hal yang tidak relevan;
 4. Implikasi penetapan spesifikasi teknis yang kurang tepat atas beberapa barang yang akan diadakan sebagaimana diuraikan pada simpulan point 3.6) (evaluasi penawaran);
 5. Implikasi atas hal – hal yang menyebabkan penawaran gugur pada evaluasi penawaran lelang dan lelang ulang I, khususnya atas hal – hal yang berhubungan dengan prinsip materialitas;



6. Pemahaman mengenai lingkup dan penerapan “ klarifikasi atas hal - hal yang tidak jelas” dibandingkan dengan “ Post Bidding”. ;

Dan kami minta kepada pihak RSUD untuk melakukan survei lagi ;

- Bahwa seingat saksi meminta konsul LHKPP mengenai kecukupan informasi yang diperoleh oleh BPK sebagai dasar penyusunan HPS;
- Bahwa setahu saksi sesuai dengan ketentuan Perpres dan LHKPP tidak ada disebutkan harus ambil berapa itu lebih kepada yang ditetapkan keahlian oleh BPK tergantung jenis ;
- Bahwa dari hasil evaluasi hanya menemukan bahwa dalam dokumen pengadaan yang dirancang itu ada hal-hal yang tidak terkait atau tidak perlu dan tidak banyak terjadi karena dari LHKPP menerbitkan namanya standar pengadaan itulah yang kemudian dipakai oleh hampir semua untuk membuat dokumen lelang sehingga lupa mendelete / menghapus ;
Dan beberapa info yang kami dapatkan dari dokumen pengadaan dan juga ada artikel dari kebetulan LHKPP yang tidak dipakai itu yang tidak ada masalah ;
- Bahwa kegagalan lelang I itu lebih disebabkan karena kriteria evaluasi teknis/sfesisipikasi; Maskudnya contohnya ada alat yang dipasaran itu adanya sfeknya disitu menuliskannya salah jadi bakal ngak meching atau ngak pas. Dan kita meyakini lelang I dan lelang II gagal ;
Diklausul itu dengan yang ditawarkan tidak sesuai dan evaluasinya berbeda dan administrasinya tidak ada masalah hanya diteknis saja ;
- Bahwa untuk pengadaan barang karena sifatnya didokumen pengadaan sifat pembayarannya diberikan uang muka kemudian ada termin sehingga disitu tidak diisyaratkan mengenai kemampuan mendasar itu hanya berlaku untuk konstruksi dan jasa lainnya sedangkan barang tidak berlaku;
- Bahwa kalau didalam dokumen dia berikan pada saat memasukkan penawaran sesuai dengan kriteria atau kualifikasi tentu dia pasti mampu dan seharusnya mampu ;
- Bahwa ketika menyatakan tidak mampu ya tentu harus dibuktikan, dan memang ketentuannya begitu harus diblacklist dan agar dalam jaminan penawaran itu penyedia tidak main-main ;
- Bahwa dalam lelang I ada tidak ketidakmampuan pelaksana lelang tersebut;
- Bahwa kegagalan lelang tersebut lebih disebabkan karena sfek yang berbeda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lupa apa nama perusahaan tersebut yang kami reviu, yang kami reviu adalah dokumen penawaran dilelang I dan II yang gagal dan saksi lupa apakah PT MMI ini termasuk disana ;
- Bahwa saat itu yang tengah saksi baca modulnya yang berhak yang mendapatkan usur dan ID adalah yang berhak dan dapat memasukkan dokumen penawarannya sehingga dialah yang bisa nanti memasukkan dokumen penawarannya ; artinya pada saat dia sudah mendapatkan user ID maka itu menjadi tanggungjawabnya ;
- Bahwa karena sistemnya melalui SPI dan sudah online maka disarankan untuk disampaikan adalah yang hasil scan, ranahnya diposisi dokumen pengadaan seingat saksi pernah menjadi diskusi dalam dokumen pengadaan bagaimana yang diupload itu adalah tanda tangan basah artinya di organisasi pengadaan sudah diupload oleh dokumen pengadaan sehingga bisa diketahui apakah itu tanda tangan basah atau discan ;
- Bahwa modal usaha untuk ikut lelang dalam pengadaan barang tidak terlalu penting ;
- Bahwa saksi tidak ada meminta reviu untuk pemenang lelangnya ;
- Bahwa aturan itu ada di Perpres No. 70 tentang pengadaan barang dan jasa tahun saksi lupa ;
- Bahwa saksi lupa siapa yang berhak memberikan blacklist tersebut ;
- Bahwa seingat saksi begitu ditetapkan sebagai pemenang kemudian tidak sanggup maka yang pasti adalah jaminan penawarannya dicabut kalau blacklist saksi ragu ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ;

23. Saksi. I Ketut Budiarsa, SKM, :

- Bahwa pekerjaan saksi bergerak dibidang kontraktor sipil ;
- Bahwa dulunya pernah sebagai penyalur obat kesehatan dan ijinnya sudah mati dulu sekitar tahun 2009 ;
- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan dalam pengadaan alkes RSUD Kab. Badung ;
- Bahwa saksi pernah tidak memiliki hubungan dengan orang-orang yang terlibat langsung dengan pengadaan alkes ini ;
- Bahwa saksi dulu mau pinjam perusahaan pak Yani ini, dan saksi minta waktu itu kuasa Direktur dan Rekening Giro nya dan pembukaan rekening baru atas nama kami, dan tidak terjadi peminjaman perusahaan pak Yani yang kami pinjam tahun 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan peminjaman perusahaan pak Yani untuk rencana ikut tender di Alkes Badung tersebut ;
- Bahwa saksi lupa tepatnya sekitar tahun 2013 ;
- Bahwa saksi tidak ikut tender di pengadaan alkes Badung tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah menggunakan perusahaan lain dan tidak pernah ikut pelelangan I dan II juga ;
- Bahwa saksi pernah memiliki karyawan yang namanya Nyoman Artawan dan Budi Syahrur ;
- Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan kepada mereka untuk membantu pihak Pak Yani ini untuk memproses penawaran, dan membantu pihak RS dalam menyusun HPS sebenarnya mereka berdua sudah keluar dari perusahaan saksi ;
- Bahwa saksi pernah kenal dengan orang yang bernama Made Susila terkait dengan kerjasama sebelum-sebelumnya dari tahun 2011 sampai tahun 2013;
- Bahwa kerjasamanya dalam bentuk alkes diluar Badung ini ;
- Bahwa saksi hanya sebagai penyandang dana untuk pak made Susila ;
- Bahwa saksi tidak pernah dipinjam uang untuk modal pembayaran DP ;
- Bahwa saksi tidak pernah memfasilitasi antara pemenang dengan Pak masde Susila untuk membantu proses pengadaan dari alat-alat yang akan diadakan;
- Bahwa uang senilai yang ditransfer tersebut adalah uang pengembalian pinjaman dari pak Made Susila kepada saksi ;
- Bahwa buktinya asli yang seperti di Bank ;
- Bahwa saksi tidak pernah dipinjam uang oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan Budi Syahrur dan Nyoman Artawan untuk meminta Nomor Pasword dan ID terdakwa ;
- Bahwa bukti dokumen transfer tersebut dari bank BPD yang ditransfer rekening saksi untuk pembayaran uang yang dipinjam oleh Made Susila (isinya adalah pengembalian pinjaman yang jumlahnya 3,3 milyar ini bukan pinjaman untuk RSUD Badung, karena dia pinjam uang kepada saksi dari tahun 2011 sampai tahun 2013 ini) dan kemudian ditunjukkan bukti transfer dan bukti pinjamannya tersebut ;
- Bahwa saksi tidak dihubungi oleh pihak RSUD Badung untuk membantu terkait pelaksanaan pengadaan alkes itu ;
- Bahwa tidak RSUD Badung untuk membantu terkait pelaksanaan pengadaan alkes itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tergantung pemiliknya dan biasanya 1 % mendapatkan fee dari peminjaman perusahaan ini;
- Bahwa perusahaan saksi ikut lelang I dan II tapi gugur karena syarat teknis administrasi tidak lengkap dan nama perusahaan saksi adalah PT Duta Inti Sarana Utama ;
- Bahwa saksi pernah di periksa di Polda tahunnya lupa ;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan terdakwa pada waktu pengadaan di Gianyar ;
- Bahwa saksi pernah berinteraksi dengan terdakwa mengenai pengadaan akses RSUD Badung ini, waktu itu saksi mau pinjam perusahaannya seperti yang saksi sebutkan tadi dan tdk jadi dipinjam perusahaannya ;
- Bahwa saksi tidak tahu dokumen lelang untuk PT MMI ini siapa yang membuatnya ;
- Bahwa kepada saksi tidak ada PT MMI memberikan dokumen administrasi dan kepada karyawan saksi, saksi kurang tahu ;
- Bahwa tidak tiak ingat apa ada dari PT MMI bahwa dia akan memberikan dokumen administrasi kepada saksi;
- Bahwa saksi lupa terkait sms ini ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak benar terkait dengan sms tersebut ;

24. Saksi MOHAMMAD YANI KANIFUDDIN, ST

- Bahwa Tanggal lupa bulan Mei 2013 terdakwa menerima telpon dari I Ketut Budiarsa, SKM., yang telah saya kenal sejak tahun 2012 di rumahnya di Jalan Gunitir nomor 36A Denpasar yang dikenalkan oleh Ir. I Nyoman Artawan sehubungan sama sama memiliki usaha bisnis dibidang alat Kesehatan,
- Bahwa dalam pembicaraan melalui telpon I Ketut Budiarsa, SKM., mengatakan meminta bantuan untuk meminjam bendera/perusahaan milik terdakwa yaitu PT. Mapan Medika Indonesia digunakan sebagai peserta lelang pengadaan alat kedokteran, kesehatan, KB dan Kendaraan khusus pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Tahun anggaran 2013 sebagai pendamping untuk memenangkan PT. Gama Bali Dwipa karena dianggap mampu melaksanakan pekerjaan pengadaan alkes ;
- Bahwa saat itu terdakwa menyetujui permintaan I Ketut Budiarsa, SKM., dengan syarat bahwa perusahaan terdakwa tidak dijadikan pemenang lelang dengan pertimbangan bahwa terdakwa tidak sanggup/belum mampu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggung jawabkan sebagai pemenang karena terdakwa sendiri belum siap modal, kemampuan dan mental, selanjutnya I KETUT BUDIARSA, SKM mengiyakan;

- Bahwa I Nyoman Artawan dan Syahrul Ali Yunataha als Budi Syahrul atas perintah I Ketut Budiarsa datang ke rumah terdakwa untuk pinjam dokumen dan meminta contoh tanda tangan terdakwa. Dan selanjutnya terdakwa memberikan semua dokumen asli perusahaan milik terdakwa yaitu PT Mapan Medika Indonesia (PT.MMI) yang dibutuhkan antara lain :

- ❖ Surat ijin pendirian perusahaan. ;
- ❖ Akte Perusahaan;
- ❖ SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan), ;
- ❖ SITU (Surat Ijin Tempat Usaha);
- ❖ NPWP ;
- ❖ PAK (Penyalur Alat Kesehatan). ;

- Bahwa saksi I Ketut Budiarsa pernah pinjam password kepada terdakwa, dan pada lelang ke III tersebut, password dari PT MMI dirubah oleh terdakwa, karena terdakwa sudah tidak mau lagi perusahaannya diikutsertakan oleh saksi dalam pengadaan Alkes RSUD Badung Tahun 2013;
- Bahwa Untuk melakukan proses pengadaan mulai melakukan pendaftaran sampai mengajukan penawaran saya sendiri tidak ikut dan tidak pernah menandatangani surat apapun berkaitan dengan penawaran baik pada lelang pertama, lelang kedua dan lelang ketiga sehubungan pengadaan alat kedokteran,kesehatan, KB dan kendaraan Khusus pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Tahun anggaran 2013;
- Bahwa Pada bulan Oktober 2013, terdakwa selaku pemilik perusahaan PT. Mapan Medika Indonesia dipanggil oleh Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP)/ Panitia atas nama I KETUT SUKARTAYASA, SH,.S.KEP,MSc., untuk dilakukan verifikasi sebagai calon pemenang , saat dilakukan verifikasi di Kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP)/Panitia RSUD Badung tersebut terdakwa menyampaikan/ menyatakan kepada I Ketut Sukartayasa, SH,.S.Kep.,M.Sc., selaku Ketua ULP/Panitia bahwa terdakwa tidak mau sebagai pemenang karena terdakwa tidak tahu/tidak mengerti apa-apa dan tidak bisa mempertanggungjawabkannya, namun I KETUT SUKARTAYASA, SH, S.KEP, MSc., mengatakan kepada terdakwa apabila pihak PT Mapan Medika Indonesia tidak mau menang maka lelang batal dan dana dikembalikan ke pusat, serta PT Mapan Medika Indonesia (PT,MMI) akan diBlack list, dan meminta bantuan terdakwa untuk mau sebagai Pemenang karena pihak rumah sakit sangat membutuhkan peralatan tersebut , dan bila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai batal maka masyarakat Badung yang paling rugi karena masyarakat akan semua berobat di Rumah sakit Umum Pusat Sanglah, sedangkan Rumah Sakit Sanglah sudah tidak muat lagi,

- Bahwa dengan adanya perkataan I KETUSUKARTAYASA, SH, S.KEP, MSc tersebut dan sebelum terdakwa menyanggupi untuk mau menjadi pemenang, terdakwa terlebih dahulu menghubungi I KETUT BUDIARSA, SKM melalui telpon menyampaikan bagaimana hal ini bisa terjadi karena dari awal terdakwa sudah mengatakan tidak mampu sebagai pemenang, saat itu I KETUT BUDIARSA, SKM meminta tolong kepada terdakwa untuk mau sebagai pemenang dan akan memberikan kompensasi sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) serta mengatakan bahwa dirinya yang akan bertanggung jawab semuanya atas lelang tersebut, dengan angka tersebut terdakwa mengatakan “dikira saya untung besar/geede , dan juga nantinya untuk bayar pajak dan terdakwa meminta kompensasi sebesar Rp. 250.000.000.- ” dan I Ketut Budiarsa menyetujui besaran nilai kompensasi sebesar Rp. 250.000.000.-tersebut , maka akhirnya terdakwa sepakati bersama I Ketut Budiarsa nilai sebesar Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan kesepakatan tersebut terdakwa mau dan sanggup sebagai pemenang dengan imbalan kompensasi/ jasa sebesar Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagai hak terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan dengan sebenarnya yang memasukan pendaftaran, menandatangani serta memasukan penawaran atas perusahaan PT. Mapan Medika Indonesia sebagai peserta lelang dalam pengadaan alat kedokteran,kesehatan, KB dan kendaraan khusus pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung tahun anggaran 2013 adalah pihak I Ketut Budiarsa, SKM., selaku yang meminjam perusahaan terdakwa ,
- Bahwa disaat terdakwa menyetujui menggunakan perusahaan milik terdakwa, serta untuk penandatanganan silahkan tandatangan terdakwa dipalsukan saja, dan juga ada jaminan penawaran dengan maksud dan tujuan atau berfungsi apabila dalam pelaksanaan sampai batas waktu akhir mengundurkan diri atau tidak sanggup maka jaminan penawaran tersebut dicairkan,
- Bahwa Setelah terdakwa menyanggupi sebagai calon pemenang , terdakwa katakan dengan tegas bahwa terdakwa sendiri tidak mempunyai kemampuan mengenai keuangan untuk pengadaan tersebut , dan saya mau sebagai pemenang atas dasar kesepakatan saya dengan I Ketut Budiarsa yang menyatakan bertanggungjawab sepenuhnya atas pengadaan tersebut, serta sebelum ditetapkan sebagai pemenang pihak panitia/ULP tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengecekan tentang keberadaan kantor saya PT. Mapan Medika Indonesia dan bila saya mengundurkan diri dengan mengatakan tidak sanggup sebagai pemenang dalam pengadaan saya tidak mengetahui dengan sanksi blacklist tersebut bisa dikenakan kepada saya atau tidak, dan kemudian langkah – langkah yang saya persiapkan sebagai pemenang adalah :

- Kesiapan untuk menandatangani kontrak.;
 - Kesiapan dalam mengadakan barang yang dibutuhkan sesuai dengan kontrak.;
- Bahwa terdakwa telah ditetapkan sebagai pemenang lelang, dengan adanya penetapan lelang tersebut kemudian baru terdakwa melakukan penanda tanganan kontrak pengadaan alat kedokteran, kesehatan, KB dan kendaraan khusus RSUD Kab. Badung TA 2013 tersebut dengan pihak PPK yaitu Bapak dr. I MADE NURIJA, M.Kes. ;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui alasan I Ketut Budiarsa, SKM., meminjam atau menggunakan perusahaan terdakwa (PT MMI) untuk digunakan sebagai peserta lelang pengadaan alat kedokteran, kesehatan, KB dan kendaraan khusus RSUD Kab. Badung TA 2013 dilakukan karena Ijin Penyalur Alat Kesehatan (PAK) PT. Angga Usaha Mandiri miliknya sudah tidak berlaku, dan Selain menggunakan bendera /perusahaan PT Mapan Medika Indonesia (PT.MMI) milik terdakwa, I Ketut Budiarsa, SKM., juga ada meminjam atau menggunakan bendera/perusahaan orang lain untuk digunakan sebagai peserta lelang dalam pengadaan alat kedokteran, kesehatan, KB dan kendaraan khusus RSUD Kab. Badung TA 2013 yaitu PT. Gama Bali Dwipa dari anak buahnya I Ketut Budiarsa, SKM., sendiri yaitu Budi Syahrul, namun terdakwa tidak mengetahui nama pemilik PT. Gama Bali Dwipa tersebut. ,
 - Bahwa Ketika verifikasi dilakukan mengetahui kalau PT MMI akan memenangkan lelang tersebut, sehingga pada saat itu kop lain kepada I KETUT BUDIARSA, SKM. karena tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati dimana PT MMI hanya sebatas pendamping saja untuk memenangkan PT Gama Balidwipa dalam lelang tersebut, mengingat terdakwa tidak mempunyai kemampuan mengadakan Alkes tersebut dalam jumlah yang besar dan waktu yang terbatas, namun I KETUT BUDIARSA, SKM minta tolong kepada terdakwa agar mau menjadi pemenang lelang tersebut, mengingat dirinya (I KETUT BUDIARSA, SKM) yang akan bertanggung jawab dan sebagai pengganti uang oprasional dalam menindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjuti mengadakan Alkes tersebut terdakwa dijanjikan diberikan konfensasi uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah),;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dipertemukan dengan I MADE SUSILA adalah orang yang mempersiapkan semua barang-barang Alkes yang ditawarkan dalam lelang tersebut di salah satu hotel di Tanah Abang Jakarta oleh I KETUT BUDIARSA, SKM. dengan tujuan untuk meyakinkan terdakwa bahwa semua barang Alkes tersebut dapat diadakan sesuai dengan waktu yang ditentukan/ ditetapkan, sehingga terdakwa mau menjadi pemenang atas lelang tersebut dan setelah habis masa sanggahan kemudian dilakukan penetapan pemenang;
- Bahwa Dengan ditetapkan PT. Mapan Medika Indonesia sebagai pemenang dalam pengadaan alat kedokteran, kesehatan, KB dan Kendaraan Khusus RSUD Kabupaten Badung tahun anggaran 2013 telah dibuatkan Surat Perjanjian Kerja /Kontrak kegiatan Dukungan Manajemen dan pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya kesehatan (Alat Kedokteran,Kesehatan dan KB dan kendaraan Khusus) APBN Tahun Anggaran 2013 dengan nomor : 027/4698/RSUD/PPK/2013 tanggal 21 Oktober 2013 , antara Pejabat Pembuat Komitmen Dukungan Manajemen dan pelaksanaan Tugas teknis Lainnya Sekretariat Dtijen Bina Upaya kesehatan (Alat Kedokteran,Kesehatan dan KB dan kendaraan Khusus) APBN Tahun Anggaran 2013 dengan nomor : 027/4698/RSUD/PPK/2013 tanggal 21 Oktober 2013 dengan PT. Mapan Medika Indonesia alamat Jln. By Pass Ngurah Rai No. 128 C Sanur Kaja Denpasar selatan – Bali senilai Rp. 21.132.621.000,00,;

Dalam pengadaan alat kedokteran,kesehatan,KB dan kendaraan khusus Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung tahun anggaran 2013 barang – barang yang dibutuhkan ada 9 (Sembilan) unit meliputi :

- a. Peralatan medis yaitu :
 - Bedside Monitor untuk ruang Pemulihan/Recopvery Room.;
 - Beside monitor untuk Instalasi Gawat Darurat.;
 - Peralatan Bank Darah.;
 - Meja Operasi.;
 - Instrument set Bedah syaraf.;
 - Instrument set Ortopedi.;
 - Electro Cauter/Electro Surgery.;
- b. Peralatan Non Medis yaitu :
 - Ambulance Jantung ;
 - Ambulance Bencana.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan kesepakatan yang dimuat dalam perjanjian kontrak tersebut diantaranya yaitu:

- Tata cara pembayaran dilakukan dengan memberikan uang muka sebesar 20 % dari nilai kontrak sebesar Rp. 21.132.621.400,- (dua puluh satu milyar seratus tiga puluh dua juta enam ratus dua puluh satu ribu empat ratus rupiah) dan sisanya dibayarkan setelah barang 100% diterima, dimana pembayaran tersebut dilakukan dengan ditransfer ke rekening PT MMI, dengan nomor rekening : 00000368-01-001027-30-6 an. PT. Mapan Medika Indonesia alamat Jalan By. Pass Nurah Rai No. 126C Sanur Kaja Denpasar Selatan Kota Denpasar yang saya berikan ketika perjanjian kontrak dilakukan. ;
- Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan (pengadaan barang Alkes tersebut) yaitu sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh PPK. ;
- Bahwa Cara terdakwa memenuhi kebutuhan barang – barang yang dibutuhkan berkaitan dengan adanya Kontrak nomor : 027/4698/RSUD/PPK/2013 tanggal 21 Oktober 2013 senilai Rp. 21.132.621.000,00 yang terdakwa tandatangani adalah melakukan pesanan barang kepada masing masing Distributor yang terdakwa tandatangani atas arahan dan petunjuk dari I Made Susila yang selalu mendampingi terdakwa saat membuat pesanan barang yang dibutuhkan ke masing –masing distributor. Adapun terdakwa memesan barang ke distributor dapat terdakwa jelaskan sebagai berikut:



No	Nama Distributor	Surat Pesanan		Invois/Faktur Pajak		Pembayaran Melalui Rekening MMI (Rp)
		termasuk PPN (Rp)	Tidak termasuk PPN (Rp)	Tidak termasuk PPN (Rp)	termasuk PPN (10%) (Rp)	
1	PT Prima Alkesindo Nusantara	2.235.184.380,00	2.031.985.800,00	2,031,985,800.00	2,235,184,380.	2,235,184,420.
2	PT Graha Ismaya	410.400.000,00	373,090,909.09	373,090,909.00	410,399,999.90	410,400,000.
3	PT. Mitra Medika Utama	1.066.014.400,00	969,104,000.00	969,104,000.00	1,066,014,400.0	1,066,014,420.
4	PT Anugerah Karya Mandiri	1.351.680.000,00	1,228,800,000.00	1,228,800,000.00	1,351,680,000.0	1,351,680,000.
5	PT Bbaun Medical Indonesia	7.046.334.240,00	6,405,758,400.00	3,503,527,800.00	3,853,880,580.0	7,046,334,192.
6	PT. Citra Dian Pratama	254.563.440,00	231,421,309.09	231,421,309.00	254,563,439.90	254,563,450.00
7	PT. Berca Niaga Medika	559.450.300,00	508,591,181.82	493,075,485.00	542,383,033.50	559,450,300.00
	Jumlah	12.923.626.760,0	11,748,751,600.00	8,831,005,303.00	9,714,105,833.3	12,923,626,782

- Bahwa pembayaran yang dilakukan pihak RSUD Kab. Badung kepada Terdakwa selaku pemenang lelang pengadaan alat kedokteran, kesehatan, KB dan kendaraan khusus RSUD Kab. Badung TA 2013, sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pembayaran uang muka (20 %) dan pembayaran pekerjaan 100 %. Adapun prosesnya, yaitu :
 - Pembayaran uang muka (20 %), yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPP nomor : 00004/229211/2013, tanggal 25 November 2013 senilai Rp. 3.573.282.600,- (*kode akun 2094038532111 alat kedokteran, kesehatan dan KB*) dan SPP nomor : 00005/229211/2013, tanggal 25 November 2013 (*kode akun 2094043532111 kendaraan khusus*) senilai Rp. 653.241.600,- dilengkapi dengan :
- Surat Permohonan pembayaran uang muka dari PT. Mapan Medika Indonesia (PT. MMI) nomor : 75/MMI-UM/10/2013, tanggal 21 Oktober 2013;
- Surat pernyataan penggunaan uang muka yang ditanda tangani oleh Direktur PT. MMI yaitu MUHAMMAD YANI KHANIFUDIN, ST;
- Kwitansi senilai Rp. 3.573.282.600,- yang ditandatangani oleh dr. AGUS BINTANG SURYADI, M.Kes selaku KPA, Direktur PT. MMI yaitu MUHAMMAD YANI KHANIFUDIN, ST dan saya sendiri selaku Bendahara;
- Faktur Pajak;
- Rencana Penggunaan Uang Muka.:
 - SPM nomor : 00004, tanggal 25 November 2013 senilai Rp. 3.248.438.727 + pajak Rp. 324.843.873,- (*kode akun 2094038532111 alat kedokteran, kesehatan dan KB*) dan SPM nomor : 00005, tanggal 25 November 2013, senilai Rp. 593.856.000 + pajak Rp. 59.385.600,- (*kode akun 2094043532111 kendaraan khusus*), dilengkapi dengan :
- Jaminan uang muka dari Asuransi Rama Satria Wibawa nomor jaminan : 17.13.0.31.0129, tanggal 16 Oktober 2013 senilai Rp. 3.573.282.600,-
- Jaminan uang muka dari Asuransi Rama Satria Wibawa nomor jaminan : 17.13.0.31.0130, tanggal 16 Oktober 2013 senilai Rp. 653.241.600,-;
- Surat Pernyataan keabsahan dan kebenaran jaminan uang muka;
- Surat Setoran Pajak (SPP);
- Surat Keterangan Bebas Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh pasal 22.
 - SP2D nomor : 925816E/037/110, tanggal 26 November 2013 senilai Rp. 3.248.438.727,- (*kode akun 2094038532111 alat kedokteran, kesehatan dan KB*) dan SP2D nomor : 925817E/037/ 110, tanggal 26 November 2013 senilai Rp. 593.856.000, - (*kode akun 2094043532111 kendaraan khusus*).
 - Total pembayaran uang muka yang masuk ke rekening PT. Mapan Medika Indonesia (PT. MMI) di Bank BRI : 036801001027306 sebesar Rp. 3.842.294.727, - (sudah dipotong pajak).
- b. Pembayaran prestasi pekerjaan 100 % :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPP nomor : 00009/229211/2013, tanggal 18 Desember 2013 senilai Rp. 14.293.130.400,- (kode akun 2094038532111 alat kedokteran, kesehatan dan KB) dan SPP nomor : 00010/229211/2013, tanggal 18 Desember 2013 senilai Rp. 2.612.966.400,- (kode akun 2094043532111 kendaraan khusus), dilengkapi dengan :
 - Permohonan pembayaran pelunasan dari PT. Mapan Medika Indonesia (PT. MMI), tanggal 16 Desember 2013;
 - Permohonan pembayaran dari PPK kepada KPA nomor : 027/5704/RSUD/2013, tanggal 16 Desember 2013;
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran Nomor : 027/5706/RSUD/2013, tanggal 16 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran yaitu dr. AGUS BINTANG SURYADI, M.Kes;
 - Ringkasan kontrak;
 - Berita Acara Pembayaran;
 - Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 027/5902/RSUD/2013, tanggal 16 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Panitia Penerima Hasil pekerjaan dan Direktur PT. MII;
 - Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 027/6062/RSUD/2013, tanggal 24 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Panitia Penerima Hasil pekerjaan dan Direktur PT. MII;
 - Berita cara penyelesaian pekerjaan nomor : 027/5703/RSUD/2013, tanggal 16 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Direktur PT. MMI dan PPK.
- SPM nomor : 00009, tanggal 19 Desember 2013 senilai Rp. 12.993.754.909,- + pajak Rp. 1.299.375.491,- (kode akun 2094038532111 alat kedokteran, kesehatan dan KB) dan SPM nomor : 00010, tanggal 19 Desember 2013 senilai Rp. 2.375.424.000 + pajak Rp. 237.542.400,- (kode akun 2094043532111 kendaraan khusus), dengan dilengkapi :
 - Surat Setoran Pajak (SPP);
 - Surat Keterangan Bebas Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh pasal 22;
 - Kartu Pengawasan Kontrak;
- SP2D nomor : 933082E/037/110, tanggal 20 Desember 2013 senilai Rp. 12.993.754.909,- (kode akun 2094038532111 alat kedokteran, kesehatan dan KB) dan SP2D nomor : 933083E /037/110, tanggal 20 Desember 2013 senilai Rp. 2.375.424.000,- (kode akun 2094043532111 kendaraan khusus). ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Total pembayaran prestasi pekerjaan 100 % yang masuk ke rekening PT. Mapan Medika Indonesia (PT. MMI) di Bank BRI : 036801001027306 sebesar Rp. 15.369.178.909,- (sudah dipotong pajak). ;

Dengan jumlah keseluruhan yang masuk ke rekening perusahaan PT. Mapan Medika Indonesia terdakwa pada Bank BRI nomor 00000368-01-001027-30-6 adalah sebesar Rp. 19.211.473.636,36 ;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan secara rinci penggunaan uang yang masuk ke rekening perusahaan PT. Mapan Medika Indonesia terdakwa pada Bank BRI nomor 00000368-01-001027-30-6 adalah sebesar Rp. 19.211.473.636,36 atas pengadaan alat kedokteran, kesehatan, KB dan kedaraan khusus pada Rumah sakit Umum Daerah Kabupaten Badung tahun anggaran 2013 yaitu :

❖ Atas perintah atau instruksi I MADE SUSILA terdakwa bayarkan untuk keperluan pembayaran barang-barang alkes kepada distributor melalui transfer Bank dari Nomer rekening PT. MMI dengan nomer rekening: 00000368-01-001027-30-6 kepada masing-masing rekening distributor :

a. Terhadap Distributor PT. Prima Alkesindo Nusantara dengan nomor rekening : 6690087110 BCA Capem Gatsu Denpasar yaitu :

- Pada tanggal 29 Nopember 2013 sejumlah Rp. 406.427.200,- (Empat Ratus Enam Juta Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Rupiah).
- Pada tanggal 27 Desember 2013 sejumlah Rp. 1.625.588.640,- (Satu Milyar Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah).
- Pada tanggal 06 Januari 2014 sejumlah Rp. 203.198.580,- (dua ratus tiga juta seratus Sembilan puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh rupiah);

b. Terhadap Distributor PT. Berca Niaga Medika dengan nomer rekening : 0096-01-000559-307 BRI dengan pembayaran dua tahap yaitu :

- Pada tanggal 9 Desember 2013 sejumlah Rp. 112.398.000,- (Seratus Dua Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah). ;
- Pada tanggal 6 Januair 2014 sejumlah Rp. 447.052.300,- (Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Lima Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Rupiah.);

c. Terhadap Distributor PT. Graha Ismaya dengan nomer rekening : 0163446517 BNI Capem Arteri Pondok Indah Jakarta dengan pembayaran dua tahap yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 29 Nopember 2013 sejumlah Rp. 82.110.000,- (Delapan Puluh Dua Juta seratus sepuluh Ribu Rupiah). ;
- Pada tanggal 27 Desember 2013 sejumlah Rp. 328.320.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah). ;
- d. Terhadap Distributor PT. Citra Dian Pratama dengan nomer rekening : 1170004599577 Mandiri Jakarta sejumlah Rp. 254.563.450,- (Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta Lima Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah) sebagaimana foto copy faktur pembelian terlampir dengan pembayaran Pada tanggal 6 Januari 2014. ;
- e. Terhadap Distributor PT. Mitra Medika Utama dengan nomer rekening : 9060100254001 Cimb Niaga Pemuda 21B dengan pembayaran dua tahap yaitu :
 - Pada tanggal 29 Nopember 2013 sejumlah Rp. 213.232.900,- (Dua Ratus Tiga Belas Juta Dua Ratus Tiga Puluh dua Ribu Sembilan Ratus Rupiah). ;
 - Pada tanggal 27 Desember 2013 sejumlah Rp. 852.811.520,- (Delapan Ratus Lima Puluh Dua Juta Delapan Ratus Sebelas Ribu Lima Ratus Dua Puluh Rupiah). ;
- f. Terhadap Distributor PT. B.Braun Medical Indonesia dengan nomer rekening : 6070306300 BCA Kantor Gedung Cyber Jakarta dengan pembayaran dua tahap yaitu :
 - Pada tanggal 29 Nopember 2013 sejumlah Rp. 1.409.266.800,- (Satu Milyar Empat Ratus Sembilan Juta Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah). ;
 - Pada tanggal 27 Desember 2013 sejumlah Rp. 5.637.067.392,- (Lima Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Enam Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah). ;
- g. Terhadap PT. Anugerah Karya Mandiri dengan nomer rekening : 1150004613131 Mandiri Cabang Pluit Jakarta dengan pembayaran 3 (Tiga) tahap yaitu :
 - Pada tanggal 29 Nopember 2013 sejumlah Rp. 270.366.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah). -
 - Pada tanggal 3 Desember 2013 sejumlah Rp. 270.366.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Tiga Ratus enam Puluh Enam Ribu Rupiah). ;
 - Pada tanggal 27 Desember 2013 sejumlah Rp. 1.081.344.000,- (Satu Milyar Delapan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Empat Puluh Empat Juta Rupiah). ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Terhadap PT. Paheda Cipta Sukses dengan nomer rekening : 0339-01-001207-309 BRI KC Pasar Minggu dengan pembayaran 2 (Dua) tahap yaitu :

- Pada tanggal 29 Nopember 2013 sejumlah Rp. 1.225.390.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah). ;
- Pada tanggal 8 Januari 2014 sejumlah Rp. 4.250.750.000,- (Empat Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). ;

i. Pembayaran Pajak dilakukan oleh terdakwa sebanyak 2 kali

- Pada tanggal 11 Nopember 2013 sebanyak Rp. 38.422.947,- (tiga puluh delapan juta empat ratus dua puluh dua ribu Sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah) sebagai setoran PPJ Pasal 22 pemungut untuk pengeluaran APBN RSUD Badung terkait dengan impor alkes.;
- Pada tanggal 13 Desember 2013 sebanyak Rp.153.691.789 ,- (seratus lima puluh tiga juta enam ratus Sembilan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh Sembilan rupiah) sebagai setoran Pajak PPH Pasal 4 ayat (2) untuk pemasukan perusahaan atas pendapatan dari APBN RSUD Badung ;

- Bahwa uang yang terdakwa pergunakan untuk operasional, pajak dan pembayaran ke distributor sebesar Rp. 18.676.102.782,- (delapan belas miliar enam ratus tujuh puluh enam juta seratus dua ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah) Sisa uang sebanyak Rp. 275.370.854,- terdakwa ambil secara tunai kemudian terdakwa serahkan kepada I MADE SUSILA,
- Bahwa terdakwa hanya menerima Rp.67.885.264,- (enam puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu dua ratus enam puluh empat rupiah) dan uang tersebut sebesar Rp. 57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) disita oleh penyidik untuk dijadikan barang bukti, dan dalam persidangan telah terdakwa serahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Rp.260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) untuk dititipkan kepada penuntut umum ;
- Bahwa terdakwa sudah menitipkan uang yang dimaksudkan sebagai uang pengganti kerugian keuangan negara kepada Kejaksaan Negeri Denpasar masing-masing:(i) Tanggal 22 Desember 2017 sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah); (ii) Tanggal 2- Desember 2017 sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah), sehingga total sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp. 57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) disita oleh penyidik untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa terdakwa menyatakan bersalah dan menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan mohon keadilan yang se adil-adilnya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan JPU telah pula menunjukkan barang bukti berupa surat yang diakui kebenarannya oleh para saksi, ahli dan terdakwa, yaitu:

❖ disita dari saksi NI KETUT ARMAWATI, SE.,

- 1) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 25 Nopember 2013 nomor 00004/229211/2013. ;
- 2) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 25 Nopember 2013 nomor : 00004. ;
- 3) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) nomor 925816E/ 037 / 110, tanggal 26 Nopember 2013. ;
- 4) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 25 Nopember 2013 nomor 00005229211/2013.
- 5) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 25 Nopember 2013 nomor : 00005. ;
- 6) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) nomor 925817E/ 037 / 110, tanggal 26 Nopember 2013. ;
- 7) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 18 Desember 2013 nomor 00009/229211/2013. ;
- 8) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 19 Desember 2013 nomor : 00009. ;
- 9) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) nomor 933082E/ 037 / 110, tanggal 20 Desember 2013. ;
- 10) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 18 Desember 2013 nomor 00010/229211/2013. ;
- 11) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 19 Desember 2013 nomor : 000010. ;
- 12) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) nomor 933083E/ 037 / 110, tanggal 20 Desember 2013.;
- 13) 1 (satu) lembar surat permohonan pembayaran uang muka dari PT. Mapan Medika Indonesia, Nomor : 75/MMI-UM/X/2013, tanggal 21 Oktober 2013.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) 2 (dua) lembar surat faktur penagihan untuk pembayaran uang muka dari PT. Mapan Medika Indonesia, Nomor : 76/MMI-FP/X/2013, tanggal 21 Oktober 2013.;
 - 15) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka, dari PPK RSUD Kab. Badung Nomor : 027/4704/RSUD, tanggal 21 Oktober 2013.
 - 16) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Uang Muka sejumlah Rp. 3.573.282.600,- tanggal Nopember 2013.;
 - 17) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Uang Muka, tanggal Nopember 2013 sejumlah Rp. 653.241.600,- ;
 - 18) Surat Permohonan Pembayaran Pelunasan Nomor : 22/MMI/XII/2013, tertanggal 16 Desember 2013. ;
 - 19) Surat permohonan pembayaran Nomor : 027/5704/RSUD/2013, tanggal 16 Desember 2013.;
 - 20) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Pelunasan, tanggal Desember 2013, sejumlah Rp. 14.293.130.400,- ;
 - 21) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Pelunasan, tanggal Desember 2013 sejumlah Rp. 2.612.966.400,-;
 - 22) 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 027/5705/RSUD/2013, tanggal 16 Desember 2013. ;
- ❖ Disita dari saksi I KETUT BUDIARSA, SKM., :
 - 2 (dua) lembar rekening Koran kredit tanpa jadual angsuran PT. Bank. BPD Bali atas nama PT. Duta Karya Perkasa, dengan nomor rekening 010-0401000084,;
 - ❖ Disita dari saksi SRI WAHYUNI :
 - 1 (satu) lembar rekening koran Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Renon dengan nomor rekening 0284302133, atas nama SRI WAHYUNI, dan pelaksanaannya telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan tanggal 29 September 2014.;
 - ❖ Disita dari saksi SYAHRUL ALI YUNATA :
 - 1 (satu) unit laptop merk accer aspire 4250 ukuran 14 inchi warna abu-abu nomor seri NXRK2SN004213123967600 ;
 - 1 (satu) unit laptop merk axio ukuran 12 inchi warna biru nomor seri NKM72SRSACL9K00057.;
 - ❖ Disita dari saksi KETUT NUKARIANA, ST., :
 1. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 910/3126/2013 tanggal 5 Juli 2013 perihal Usulan Revisi Anggaran yang ditujukan kepada Kanwil Perbendaharaan Bali.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 800/3127/RSUD.;
3. 1 (satu) lembar Matriks Perubahan (Semula – Menjadi) RSUD Kabupaten Badung Provinsi Bali tertanggal 05 Juli 2013.;
4. 1 (satu) lembar Matriks Perubahan (Semula – Menjadi) per Satuan Kerja Kementerian Kesehatan Ditjen Bina Upaya Kesehatan tertanggal 05 Juli 2013.;
5. 5 (lima) lembar Surat Keputusan Direktur Rumah sakit Umum Pusat Daerah Kabupaten Badung Nomor : 375 Tahun 2013 tanggal 5 Juni 2013 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pengadaan Alat Kedokteran dan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Dana Tugas Pembantuan Kementerian Kesehatan APBN Tahun Anggaran 2013 beserta 1 (satu) lembar Lampiran Keputusan Direktur Rumah sakit Umum daerah Kabupaten Badung Nomor : 375 tahun 2013 tanggal 5 Juni 2013. ;
6. 4 (empat) lembar Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Nomor : 435 Tahun 2013 tanggal 26 Agustus 2013 tentang Perubahan Pertama atas Penunjukan Petugas Pengelola Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Bina Upaya Kesehatan Pada Program Pembinaan Upaya Kesehatan di Lingkungan Rumah sakit Umum daerah Kabupaten Badung APBN tahun Anggaran 2013, beserta 1 (satu) lembar lampiran Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah KABUPATEN Badung Nomor : 435 Tahun 2013 tertanggal 26 Agustus 2013.;
7. 1 (satu) lembar Daftar Rekanan yang memasukkan Penawaran Lelang I, Lelang II dan Lelang III.;
8. 1 (satu) lembar Surat Kepala Bidang Pelayanan / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) RSUD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2013 Nomor : 027/2745/RSUD/2013, tanggal 8 Juni 2013, perihal Lelang Umum yang ditujukan kepada Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa RSUD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2013. ;
9. 1 (satu) lembar Jadwal Kegiatan Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi (e-proc), Unit Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Bina Upaya Kesehatan (Alat kedokteran, Kesehatan dan KB serta Kendaraan Khusus), Pagu Anggaran Rp. 24.947.029.999, bidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan alat kesehatan / ambulance, Sub Bidang pengadaan alat kesehatan / Ambulance, Kualifikasi Non Kecil.;

10.2 (dua) lembar Berita Acara Rapat Persiapan Nomor : 581/ULP/RSUD/2013 tanggal 15 Juni 2013 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Bina Upaya Kesehatan (Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB serta Kendaraan Khusus) APBN Tahun Anggaran 2013.;

11.1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Penjelasan Nomor : 607 / ULP / RSUD / 2013, tanggal 22 Juni 2013, kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan (Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB serta Kendaraan Khusus) APBN Tahun 2013.;

12.1 (satu) lembar Berita Acara Pembukaan Nomor : 665 / ULP / RSUD / 2013, tanggal 9 Juli 2013, kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan (Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB serta Kendaraan Khusus), APBN tahun anggaran 2013 beserta 1 (satu) lembar Lampiran Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 665 / ULP / RSUD / 2013, tanggal 9 Juli 2013. ;

13.2 (dua) lembar Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 701 / ULP / RSUD / 2013, tanggal 19 Juli 2013, Pelelangan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan (Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB serta Kendaraan Khusus), APBN tahun anggaran 2013 beserta 1 (satu) lembar Lampiran Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 701 / ULP / RSUD / 2013, tanggal 19 Juli 2013.;

14.1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 702 / ULP / RSUD / 2013, tanggal 19 Juli 2013, Pelelangan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan (Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB serta Kendaraan Khusus), APBN tahun anggaran 2013 beserta 1 (satu) lembar Lampiran Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 702 / ULP / RSUD / 2013, tanggal 19 Juli 2013. ;

15.1 (satu) lembar Surat Ketua Unit Pelayanan Pengadaan Barang / Jasa (ULP) Pokja Unit Layanan Pengadaan RSUD Kabupaten Badung Nomor : 703 / ULP / RSUD / 2013 tanggal 19 Juli 2013, Perihal laporan Evaluasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelelangan yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan (Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB serta Kendaraan Khusus), APBN tahun anggaran 2013.;

16.1 (satu) lembar surat Kepala Bidang Pelayanan / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) RSUD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2013 Nomor : 027 / 3349 / RSUD / 2013 tanggal 20 Juli 2013, perihal Lelang ULang, yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pengadaan Alat Kedokteran dan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Dana Tugas Pembantuan Kementerian Kesehatan APBN Tahun Anggaran 2013.;

17.1 (satu) lembar jadwal Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi (e-proc), Unit Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung, Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan (Alat kedokteran, Kesehatan dan KB serta Kendaraan Khusus), Pagu Anggaran Rp. 24.947.029.999, HPS 24.920.606.700, bidang pengadaan alat kesehatan / ambulance, Sub Bidang pengadaan alat kesehatan / Ambulance, Kualifikasi Non Kecil.;

18.2 (dua) lembar Berita Acara Persiapan Nomor : 709/ PPBJ/ RSUD / 2013, tanggal 20 Juli 2013, kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan (Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB serta Kendaraan Khusus), APBN tahun anggaran 2013.;

19.1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Penjelasan Nomor : 729 / PPBJ / RSUD / 2013, tanggal 27 Juli 2013 kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan (Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB serta Kendaraan Khusus), APBN tahun anggaran 2013.;

20.2 (dua) lembar Berita Acara Pembukaan Nomor : 769/ PPBJ / RSUD / 2013 tanggal 13 Agustus 2013, kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan (Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB serta Kendaraan Khusus), APBN tahun anggaran 2013, beserta 1 (satu) lembar Lampiran Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 769 / PPBJ / RSUD / 2013, tanggal 13 Agustus 2013. ;



21.2 (dua) Lembar Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 795 / PPBJ / RSUD / 2013, tanggal 26 Agustus 2013, pelelangan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan (Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB serta Kendaraan Khusus), APBN tahun anggaran 2013, beserta Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 795 / PPBJ / RSUD / 2013, tanggal 26 Agustus 2013.;

22.2 (dua) lembar Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 796 / PPBJ / RSUD / 2013 tanggal 26 Agustus 2013, pelelangan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan (Alat Kedokteran, Kesehatan dan KD serta Kendaraan Khusus) APBN Tahun Anggaran 2013 beserta 1 (satu) lembar Lampiran Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 796 / PPBJ / RSUD / 2013, tanggal 26 Agustus 2013.;

23.2 (dua) lembar Surat Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pengadaan Alat Kedokteran dan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Dana Tugas Pembantuan Kementerian Kesehatan APBN Tahun Anggaran 2013 Nomor : 804 / PPBJ / RSUD / 2013, Tanggal 28 Agustus 2013, perihal Laporan Hasil Evaluasi Pelelangan yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya

Menimbang, bahwa dalam persidangan JPU telah menghadirkan 3 (tiga) orang ahlimasing-masing: Ahli I Made Dwi Aritanya selaku ahli cyber crime dari Ditsersekrim Polda Bali dan Ahli Jusup Partono, SE dari BPKP Perwakilan Prov Bali, yang telah disumpah; dan Dr. ir Yayah, Msi yang keterangannya dalam BAP dibacakan. Adapun keterangan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli. I Made Dwi Aritanya, SH :

- Bahwa Ahli telah melakukan pemeriksaan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan Penelitian Barang Bukti Pada hari Rabu tanggal 4 Pebruari tahun 2000 Lima Belas, pukul 08.00 Wita, terdapat didalam harddisk merk Seagate s/n : S2WE9YZ8 kapasitas 500 GB dan harddisk merk Seagate s/n : 5VP9A48Z kapasitas 500 GB, ditemukan folder yang berkaitan dengan nama dr. I MADE NURIJA, M.Kes dan Drs. I KETUT SUKARTAYASA, S.KEP,SH,M.Si terletak pada folder " HARDDISK LAPTOP ACER ASPIRE 5250.E01/Partition 3/DATA [NTFS]/[root]/DATA PRPROJECT/DATA Tahun 2013/RUSD Badung/" dengan nama folder



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Untuk P dr Nurija" dan "Untuk P Kt Sukertayasa" Bahwa terhadap dokumen file yang berisi HPS (Harga Perkiraan Sendiri) yang memuat angka sebesar Rp.24.920.606.700,- (Dua Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Juta Enam Ratus Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah) termuat dalam:

- Bahwa Pada folder "HARDDISK LAPTOP ACER ASPIRE 5250.E01/Partition 3/DATA [NTFS]/[root]/DATA PRPROJECT/DATA Tahun 2013/RUSD Badung/" dengan nama folder "Untuk P dr Nurija" dalam Laptop merk Acer Aspire 4250 14 inch warna abu-abu, no seri NXRK2SN004213123967600 dan SNID 21307464676 dengan 1 (satu) buah harddisk merk Seagate s/n : S2WE9YZ8 kapasitas 500 GB;
- Bahwa pada folder PPK, LELANG ULANG I dan LELANG ULANG II yang terletak pada path "Hardisk CPU HP Pavilion.E01/Partition 3/Data [NTFS]/[root]/GIX/TAHUN ANGGARAN 2013/PANITIA-2013/indonesia raya/" dalam CPU merk Hp Paviloin 7000 series warna hitam s/n 4CE1210L9T dengan 1 (satu) buah harddisk merk Seagate s/n : 5VP9A48Z kapasitas 1000 GB.
- Bahwa ahli menelaah barang bukti berupa 2 buah laptop merk Acer yang disita dari saksi Syahrul ali Yunatha als Budi Syahrul
- Bahwa data dalam laptop tersebut berisi tentang APBN 2013 mengenai RSUD Badung : terdapat dua folder pembanding I yang di dalamnya berisi balnko supply harga dan brosur alat kesehatan, info harga UD Firma Audrey Jaya, juga ada informasi harga dari PT Wahyu Cahaya Bali;
- Bahwa dalam folder spec dan info harga dari rekanan, daftar kuantitas BCB, daftar kuantitas Asta Adi Karya, daftar kuantitas UD Firman Audrey Jaya, spesifikasi gabungan Asta Adi Karya, spesifikasi gabungan UD Firman Audrey Jaya;
- Bahwa juga terdapat folder atas nama PT Duta Inti Sarana; PT MMI; PT Gama Bali Dwipa; PT Lima Daya Agung Santosa; PT Alfa Mas mandiri;
- Bahwa dalam laptop juga tercantum folder dokumen penawaran, tanda tangan surat penawaran direktur PT MMI yang merupakan hasil scan;
- Bahwa tanda tangan di dalam surat permintaan dukungan dari PT MMI kepada distributor adalah hasil scan;
- Terhadap keterangan ahli, terdakwa tidak menanggapi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ahli. Jusup Partono, SE :

- Hasil perhitungan Dari kegiatan Audit/perhitungan kerugian Negara yang ahli dan tim lakukan berdasarkan metode, prosedur dan bukti-bukti yang telah diuraikan, disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB dan Kendaraan Khusus RSUD Badung Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar Rp. 6.287.846.854,36 (Enam Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Empat rupiah tiga puluh enam sen):

No.	Uraian	Jumlah	
1.	Realisasi Pengeluaran Definitif		
	Realisasi Pembayaran	R p	21.132.621.000,00
	Dikurangi Potongan Pajak :		
	a. PPh ps. 22 (tidak dikenakan)	Rp	0,00
	b. PPN	R p	1.921.147.364,00
	Jumlah potongan Pajak	R p	1.921.147.364,00
	Realisasi Pengeluaran Definitif	R p	19.211.473.636,00
2.	Realisasi fisik / nilai barang	R p	12.923.626.782,00
3.	Kerugian keuangan negara (3-4)	R p	6.287.846.854,00

- Bahwa Hasil Audit tersebut tertuang dalam Laporan BPKP Perwakilan Provinsi Bali nomor : SR-585/PW22/5/2016 tanggal 28 November 2016 tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB dan Kendaraan Khusus TA 2013 di RSUD Badung.;
- Bahwa sejak penyusunan Harga perkiraan sendiri (HPS) sampai dengan proses pengadaan terjadi banyak pelanggaran, yaitu pada saat melakukan survey ke tiga perusahaan (UD Firman Audrey Jaya; PT Wahyu Cahaya Bali; dan PT Asta Adi Karya) ternyata survey tersebut tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan. Sedangkan ketiga perusahaan tersebut tidak bergerak di bidang pengadaan alkes yang dibutuhkan oleh RSUD Badung;

- Bahwa surat-surat /dokumen survey dan penyusunan HPS , memasukan penawaran dalam proses pengadaan dibuat oleh Syahrul Ali Yunatha als Budi Syahrul yang merupakan pegawai I Ketut Budiarsa, SKM. ;
- Bahwa dalam proses pengadaan ternyata ULP menjalin komunikasi dengan beberapa penawar dan salah satu penawar yang kemudian ditetapkan sebagai calon pemenang tidak dilakukan klarifikasi mengenai kemampuannya.
- Bahwa calon pemenang pada waktu lelang ke III yaitu PT MMI sudah menyatakan tidak memiliki kemampuan tetapi akhirnya tetap ditunjuk sebagai pemenang. Padahal dari keterangan PT MMI di setting sebagai pendamping tetapi ternyata PT MMI ditetapkan sebagai pemenang lelang;
- Bahwa yang menyetting pemenang lelang adalah saksi I Made Susila dan Saksi I Ketut Budiarsa menurut keterangan Saksi Syahrul Ali Yunatha als Budi Syahrul;
- Bahwa terjadinya kerugian negara karena berdasarkan survey dari distributor dan para distributor sudah menyatakan bahwa harga-harga tersebut terdapat diskon 30 % s/d 40% dan ternyata harga-harga yang dicantumkan dalam HPS tidak mencantumkan diskon tersebut, sehingga secara professional HPS ini tidak dibuat sesuai Perpres No. 54 Tahun 2010;
- Bahwa sebetulnya diskon tidak perlu dicantumkan dalam HPS, tetapi HPS ini dibuat dan disusun sesuai harga yang mereka survey apabila harga yang mereka survey apabila harga barang tersebut ada diskon seharusnya harga yang tertuang dalam HPS sudah termasuk diskon, karena Perpres sudah mengatur bahwa pada saat pelelangan Perpres sudah mengamodir bahwa penawar akan mendapatkan keuntungan sebesar 15%;
- Bahwa sebenarnya untuk diskon itu menjadi haknya para supplier, hanyasaja ketika proses pengadaan itu dilakukan dengan menyimpang maka keuntungan yang dilakukan dengan menyimpang maka keuntungan yang diperoleh supplier sudah tidak diizinkan lagi karena prinsip-prinsip pengadaan tidak dilakukan yaitu prinsip efisien, efektif, transparansi, adil, dan akuntabel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT MMI tidak mempunyai kemampuan dalam mengikuti lelang tender RSUD Badung Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa seharusnya ketika PT MMI tidak mampu seharusnya digugurkan, kalau sudah tidak ada pemenang maka lelang itu dibatalkan;
- Bahwa aliran dana dari bukti rekening Koran PT MMI terdapat pihak-pihak yang menerima aliran dana yaitu dari distributor yaitu sebesar Rp. 12.923.626.7-2 (dua belas milyarsembilan ratus dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah) dan uang tersebut adalah untuk membayar Alkes yang dibeli dan diperuntukan bagi RSUD Badung;
- Bahwa pihak-pihak yang menerima yaitu: PT MMI sebesar Rp.10.000.000,-; I Wayan Bagiarta sebesar Rp. 335.975.500,-; I Ketut Widyawati sebesar Rp. 270.000.000; PT IMS Indo Uplience sebesar Rp. 65.000.000,-; PT Paheda Cipta Sukses sebesar Rp. 5.476.140.000,-; Drs. IB Mudiarta sebesar Rp. 6-.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa saldo rekening yang tersisa di PT MMi sebesar Rp. 57.43-.424 (lima puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus dua puluh empat rupiah) disita oleh penyidik;
- Bahwa dalam proses pengadaan barang terjadi penyimpangan yang berawal dari pembentukan HPS sehingga terjadi kerugian negara, dan terungkap dari keterangan saksi Syahrul Ali Yunatha als Budi Syahrul, bahwa ketua panitia lelang yang meminta saksi Syahrul Ali Yunatha als Budi Syahrul untuk membuatkan HPS;
- Bahwa survey yang dilakukan kepada tiga perusahaan yang memberikan informasi itu sebetulnya bukan survey yang dilakukan secara benar melainkan survey fiktif;
- Bahwa terdakwa selaku direktur PT MMI dijanjikan fee sebesar Rp. 250.000.000,- oleh Saksi I Ketut Budiarsa, namun sesuai rekening Koran PT MMI terdakwa baru menerima dana sebesar Rp. 10.000.000,-
- Bahwa dalam proses pengadaan tidak boleh terjadi penyimpangan, dan ketika terjadi penyimpangan maka kerugian keuangan negara dihitung berupa total keuangan negara yang sudah dikeluarkandan berapa harga yang sebenarnya yang diterima oleh oleh negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diatur dalam Perpres ketika proses pengadaan barang dan jasa dilakukan menyimpang seharusnya kontraknya batal tetapi karena kontrak ini sudah dilaksanakan dan negara sudah mendapatkan barangnya sehingga negara sudah mendapatkan manfaat Cuma karena proses penyimpangan itu sudah dilakukan dari awal maka negara tidak berkewajiban memberikan keuntungan;
- Terhadap keterangan ahli, terdakwa membenarkannya;

3. Ahli. Dr. ir Yayah, Msi : keterangan ahli yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut : _

- Bahwa Pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB serta kendaraan khusus tahun anggaran 2013 pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung dikaitkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 1 bahwa Pelelangan Umum adalah metode pemilihan PenyediaBarang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua PenyediaBarang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memenuhi syarat. Sehingga pelelangan umum yang dilakukan sesuai ketentuan tersebut diatas. Kemudian sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 6 bahwa Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:
 - a) melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b) bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjagakerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurutsifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - c) tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
 - d) menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;



- e) menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
- f) menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- g) menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
- h) tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa. Dimana pelaksanaannya yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut diatas.;
- Bahwa Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi:
 - a. Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa dilokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
 - c. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - d. daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;
 - e. biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan factor perubahan biaya;
 - f. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
 - g. hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
 - h. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencanaan (*engineer's estimate*);
 - i. norma indeks; dan/atau
 - j. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa Pasal 118 Ayat (1) bahwa Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi adalah:



- a. berusaha mempengaruhi Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan/ pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran diluar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain;
- c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan;
- d. mengundurkan diri setelah batas akhir pemasukan penawaran atau mengundurkan diri dari pelaksanaan Kontrak dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan;
- e. tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak secara bertanggung jawab; dan/atau
- f. berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3), ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan Barang/Jasa produksi dalam negeri.;

Menimbang, bahwa Terdakwa **I Ketut Sukartayasa, SH. S.Kep, M.Sc**, di muka persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pengadaan alkes tersebut diadakan untuk RSUD Kab. Badung Tahun 2013;
- Bahwa pagu anggaran untuk alkes RS Kab. Badung tersebut sekitar 25 milyar;
- Bahwa sumber keuangan ntuk pengadaan alkes Badung tersebut bersumber dari APBN tahun 2013 ;
- Bahwa adapun barang – barang yang dibutuhkan dalam pengadaan RSUD Kabupaten Badung ada 9 (Sembilan) unit / item meliputi :
 - a. Peralatan medis yaitu :
 - Bedside Monitor untuk ruang Pemulihan/Recopvery Room.;
 - Bedside monitor untuk Instalasi Gawat Darurat.;
 - Peralatan Bank Darah.;
 - Meja Operasi.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Instrument set Bedah syaraf.;
- Instrument set Ortopedi;
- Electro Cauter/Electro Surgery.;
- b. Peralatan Non Medis yaitu :
 - Ambulance Jantung;
 - Ambulance Bencana.;
- Bahwa untuk DIPA nya sekitar tanggal 15 Mei 2013 ;
- Bahwa untuk pelaksanaannya kita butuh 190 hari normal sehingga kita harus mulai di bulan Juni dan berakhirnya tanggal 15 Desember 2013 itu harus sudah selesai ;
- Bahwa untuk ketua PPK nya ditunjuk oleh Bupati selaku kuasa pengguna anggaran, dan pejabat PPK nya adalah dr. Nurija, sedangkan KPA adalah dr. Agus Bintang Suryadi, terus pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM adalah dr. Ni Raka Setyawati;
- Bahwa pejabat pengadaannya dibentuk oleh KPA, yang beranggotakan sebagai berikut :

Saksi sebagai Ketua Panitianya, I Gusti Agung Sugiantara sebagai sekretaris merangkap sebagai anggota, Ketut Nukariana, sebagai anggota;

- Bahwa pejabat penerima hasil kalau tidak salah Pak Raka Suparta, yang lain saksi lupa namanya, ada 4 orang ;
- Bahwa untuk personil pengadaan harus punya sertifikasi ;
- Bahwa tahapan-tahapan pelaksanaan lelang meliputi :
 - 1). Tahap pertama saksi lakukan evaluasi terhadap pembukaan penawaran meliputi kelengkapan syarat-syarat yang harus dilengkapi dalam pembukaan penawaran.
 - 2). Tahap kedua dilakukan evaluasi administrasi yaitu penilaian terhadap Surat penawaran, Jaminan penawaran, Daftar kuantitas, Formulir rekapitulasi perhitungan TKDN dan Formulir penilaian isian kualifikasi form 1 C.
 - 3). Tahap ketiga dilakukan evaluasi teknis terhadap Spesifikasi teknis, Jadwal waktu pelaksanaan, Identitas (jenis, type/merk) barang yang ditawarkan, Surat dukungan, LA (Letter of Authorization, Regrestrasi Dep.Kes, Sertifikate dan sebagainya.
 - 4). Tahap keempat dilakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang masih meragukan.
 - 5). Tahap kelima klarifikasi dan verifikasi terhadap data 4 (empat) rekanan yang masih yaitu PT Mapan Medika Indonesia, PT Keisa Syfa Aditya, PT Gama bali Dwipa dan PT Nariyah Amal Makmur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6). Tahap ke enam saksi melaporkan hasil evaluasi pelelangan kepada dr. I MADE NURIJA, M.Kes selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dalam bentuk laporan nomor : 941/PPBJ/RSUD/2013 tanggal 3 Oktober 2013 dimana berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tersebut panitia lelang telah menetapkan sebagai berikut :

- Calon pemenang PT MMI (Mapan Medika Indonesia) dengan harga penawaran terkoreksi Rp. 21.132.621.000,- (dua puluh satu milyar seratus tiga puluh dua juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah)
- Pemenang cadangan I yaitu PT Keisa Syfa Aditya dengan harga penawaran terkoreksi Rp. 24.669.334.800,- (dua puluh empat milyar enam ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus rupiah).
- Pemenang cadangan II yaitu PT Nariyah Amal Makmur dengan harga penawaran terkoreksi Rp. 24.716.674.400,- (dua puluh empat milyar tujuh ratus enam belas juta enam ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah).;

7). Tahap ketujuh pengumuman pemenang lelang dengan surat nomor : 943/PPBJ/RSUD/2013 tanggal 3 Oktober 2013 menetapkan PT MMI sebagai pemenang lelang, apabila PT MMI mengundurkan diri maka akan ditunjuk penyedia Pemenang cadangan I yaitu PT Keisa Syfa Aditya dan apabila juga mengundurkan diri maka akan ditunjuk Pemenang cadangan II yaitu PT Nariyah Amal Makmur, kepada peserta pelelangan yang keberatan atas penetapan pemenang pelelangan kegiatan tersebut, diberikan kesempatan untuk mengadakan sanggahan secara online selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman penetapan dilakukan.

8). Tahap kedelapan Sanggahan, apabila ada sanggahan maka atas sanggahan tersebut saya jawab dan bila tidak melakukan sanggahan banding maka proses penetapan pemenang lelang dapat ditindak lanjuti oleh dr. I MADE NURIJA, M.Kes selaku PPK untuk dibuat beberapa surat yaitu (surat penunjukan penyedia barang/jasa, surat perjanjian/kontrak, SPK (Surat Perjanjian Kerja) dan Surat Pesanan.;

- Bahwa Lelang pertama tertanggal 17 Juni 2013 sampai dengan tanggal 26 Juni 2013, yang memasukkan penawaran sebanyak 8 (delapan) rekanan yaitu :
 1. PT. Nona Rulita Sary.;
 2. PT. Anugrah Bali Medika.;
 3. PT. Aditya Farma Tama.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PT. Lima Daya Agung Santosa.;
5. PT. Alfa Mas Mandiri.;
6. PT. Duta Inti Sarana.;
7. PT. Mapan Medika Indonesia.;
8. PT. Gama Bali Dwipa.;

Semuanya gugur yaitu :

- Tidak lengkap saat pembukaan sebanyak 4 (empat) rekanan : PT. Nona Rulita Sary. PT. Anugrah Bali Medika, PT. Aditya Farma Tama, PT. Alfa Mas Mandiri.;
- Gugur administrasi satu rekanan yaitu PT. Lima Daya Agung Santosa.;
- Gugur teknik tiga rekanan yaitu : PT. Duta Inti Sarana, PT. Mapan Medika Indonesia, PT. Gama Bali Dwipa.;

2. Untuk lelang kedua (lelang ulang pertama) dilaksanakan pengumuman tanggal 23 Juni 2013, yang memasukkan penawaran sebanyak 7 (tujuh) rekanan yaitu :

- PT. Nona Rulita Sary.;
- PT. Anugrah Bali Medika.;
- CV. Surya Chandra Nata.;
- PT. Lima Daya Agung santosa.;
- PT. Alfa Mas Mandiri.;
- PT. Mapan Medika Indonesia.;

semuanya gugur yaitu :

- Tidak lengkap saat pembukaan 5 (lima) rekanan yaitu : PT. Nona Rulita Sary. PT. Anugrah Bali Medika, PT. Aditya Farma Tama, PT. Alfa Mas Mandiri.;
- Gugur administrasi tiga rekanan yaitu : CV. Surya Chandra Nata, PT. Mapan Medika Indonesia, PT. Gama Bali Dwipa.;

3. Untuk Lelang ketiga (lelang ulang dua) dilaksanakan pengumuman tanggal 30 Agustus 2013 yang masuk penawaran sebanyak 8 (delapan) rekanan yaitu :

1. PT. Nona Rulita Sary.;
2. PT. Keisya Syfa Aditya.;
3. CV. Surya Chandra Nata.;
4. UD. Azka Graha Mandiri.;
5. PT. Nariyah Amal makmur.;
6. PT. Mapan Medika Indonesia.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. PT. Gama Bali Dwipa.;

8. PT. Aditya Farma Tama.;

Dengan tahapan :

- Tidak lengkap saat pembukaan penawaran dua rekanan yaitu : PT. nona Rulita Sary, dan PT. Aditya Farma Tama.;
- Yang gugur teknis dua rekanan yaitu : CV. Surya Chandra Nata, dan UD. Azka Graha mandiri.;
- Lulus empat rekanan yaitu : PT. Gama Bali Dwipa, PT. Mapan Medika Indonesia, PT. Nariyah Amal Makmur, dan PT. Keisyah Syfa Aditya, namun yang diverifikasi yaitu PT. Mapan Medika Indonesia, PT. Nariyah Amal Makmur dan PT. Keisyah Syfa Aditya.;
- Bahwa sebelum lelang ulang II ini, kami melakukan evaluasi kenapa lelang I gagal, kita lakukan evaluasi dulu dan kemudian karena lelang ini kami rasa berat lalu kami mohonkan kepada PA selaku Direktur mohon bantuan untuk kita bisa diberikan pendampingan dari BPKP sebagai rasa aman buat kami bekerja dan kita bersurat ke BPKP perwakilan provinsi Bali dan kesimpulannya adalah bukan substansi barangnya yang bermasalah tetapi adminitrasinya yang salah dan disederhanakan perlu brosur dan harus ada Depkesnya ;
- Bahwa HPS nya semuanya kita lakukan reviu dan dibuat ulang lagi karena Perpres mengatakan bahwa HPS itu berlaku selama 28 hari tidak boleh lebih sehingga dilakukan reviu sesuai dengan data-data dari rekanan ;
- Bahwa baik kepada yang dinyatakan tidak lulus maupun rekanan yang dinyatakan lulus kita semua lakukan klarifikasi supaya meminimalkan masalah dikemudian hari dan tentunya tidak ada masalah dikemudian hari ;
- Bahwa waktu itu setelah PT MMI ditetapkan sebagai pemenangnya lalu, saksi telpon, ditelpon kantornya tidak diangkat dan di HP juga tidak diangkat dan karena waktunya sudah mepet kita cek dan kita cari alamat PT MMI di Sanur, saksi berdua waktu itu bersama Pak Nukariana, sampai 4 kali kami muter-muter dan ketemulah akhirnya dan beliau tidak ada tetapi yang ada hanya karyawannya ;

Dan kemudian setelah 3 harinya Pak Yani baru datang bersama stafnya menemui saksi di kantor waktu itu, dia menyampaikan kepada saksi bahwa dia keberatan untuk ditetapkan sebagai pemenang lelang, lalu saksi tanya kenapa keberatan ? "dia jawab karena dirinya tidak punya mental dan biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terus saksi sampai dengan penjelasan tentang Peraturan di dalam 118 itu menyatakan bahwa kalau anda mengundurkan diri diakhir pemasukan penawaran bahwa nanti anda akan :

1. akan ada sanksi administrasi ;
2. akan ada sanksi daftar hitam;
3. ada sanksi pelaporan perdata dan
4. ada sanksi pelaporan pidana itu yang saksi sampaikan kepada yang bersangkutan ;

- Bahwa saat itu Pak Yani masih ngotot mengatakan dirinya tidak punya mental dan modal tadi, sehingga saksi membuatkan dia daftar pertanyaan terbuka seperti dalam daftar pertanyaan tersebut dan waktu itu saksi tidak ada mengintervensinya dan saksi jelaskan sesuai dengan peraturan tadi ;

Dan waktu itu Pak Yani mengisi daftar pertanyaan terbuka tadi yang menyatakan ada kesanggupannya dan diisi stempel terus ditandatanganinya, kemudian kita buat Berita Acara sebagai pemenang dan disampaikan ke PPK dan kemudian dibuatkan usulan untuk ditetapkan sebagai pemenang lelang dan terakhir di umumkan ;

- Bahwa karena saksi juga menjabat sebagai Kasubag Umum yang bertanggung jawab kepada semua barang-barang yang diadakan tersebut ;
- Bahwa saksi waktu itu juga kaget kenapa kok BPK datang bulan Desember belum selesai kontraknya BPK datang, petugas BPK bilang alasannya ini sudah kebijakan nasional karena ada ribut-ribut masalah alkes ini dan kami mau mengeceknya sampai selama 30 hari melakukan pengecekan dan akhirnya dinyatakan tidak ada masalah;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menerima pembayaran untuk pengadaan alkes ini yang jelas sudah dibayar oleh pihak RS;
- Bahwa yang saksi tahu sampai sekarang masalahnya tidak ada kalau sesuai dengan peraturan dan tidak memakai asumsi dan itu yang saksi pahami ;
- Bahwa saksi selalu menekan kepada distributor tidak ada mackup harga dan kalau ada discoun untuk rumah sakit, itu yang saksi sampaikan kepada distributut ketika saksi melakukan survei harga selaku Kabag Umum ;
- Bahwa hal ini saksi tidak dapat menjelaskannya karena bukan saksi yang memintanya dan saksi tidak tahu masalah ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pemahaman saksi tidak ada masalah HPS tersebut ;
- Bahwa saksi sebagai pejabat pengadaan tidak bisa mengintervensi sejauh itu ;
- Bahwa saksi sudah disumpah dan apapun yang terjadi dan menurut pemahaman saksi seperti yang saksi katakan tadi ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada tidak kerugian dalam pengadaan alkes Badung ini;
- Bahwa saksi pernah melakukan klarifikasi kepada BPKP terkait hal ini secara langsung dengan Pak Resi Wahyutomo, katanya ikuti saja sesuai dengan ketentuan / aturan yang ada ;
- Bahwa pemahaman saksi waktu itu kalau dia melakukan keberatan diakhir pemasukan penawaran itu yang saya sampai pasal 118 tadi sanksi dan saya menyikapinya dengan ketentuan yang tertulis pasal 6 ayat (d) ;
- Bahwa waktu itu saksi mempertimbangkan yang lainnya itu angkanya terlalu nilainya tinggi 21 milyar sampai 24 milyar dan 24 milyar kalau kita hitung negara akan dirugikan 3 milyar ;
- Bahwa saksi tidak pernah menyampaikan kepada atasan saksi (PPK) terkait hal yang bersangkutan menyatakan diri tidak sanggup dan mengundurkan diri, karena PPK bukan atasan saksi ;
- Bahwa dalam dokumen pengadaan barang, modal tidak ikut dinilai ;
- Ya, ada dia menyampaikan terkait dengan ketidaksanggupannya masalah modal;
- Bahwa dalam dokumen pengadaan barang kepada peserta terkait modal ini tidak dinilai apakah dia punya modal yang cukup atau tidak, dalam Perpres No. 70 pasal 79, kita selalu berpedoman kepada dokumen dokumen pengadaan dalam melakukan evaluasi;
- Bahwa saksi menyampaikan kepada tertakwa bahwa beliau kan selalu ikut setiap lelang baik itu lelang I, II dan ketiga lalu kenapa pada saat ditetapkan sebagai pemenang lelang kok menyampaikan keberatannya, dan terdakwa menyampaikan saya tidak punya modal dan tidak punya modal ;
- Bahwa saya tidak pernah menyusun HPS dan melakukan survei tetapi yang saksi lakukan adalah sebagai Kasubag Umum ;
- Bahwa saksi kenal dengan Made Susila di Kementerian Kesehatan Tahun 2011 ;
- Bahwa waktu itu posisi saya sebagai Kabag Umum dan waktu itu karena DIPA nya disahkan 15 Mei 2013, karena saksi punya pengalaman dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini dan terkit dengan waktu pelaksanaan lelang ini 180 hari dan akan berakhir bulan Desember sehingga untuk kelancaran ini saksi menghubungi Pak Made Susila ini agar membantu saksi untuk mengapdit data yang saksi punya di perencanaan ini ;

- Bahwa saksi menghubungi via telp diakhir bulan Mei, dan pak Made Susila memberikan nama 3 perusahaan dan memberikan nomor telp Pak Nyoman Artawan dan saksi menghubungi pak Nym Artawan untuk membantu mencari tempat survei Updit data ;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan survei ketiga perusahaan ini dan yang pasti melakukan survei adalah dr. pak Ketut Nuriya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Ketut Budiarsa;
- Bahwa saksi yang memberikan flashdisc kepada Pak Nym Artawan diakhir bulan Mei, yang isinya contoh draf penyusunan informasi harga;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat draf itu untuk menjadi penyusunan HPS siapa;
- Bahwa saksi tidak tahu kepada siapa diserahkan draf penyusunan HPS tersebut, tapi falshdisc diserahkan kembali kepada saksi ;
- Bahwa setelah flashdisc itu diserahkan kembali kepada saksi, saksi tidak ada membukannya ;
- Bahwa yang mengeprint isi flashdusc tersebut adalah Ketut Nukariana dan kemudian diserahkan kepada dr. Ketut Nuriya dan saksi tidak lihat hasil printnannya ;
- Bahwa sampai saat ini saksi tidak ada menerima sesuatu terkait dengan pengadaan ini dari rekanan ataupun dari orang lain ;
- Bahwa saksi kenal dengan Nyoman Artawan dan Budi Syahrul saat pemberian flashdisc ;
- Bahwa saksi tidak menanyakan dimana Nym Artawan bekerja ;
- Bahwa setelah tanggal 4 Juni 2013, setelah organ pengadaan dibentuk, saksi tidak pernah berhubungan dengan mereka lagi ;
- Bahwa saksi tidak ada menerima hardcopy dari penyedia barang karena semua memakai sistem online ;
- Bahwa waktu pembataran baru kita tahu mana-mana yang memasukkan penawaran nama-nama penawar lewat sistem kita lihat dan kita punya kode rahasia panitia yang nama apindo lalu kita buka sehingga kita tahu semuanya ;
- Bahwa terkait syarat adminitrasi yang harus dipenuhi adalah ada daftar Depkesnya dan ada brosur karena kita tidak membeli barang nyata dll ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada membaca surat penawaran dari PT MMI ;
- Bahwa surat penawaran itu yang saksi lihat adalah sistem online dan saya tidak menilai tanda tangannya di surat penawaran itu basah atau scan itu bukan ranah saksi ;
- Bahwa ada jaminan penawaran untuk PT MMI ini yaitu dari PT Asuransi Mega Pratama yang nilainya saksi tidak ingat dokumennya saksi tidak bawa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah jaminan penawaran ini diserahkan kepada PT MMI setelah proses kontrak ini selesai dijalankan karena ranah saksi tidak sampai disana ;
- Bahwa ada sanggahan dari rekanan pada saat PT MMI ditetapkan sebagai pemenang yaitu dari PT Surya Candra sama UD Askar Graha Mandiri ;
- Bahwa inti sanggahan dari kedua PT tersebut yang mengatakan pelelangan ini tidak dilakukan secara baik karena seharusnya mereka yang menang;
- Bahwa pada waktu kami klarifikasi karena ada prinsip pokok yang tidak bisa dipenuhi oleh kedua perusahaan ini yaitu spek barang yang tidak sesuai ;
- Bahwa PT Surya Candra menawarkan 19 milyar tetapi barangnya barang cina, dan kami minta barang jerman, sedangkan CV. Askra Graha Mandiri penawarannya lebih tinggi dari PT MMI yaitu sebesar 21, 132 milyar sekian;
- Bahwa saya tidak menarik jaminan penawaran tersebut ketika terdakwa menyatakan mundur dan tidak sanggup itu, karena harus ada pernyataan tertulis dari yang bersangkutan dan baru kita bisa menanggapi dan mengambil tindakan lebih lanjut ;
- Bahwa ada dilakukannya anwishing yaitu rapat penjelasan sebelum pemasukan penawaran melalui LPSI dan ada pertanyaan-pertanyaan dari penawar waktu penjelasan anwishing itu ;
- Bahwa anwishing tidak ada tatap muka langsung hanya lewat sistem saja ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan akan ditanggapi dalam pembelaannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan JPU telah menghadirkan 3 (tiga) orang ahlimasing-masing: Ahli I Made Dwi Aritanya selaku ahli cyber crime dari Ditsersekrim Polda Bali dan Ahli Jusup Partono, SE dari BPKP Perwakilan Prov



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bali, yang telah disumpah; dan Dr. ir Yayah, Msi yang keterangannya dalam BAP dibacakan. Adapun keterangan Ahli sebagai berikut:

4. Ahli. I Made Dwi Aritanaya, SH :

- Bahwa Ahli telah melakukan pemeriksaan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan Penelitian Barang Bukti Pada hari Rabu tanggal 4 Pebruari tahun 2000 Lima Belas, pukul 08.00 Wita, terdapat didalam harddisk merk Seagate s/n : S2WE9YZ8 kapasitas 500 GB dan harddisk merk Seagate s/n : 5VP9A48Z kapasitas 500 GB, ditemukan folder yang berkaitan dengan nama dr. I MADE NURIJA, M.Kes dan Drs. I KETUT SUKARTAYASA, S.KEP,SH,M.Si terletak pada folder " HARDDISK LAPTOP ACER ASPIRE 5250.E01/Partition 3/DATA [NTFS]/[root]/DATA PRPROJECT/DATA Tahun 2013/RUSD Badung/" dengan nama folder "Untuk P dr Nurija" dan " Untuk "P Kt Sukertayasa" Bahwa terhadap dokumen file yang berisi HPS (Harga Perkiraan Sendiri) yang memuat angka sebesar Rp.24.920.606.700,- (Dua Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Juta Enam Ratus Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah) termuat dalam:
- Bahwa Pada folder "HARDDISK LAPTOP ACER ASPIRE 5250.E01/Partition 3/DATA [NTFS]/[root]/DATA PRPROJECT/DATA Tahun 2013/RUSD Badung/" dengan nama folder "Untuk P dr Nurija" dalam Laptop merk Acer Aspire 4250 14 inch warna abu-abu, no seri NXRK2SN004213123967600 dan SNID 21307464676 dengan 1 (satu) buah harddisk merk Seagate s/n : S2WE9YZ8 kapasitas 500 GB;
- Bahwa pada folder PPK, LELANG ULANG I dan LELANG ULANG II yang terletak pada path "Hardisk CPU HP Pavilion.E01/Partition 3/Data [NTFS]/[root]/GIX/TAHUN ANGGARAN 2013/PANITIA-2013/indonesia raya/" dalam CPU merk Hp Paviloin 7000 series warna hitam s/n 4CE1210L9T dengan 1 (satu) buah harddisk merk Seagate s/n : 5VP9A48Z kapasitas 1000 GB.
- Bahwa ahli menelaah barang bukti berupa 2 buah laptop merk Acer yang disita dari saksi Syahrul ali Yunatha als Budi Syahrul
- Bahwa data dalam laptop tersebut berisi tentang APBN 2013 mengenai RSUD Badung : terdapat dua folder pembanding I yang di dalamnya berisi balnko supply harga dan brosur alat kesehatan, info harga UD Firma Audrey Jaya, juga ada informasi harga dari PT Wahyu Cahaya Bali;
- Bahwa dalam folder spec dan info harga dari rekanan, daftar kuantitas BCB, daftar kuantitas Asta Adi Karya, daftar kuantitas UD Firman Audrey



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya, spesifikasi gabungan Asta Adi Karya, spesifikasi gabungan UD Firman Audrey Jaya;

- Bahwa juga terdapat folder atas nama PT Duta Inti Sarana; PT MMI; PT Gama Bali Dwipa; PT Lima Daya Agung Santosa; PT Alfa Mas mandiri;
- Bahwa dalam laptop juga tercantum folder dokumen penawaran, tanda tangan surat penawaran direktur PT MMI yang merupakan hasil scan;
- Bahwa tanda tangan di dalam surat permintaan dukungan dari PT MMI kepada distributor adalah hasil scan;
- Terhadap keterangan ahli, terdakwa tidak menanggapi;

5. Ahli. Jusup Partono, SE :

- Hasil perhitungan Dari kegiatan Audit/perhitungan kerugian Negara yang ahli dan tim lakukan berdasarkan metode, prosedur dan bukti-bukti yang telah diuraikan, disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB dan Kendaraan Khusus RSUD Badung Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar Rp. 6.287.846.854,36 (Enam Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Empat rupiah tiga puluh enam sen):

No.	Uraian	Jumlah	
1.	Realisasi Pengeluaran Definitif		
	Realisasi Pembayaran	R p	21.132.621.000,00
	Dikurangi Potongan Pajak :		
	c. PPh ps. 22 (tidak dikenakan)	Rp	0,00
	d. PPN	R p	1.921.147.364,00
	Jumlah potongan Pajak	R p	1.921.147.364,00
	Realisasi Pengeluaran Definitif	R p	19.211.473.636,00
2.	Realisasi fisik / nilai barang	R p	12.923.626.782,00
3.	Kerugian keuangan negara (3-4)	R p	6.287.846.854,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hasil Audit tersebut tertuang dalam Laporan BPKP Perwakilan Provinsi Bali nomor : SR-585/PW22/5/2016 tanggal 28 November 2016 tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB dan Kendaraan Khusus TA 2013 di RSUD Badung.;
- Bahwa sejak penyusunan Harga perkiraan sendiri (HPS) sampai dengan proses pengadaan terjadi banyak pelanggaran, yaitu pada saat melakukan survey ke tiga perusahaan (UD Firman Audrey Jaya; PT Wahyu Cahaya Bali; dan PT Asta Adi Karya) ternyata survey tersebut tidak dilakukan. Sedangkan ketiga perusahaan tersebut tidak bergerak di bidang pengadaan alkes yang dibutuhkan oleh RSUD Badung;
- Bahwa surat-surat /dokumen survey dan penyusunan HPS , pemasukan penawaran dalam proses pengadaan dibuat oleh Syahrul Ali Yunatha als Budi Syahrul yang merupakan pegawai I Ketut Budiarsa, SKM. ;
- Bahwa dalam proses pengadaan ternyata ULP menjalin komunikasi dengan beberapa penawar dan salah satu penawar yang kemudian ditetapkan sebagai calon pemenang tidak dilakukan klarifikasi mengenai kemampuannya.
- Bahwa calon pemenang pada waktu lelang ke III yaitu PT MMI sudah menyatakan tidak memiliki kemampuan tetapi akhirnya tetap ditunjuk sebagai pemenang. Padahal dari keterangan PT MMI di setting sebagai pendamping tetapi ternyata PT MMI ditetapkan sebagai pemenang lelang;
- Bahwa yang menyetting pemenang lelang adalah saksi I Made Susila dan Saksi I Ketut Budiarsa menurut keterangan Saksi Syahrul Ali Yunatha als Budi Syahrul;
- Bahwa terjadinya kerugian negara karena berdasarkan survey dari distributor dan para distributor sudah menyatakan bahwa harga-harga tersebut terdapat diskon 30 % s/d 40% dan ternyata harga-harga yang dicantumkan dalam HPS tidak mencantumkan diskon tersebut, sehingga secara professional HPS ini tidak dibuat sesuai Perpres No. 54 Tahun 2010;
- Bahwa sebetulnya diskon tidak perlu dicantumkan dalam HPS, tetapi HPS ini dibuat dan disusun sesuai harga yang mereka survey apabila harga yang mereka survey apabila harga barang tersebut ada diskon seharusnya harga yang tertuang dalam HPS sudah termasuk diskon,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Perpres sudah mengatur bahwa pada saat pelelangan Perpres sudah mengamodir bahwa penawar akan mendapatkan keuntungan sebesar 15%;

- Bahwa sebenarnya untuk diskon itu menjadi haknya para supplier, hanyasaja ketika proses pengadaan itu dilakukan dengan menyimpang maka keuntungan yang dilakukan dengan menyimpang maka keuntungan yang diperoleh supplier sudah tidak diizinkan lagi karena prinsip-prinsip pengadaan tidak dilakukan yaitu prinsip efisien, efektif, transparansi, adil, dan akuntabel;
- Bahwa PT MMI tidak mempunyai kemampuan dalam mengikuti lelang tender RSUD Badung Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa seharusnya ketika PT MMI tidak mampu seharusnya digugurkan, kalau sudah tidak ada pemenang maka lelang itu dibatalkan;
- Bahwa aliran dana dari bukti rekening Koran PT MMI terdapat pihak-pihak yang menerima aliran dana yaitu dari distributor yaitu sebesar Rp. 12.923.626.7-2 (dua belas milyarsembilan ratus dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah) dan uang tersebut adalah untuk membayar Alkes yang dibeli dan diperuntukan bagi RSUD Badung;
- Bahwa pihak-pihak yang menerima yaitu: PT MMI sebesar Rp.10.000.000,-; I Wayan Bagiarta sebesar Rp. 335.975.500,-; I Ketut Widyawati sebesar Rp. 270.000.000; PT IMS Indo Uplience sebesar Rp. 65.000.000,-; PT Paheda Cipta Sukses sebesar Rp. 5.476.140.000,-; Drs. IB Mudiarta sebesar Rp. 6-.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa saldo rekening yang tersisa di PT MMi sebesar Rp. 57.43-424 (lima puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus dua puluh empat rupiah) disita oleh penyidik;
- Bahwa dalam proses pengadaan barang terjadi penyimpangan yang berawal dari pembentukan HPS sehingga terjadi kerugian negara, dan terungkap dari keterangan saksi Syahrul Ali Yunatha als Budi Syahrul, bahwa ketua panitia lelang yang meminta saksi Syahrul Ali Yunatha als Budi Syahrul untuk membuatkan HPS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa survey yang dilakukan kepada tiga perusahaan yang memberikan informasi itu sebetulnya bukan survey yang dilakukan secara benar melainkan survey fiktif;
- Bahwa terdakwa selaku direktur PT MMI dijanjikan fee sebesar Rp. 250.000.000,- oleh Saksi I Ketut Budiarsa, namun sesuai rekening Koran PT MMI terdakwa baru menerima dana sebesar Rp. 10.000.000,-
- Bahwa dalam proses pengadaan tidak boleh terjadi penyimpangan, dan ketika terjadi penyimpangan maka kerugian keuangan negara dihitung berupa total keuangan negara yang sudah dikeluarkandan berapa harga yang sebenarnya yang diterima oleh oleh negara;
- Bahwa diatur dalam Perpres ketika proses pengadaan barang dan jasa dilakukan menyimpang seharusnya kontraknya batal tetapi karena kontrak ini sudah dilaksanakan dan negara sudah mendapatkan barangnya sehingga negara sudah mendapatkan manfaat Cuma karena proses penyimpangan itu sudah dilakukan dari awal maka negara tidak berkewajiban memberikan keuntungan;
- Terhadap keterangan ahli, terdakwa membenarkannya;
- Bahwa Tanggal lupa bulan Mei 2013 terdakwa menerima telpon dari I Ketut Budiarsa, SKM., yang telah saya kenal sejak tahun 2012 di rumahnya di Jalan Gunitir nomor 36A Denpasar yang dikenalkan oleh Ir. I Nyoman Artawan sehubungan sama sama memiliki usaha bisnis dibidang alat Kesehatan,
- Bahwa dalam pembicaraan melalui telpon I Ketut Budiarsa, SKM., mengatakan meminta bantuan untuk meminjam bendera/perusahaan milik terdakwa yaitu PT. Mapan Medika Indonesia digunakan sebagai peserta lelang pengadaan alat kedokteran, kesehatan, KB dan Kendaraan khusus pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Tahun anggaran 2013 sebagai pendamping untuk memenangkan PT. Gama Bali Dwipa karena dianggap mampu melaksanakan pekerjaan pengadaan alkes ;
- Bahwa saat itu terdakwa menyetujui permintaan I Ketut Budiarsa, SKM., dengan syarat bahwa perusahaan terdakwa tidak dijadikan pemenang lelang dengan pertimbangan bahwa terdakwa tidak sanggup/belum mampu mempertanggung jawabkan sebagai pemenang karena terdakwa sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum siap modal, kemampuan dan mental, selanjutnya I KETUT BUDIARSA, SKM mengiyakan;

- Bahwa I Nyoman Artawan dan Syahrul Ali Yunataha als Budi Syahrul atas perintah I Ketut Budiarsa datang ke rumah terdakwa untuk pinjam dokumen dan meminta contoh tanda tangan terdakwa. Dan selanjutnya terdakwa memberikan semua dokumen asli perusahaan milik terdakwa yaitu PT Mapan Medika Indonesia (PT.MMI) yang dibutuhkan antara lain :
 - ❖ Surat ijin pendirian perusahaan. ;
 - ❖ Akte Perusahaan;
 - ❖ SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan), ;
 - ❖ SITU (Surat Ijin Tempat Usaha);
 - ❖ NPWP ;
 - ❖ PAK (Penyalur Alat Kesehatan). ;
- Bahwa saksi I Ketut Budiarsa pernah pinjam password kepada terdakwa, dan pada lelang ke III tersebut, password dari PT MMI dirubah oleh terdakwa, karena terdakwa sudah tidak mau lagi perusahaannya diikutsertakan oleh saksi dalam pengadaan Alkes RSUD Badung Tahun 2013;
- Bahwa Untuk melakukan proses pengadaan mulai melakukan pendaftaran sampai mengajukan penawaran saya sendiri tidak ikut dan tidak pernah menandatangani surat apapun berkaitan dengan penawaran baik pada lelang pertama, lelang kedua dan lelang ketiga sehubungan pengadaan alat kedokteran,kesehatan, KB dan kendaraan Khusus pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Tahun anggaran 2013;
- Bahwa Pada bulan Oktober 2013, terdakwa selaku pemilik perusahaan PT. Mapan Medika Indonesia dipanggil oleh Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP)/ Panitia atas nama I KETUT SUKARTAYASA, SH,.S.KEP,MSc., untuk dilakukan verifikasi sebagai calon pemenang , saat dilakukan verifikasi di Kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP)/Panitia RSUD Badung tersebut terdakwa menyampaikan/ menyatakan kepada I Ketut Sukartayasa, SH,.S.Kep.,M.Sc., selaku Ketua ULP/Panitia bahwa terdakwa tidak mau sebagai pemenang karena terdakwa tidak tahu/tidak mengerti apa-apa dan tidak bisa mempertanggungjawabkannya, namun I KETUT SUKARTAYASA, SH, S.KEP, MSc., mengatakan kepada terdakwa apabila pihak PT Mapan Medika Indonesia tidak mau menang maka lelang batal dan dana dikembalikan ke pusat, serta PT Mapan Medika Indonesia (PT,MMI) akan diBlack list, dan meminta bantuan terdakwa untuk mau sebagai Pemenang karena pihak rumah sakit sangat membutuhkan peralatan tersebut , dan bila sampai batal maka masyarakat Badung yang paling rugi karena masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan semua berobat di Rumah sakit Umum Pusat Sanglah, sedangkan Rumah Sakit Sanglah sudah tidak muat lagi,

- Bahwa dengan adanya perkataan I KETUSUKARTAYASA, SH, S.KEP, MSc tersebut dan sebelum terdakwa menyanggupi untuk mau menjadi pemenang, terdakwa terlebih dahulu menghubungi I KETUT BUDIARSA, SKM melalui telpon menyampaikan bagaimana hal ini bisa terjadi karena dari awal terdakwa sudah mengatakan tidak mampu sebagai pemenang, saat itu I KETUT BUDIARSA, SKM meminta tolong kepada terdakwa untuk mau sebagai pemenang dan akan memberikan kompensasi sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) serta mengatakan bahwa dirinya yang akan bertanggung jawab semuanya atas lelang tersebut, dengan angka tersebut terdakwa mengatakan “dikira saya untung besar/geede , dan juga nantinya untuk bayar pajak dan terdakwa meminta kompensasi sebesar Rp. 250.000.000.- ” dan I Ketut Budiarsa menyetujui besaran nilai kompensasi sebesar Rp. 250.000.000.-tersebut , maka akhirnya terdakwa sepakati bersama I Ketut Budiarsa nilai sebesar Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan kesepakatan tersebut terdakwa mau dan sanggup sebagai pemenang dengan imbalan kompensasi/ jasa sebesar Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagai hak terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan dengan sebenarnya yang memasukan pendaftaran, menandatangani serta memasukan penawaran atas perusahaan PT. Mapan Medika Indonesia sebagai peserta lelang dalam pengadaan alat kedokteran,kesehatan, KB dan kendaraan khusus pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung tahun anggaran 2013 adalah pihak I Ketut Budiarsa, SKM., selaku yang meminjam perusahaan terdakwa ,
- Bahwa disaat terdakwa menyetujui menggunakan perusahaan milik terdakwa, serta untuk penandatanganan silahkan tandatangan terdakwa dipalsukan saja, dan juga ada jaminan penawaran dengan maksud dan tujuan atau berfungsi apabila dalam pelaksanaan sampai batas waktu akhir mengundurkan diri atau tidak sanggup maka jaminan penawaran tersebut dicairkan,
- Bahwa Setelah terdakwa menyanggupi sebagai calon pemenang , terdakwa katakan dengan tegas bahwa terdakwa sendiri tidak mempunyai kemampuan mengenai keuangan untuk pengadaan tersebut , dan saya mau sebagai pemenang atas dasar kesepakatan saya dengan I Ketut Budiarsa yang menyatakan bertanggungjawab sepenuhnya atas pengadaan tersebut, serta sebelum ditetapkan sebagai pemenang pihak panitia/ULP tidak ada melakukan pengecekan tentang keberadaan kantor saya PT. Mapan Medika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia dan bila saya mengundurkan diri dengan mengatakan tidak sanggup sebagai pemenang dalam pengadaan saya tidak mengetahui dengan sanksi blacklist tersebut bisa dikenakan kepada saya atau tidak, dan kemudian langkah – langkah yang saya persiapkan sebagai pemenang adalah :

- Kesiapan untuk menandatangani kontrak.;
- Kesiapan dalam mengadakan barang yang dibutuhkan sesuai dengan kontrak. ;
- Bahwa terdakwa telah ditetapkan sebagai pemenang lelang, dengan adanya penetapan lelang tersebut kemudian baru terdakwa melakukan penanda tanganan kontrak pengadaan alat kedokteran, kesehatan, KB dan kendaraan khusus RSUD Kab. Badung TA 2013 tersebut dengan pihak PPK yaitu Bapak dr. I MADE NURIJA, M.Kes. ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan I Ketut Budiarsa, SKM., meminjam atau menggunakan perusahaan terdakwa (PT MMI) untuk digunakan sebagai peserta lelang pengadaan alat kedokteran, kesehatan, KB dan kendaraan khusus RSUD Kab. Badung TA 2013 dilakukan karena Ijin Penyalur Alat Kesehatan (PAK) PT. Angga Usaha Mandiri miliknya sudah tidak berlaku, dan Selain menggunakan bendera /perusahaan PT Mapan Medika Indonesia (PT.MMI) milik terdakwa, I Ketut Budiarsa, SKM., juga ada meminjam atau menggunakan bendera/perusahaan orang lain untuk digunakan sebagai peserta lelang dalam pengadaan alat kedokteran, kesehatan, KB dan kendaraan khusus RSUD Kab. Badung TA 2013 yaitu PT. Gama Bali Dwipa dari anak buahnya I Ketut Budiarsa, SKM., sendiri yaitu Budi Syahrul, namun terdakwa tidak mengetahui nama pemilik PT. Gama Bali Dwipa tersebut. ,
- Bahwa Ketika verifikasi dilakukan mengetahui kalau PT MMI akan memenangkan lelang tersebut, sehingga pada saat itu kop lain kepada I KETUT BUDIARSA, SKM. karena tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati dimana PT MMI hanya sebatas pendamping saja untuk memenangkan PT Gama Balidwipa dalam lelang tersebut, mengingat terdakwa tidak mempunyai kemampuan mengadakan Alkes tersebut dalam jumlah yang besar dan waktu yang terbatas, namun I KETUT BUDIARSA, SKM minta tolong kepada terdakwa agar mau menjadi pemenang lelang tersebut, mengingat dirinya (I KETUT BUDIARSA, SKM) yang akan bertanggung jawab dan sebagai pengganti uang oprasional dalam menindak lanjuti mengadakan Alkes tersebut terdakwa dijanjikan diberikan konfensasi uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah),;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa dipertemukan dengan I MADE SUSILA adalah orang yang mempersiapkan semua barang-barang Alkes yang ditawarkan dalam lelang tersebut di salah satu hotel di Tanah Abang Jakarta oleh I KETUT BUDIARSA, SKM. dengan tujuan untuk meyakinkan terdakwa bahwa semua barang Alkes tersebut dapat diadakan sesuai dengan waktu yang ditentukan/ ditetapkan, sehingga terdakwa mau menjadi pemenang atas lelang tersebut dan setelah habis masa sanggahan kemudian dilakukan penetapan pemenang;
 - Bahwa Dengan ditetapkan PT. Mapan Medika Indonesia sebagai pemenang dalam pengadaan alat kedokteran, kesehatan, KB dan Kendaraan Khusus RSUD Kabupaten Badung tahun anggaran 2013 telah dibuatkan Surat Perjanjian Kerja /Kontrak kegiatan Dukungan Manajemen dan pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya kesehatan (Alat Kedokteran,Kesehatan dan KB dan kendaraan Khusus) APBN Tahun Anggaran 2013 dengan nomor : 027/4698/RSUD/PPK/2013 tanggal 21 Oktober 2013 , antara Pejabat Pembuat Komitmen Dukungan Manajemen dan pelaksanaan Tugas teknis Lainnya Sekretariat Dtijen Bina Upaya kesehatan (Alat Kedokteran,Kesehatan dan KB dan kendaraan Khusus) APBN Tahun Anggaran 2013 dengan nomor : 027/4698/RSUD/PPK/2013 tanggal 21 Oktober 2013 dengan PT. Mapan Medika Indonesia alamat Jln. By Pass Ngurah Rai No. 128 C Sanur Kaja Denpasar selatan – Bali senilai Rp. 21.132.621.000,00.;
- Dalam pengadaan alat kedokteran,kesehatan,KB dan kendaraan khusus Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung tahun anggaran 2013 barang – barang yang dibutuhkan ada 9 (Sembilan) unit meliputi :
- b. Peralatan medis yaitu :
- Bedside Monitor untuk ruang Pemulihan/Recopvery Room.;
 - Beside monitor untuk Instalasi Gawat Darurat.;
 - Peralatan Bank Darah.;
 - Meja Operasi.;
 - Instrument set Bedah syaraf.;
 - Instrument set Ortopedi.;
 - Electro Cauter/Electro Surgery.;

b. Peralatan Non Medis yaitu :

- Ambulance Jantung ;
- Ambulance Bencana.;

Dan kesepakatan yang dimuat dalam perjanjian kontrak tersebut diantaranya yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tata cara pembayaran dilakukan dengan memberikan uang muka sebesar 20 % dari nilai kontrak sebesar Rp. 21.132.621.400,- (dua puluh satu milyar seratus tiga puluh dua juta enam ratus dua puluh satu ribu empat ratus rupiah) dan sisanya dibayarkan setelah barang 100% diterima, dimana pembayaran tersebut dilakukan dengan ditransfer ke rekening PT MMI, dengan nomor rekening : 00000368-01-001027-30-6 an. PT. Mapan Medika Indonesia alamat Jalan By. Pass Nurah Rai No. 126C Sanur Kaja Denpasar Selatan Kota Denpasar yang saya berikan ketika perjanjian kontrak dilakukan. ;
- Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan (pengadaan barang Alkes tersebut) yaitu sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh PPK. ;
- Bahwa Cara terdakwa memenuhi kebutuhan barang – barang yang dibutuhkan berkaitan dengan adanya Kontrak nomor : 027/4698/RSUD/PPK/2013 tanggal 21 Oktober 2013 senilai Rp. 21.132.621.000,00 yang terdakwa tandatangani adalah melakukan pesanan barang kepada masing masing Distributor yang terdakwa tandatangani atas arahan dan petunjuk dari I Made Susila yang selalu mendampingi terdakwa saat membuat pesanan barang yang dibutuhkan ke masing –masing distributor. Adapun terdakwa memesan barang ke distributor dapat terdakwa jelaskan sebagai berikut:



No	Nama Distributor	Surat Pesanan		Invois/Faktur Pajak		Pembayaran Melalui Rekening MMI (Rp)
		termasuk PPN (Rp)	Tidak termasuk PPN (Rp)	Tidak termasuk PPN (Rp)	termasuk PPN (10%) (Rp)	
1	PT Prima Alkesindo Nusantara	2.235.184.380,00	2.031.985.800,00	2,031,985,800.00	2,235,184,380.	2,235,184,420.
2	PT Graha Ismaya	410.400.000,00	373,090,909.09	373,090,909.00	410,399,999.90	410,400,000.
3	PT. Mitra Medika Utama	1.066.014.400,00	969,104,000.00	969,104,000.00	1,066,014,400.0	1,066,014,420.
4	PT Anugerah Karya Mandiri	1.351.680.000,00	1,228,800,000.00	1,228,800,000.00	1,351,680,000.0	1,351,680,000.
5	PT Bbaun Medical Indonesia	7.046.334.240,00	6,405,758,400.00	3,503,527,800.00	3,853,880,580.0	7,046,334,192.
6	PT. Citra Dian Pratama	254.563.440,00	231,421,309.09	231,421,309.00	254,563,439.90	254,563,450.00
7	PT. Berca Niaga Medika	559.450.300,00	508,591,181.82	493,075,485.00	542,383,033.50	559,450,300.00
	Jumlah	12.923.626.760,0	11,748,751,600.00	8,831,005,303.00	9,714,105,833.3	12,923,626,782

- Bahwa pembayaran yang dilakukan pihak RSUD Kab. Badung kepada Terdakwa selaku pemenang lelang pengadaan alat kedokteran, kesehatan, KB dan kendaraan khusus RSUD Kab. Badung TA 2013, sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pembayaran uang muka (20 %) dan pembayaran pekerjaan 100 %. Adapun prosesnya, yaitu :
 - Pembayaran uang muka (20 %), yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPP nomor : 00004/229211/2013, tanggal 25 November 2013 senilai Rp. 3.573.282.600,- (*kode akun 2094038532111 alat kedokteran, kesehatan dan KB*) dan SPP nomor : 00005/229211/2013, tanggal 25 November 2013 (*kode akun 2094043532111 kendaraan khusus*) senilai Rp. 653.241.600,- dilengkapi dengan :
- Surat Permohonan pembayaran uang muka dari PT. Mapan Medika Indonesia (PT. MMI) nomor : 75/MMI-UM/10/2013, tanggal 21 Oktober 2013;
- Surat pernyataan penggunaan uang muka yang ditanda tangani oleh Direktur PT. MMI yaitu MUHAMMAD YANI KHANIFUDIN, ST;
- Kwitansi senilai Rp. 3.573.282.600,- yang ditandatangani oleh dr. AGUS BINTANG SURYADI, M.Kes selaku KPA, Direktur PT. MMI yaitu MUHAMMAD YANI KHANIFUDIN, ST dan saya sendiri selaku Bendahara;
- Faktur Pajak;
- Rencana Penggunaan Uang Muka.:
 - SPM nomor : 00004, tanggal 25 November 2013 senilai Rp. 3.248.438.727 + pajak Rp. 324.843.873,- (*kode akun 2094038532111 alat kedokteran, kesehatan dan KB*) dan SPM nomor : 00005, tanggal 25 November 2013, senilai Rp. 593.856.000 + pajak Rp. 59.385.600,- (*kode akun 2094043532111 kendaraan khusus*), dilengkapi dengan :
- Jaminan uang muka dari Asuransi Rama Satria Wibawa nomor jaminan : 17.13.0.31.0129, tanggal 16 Oktober 2013 senilai Rp. 3.573.282.600,-
- Jaminan uang muka dari Asuransi Rama Satria Wibawa nomor jaminan : 17.13.0.31.0130, tanggal 16 Oktober 2013 senilai Rp. 653.241.600,-;
- Surat Pernyataan keabsahan dan kebenaran jaminan uang muka;
- Surat Setoran Pajak (SPP);
- Surat Keterangan Bebas Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh pasal 22.
 - SP2D nomor : 925816E/037/110, tanggal 26 November 2013 senilai Rp. 3.248.438.727,- (*kode akun 2094038532111 alat kedokteran, kesehatan dan KB*) dan SP2D nomor : 925817E/037/ 110, tanggal 26 November 2013 senilai Rp. 593.856.000, - (*kode akun 2094043532111 kendaraan khusus*).
 - Total pembayaran uang muka yang masuk ke rekening PT. Mapan Medika Indonesia (PT. MMI) di Bank BRI : 036801001027306 sebesar Rp. 3.842.294.727, - (sudah dipotong pajak).
- b. Pembayaran prestasi pekerjaan 100 % :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPP nomor : 00009/229211/2013, tanggal 18 Desember 2013 senilai Rp. 14.293.130.400,- (kode akun 2094038532111 alat kedokteran, kesehatan dan KB) dan SPP nomor : 00010/229211/2013, tanggal 18 Desember 2013 senilai Rp. 2.612.966.400,- (kode akun 2094043532111 kendaraan khusus), dilengkapi dengan :
 - Permohonan pembayaran pelunasan dari PT. Mapan Medika Indonesia (PT. MMI), tanggal 16 Desember 2013;
 - Permohonan pembayaran dari PPK kepada KPA nomor : 027/5704/RSUD/2013, tanggal 16 Desember 2013;
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran Nomor : 027/5706/RSUD/2013, tanggal 16 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran yaitu dr. AGUS BINTANG SURYADI, M.Kes;
 - Ringkasan kontrak;
 - Berita Acara Pembayaran;
 - Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 027/5902/RSUD/2013, tanggal 16 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Panitia Penerima Hasil pekerjaan dan Direktur PT. MII;
 - Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 027/6062/RSUD/2013, tanggal 24 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Panitia Penerima Hasil pekerjaan dan Direktur PT. MII;
 - Berita cara penyelesaian pekerjaan nomor : 027/5703/RSUD/2013, tanggal 16 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Direktur PT. MMI dan PPK.
- SPM nomor : 00009, tanggal 19 Desember 2013 senilai Rp. 12.993.754.909,- + pajak Rp. 1.299.375.491,- (kode akun 2094038532111 alat kedokteran, kesehatan dan KB) dan SPM nomor : 00010, tanggal 19 Desember 2013 senilai Rp. 2.375.424.000 + pajak Rp. 237.542.400,- (kode akun 2094043532111 kendaraan khusus), dengan dilengkapi :
 - Surat Setoran Pajak (SPP);
 - Surat Keterangan Bebas Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh pasal 22;
 - Kartu Pengawasan Kontrak;
- SP2D nomor : 933082E/037/110, tanggal 20 Desember 2013 senilai Rp. 12.993.754.909,- (kode akun 2094038532111 alat kedokteran, kesehatan dan KB) dan SP2D nomor : 933083E /037/110, tanggal 20 Desember 2013 senilai Rp. 2.375.424.000,- (kode akun 2094043532111 kendaraan khusus). ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Total pembayaran prestasi pekerjaan 100 % yang masuk ke rekening PT. Mapan Medika Indonesia (PT. MMI) di Bank BRI : 036801001027306 sebesar Rp. 15.369.178.909,- (sudah dipotong pajak). ;

Dengan jumlah keseluruhan yang masuk ke rekening perusahaan PT. Mapan Medika Indonesia terdakwa pada Bank BRI nomor 00000368-01-001027-30-6 adalah sebesar Rp. 19.211.473.636,36 ;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan secara rinci penggunaan uang yang masuk ke rekening perusahaan PT. Mapan Medika Indonesia terdakwa pada Bank BRI nomor 00000368-01-001027-30-6 adalah sebesar Rp. 19.211.473.636,36 atas pengadaan alat kedokteran, kesehatan, KB dan kedaraan khusus pada Rumah sakit Umum Daerah Kabupaten Badung tahun anggaran 2013 yaitu :

❖ Atas perintah atau instruksi I MADE SUSILA terdakwa bayarkan untuk keperluan pembayaran barang-barang alkes kepada distributor melalui transfer Bank dari Nomer rekening PT. MMI dengan nomer rekening: 00000368-01-001027-30-6 kepada masing-masing rekening distributor :

a. Terhadap Distributor PT. Prima Alkesindo Nusantara dengan nomor rekening : 6690087110 BCA Capem Gatsu Denpasar yaitu :

- Pada tanggal 29 Nopember 2013 sejumlah Rp. 406.427.200,- (Empat Ratus Enam Juta Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Rupiah).
- Pada tanggal 27 Desember 2013 sejumlah Rp. 1.625.588.640,- (Satu Milyar Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah).
- Pada tanggal 06 Januari 2014 sejumlah Rp. 203.198.580,- (dua ratus tiga juta seratus Sembilan puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh rupiah);

b. Terhadap Distributor PT. Berca Niaga Medika dengan nomer rekening : 0096-01-000559-307 BRI dengan pembayaran dua tahap yaitu :

- Pada tanggal 9 Desember 2013 sejumlah Rp. 112.398.000,- (Seratus Dua Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah). ;
- Pada tanggal 6 Januair 2014 sejumlah Rp. 447.052.300,- (Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Lima Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Rupiah.);

c. Terhadap Distributor PT. Graha Ismaya dengan nomer rekening : 0163446517 BNI Capem Arteri Pondok Indah Jakarta dengan pembayaran dua tahap yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 29 Nopember 2013 sejumlah Rp. 82.110.000,- (Delapan Puluh Dua Juta seratus sepuluh Ribu Rupiah). ;
- Pada tanggal 27 Desember 2013 sejumlah Rp. 328.320.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Dua PULuh Ribu Rupiah). ;
- d. Terhadap Distributor PT. Citra Dian Pratama dengan nomer rekening : 1170004599577 Mandiri Jakarta sejumlah Rp. 254.563.450,- (Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta Lima Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah) sebagaimana foto copy faktur pembelian terlampir dengan pembayaran Pada tanggal 6 Januari 2014. ;
- e. Terhadap Distributor PT. Mitra Medika Utama dengan nomer rekening : 9060100254001 Cimb Niaga Pemuda 21B dengan pembayaran dua tahap yaitu :
 - Pada tanggal 29 Nopember 2013 sejumlah Rp. 213.232.900,- (Dua Ratus Tiga Belas Juta Dua Ratus Tiga Puluh dua Ribu Sembilan Ratus Rupiah). ;
 - Pada tanggal 27 Desember 2013 sejumlah Rp. 852.811.520,- (Delapan Ratus Lima Puluh Dua Juta Delapan Ratus Sebelas Ribu Lima Ratus Dua Puluh Rupiah). ;
- f. Terhadap Distributor PT. B.Braun Medical Indonesia dengan nomer rekening : 6070306300 BCA Kantor Gedung Cyber Jakarta dengan pembayaran dua tahap yaitu :
 - Pada tanggal 29 Nopember 2013 sejumlah Rp. 1.409.266.800,- (Satu Milyar Empat Ratus Sembilan Juta Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah). ;
 - Pada tanggal 27 Desember 2013 sejumlah Rp. 5.637.067.392,- (Lima Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Enam Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah). ;
- g. Terhadap PT. Anugerah Karya Mandiri dengan nomer rekening : 1150004613131 Mandiri Cabang Pluit Jakarta dengan pembayaran 3 (Tiga) tahap yaitu :
 - Pada tanggal 29 Nopember 2013 sejumlah Rp. 270.366.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah). -
 - Pada tanggal 3 Desember 2013 sejumlah Rp. 270.366.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Tiga Ratus enam Puluh Enam Ribu Rupiah). ;
 - Pada tanggal 27 Desember 2013 sejumlah Rp. 1.081.344.000,- (Satu Milyar Delapan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Empat Puluh Empat Juta Rupiah). ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Terhadap PT. Paheda Cipta Sukses dengan nomer rekening : 0339-01-001207-309 BRI KC Pasar Minggu dengan pembayaran 2 (Dua) tahap yaitu :

- Pada tanggal 29 Nopember 2013 sejumlah Rp. 1.225.390.000,- (Satu Milayr Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah). ;
- Pada tanggal 8 Januari 2014 sejumlah Rp. 4.250.750.000,- (Empat Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). ;

i. Pembayaran Pajak dilakukan oleh terdakwa sebanyak 2 kali

- Pada tanggal 11 Nopember 2013 sebanyak Rp. 38.422.947,- (tiga puluh delapan juta empat ratus dua puluh dua ribu Sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah) sebagai setoran PPJ Pasal 22 pemungut untuk pengeluaran APBN RSUD Badung terkait dengan impor alkes.;
- Pada tanggal 13 Desember 2013 sebanyak Rp.153.691.789 ,- (seratus lima puluh tiga juta enam ratus Sembilan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh Sembilan rupiah) sebagai setoran Pajak PPH Pasal 4 ayat (2) untuk pemasukan perusahaan atas pendapatan dari APBN RSUD Badung ;

- Bahwa uang yang terdakwa pergunakan untuk operasional, pajak dan pembayaran ke distributor sebesar Rp. 18.676.102.782,- (delapan belas miliar enam ratus tujuh puluh enam juta seratus dua ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah) Sisa uang sebanyak Rp. 275.370.854,- terdakwa ambil secara tunai kemudian terdakwa serahkan kepada I MADE SUSILA,
- Bahwa terdakwa hanya menerima Rp.67.885.264,- (enam puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu dua ratus enam puluh empat rupiah) dan uang tersebut sebesar Rp. 57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) disita oleh penyidik untuk dijadikan barang bukti, dan dalam persidangan telah terdakwa serahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Rp.260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) untuk dititipkan kepada penuntut umum ;
- Bahwa terdakwa sudah menitipkan uang yang dimaksudkan sebagai uang pengganti kerugian keuangan negara kepada Kejaksaan Negeri Denpasar masing-masing:(i) Tanggal 22 Desember 2017 sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah); (ii) Tanggal 2- Desember 2017 sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah), sehingga total sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp. 57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) disita oleh penyidik untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa terdakwa menyatakan bersalah dan menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan mohon keadilan yang se adil-adilnya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan JPU telah pula menunjukkan barang bukti berupa surat yang diakui kebenarannya oleh para saksi, ahli dan terdakwa, yaitu:

❖ disita dari saksi NI KETUT ARMAWATI, SE.,

- 23) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 25 Nopember 2013 nomor 00004/229211/2013. ;
- 24) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 25 Nopember 2013 nomor : 00004. ;
- 25) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) nomor 925816E/ 037 / 110, tanggal 26 Nopember 2013. ;
- 26) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 25 Nopember 2013 nomor 00005229211/2013.
- 27) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 25 Nopember 2013 nomor : 00005. ;
- 28) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) nomor 925817E/ 037 / 110, tanggal 26 Nopember 2013. ;
- 29) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 18 Desember 2013 nomor 00009/229211/2013. ;
- 30) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 19 Desember 2013 nomor : 00009. ;
- 31) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) nomor 933082E/ 037 / 110, tanggal 20 Desember 2013. ;
- 32) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 18 Desember 2013 nomor 00010/229211/2013. ;
- 33) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 19 Desember 2013 nomor : 000010. ;
- 34) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) nomor 933083E/ 037 / 110, tanggal 20 Desember 2013.;
- 35) 1 (satu) lembar surat permohonan pembayaran uang muka dari PT. Mapan Medika Indonesia, Nomor : 75/MMI-UM/X/2013, tanggal 21 Oktober 2013.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36) 2 (dua) lembar surat faktur penagihan untuk pembayaran uang muka dari PT. Mapan Medika Indonesia, Nomor : 76/MMI-FP/X/2013, tanggal 21 Oktober 2013.;
 - 37) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka, dari PPK RSUD Kab. Badung Nomor : 027/4704/RSUD, tanggal 21 Oktober 2013.
 - 38) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Uang Muka sejumlah Rp. 3.573.282.600,- tanggal Nopember 2013.;
 - 39) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Uang Muka, tanggal Nopember 2013 sejumlah Rp. 653.241.600,- ;
 - 40) Surat Permohonan Pembayaran Pelunasan Nomor : 22/MMI/XII/2013, tertanggal 16 Desember 2013. ;
 - 41) Surat permohonan pembayaran Nomor : 027/5704/RSUD/2013, tanggal 16 Desember 2013.;
 - 42) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Pelunasan, tanggal Desember 2013, sejumlah Rp. 14.293.130.400,- ;
 - 43) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Pelunasan, tanggal Desember 2013 sejumlah Rp. 2.612.966.400,-;
 - 44) 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 027/5705/RSUD/2013, tanggal 16 Desember 2013. ;
- ❖ Disita dari saksi I KETUT BUDIARSA, SKM., :
 - 2 (dua) lembar rekening Koran kredit tanpa jadual angsuran PT. Bank. BPD Bali atas nama PT. Duta Karya Perkasa, dengan nomor rekening 010-0401000084,;
 - ❖ Disita dari saksi SRI WAHYUNI :
 - 1 (satu) lembar rekening koran Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Renon dengan nomor rekening 0284302133, atas nama SRI WAHYUNI, dan pelaksanaannya telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan tanggal 29 September 2014.;
 - ❖ Disita dari saksi SYAHRUL ALI YUNATA :
 - 1 (satu) unit laptop merk accer aspire 4250 ukuran 14 inchi warna abu-abu nomor seri NXRK2SN004213123967600 ;
 - 1 (satu) unit laptop merk axio ukuran 12 inchi warna biru nomor seri NKM72SRSACL9K00057.;
 - ❖ Disita dari saksi KETUT NUKARIANA, ST., :
 - 24.1 (satu) lembar Surat Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 910/3126/2013 tanggal 5 Juli 2013 perihal Usulan Revisi Anggaran yang ditujukan kepada Kanwil Perbendaharaan Bali.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 800/3127/RSUD.;
- 26.1 (satu) lembar Matriks Perubahan (Semula – Menjadi) RSUD Kabupaten Badung Provinsi Bali tertanggal 05 Juli 2013.;
- 27.1 (satu) lembar Matriks Perubahan (Semula – Menjadi) per Satuan Kerja Kementerian Kesehatan Ditjen Bina Upaya Kesehatan tertanggal 05 Juli 2013.;
- 28.5 (lima) lembar Surat Keputusan Direktur Rumah sakit Umum Pusat Daerah Kabupaten Badung Nomor : 375 Tahun 2013 tanggal 5 Juni 2013 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pengadaan Alat Kedokteran dan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Dana Tugas Pembantuan Kementerian Kesehatan APBN Tahun Anggaran 2013 beserta 1 (satu) lembar Lampiran Keputusan Direktur Rumah sakit Umum daerah Kabupaten Badung Nomor : 375 tahun 2013 tanggal 5 Juni 2013. ;
- 29.4 (empat) lembar Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Nomor : 435 Tahun 2013 tanggal 26 Agustus 2013 tentang Perubahan Pertama atas Penunjukan Petugas Pengelola Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Bina Upaya Kesehatan Pada Program Pembinaan Upaya Kesehatan di Lingkungan Rumah sakit Umum daerah Kabupaten Badung APBN tahun Anggaran 2013, beserta 1 (satu) lembar lampiran Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Nomor : 435 Tahun 2013 tertanggal 26 Agustus 2013.;
- 30.1 (satu) lembar Daftar Rekanan yang memasukkan Penawaran Lelang I, Lelang II dan Lelang III.;
- 31.1 (satu) lembar Surat Kepala Bidang Pelayanan / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) RSUD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2013 Nomor : 027/2745/RSUD/2013, tanggal 8 Juni 2013, perihal Lelang Umum yang ditujukan kepada Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa RSUD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2013. ;
- 32.1 (satu) lembar Jadwal Kegiatan Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi (e-proc), Unit Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Bina Upaya Kesehatan (Alat kedokteran, Kesehatan dan KB serta Kendaraan Khusus), Pagu Anggaran Rp. 24.947.029.999, bidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan alat kesehatan / ambulance, Sub Bidang pengadaan alat kesehatan / Ambulance, Kualifikasi Non Kecil.;

33.2 (dua) lembar Berita Acara Rapat Persiapan Nomor : 581/ULP/RSUD/2013 tanggal 15 Juni 2013 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Bina Upaya Kesehatan (Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB serta Kendaraan Khusus) APBN Tahun Anggaran 2013.;

34.1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Penjelasan Nomor : 607 / ULP / RSUD / 2013, tanggal 22 Juni 2013, kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan (Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB serta Kendaraan Khusus) APBN Tahun 2013.;

35.1 (satu) lembar Berita Acara Pembukaan Nomor : 665 / ULP / RSUD / 2013, tanggal 9 Juli 2013, kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan (Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB serta Kendaraan Khusus), APBN tahun anggaran 2013 beserta 1 (satu) lembar Lampiran Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 665 / ULP / RSUD / 2013, tanggal 9 Juli 2013. ;

36.2 (dua) lembar Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 701 / ULP / RSUD / 2013, tanggal 19 Juli 2013, Pelelangan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan (Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB serta Kendaraan Khusus), APBN tahun anggaran 2013 beserta 1 (satu) lembar Lampiran Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 701 / ULP / RSUD / 2013, tanggal 19 Juli 2013.;

37.1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 702 / ULP / RSUD / 2013, tanggal 19 Juli 2013, Pelelangan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan (Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB serta Kendaraan Khusus), APBN tahun anggaran 2013 beserta 1 (satu) lembar Lampiran Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 702 / ULP / RSUD / 2013, tanggal 19 Juli 2013. ;

38.1 (satu) lembar Surat Ketua Unit Pelayanan Pengadaan Barang / Jasa (ULP) Pokja Unit Layanan Pengadaan RSUD Kabupaten Badung Nomor : 703 / ULP / RSUD / 2013 tanggal 19 Juli 2013, Perihal laporan Evaluasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelelangan yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan (Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB serta Kendaraan Khusus), APBN tahun anggaran 2013.;

39.1 (satu) lembar surat Kepala Bidang Pelayanan / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) RSUD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2013 Nomor : 027 / 3349 / RSUD / 2013 tanggal 20 Juli 2013, perihal Lelang ULang, yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pengadaan Alat Kedokteran dan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Dana Tugas Pembantuan Kementerian Kesehatan APBN Tahun Anggaran 2013.;

40.1 (satu) lembar jadwal Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi (e-proc), Unit Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung, Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan (Alat kedokteran, Kesehatan dan KB serta Kendaraan Khusus), Pagu Anggaran Rp. 24.947.029.999, HPS 24.920.606.700, bidang pengadaan alat kesehatan / ambulance, Sub Bidang pengadaan alat kesehatan / Ambulance, Kualifikasi Non Kecil.;

41.2 (dua) lembar Berita Acara Persiapan Nomor : 709/ PPBJ/ RSUD / 2013, tanggal 20 Juli 2013, kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan (Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB serta Kendaraan Khusus), APBN tahun anggaran 2013.;

42.1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Penjelasan Nomor : 729 / PPBJ / RSUD / 2013, tanggal 27 Juli 2013 kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan (Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB serta Kendaraan Khusus), APBN tahun anggaran 2013.;

43.2 (dua) lembar Berita Acara Pembukaan Nomor : 769/ PPBJ / RSUD / 2013 tanggal 13 Agustus 2013, kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan (Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB serta Kendaraan Khusus), APBN tahun anggaran 2013, beserta 1 (satu) lembar Lampiran Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 769 / PPBJ / RSUD / 2013, tanggal 13 Agustus 2013. ;



44.2 (dua) Lembar Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 795 / PPBJ / RSUD / 2013, tanggal 26 Agustus 2013, pelelangan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan (Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB serta Kendaraan Khusus), APBN tahun anggaran 2013, beserta Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 795 / PPBJ / RSUD / 2013, tanggal 26 Agustus 2013.;

45.2 (dua) lembar Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 796 / PPBJ / RSUD / 2013 tanggal 26 Agustus 2013, pelelangan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan (Alat Kedokteran, Kesehatan dan KD serta Kendaraan Khusus) APBN Tahun Anggaran 2013 beserta 1 (satu) lembar Lampiran Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 796 / PPBJ / RSUD / 2013, tanggal 26 Agustus 2013.;

46.2 (dua) lembar Surat Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pengadaan Alat Kedokteran dan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Dana Tugas Pembantuan Kementerian Kesehatan APBN Tahun Anggaran 2013 Nomor : 804 / PPBJ / RSUD / 2013, Tanggal 28 Agustus 2013, perihal Laporan Hasil Evaluasi Pelelangan yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk pada Berita Acara Persidangan dalam perkara ini yang memuat secara lengkap segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli, yang dikaitkan dengan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan keberadaan barang-barang bukti surat, dilihat dalam hubungan yang satu dengan yang lain saling terkait dan bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I Ketut Sukartayasa, SH, S. Kep, M.sc selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian RSUD Badung ditetapkan sebagai Ketua Panitia Lelang/ Ketua Unit Layanan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan, KB dan Kendaraan Khusus TA 2013 pada RSUD Kabupaten Badung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 103/Menkes/SK/II/2013 tertanggal 26 Pebruari 2013 tentang perubahan atas keputusan Menteri Kesehatan nomor 71/Menkes/II/2013 tentang alokasi anggaran dana Dekonsentrasi dan tugas pembantuan pelaksanaan program pembangunan kesehatan di Provinsi dan Kabupaten/Kota tahun 2013, pada Tahun 2013 Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung dalam pengadaan alat kedokteran, kesehatan, KB dan kendaraan khusus bersumber dari dana APBN tahun anggaran 2013, disetujui pagu sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh millyar rupiah); dan ditetapkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung (RSUD Kab. Badung) sesuai surat pengesahan nomor : DIPA-024.04.4.229211/2013, tanggal 18 April 2013 sebesar Rp. 25.000.000.000.-, adapun barang – barang yang dibutuhkan dalam pengadaan RSUD Kabupaten Badung ada 9 (Sembilan) unit meliputi :
 - Peralatan medis yaitu :
 - Bedside Monitor untuk ruang Pemulihan/Recopvery Room.
 - Beside monitor untuk Instalasi Gawat Darurat.
 - Peralatan Bank Darah.
 - Meja Operasi.
 - Instrument set Bedah syaraf.
 - Instrument set Ortopedi
 - Electro Cauter/Electro Surgery.
 - Peralatan Non Medis yaitu :
 - Ambulance Jantung
 - Ambulance Bencana.
- Bahwa pada tanggal 18 April 2013 keluar surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran petikan TA 2013 nomor : DIPA-024.04.4.229211/2013, serta berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan R I Nomor : 413/MENKES/ SK/XI/2012 tanggal 29 Nopember 2012 dilakukan penunjukan oleh Bupati kepada Direktur RSUD Kab. Badung (dr AGUS BINTANG SURYADI,M.Kes) sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam pengadaan alat kedokteran, kesehatan, KB dan kendaraan khusus di RSUD Kab. Badung TA 2013, serta dr. I Made Nurija,M.Kes., selaku Pejabat pembuat komitmen (PPK) mempunyai tugas dan tanggungjawab menyusun harga perkiraan sendiri (HP);
- Bahwa tupoksi Terdakwa selaku ketua panitia lelang adalah menyusun dokumen pengadaan, setelah adanya dokumen berkoordinasi dengan PPK bahwa lelang akan segera dimulai;
- Bahwa yang membentuk HPS adalah PPK dan draft kontrak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah bersurat kepada PPK sebelum dimulai lelang; kemudian dilanjutkan dengan membuat jadwal dan melakukan rapat persiapan dengan PPK;
- Bahwa Terdakwa yang mengumumkan pengadaan sesuai jadwal kemudian melakukan rapat penjelasan lalu meng upload syarat-syarat dalam kontrak melalui LPSE; setelah waktu yang ditentukan baru dilakukan pembukaan penawaran melalui elektronik;
- Bahwa pada lelang ke I yang mendaftar ada 31 penyedia barang; dan yang memasukkan penawaran ada delapan penyedia; setelah dilakukan koreksi aritmatik terdapat 4 dokumen yang memenuhi syarat. dan
- Bahwa pada lelang ke I dari tiga peserta lelang yang lolos administrasi dinyatakan gugur karena tidak memenuhi daftar depkes, karena barangnya impor dan belum didaftarkan di depkes;
- Bahwa pada lelang periode ke II terdapat 30 penyedia dan yang memasukkan penawaran ada delapan penyedia; dan setelah dilakukan koreksi aritmatik terdapat 3 penyedia barang yang lolos administrasi, namun dari 3 perusahaan peserta lelang dinyatakan gugur karena tidak terdaftar di Depkes dan tidak lolos evaluasi teknis;
- Bahwa sebelum pelaksanaan lelang periode III Terdakwa pernah bersurat kepada Pengguna Anggaran untuk memohon kepada BPKP Provinsi Bali melakukan pendampingan pengadaan Alkes RSUD Badung untuk meminimalkan resiko yang tidak dikehendaki;
- Bahwa selanjutnya dilakukan lelang periode ke III, yang mana ada 26 penyedia yang mendaftar, dan selanjutnya terdapat delapan penyedia barang yang memasukkan penawaran, dan yang dinyatakan lengkap dokumen penawaran ada 6 penyedia. Selanjutnya setelah dilakukan evaluasi teknis dan evaluasi kewajaran harga terdapat 4 peserta lelang yang memenuhi syarat sebagai calon pemenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku ketua panitia lelang dalam pengadaan alat kedokteran, kesehatan, KB dan kendaraan khusus memilih PT. Mapan Medika Indonesia sebagai pemenang lelang sesuai surat nomor ; 943/PPBJ/RSUD/2013, tertanggal 3 Oktober 2013 , sebagai berikut :

No	Penyedia Jasa	Alamat	Harga Penawaran Terkoreksi (Rp)	Keterangan
	PT Mapan Medika Indonesia	Jl. Bypass Ngurah ai No.126 C, Sanur Kaja, Denpasar Selatan	21.132.621.000,0 0	Pemenang 1
	PT Keisya Syifa Aditya	Jl. Kalibata Raya No. 4 C, RT.009, RW.005, Cawang, Kramat Jati, Jakarta	24.669.334.800,0 0	Pemenang 2
	PT Nariyah Amal Makmur	Gedung CV Sandjungan Trading Coy, Jl. Dewi Sartika No. 295, Cawang	24.716.674.400,0 0	Pemenang 3

Bahwa pada lelang periode ke III PT Mapan Medika Indonesia (PT MMI)

ditetapkan sebagai pemenang lelang;

- Bahwa terdakwa mengenal saksi Muhammad Yani Khanifudin, ST selaku Direktur PT MMI sejak klarifikasi sebagai pemenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah PT MMI ditetapkan sebagai pemenang, terdakwa berusaha menghubungi saksi Muhammad Yani Khanifudin, ST untuk dilakukan klarifikasi;
- Bahwa dalam pembicaraan melalui telepon tersebut terdakwa mengingatkan kepada saksi untuk menghadap ke panitia, jika tidak perusahaan terdakwa dapat dikenakan sanksi berupa black list;
- Bahwa selang 3 hari setelah adanya penetapan pemenang lelang, saksi Muhammad Yani Khanifudin, ST datang menemui terdakwa dan menyatakan secara lisan perihal keberatan atas ditetapkannya PT MMI sebagai pemenang lelang karena saksi tidak memiliki modal dan modal yang cukup untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan Alkes RSUD Badung;
- Bahwa selanjutnya terdakwa memberitahukan kepada saksi, mengenai ketentuan Pasal 11 (seratus delapan belas) Perpres Tahun 2010 tentang Pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan pemerintah, yaitu apabila pemenang lelang mengundurkan diri di akhir pemasukan penawaran, maka ada sanksi administrasi, sanksi black list, dan sanksi pelaporan pidana;
- Bahwa saksi Muhammad Yani Khanifudin, ST bersikeras tidak mau dijadikan pemenang, namun terdakwa tetap bersikukuh untuk menyatakan PT MMI berhak menjadi pemenang sebab dari hasil evaluasi tidak ada masalah;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membuat daftar isian pertanyaan terbuka tentang kesanggupan PT MMI dan dibuatkan berita acara dan disampaikan kepada PPK; Bahwa setelah melaporkan ke PPK, selanjutnya saksi mengumumkan PT MMI sebagai pemenang lelang;
- Bahwa terdakwa pernah berkonsultasi secara lisan kepada saksi Resitomo dari BPKP Prov Bali mengenai ketidak sanggupan PT MMI sebagai pemenang lelang. Dan jawaban saksi Resitomo adalah diminta untuk mengikuti peraturan yang ada;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada PPK perihal ketidak sanggupan PT MMI untuk ditetapkan sebagai pemenang lelang;
- Bahwa yang menjadi pegangan terdakwa adalah pernyataan terdakwa Muhammad Yani Khanifudin, ST yang tertuang dalam hitam di atas putih, di mana saksi telah menyatakan kesanggupan melakukan pekerjaan yang ditawarkan, dan saksi juga sudah membubuhkan tanda tangan dan stempel. Sehingga terdakwa yakin selaku panitia bahwa saksi pantas ditetapkan sebagai pemenang lelang; disamping itu saksi telah mengikuti lelang dan melakukan penawaran pada lelang ke I sampai lelang ke III, dan setelah ditetapkan sebagai pemenang mengapa ada keberatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa berpedoman pada Pasal 79 Perpres No.70 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa dalam melakukan evaluasi perihal permodalan tidak dinilai;
- Bahwa terdakwa kenal dengan I Made Susila pada desember 2012 pada saat mengiuti monev di Kemenkes;
- Bahwa pada 15 Mei 2012 terdakwa pernah menghubungi I Made Susila untuk mengupdate data perencanaan dan pengadaan Alkes di RSUD Badung ;
- Bahwa terdakwa pernah menghubungi saksi I Nyoman Artawan untuk mencari tempat survey harga untuk up date harga di dalam perencanaan itu,
- Bahwa terdakwa pernah memberikan flash disk kepada I Nyoman Artawan dan saksi Syahrul Ali Yunatha mengenai contoh draft penyusunan informasi harga rekanan;
- Bahwa jaminan penawaran PT MMIdilakukan oleh PT Asuransi Mega Pratama namun terdakwa tidak tahu tentang berapa nominal jaminan penawaran PT MMI;
- Bahwa terkait dengan lelang periodeke III terdapat keberatan/sanggahan dari PT Surya Chandra nata dan UD Azka Graha Mandiri; menurut terdakwa kedua peserta lelang tersebut digugurkan karena spec barang yang ditawarkan berkualitas rendah;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menerima janji atau sesuatu berupa materi, uang, atau fasilitas dari pihak manapun yang berkaitan dengan pengadaan alkes RSUD Badung TA 2013
- Bahwa pengadaan alkes RSUD Badung yang dilakukan oleh PT MMI sudah selesaidan telah diserahkan kepada Panitia penerima hasil pekerjaan sesuaiBerita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 027/5902/RSUD/2013, tanggal 16 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Panitia Penerima Hasil pekerjaan dan Direktur PT. MII; dan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 027/6062/RSUD/2013, tanggal 24 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Panitia Penerima Hasil pekerjaan dan Direktur PT. MII;
- Bahwa berdasarkan Laporan BPKP Perwakilan Provinsi Bali nomor : SR-585/PW22/5/2016 tanggal 28 November 2016 tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB dan Kendaraan Khusus RSUD Badung TA 2013. disimpulkan telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp. 6.287.846.854,36 (Enam Milyar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Empat rupiah tiga puluh enam sen) dengan rincian:

Realisasi Pengeluaran Definitif					
Realisasi Pembayaran		Rp		21.132.621.000,00	
Dikurangi Potongan Pajak :					
a. PPh	ps.	22	(tidak dikenakan)	Rp	0,00
b. PPN				Rp	1.921.147.364,00
Jumlah potongan Pajak				Rp	1.921.147.364,00
Realisasi Pengeluaran Definitif				Rp	19.211.473.636,00
Realisasi fisik / nilai barang				Rp	12.923.626.782,00
Kerugian keuangan negara (3–4)				Rp	6.287.846.854,00

- Bahwa menurut Ahli Jusup Partono, SE dari perwakilan BPKP Prov Bali , dalam proses pengadaan Alkes RSUD Badung sejak penyusunan Harga perkiraan sendiri (HPS) sampai dengan proses pengadaan terjadi banyak pelanggaran, yaitu pada saat melakukan survey ke tiga perusahaan (UD Firman Audrey Jaya; PT Wahyu Cahaya Bali; dan PT Asta Adi Karya) ternyata survey tersebut tidak dilakukan. Sedangkan ketiga perusahaan tersebut tidak bergerak di bidang pengadaan alkes yang dibutuhkan oleh RSUD Badung;
- Bahwa surat-surat /dokumen survey dan penyusunan HPS , pemasukan penawaran dalam proses pengadaan tidak dilakukan oleh PT MMI namun dibuat oleh Syahrul Ali Yunatha als Budi Syahrul;
- Bahwa dalam proses pengadaan ternyata ULP menjalin komunikasi dengan beberapa penawar dan salah satu penawar yang kemudian ditetapkan sebagai calon pemenang tidak dilakukan klarifikasi mengenai kemampuannya.
- Bahwa calon pemenang pada waktu lelang ke III yaitu PT MMI sudah menyatakan tidak memiliki kemampuan tetapi akhirnya tetap ditunjuk sebagai pemenang.
- Bahwa terjadinya kerugian negara karena berdasarkan survey dari distributor dan para distributor sudah menyatakan bahwa harga-harga tersebut terdapat diskon 30 % s/d 40% dan ternyata harga-harga yang dicantumkan dalam HPS tidak mencantumkan diskon tersebut, sehingga secara professional HPS ini tidak dibuat sesuai Perpres No. 54 Tahun 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebetulnya diskon tidak perlu dicantumkan dalam HPS, tetapi HPS ini dibuat dan disusun sesuai harga yang mereka survey apabila harga yang mereka survey apabila harga barang tersebut ada diskon seharusnya harga yang tertuang dalam HPS sudah termasuk diskon, karena Perpres sudah mengatur bahwa pada saat pelelangan Perpres sudah mengamodir bahwa penawar akan mendapatkan keuntungan sebesar 15%;
- Bahwa sebenarnya untuk diskon itu menjadi haknya para supplier, hanya saja ketika proses pengadaan itu dilakukan dengan menyimpang maka keuntungan yang dilakukan dengan menyimpang maka keuntungan yang diperoleh supplier sudah tidak diizinkan lagi karena prinsip-prinsip pengadaan tidak dilakukan yaitu prinsip efisien, efektif, transparansi, adil, dan akuntabel;
- Bahwa PT MMI tidak mempunyai kemampuan dalam mengikuti lelang tender RSU Badung Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa seharusnya ketika PT MMI tidak mampu seharusnya digugurkan, kalau sudah tidak ada pemenang maka lelang itu dibatalkan;
- Bahwa rincian penggunaan uang yang masuk kerekening perusahaan PT. Mapan Medika Indonesia terdakwa pada Bank BRI nomor 00000368-01-001027-30-6 adalah sebesar Rp. 19.211.473.636,36 atas pengadaan alat kedokteran, kesehatan, KB dan kedaraan khusus pada Rumah sakit Umum Daerah Kabupaten Badung tahun anggaran 2013 dilakukan atas petunjuk saksi I MADE SUSILA, yaitu :
 - a. Terhadap Distributor PT. Prima Alkesindo Nusantara dengan nomor rekening : 6690087110 BCA Capem Gatsu Denpasar yaitu
 - Pada tanggal 29 Nopember 2013 sejumlah Rp. 406.427.200,- (Empat Ratus Enam Juta Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Rupiah).
 - Pada tanggal 27 Desember 2013 sejumlah Rp. 1.625.588.640,- (Satu Milyar Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah).
 - Pada tanggal 06 Januari 2014 sejumlah Rp. 203.198.580,- (dua ratus tiga juta seratus Sembilan puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh rupiah)
 - b. Terhadap Distributor PT. Berca Niaga Medika dengan nomer rekening : 0096-01-000559-307 BRI dengan pembayaran dua tahap yaitu :
 - Pada tanggal 9 Desember 2013 sejumlah Rp. 112.398.000,- (Seratus Dua Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 6 Januari 2014 sejumlah Rp. 447.052.300,- (Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Lima Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Rupiah).
- c. Terhadap Distributor PT. Graha Ismaya dengan nomer rekening : 0163446517 BNI Capem Arteri Pondok Indah Jakarta dengan pembayaran dua tahap yaitu :
 - Pada tanggal 29 Nopember 2013 sejumlah Rp. 82.110.000,- (Delapan Puluh Dua Juta seratus sepuluh Ribu Rupiah).
 - Pada tanggal 27 Desember 2013 sejumlah Rp. 328.320.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
- d. Terhadap Distributor PT. Citra Dian Pratama dengan nomer rekening : 1170004599577 Mandiri Jakarta sejumlah Rp. 254.563.450,- (Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta Lima Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah) sebagaimana foto copy faktur pembelian terlampir dengan pembayaran Pada tanggal 6 Januari 2014.
- e. Terhadap Distributor PT. Mitra Medika Utama dengan nomer rekening : 9060100254001 Cimb Niaga Pemuda 21B dengan pembayaran dua tahap yaitu :
 - Pada tanggal 29 Nopember 2013 sejumlah Rp. 213.232.900,- (Dua Ratus Tiga Belas Juta Dua Ratus Tiga Puluh dua Ribu Sembilan Ratus Rupiah). -
 - Pada tanggal 27 Desember 2013 sejumlah Rp. 852.811.520,- (Delapan Ratus Lima Puluh Dua Juta Delapan Ratus Sebelas Ribu Lima Ratus Dua Puluh Rupiah).
- f. Terhadap Distributor PT. B.Braun Medical Indonesia dengan nomer rekening : 6070306300 BCA Kantor Gedung Cyber Jakarta dengan pembayaran dua tahap yaitu :
 - Pada tanggal 29 Nopember 2013 sejumlah Rp. 1.409.266.800,- (Satu Milyar Empat Ratus Sembilan Juta Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah).
 - Pada tanggal 27 Desember 2013 sejumlah Rp. 5.637.067.392,- (Lima Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Enam Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Terhadap PT. Anugerah Karya Mandiri dengan nomer rekening : 1150004613131 Mandiri Cabang Pluit Jakarta dengan pembayaran 3 (Tiga) tahap yaitu :

- Pada tanggal 29 Nopember 2013 sejumlah Rp. 270.366.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah). -
- Pada tanggal 3 Desember 2013 sejumlah Rp. 270.366.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Tiga Ratus enam Puluh Enam Ribu Rupiah).
- Pada tanggal 27 Desember 2013 sejumlah Rp. 1.081.344.000,- (Satu Milyar Delapan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Empat Puluh Empat Juta Rupiah).

h. Terhadap PT. Paheda Cipta Sukses dengan nomer rekening : 0339-01-001207-309 BRI KC Pasar Minggu dengan pembayaran 2 (Dua) tahap yaitu :

- Pada tanggal 29 Nopember 2013 sejumlah Rp. 1.225.390.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).
- Pada tanggal 8 Januari 2014 sejumlah Rp. 4.250.750.000,- (Empat Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

i. Pembayaran Pajak dilakukan oleh terdakwa sebanyak 2 kali

- Pada tanggal 11 Nopember 2013 sebanyak Rp. 38.422.947,- (tiga puluh delapan juta empat ratus dua puluh dua ribu Sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah) sebagai setoran PPJ Pasal 22 pemungut untuk pengeluaran APBN RSUD Badung terkat dengan impor alkes.
- Pada tanggal 13 Desember 2013 sebanyak Rp.153.691.789 ,- (seratus lima puluh tiga juta enam ratus Sembilan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh Sembilan rupiah) sebagai setoran Pajak PPH Pasal 4 ayat (2) untuk pemasukan perusahaan atas pendapatan dari APBN RSUD Badung;
- Bahwa sebagaimana keterangan saksi I Made Susila Terhadap barang-barang yang dibutuhkan sesuai dengan surat perjanjian kerja/kontrak telah dipenuhi dan dari sejumlah uang Rp. 18.923.301.532.- (delapan belas miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta seratus satu ribu lima ratus tiga puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua rupiah) yang masuk ke perusahaan PT. Mapan Medika Indonesia, saksi mengetahui besaran sejumlah uang yang telah dibayarkan ke masing – masing distributor atau pabrikan adalah sebesar Rp. 12.941.574.353.- (dua belas miliar Sembilan ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah), dan sisanya sebesar Rp. 5.981.727.180.- (lima miliar Sembilan ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu seratus delapan puluh rupiah) merupakan keuntungan. Dengan System pembayaran yang dilakukan dari pihak Rumah Sakiut Umum Daerah Kabupaten Badung terhadap pengadaan alat Kedokteran, Kesehatan, KB dan Kendaraan Khusus pada Rumah Sakit Umum daerah Kabupaten Badung terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh Muhammad Yani selaku Pemilik/Direktur PT. Mapan Medika Indonesia;

- Bahwa Terhadap uang sebesar Rp. 5.981.727.180.- (lima miliar Sembilan ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu seratus delapan puluh rupiah) merupakan keuntungan, didistribusikan kepada : PT. Paheda dengan melalui ditransfers dari rekening PT. Mapan Medika Indonesia ke Rekening PT. Paheda sebesar Rp. 5.476.140.000.-
- Bahwa menurut keterangan Ahli Jusup Partono, SE dari perwakilan BPKP Prov Bali pihak-pihak yang menerima aliran dana sisa pembayaran alkes RSUD Badung antara lain yaitu: PT MMI sebesar Rp.10.000.000,-; I Wayan Bagiarta sebesar Rp. 335.975.500,-; I Ketut Widyawati sebesar Rp. 270.000.000; PT IMS Indo Uplience sebesar Rp. 65.000.000,-; PT Paheda Cipta Sukses sebesar Rp. 5.476.140.000,-; Drs. IB Mudiarta sebesar Rp. 68.000.000,-
- Bahwa terdakwa tidak pernah menerima janji atau sesuatu berupa materi, uang, atau fasilitas dari pihak manapun yang berkaitan dengan pengadaan alkes RSUD Badung TA 2013;
- Bahwa Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 6 bahwa Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:
 - a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjagakerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurutsifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - d. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidaklangsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
 - e. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yangditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
 - f. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangankepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsungmaupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
 - g. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - h. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi,golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidaklangsung merugikan negara; dan
 - i. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikanuntuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabatdan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahuiatau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa. Dimana pelaksanaannya yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut diatas.
- Bahwa Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlianberdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkanmeliputi:
 - k. Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa dilokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya Pengadaan Barang/Jasa;
 - l. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
 - m. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - n. daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikandistributor tunggal;
 - o. biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan factor perubahan biaya;
 - p. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q. hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
- r. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (*engineer's estimate*);
- s. norma indeks; dan/atau
- t. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan
- Bahwa ketentuan Pasal 118 Ayat (1) bahwa Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi adalah:
 - g. berusaha mempengaruhi Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan/pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran diluar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain;
 - i. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan;
 - j. mengundurkan diri setelah batas akhir pemasukan penawaran atau mengundurkan diri dari pelaksanaan Kontrak dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan;
 - k. tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak secara bertanggung jawab; dan/atau
 - l. berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3), ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan Barang/Jasa produksi dalam negeri.

Menimbang, bahwa seseorang dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, manakala keseluruhan unsur dari ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya di muka persidangan. Oleh karena itulah kini dipertimbangkan, apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana uraian tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa dengan surat dakwaan yang disusun secara subsidairitas yaitu **Primair** Pasal 2 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; **Subsida**ir Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; **Lebih Subsida**ir Pasal 9 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidairitas, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair Penuntut Umum, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; yang elemen atau unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang,
2. Secara melawan hukum
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan perbuatan itu

Unsur ke 1 : Setiap Orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan UU Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa menurut teori hukum orang perseorangan adalah subyek hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban yang yang mampu bertanggung jawab terhadap setiap perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung-jawab itu sendiri menurut para ahli hukum pidana dapat didiskripsikan bahwa pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum mempunyai kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum, disamping itu pelaku tindak pidana mempunyai kemampuan untuk menentukan

mengerti akan perbuatannya dan dapat menentukan kehendaknya secara sadar;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan ini diperoleh adanya fakta hukum bahwa ketika terjadinya perkara ini Terdakwa I Ketut Sukartayasa, SH, S. Kep, M.sc selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian RSUD Badung yang juga menjabat sebagai Ketua Panitia Lelang/ Ketua Unit Layanan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan, KB dan Kendaraan Khusus TA 2013 pada RSUD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2013 dengan nilai pagu sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) yang meliputi 9

(Sembilan) unit barang, yaitu:

- Peralatan medis yaitu :
- Bedside Monitor untuk ruang Pemulihan/Recopvery Room.
- Beside monitor untuk Instalasi Gawat Darurat.
- Peralatan Bank Darah.
- Meja Operasi.
- Instrument set Bedah syaraf.
- Instrument set Ortopedi
- Electro Cauter/Electro Surgery.
- Peralatan Non Medis yaitu :
- Ambulance Jantung
- Ambulance Bencana.

Menimbang, berdasarkan pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa adalah benar sebagai subyek hukum yang mempunyai identitas sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan, dengan demikian terbukti tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), *in casu* adalah Terdakwa I Ketut Sukartayasa, SH, S. Kep, M.sc. Bahwa di samping itu terdakwa dalam kondisi sehat serta cakap menurut hukum, hal demikian dibuktikan atas kemampuannya untuk menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepada para terdakwa secara lancar;



Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas maka Majelis berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi, namun demikian apakah para terdakwa benar telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka hal demikian harus dibuktikan dalam unsur-unsur dakwaan berikutnya;

Ad.2. Unsur Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa apabila mencermati rumusan Ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 dapat disimpulkan bahwa yang “menjadi inti delik” (*bestanddeel delict*) dari pasal tersebut adalah “adanya perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri” dengan demikian menjadi sangat jelas bahwa konstruksi perbuatan melawan hukum harus dijadikan sebagai cara atau sarana (*modus operandi*) untuk mencapai tujuan yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain tersebut ;

Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, yang dimaksud dengan “**Secara melawan hukum**” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil. Perbuatan melawan hukum dalam arti formil berarti perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan perbuatan melawan hukum dalam arti materiil berarti meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Menimbang, bahwa sesuai faktanya adalah benar ada Putusan Hak Uji Materiil Mahkamah Konstitusi tanggal 25 Juli 2006 No : 003/PUU-IV/2006 yang menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No.20 Tahun 2001 Jo.UU No.31 Tahun 1999 mengenai 'perbuatan melawan hukum materiil' adalah bertentangan dengan Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan demikian menurut Mahkamah Konstitusi pemberantasan tindak pidana korupsi harus disandarkan pada perbuatan melawan hukum formil semata;

Menimbang bahwa dengan adanya rumusan Melawan Hukum sebagai bagian Inti Delik (*Delictsbestanddelen*) dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 menyebabkan Pasal ini bersifat sangat umum dan sangat luas cakupannya. Maksudnya bahwa semua perbuatan korupsi sebagaimana diatur didalam UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 pada dasarnya dapat masuk kedalam pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001, termasuk perbuatan Penyalahgunaan Kewenangan sebagaimana diatur didalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, karena di dalam perbuatan penyalahgunaan kewenangan melekat juga sifat melawan hukum. (Amin Sutikno,SH.MH, **Dakwaan dan Pembuktian Dalam Perkara Korupsi**, Makalah Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Mencakup Pengertian Melawan Hukum Formil dan Materiil, *vide* Varia Peradilan, Edisi Juli 2007, hal 65-66).

Menimbang bahwa menurut Prof. Dr. Indrianto Seno Adji,SH.MH, antara perbuatan melawan hukum dengan penyalahgunaan kewenangan adalah berbeda satu dengan lainnya, walau sebenarnya dalam penyalahgunaan kewenangan, tersirat juga adanya perbuatan melawan hukum. (Prof.Dr.Indriyanto Seno Aji,SH.MH, Korupsi, **Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana**, Penerbit CV. Aditya Media Jakarta 2007 hal. 441).

Menimbang bahwa UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 meskipun tidak menyatakan secara tegas, namun pada dasarnya mengakui juga adanya perbedaan antara perbuatan secara melawan hukum dengan perbuatan penyalahgunaan kewenangan dalam konteks tindak pidana korupsi, yang dibuktikan dengan diaturnya secara tersendiri-sendiri masing-masing perbuatan tersebut, dimana perbuatan melawan hukum diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, sedangkan perbuatan penyalahgunaan kewenangan diatur di dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001.

Menimbang, bahwa perlu dilakukan pembedaan atau pembatasan antara perbuatan secara melawan hukum dengan penyalahgunaan kewenangan dalam konteks tindak pidana korupsi, pembedaan atau pembatasan mana didasarkan pada sifat kekhususan dari suatu perbuatan pidana, sehingga apabila perbuatan terdakwa dalam suatu tindak pidana korupsi adalah merupakan Spesifikasi Hukum (*Lex Specialis*) yang mengarah pada perbuatan Penyalahgunaan Kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, maka akan lebih tepat diterapkan ketentuan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, daripada diterapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum yang didakwakan kepada Terdakwa I Ketut Sukartayasa, SH, S. Kep, M.sc berkenaan dengan jabatan terdakwa selaku sebagai Ketua Panitia Lelang/ Ketua Unit Layanan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan, KB dan Kendaraan Khusus TA 2013 pada RSUD Kabupaten Badung yang telah menetapkan PT Mapan Medika Indonesia (PT MMI) sebagai pemenang lelang pengadaan alat kesehatan RSUD Badung Tahun Anggaran 2013 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 21. 132.621.000,- (dua puluh satu milyar seratus tiga puluh dua juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah), namun dalam pelaksanaannya pengadaan Alkes tersebut dijumpai adanya penyimpangan sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara sebesar Rp 6.287.846.854,36,-;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa I Ketut Sukartayasa, SH, S. Kep, M.sc telah melakukan perbuatan melawan hukum di dalam pengadaan Alkes RSUD Badung tersebut, maka Majelis mempertimbangkannya berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, surat, dan keterangan terdakwa diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 103/Menkes/SK/II/2013 tertanggal 26 Pebruari 2013 tentang perubahan atas keputusan Menteri Kesehatan nomor 71/Menkes/II/2013 tentang alokasi anggaran dana Dekonsentrasi dan tugas pembantuan pelaksanaan program pembangunan kesehatan di Provinsi dan Kabupaten/Kota tahun 2013, pada Tahun 2013 Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung dalam pengadaan alat kedokteran, kesehatan, KB dan kendaraan khusus bersumber dari dana APBN Tahun Anggaran 2013, disetujui pagu sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah); dan ditetapkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung (RSUD Kab. Badung) sesuai surat pengesahan nomor : DIPA-024.04.4.229211/2013, tanggal 18 April 2013 sebesar Rp. 25.000.000.000.-, adapun barang – barang yang dibutuhkan dalam pengadaan RSUD Kabupaten Badung ada 9 (Sembilan) unit meliputi :
 - Peralatan medis yaitu :
 - Bedside Monitor untuk ruang Pemulihan/Recovery Room.
 - Beside monitor untuk Instalasi Gawat Darurat.
 - Peralatan Bank Darah.
 - Meja Operasi.
 - Instrument set Bedah syaraf.
 - Instrument set Ortopedi
 - Electro Cauter/Electro Surgery.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peralatan Non Medis yaitu :
 - Ambulance Jantung
 - Ambulance Bencana.
- Bahwa pada tanggal 18 April 2013 keluar surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran petikan TA 2013 nomor : DIPA-024.04.4.229211/2013, serta berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan R I Nomor : 413/MENKES/ SK/XI/2012 tanggal 29 Nopember 2012 dilakukan penunjukan oleh Bupati kepada Direktur RSUD Kab. Badung (dr AGUS BINTANG SURYADI,M.Kes) sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam pengadaan alat kedokteran, kesehatan, KB dan kendaraan khusus di RSUD Kab. Badung TA 2013, serta dr. I Made Nuriya,M.Kes., selaku Pejabat pembuat komitmen (PPK) mempunyai tugas dan tanggungjawab menyusun harga perkiraan sendiri (HP);
- Bahwa Terdakwa I Ketut Sukartayasa, SH, S. Kep, M.sc selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian RSUD Badung ditetapkan sebagai Ketua Panitia Lelang/ Ketua Unit LayananPengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan, KB dan Kendaraan Khusus TA 2013 pada RSUD Kabupaten Badung;
- Bahwa tupoksi Terdakwa selaku ketua panitia lelang adalah menyusun dokumen pengadaan, setelah adanya dokumen berkoordinasi dengan PPK bahwa lelang akan segera dimulai;
- Bahwa yang membentuk HPS adalah PPK dan draft kontrak;
- Bahwa Terdakwa telah bersurat kepada PPK sebelum dimulai lelang; kemudian dilanjutkan dengan membuat jadwal dan melakukan rapat persiapan dengan PPK;
- Bahwa Terdakwa yang mengumumkan pengadaan sesuai jadwal kemudian melakukan rapat penjelasan lalu meng up load syarat-syarat dalam kontrak melalui LPSE; setelah waktu yang ditentukan baru dilakukan pembukaan penawaran melalui elektronik;
- Bahwa pada lelang ke I yang mendaftar ada 31 penyedia barang; dan yang memasukkan penawaran ada delapan penyedia; setelah dilakukan koreksi aritmatik terdapat 4 dokumen yang memenuhi syarat. dan
- Bahwa pada lelang ke I dari tiga peserta lelang yang lolos administrasi dinyatakan gugur karena tidak memenuhi daftar depkes, karena barangnya impor dan belum didaftarkan di depkes;
- Bahwa pada lelang periode ke II terdapat 30 penyedia dan yang memasukkan penawaran ada delapan penyedia; dan setelah dilakukan koreksi aritmatik terdapat 3 penyedia barang yang lolos administrasi, namun dari 3 perusahaan peserta lelang dinyatakan gugur karena tidak terdaftar di Depkes dan tidak lolos evaluasi teknis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum pelaksanaan lelang periode III Terdakwa pernah bersurat kepada Pengguna Anggaran untuk memohon kepada BPKP Provinsi Bali melakukan pendampingan pengadaan Alkes RSUD Badung untuk meminimalkan resiko yang tidak dikehendaki;
- Bahwa pada lelang periode ke III PT Mapan Medika Indonesia (PT MMI) ditetapkan sebagai pemenang lelang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku ketua panitia lelang dalam pengadaan alat kedokteran, kesehatan, KB dan kendaraan khusus memilih PT. Mapan Medika Indonesia sebagai pemenang lelang sesuai surat nomor ; 943/PPBJ/RSUD/2013, tertanggal 3 Oktober 2013 , sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa mengenal saksi Muhammad Yani Khanifudin, ST selaku

No	Penyedia Jasa	Alamat	Harga Penawaran Terkoreksi (Rp)	Keterangan
	PT Map an Medi ka Inon esia	Jl. Bypass Ngurahrai No.126 C, Sanur Kaja, Denpasar Selatan	21.132.621.000,0 0	Pemenang 1
	PT Keis ya Syifa Adity a	Jl. Kalibata Raya No. 4 C, RT.009, RW.005, Cawang, Kramat Jati, Jakarta	24.669.334.800,0 0	Pemenang 2
	PT Nariy ah Amal Mak mur	Gedung CV Sandjungan Trading Coy, Jl. Dewi Sartika No. 295, Cawang	24.716.674.400,0 0	Pemenang 3

Direktur PT MMI sejak klarifikasi sebagai pemenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah PT MMI ditetapkan sebagai pemenang, terdakwa berusaha menghubungi saksi Muhammad Yani Khanifudin, ST untuk dilakukan klarifikasi;
- Bahwa dalam pembicaraan melalui telepon tersebut terdakwa mengingatkan kepada saksi untuk menghadap ke panitia, jika tidak perusahaan terdakwa dapat dikenakan sanksi berupa black list;
- Bahwa selang tiga hari setelah adanya penetapan pemenang lelang, saksi Muhammad Yani Khanifudin, ST datang menemui terdakwa dan menyatakan secara lisan perihal keberatan atas ditetapkannya PT MMI sebagai pemenang lelang karena saksi tidak memiliki modal dan modal yang cukup untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan Alkes RSUD Badung;
- Bahwa selanjutnya terdakwa memberitahukan kepada saksi, mengenai ketentuan Pasal 11 (seratus delapan belas) Perpres Tahun 2010 tentang Pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan pemerintah, yaitu apabila pemenang lelang mengundurkan diri di akhir pemasukan penawaran, maka ada sanksi administrasi, sanksi black list, dan sanksi pelaporan pidana;
- Bahwa saksi Muhammad Yani Khanifudin, ST bersikeras tidak mau dijadikan pemenang, namun terdakwa tetap bersikukuh untuk menyatakan PT MMI berhak menjadi pemenang sebab dari hasil evaluasi tidak ada masalah;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membuat daftar isian pertanyaan terbuka tentang kesanggupan PT MMI dan dibuatkan berita acara dan disampaikan kepada PPK; Bahwa setelah melaporkan ke PPK, selanjutnya saksi mengumumkan PT MMI sebagai pemenang lelang;
- Bahwa terdakwa pernah berkonsultasi secara lisan kepada saksi Resitomo dari BPKP Prov Bali mengenai ketidak sanggupan PT MMI sebagai pemenang lelang. Dan jawaban saksi Resitomo adalah diminta untuk mengikuti peraturan yang ada;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada PPK perihal ketidak sanggupan PT MMI untuk ditetapkan sebagai pemenang lelang;
- Bahwa yang menjadi pegangan terdakwa adalah pernyataan terdakwa Muhammad Yani Khanifudin, ST yang tertuang dalam hitam di atas putih, di mana saksi telah menyatakan kesanggupan melakukan pekerjaan yang ditawarkan, dan saksi juga sudah membubuhkan tanda tangan dan stempel. Sehingga terdakwa yakin selaku panitia bahwa saksi layak ditetapkan sebagai pemenang lelang; disamping itu saksi telah mengikuti lelang dan melakukan penawaran pada lelang ke I sampai lelang ke III, dan setelah ditetapkan sebagai pemenang mengapa ada keberatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa berpedoman pada Pasal 79 Perpres No.70 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa dalam melakukan evaluasi perihal permodalan tidak dinilai;
- Bahwa terdakwa kenal dengan I Made Susila pada desember 2012 pada saat mengikuti money di Kemenkes;
- Bahwa pada 15 Mei 2012 terdakwa pernah menghubungi I Made Susila untuk mengupdate data perencanaan dan pengadaan Alkes di RSUD Badung ;
- Bahwa terdakwa pernah menghubungi saksi I Nyoman Artawan untuk mencari tempat survey harga untuk update harga di dalam perencanaan itu,
- Bahwa terdakwa pernah memberikan flash disk kepada I Nyoman Artawan dan saksi Syahrul Ali Yunatha mengenai contoh draft penyusunan informasi harga rekanan;
- Bahwa jaminan penawaran PT MMI dilakukan oleh PT Asuransi Mega Pratama namun terdakwa tidak tahu tentang berapa nominal jaminan penawaran PT MMI;

Realisasi Pengeluaran Definitif

Realisasi Pembayaran	Rp	21.132.621.000,00
----------------------	----	-------------------

Dikurangi Potongan Pajak :

c. PPh ps. 22 (tidak	Rp	0,00
----------------------	----	------

dikenakan)

d. PPN	Rp	1.921.147.364,00
--------	----	------------------

Jumlah potongan Pajak	Rp	1.921.147.364,00
-----------------------	----	------------------

Realisasi Pengeluaran Definitif	Rp	19.211.473.636,00
---------------------------------	----	-------------------

Realisasi fisik / nilai barang	Rp	12.923.626.782,00
--------------------------------	----	-------------------

Kerugian keuangan negara (3–4)	Rp	6.287.846.854,00
--------------------------------	----	------------------

- Bahwa terkait dengan lelang periode ke III terdapat keberatan/sanggahan dari PT Surya Chandra nata dan UD Azka Graha Mandiri, yang menurut terdakwa kedua peserta lelang tersebut digugurkan karena spec barang yang ditawarkan berkualitas rendah;
- Bahwa pengadaan Alkes RSUD Badung yang dilakukan oleh PT MMI sudah selesai dan telah diserahkan kepada Panitia penerima hasil pekerjaan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 027/5902/RSUD/2013, tanggal 16 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Panitia Penerima Hasil pekerjaan dan Direktur PT. MMI; dan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 027/6062/RSUD/2013, tanggal 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2013 yang ditandatangani oleh Panitia Penerima Hasil pekerjaan dan Direktur PT. MII;

- Bahwa berdasarkan Laporan BPKP Perwakilan Provinsi Bali nomor : SR-585/PW22/5/2016 tanggal 28 November 2016 tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB dan Kendaraan Khusus RSUD Badung TA 2013. disimpulkan telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp6.287.846.854,36 (Enam Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Empat rupiah tiga puluh enam sen) dengan rincian:
- Bahwa menurut Ahli Jusup Partono, SE dari perwakilan BPKP Prov Bali , dalam proses pengadaan Alkes RSUD Badung sejak penyusunan Harga perkiraan sendiri (HPS) sampai dengan proses pengadaan terjadi banyak pelanggaran, yaitu pada saat melakukan survey ke tiga perusahaan (UD Firman Audrey Jaya; PT Wahyu Cahaya Bali; dan PT Asta Adi Karya) ternyata survey tersebut tidak dilakukan. Sedangkan ketiga perusahaan tersebut tidak bergerak di bidang pengadaan alkes yang dibutuhkan oleh RSUD Badung;
- Bahwa surat-surat /dokumen survey dan penyusunan HPS , pemasukan penawaran dalam proses pengadaan dibuat oleh Syahrul Ali Yunatha als Budi Syahrul;
- Bahwa dalam proses pengadaan ternyata ULP menjalin komunikasi dengan beberapa penawar dan salah satu penawar yang kemudian ditetapkan sebagai calon pemenang tidak dilakukan klarifikasi mengenai kemampuannya.
- Bahwa calon pemenang pada waktu lelang ke III yaitu PT MMI sudah menyatakan tidak memiliki kemampuan tetapi akhirnya tetap ditunjuk sebagai pemenang.
- Bahwa terjadinya kerugian negara karena berdasarkan survey dari distributor dan para distributor sudah menyatakan bahwa harga-harga tersebut terdapat diskon 30 % s/d 40% dan ternyata harga-harga yang dicantumkan dalam HPS tidak mencantumkan diskon tersebut, sehingga secara professional HPS ini tidak dibuat sesuai Perpres No. 54 Tahun 2010;
- Bahwa sebetulnya diskon tidak perlu dicantumkan dalam HPS, tetapi HPS ini dibuat dan disusun sesuai harga yang mereka survey apabila harga yang mereka survey apabila harga barang tersebut ada diskon seharusnya harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertuang dalam HPS sudah termasuk diskon, karena Perpres sudah mengatur bahwa pada saat pelelangan Perpres sudah mengamodir bahwa penawar akan mendapatkan keuntungan sebesar 15%;

- Bahwa sebenarnya untuk diskon itu menjadi haknya para supplier, hanya saja ketika proses pengadaan itu dilakukan dengan menyimpang maka keuntungan yang dilakukan dengan menyimpang maka keuntungan yang diperoleh supplier sudah tidak diizinkan lagi karena prinsip-prinsip pengadaan tidak dilakukan yaitu prinsip efisien, efektif, transparansi, adil, dan akuntabel;
- Bahwa sesuai keterangan Ahli BPKP Perwakilan Prov. Bali seharusnya ketika PT MMI tidak mampu seharusnya digugurkan, kalau sudah tidak ada pemenang maka lelang itu dibatalkan;
- Bahwa sebagaimana keterangan saksi I Made Susila Terhadap barang-barang yang dibutuhkan sesuai dengan surat perjanjian kerja/kontrak telah dipenuhi dan dari sejumlah uang Rp. 18.923.301.532.- (delapan belas miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta seratus satu ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah) yang masuk ke perusahaan PT. Mapan Medika Indonesia, saksi mengetahui besaran sejumlah uang yang telah dibayarkan ke masing – masing distributor atau pabrikan adalah sebesar Rp. 12.941.574.353.- (dua belas miliar Sembilan ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah), dan sisanya sebesar Rp. 5.981.727.180.- (lima miliar Sembilan ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu seratus delapan puluh rupiah) merupakan keuntungan dengan System pembayaran yang dilakukan dari pihak Rumah Sakiut Umum Daerah Kabupaten Badung terhadap pengadaan alat Kedokteran, Kesehatan, KB dan Kendaraan Khusus pada Rumah Sakit Umum daerah Kabupaten Badung terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh Muhammad Yani selaku Pemilik/Direktur PT. Mapan Medika Indonesia;
- Bahwa Terhadap uang sebesar Rp. 5.981.727.180.- (lima miliar Sembilan ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu seratus delapan puluh rupiah) merupakan keuntungan, didistribusikan kepada : PT. Paheda dengan melalui ditransfers dari rekening PT. Mapan Medika Indonesia ke Rekening PT. Paheda sebesar Rp. 5.476.140.000.-
- Bahwa menurut keterangan Ahli Jusup Partono, SE dari perwakilan BPKP Prov Bali pihak-pihak yang menerima aliran dana sisa pembayaran alkes RSUD Badung antara lain yaitu: PT MMI sebesar Rp.10.000.000,-; I Wayan Bagiarta sebesar Rp. 335.975.500,-; I Ketut Widyawati sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

270.000.000; PT IMS Indo Uplience sebesar Rp. 65.000.000,-; PT Paheda Cipta Sukses sebesar Rp. 5.476.140.000,-; Drs. IB Mudiarta sebesar Rp. 68.000.000,-

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang telah menetapkan PT MMI sebagai pemenang lelang pengadaan Alkes RSUD Badung TA 2013 tersebut pada dasarnya masih berada dalam lingkup kedudukan atau jabatan terdakwa dalam kapasitasnya selaku Ketua Panitia Lelang/ Ketua Unit Layanan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan, KB dan Kendaraan Khusus TA 2013 pada RSUD Kabupaten Badung. Namun Terdakwa tidak mengindahkan prinsip kehati-hatian dan prinsip transparansi di dalam penetapan pemenang lelang tersebut, Padahal saksi MUHAMAD YANI KHANIFUDIN selaku Direktur PT MMI sudah menyatakan ketidak sanggupannya untuk ditetapkan sebagai pemenang karena tiadanya kecukupan modal dan keikutsertaannya semula hanya dimaksudkan sebagai peserta pendamping saja. Dengan alasan karena takut kena sanksi blacklist sebagaimana disampaikan oleh Terdakwa selaku ketua Panitia lelang sehingga dengan perasaan terpaksa Saksi MUHAMAD YANI KHANIFUDIN selaku Direktur PT MMI menyatakan kesanggupan sebagai pemenang. Hal demikian berakibat dalam pelaksanaan pengadaan alkes RSUD Badung telah terjadi penyimpangan yakni PT MMI bukanlah yang melaksanakan pengadaan Alkes tersebut melainkan sekedar menjalankan instruksi dari Saksi I Made Susila selaku pemasok barang dari distributor. Penyimpangan tersebut dapat dijumpai mulai dari proses pendaftaran pelelangan, survei harga yang dilakukan secara fiktif, penyusunan HPS tanpa mencantumkan harga diskon sampai dengan pembayaran kepada distributor alat kesehatan dan transfer uang ke PT Paheda. Sehingga berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa tersebut merupakan spesifikasi hukum (*Lex specialis*) yang mengarah pada perbuatan penyalahgunaan kewenangan atau kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukannya sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU RI No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001, bukannya perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksudkan di dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa lebih tepat dikenakan dakwaan melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Direktur PT MMI dari pada didakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan "melawan hukum" secara umum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001; dan oleh karena itu secara hukum harus dinyatakan tidak terbukti adanya unsur perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "secara melawan hukum" dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena ada salah satu unsur yaitu unsur "secara melawan hukum" dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 dinyatakan tidak terpenuhi, maka unsur selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi dan Terdakwa secara hukum wajib dibebaskan dari Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan susunan dakwaan secara subsidairitas dimana dakwaan primair dinyatakan tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim wajib mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu Terdakwa didakwa melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang mempunyai unsur delik sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan perbuatan itu

Unsur ke-1 : Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam dakwaan subsidair adalah sama dengan unsur "setiap orang" dalam dakwaan primair, maka untuk mempersingkat putusan ini pertimbangan unsur "setiap orang" dalam dakwaan primair diambil alih dan dianggap sebagai pertimbangan dalam dakwaan subsidair, oleh karena dalam dakwaan primair unsur "setiap orang" telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terpenuhi, maka unsur "setiap orang" dalam dakwaan subsidair secara hukum dinyatakan terpenuhi pula;

Unsur ke-2: Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung kesengajaan (opzet) terdakwa dan kesalahan/sengaja yang termasuk dalam syarat pemidanaan adalah menghendaki dan mengetahui akan arti dan akibat dari perbuatannya, sehingga apabila dikaitkan dengan unsur selanjutnya yaitu "menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau korporasi" dengan "merugikan keuangan negara", maka kesengajaan ini harus berhubungan langsung dan yang menjadi tujuan utama dari perbuatan seorang terdakwa, yaitu untuk menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau korporasi dengan merugikan keuangan negara. Dengan perkataan lain bahwa Keuntungan itu diperoleh dengan kesengajaan sebagai tujuan atau maksud, sehingga dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan tujuan ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan dengan menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada. Kekayaan dalam arti ini tidak semata-mata berupa benda atau uang saja, tetapi segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang termasuk hak. Selanjutnya Ahli hukum pidana menjelaskan bahwa dalam rumusan Pasal 3 tidak dicantumkan unsur melawan hukum, dalam hal yang dituju oleh pengetahuan si pembuat (tujuan menguntungkan diri dengan melawan hukum). Walaupun unsur melawan hukum tidak dicantumkan dalam rumusan ini, tetapi menurut logika sebelum berbuat tidak mungkin si pembuat tidak memiliki kesadaran tentang tercelanya perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya untuk mencapai kehendak yang menguntungkan diri tersebut;

Menimbang, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 813.K/Pid/1987 tanggal 29 juni 1989 terdapat kaidah hukum yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Kata atau dalam unsur ini mempunyai arti bersifat pilihan atau alternatif maka apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti sesuai dengan fakta yang terungkap didalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi, keterangan Ahli dan keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku ketua panitia lelang dalam pengadaan alat kedokteran,kesehatan,KB dan kendaraan khusus memilih PT. Mapan Medika Indonesia sebagai pemenang lelang sesuai surat nomor ; 943/PPBJ/RSUD/2013, tertanggal 3 Oktober 2013 , sebagai berikut :

No	Penyedia Jasa	Alamat	Harga Penawaran Terkoreksi (Rp)	Keterangan
	PT Map an Medi ka Inon esia	Jl. Bypass Ngurahrai No.126 C, Sanur Kaja, Denpasar Selatan	21.132.621.000,0 0	Pemenang 1
	PT Keis ya Syifa Adity a	Jl. Kalibata Raya No. 4 C, RT.009, RW.005, Cawang, Kramat Jati, Jakarta	24.669.334.800,0 0	Pemenang 2
	PT Nariy ah Amal Mak mur	Gedung CV Sandjungan Trading Coy, Jl. Dewi Sartika No. 295, Cawang	24.716.674.400,0 0	Pemenang 3

Bahwa selanjutnya PT. Mapan Medika Indonesia sebagai pemenang dalam pengadaan alat kedokteran,kesehatan, KB dan Kendaraan Khusus RSUD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Badung tahun anggaran 2013 telah menanda tangani Surat Perjanjian Kerja /Kontrak kegiatan Dukungan Manajemen dan pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya kesehatan (Alat Kedokteran,Kesehatan dan KB dan kendaraan Khusus) APBN Tahun Anggaran 2013 dengan nomor : 027/4698/RSUD/PPK/2013 tanggal 21 Oktober 2013 , antara Pejabat Pembuat Komitmen Dukungan Manajemen dan pelaksanaan Tugas teknis Lainnya Sekretariat Dtijen Bina Upaya kesehatan (Alat Kedokteran,Kesehatan dan KB dan kendaraan Khusus) APBN Tahun Anggaran 2013 dengan nomor : 027/4698/RSUD/PPK/2013 tanggal 21 Oktober 2013 senilai Rp. 21.132.621.000,00. Dalam pengadaan alat kedokteran,kesehatan,KB dan kendaraan khusus Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung tahun anggaran 2013 barang – barang yang dibutuhkan ada 9 (Sembilan) unit meliputi :

- c. Peralatan medis yaitu :
 - Bedside Monitor untuk ruang Pemulihan/Recopvery Room.
 - Beside monitor untuk Instalasi Gawat Darurat.
 - Peralatan Bank Darah.
 - Meja Operasi.
 - Instrument set Bedah syaraf.
 - Instrument set Ortopedi
 - Electro Cauter/Electro Surgery.
- b. Peralatan Non Medis yaitu :
 - Ambulance Jantung
 - Ambulance Bencana.
- Bahwa PT MMI sudah menerima pembayaran yang dilakukan pihak RSUD Kab. Badung , sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pembayaran uang muka (20 %) dan pembayaran pekerjaan 100 % setelah dipotong pajak yaitu Dengan jumlah keseluruhan yang masuk kerekening perusahaan PT. Mapan Medika Indonesia pada Bank BRI nomor 00000368-01-001027-30-6 adalah sebesar Rp. 19.211.473.636,36
- Bahwa Cara PT MMI memenuhi kebutuhan barang – barang yang dibutuhkan berkaitan dengan adanya Kontrak nomor : 027/4698/RSUD/PPK/2013 tanggal 21 Oktober 2013 senilai Rp. 21.132.621.000,00 adalah melakukan pesanan barang kepada masing masing Distributor yang terdakwa tandatangani atas arahan dan petunjuk dari I Made Susila yang selalu mendampingi terdakwa saat membuat pesanan barang yang dibutuhkan ke masing –masing distributor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengadaan alkes RSUD Badung yang dilakukan oleh Terdakwa sudah selesai dan telah diserahkan kepada Panitia penerima hasil pekerjaan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 027/5902/RSUD/2013, tanggal 16 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Panitia Penerima Hasil pekerjaan dan Direktur PT. MII; dan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 027/6062/RSUD/2013, tanggal 24 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Panitia Penerima Hasil pekerjaan dan Direktur PT. MII;
- Bahwa menurut Ahli Jusup Partono, SE dari perwakilan BPKP Prov Bali , dalam proses pengadaan Alkes RSUD Badung sejak penyusunan Harga perkiraan sendiri (HPS) sampai dengan proses pengadaan terjadi banyak pelanggaran, yaitu pada saat melakukan survey ke tiga perusahaan (UD Firman Audrey Jaya; PT Wahyu Cahaya Bali; dan PT Asta Adi Karya) ternyata survey tersebut tidak dilakukan. Sedangkan ketiga perusahaan tersebut tidak bergerak di bidang pengadaan alkes yang dibutuhkan oleh RSUD Badung;
- Bahwa surat-surat /dokumen survey dan penyusunan HPS , pemasukan penawaran dalam proses pengadaan tidak dilakukan oleh PT MMI namun dibuat oleh Syahrul Ali Yunatha als Budi Syahrul;
- Bahwa terjadinya kerugian negara karena berdasarkan survey dari distributor dan para distributor sudah menyatakan bahwa harga-harga tersebut terdapat diskon 30 % s/d 40% dan ternyata harga-harga yang dicantumkan dalam HPS tidak mencantumkan diskon tersebut, sehingga secara professional HPS ini tidak dibuat sesuai Perpres No. 54 Tahun 2010;
- Bahwa sebetulnya diskon tidak perlu dicantumkan dalam HPS, tetapi HPS ini dibuat dan disusun sesuai harga yang mereka survey apabila harga yang mereka survey apabila harga barang tersebut ada diskon seharusnya harga yang tertuang dalam HPS sudah termasuk diskon, karena Perpres sudah mengatur bahwa pada saat pelelangan Perpres sudah mengamodir bahwa penawar akan mendapatkan keuntungan sebesar 15%;
- Bahwa sebagaimana keterangan saksi I Made Susila Terhadap barang-barang yang dibutuhkan sesuai dengan surat perjanjian kerja/kontrak telah dipenuhi dan dari sejumlah uang Rp. 18.923.301.532.- (delapan belas miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta seratus satu ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah) yang masuk kePT. Mapan Medika Indonesia, saksi mengetahui besaran sejumlah uang yang telah dibayarkan ke masing – masing distributor atau pabrikan adalah sebesar Rp. 12.941.574.353.- (dua belas miliar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah), dan sisanya sebesar Rp. 5.981.727.180.- (lima miliar Sembilan ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu seratus delapan puluh rupiah) merupakan keuntungan. Dengan System pembayaran yang dilakukan dari pihak Rumah Sakiut Umum Daerah Kabupaten Badung terhadap pengadaan alat Kedokteran, Kesehatan, KB dan Kendaraan Khusus pada Rumah Sakit Umum daerah Kabupaten Badung terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh Muhammad Yani selaku Pemilik/Direktur PT. Mapan Medika Indonesia;

- Bahwa Terhadap uang sebesar Rp. 5.981.727.180.- (lima miliar Sembilan ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu seratus delapan puluh rupiah) merupakan keuntungan, didistribusikan kepada : PT. Paheda dengan melalui ditransfers dari rekening PT. Mapan Medika Indonesia ke Rekening PT. Paheda sebesar Rp. 5.476.140.000.-
- Bahwa menurut keterangan Ahli Jusup Partono, SE dari perwakilan BPKP Prov Bali, pihak-pihak yang menerima aliran dana sisa pembayaran alkes RSUD Badung antara lain yaitu: PT MMI sebesar Rp.10.000.000,-; I Wayan Bagiarta sebesar Rp. 335.975.500,-; I Ketut Widyawati sebesar Rp. 270.000.000; PT IMS Indo Uplience sebesar Rp. 65.000.000,-; PT Paheda Cipta Sukses sebesar Rp. 5.476.140.000,-; Drs. IB Mudiarta sebesar Rp. 68.000.000,-

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam kapasitasnya selaku Ketua Panitia Pengadaan Alat kesehatan di RSUD Badung TA 2013 telah menetapkan PT MMI sebagai pemenang lelang. Selanjutnya dalam pelaksanaan pengadaan alat kesehatan di RSUD Badung yang diterhadap barang-barang yang dibutuhkan sesuai dengan surat perjanjian kerja/kontrak tersebut, PT MMI telah dipenuhi pembayarannya sejumlah Rp. 18.923.301.532.- (delapan belas miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta seratus satu ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah). Kemudian dana tersebut oleh saksi Muhammad Yani Khanifudin ST selaku direktur PT MMI telah dibayarkan ke masing – masing distributor atau pabrikan adalah sebesar Rp. 12.941.574.353.- (dua belas miliar Sembilan ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah), dan sisanya sebesar Rp. 5.981.727.180.- (lima miliar Sembilan ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu seratus delapan puluh rupiah) telah ditransfer dan digunakan oleh PT MMI sebesar Rp.10.000.000,-; I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wayan Bagiartha sebesar Rp. 335.975.500,-; I Ketut Widyawati sebesar Rp. 270.000.000; PT IMS Indo Uplience sebesar Rp. 65.000.000,-; PT Paheda Cipta Sukses sebesar Rp. 5.476.140.000,-; Drs. IB Mudiarta sebesar Rp. 68.000.000,-. Maka berdasarkan fakta hukum demikian ini Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah menguntungkan orang lain, yakni sebesar Rp. 5.981.727.180,- (lima miliar Sembilan ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu seratus delapan puluh rupiah) sehingga sudah sepatutnya unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara hukum harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas secara hukum unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” harus dinyatakan telah terpenuhi;

Unsur Ke 3: Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi, untuk tujuan lain dari kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya. Yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi, untuk mengambil tindakan yang diperlukan, agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berhubungan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau didapat sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau kesengajaan menafsirkan secara salah ketentuan-ketentuan tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan “sarana” adalah syarat, cara, atau media (peristilahan hukum dalam praktek), sehingga yang dimaksud dengan sarana dalam ketentuan pasal 3 tersebut adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, adalah bersifat alternatif, artinya dalam membuktikan unsur tersebut tidak perlu semua sub unsurnya terpenuhi namun cukup satu sub unsurnya terpenuhi maka dianggap unsur tersebut telah terpenuhi secara sempurna;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang terdakwa lakukan sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum adalah sebagai perbuatan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” ;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebagai Kasubag Umum dan Kepegawaian RSUD Kabupaten Badung juga menjabat sebagai Ketua Panitia Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan, KB dan Kendaraan Khusus Tahun Anggaran 2013 pada RSUD Kabupaten Badung,
- Bahwa tupoksi Terdakwa selaku ketua panitia lelang adalah menyusun dokumen pengadaan, setelah adanya dokumen berkoordinasi dengan PPK bahwa lelang akan segera dimulai;
- Bahwa yang membentuk HPS adalah PPK dan draft kontrak;
- Bahwa Terdakwa telah bersurat kepada PPK sebelum dimulai lelang; kemudian dilanjutkan dengan membuat jadwal dan melakukan rapat persiapan dengan PPK;
- Bahwa Terdakwa yang mengumumkan pengadaan sesuai jadwal kemudian melakukan rapat penjelasan lalu meng upload syarat-syarat dalam kontrak melalui LPSE; setelah waktu yang ditentukan baru dilakukan pembukaan penawaran melalui elektronik;
- Bahwa pada lelang ke I yang mendaftar ada 31 penyedia barang; dan yang memasukkan penawaran ada delapan penyedia; setelah dilakukan koreksi aritmatik terdapat 4 dokumen yang memenuhi syarat.
- Bahwa pada lelang ke I dari tiga peserta lelang yang lolos administrasi dinyatakan gugur karena tidak memenuhi daftar depkes, karena barangnya impor dan belum didaftarkan di depkes;
- Bahwa pada lelang periode ke II terdapat 30 penyedia dan yang memasukkan penawaran ada delapan penyedia; dan setelah dilakukan koreksi aritmatik terdapat 3 penyedia barang yang lolos administrasi, namun dari 3 perusahaan peserta lelang dinyatakan gugur karena tidak terdaftar di Depkes dan tidak lolos evaluasi teknis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum pelaksanaan lelang periode III Terdakwa pernah bersurat kepada Pengguna Anggaran untuk memohon kepada BPKP Provinsi Bali melakukan pendampingan pengadaan Alkes RSUD Badung untuk meminimalkan resiko yang tidak dikehendaki;
- Bahwa selanjutnya dilakukan lelang periode ke III, yang mana ada 26 penyedia yang mendaftar, dan selanjutnya terdapat delapan penyedia barang yang memasukkan penawaran, dan yang dinyatakan lengkap dokumen penawaran ada 6 penyedia. Selanjutnya setelah dilakukan evaluasi teknis dan evaluasi kewajaran harga terdapat 4 peserta lelang yang memenuhi syarat sebagai calon pemenang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku ketua panitia lelang dalam pengadaan alat kedokteran, kesehatan, KB dan kendaraan khusus memilih PT. Mapan Medika Inonesia sebagai pemenang lelang sesuai surat nomor ; 943/PPBJ/RSUD/2013, tertanggal 3 Oktober 2013;

No	B a h w a			
	Penyedia Jasa	Alamat	Harga Penawaran Terkoreksi (Rp)	Keterangan
	PT Map an Medi ka Inon esia	Jl. Bypass Ngurahrai No.126 C, Sanur Kaja, Denpasar Selatan	21.132.621.000,0 0	Pemenang 1
	PT Keis ya Syifa Adity a	Jl. Kalibata Raya No. 4 C, RT.009, RW.005, Cawang, Kramat Jati, Jakarta	24.669.334.800,0 0	Pemenang 2
	PT Nariy ah Amal Mak mur	Gedung CV Sandjungan Trading Coy, Jl. Dewi Sartika No. 295, Cawang	24.716.674.400,0 0	Pemenang 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengenal saksi Muhammad Yani Khanifudin, ST selaku Direktur PT MMI sejak klarifikasi sebagai pemenang;

- Bahwa setelah PT MMI ditetapkan sebagai pemenang, terdakwa berusaha menghubungi saksi Muhammad Yani Khanifudin, ST untuk dilakukan klarifikasi;
- Bahwa dalam pembicaraan melalui telpun tersebut terdakwa mengingatkan kepada saksi untuk menghadap ke panitia, jika tidak perusahaan terdakwa dapat dikenakan sanksi berupa black list;
- Bahwa selang tiga hari setelah adanya penetapan pemenang lelang, saksi Muhammad Yani Khanifudin, ST datang menemui terdakwa dan menyatakan secara lisan perihal keberatan atas ditetapkannya PT MMI sebagai pemenang lelang karena saksi tidak memiliki modal dan modal yang cukup untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan Alkes RSUD Badung;
- Bahwa selanjutnya terdakwa memberitahukan kepada saksi, mengenai ketentuan Pasal 11 (seratus delapan belas) Perpres Tahun 2010 tentang Pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan pemerintah, yaitu apabila pemenang lelang mengundurkan diri di akhir pemasukan penawaran, maka ada sanksi administrasi, sanksi black list, dan sanksi pelaporan pidana;
- Bahwa saksi Muhammad Yani Khanifudin, ST bersikeras tidak mau dijadikan pemenang, namun terdakwa tetap bersikukuh untuk menyatakan PT MMI berhak menjadi pemenang sebab dari hasil evaluasi tidak ada masalah;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membuat daftar isian pertanyaan terbuka tentang kesanggupan PT MMI dan dibuatkan berita acara dan disampaikan kepada PPK; Bahwa setelah melaporkan ke PPK, selanjutnya saksi mengumumkan PT MMI sebagai pemenang lelang;
- Bahwa terdakwa pernah berkonsultasi secara lisan kepada saksi Resitomo dari BPKP Prov Bali mengenai ketidak sanggupan PT MMI sebagai pemenang lelang. Dan jawaban saksi Resitomo adalah diminta untuk mengikuti peraturan yang ada;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada PPK perihal ketidak sanggupan PT MMI untuk ditetapkan sebagai pemenang lelang;
- Bahwa yang menjadi pegangan terdakwa adalah pernyataan saksi Muhammad Yani Khanifudin, ST yang tertuang dalam hitam di atas putih, di mana saksi telah menyatakan kesanggupan melakukan pekerjaan yang ditawarkan, dan saksi juga sudah membubuhkan tanda tangan dan stempel. Sehingga terdakwa yakin selaku panitia bahwa saksilayak ditetapkan sebagai pemenang lelang; disamping itu saksi telah mengikuti lelang dan melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penawaran pada lelang ke I sampai lelang ke III, dan setelah ditetapkan sebagai pemenang mengapa ada keberatan

- Bahwa terdakwa berpedoman pada Pasal 79 Perpres No.70 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa dalam melakukan evaluasi perihal permodalan tidak dinilai;
- Bahwa terdakwa kenal dengan I Made Susila pada desember 2012 pada saat mengikuti monev di Kemenkes;
- Bahwa pada 15 Mei 2012 terdakwa pernah menghubungi I Made Susila untuk mengupdate data perencanaan dan pengadaan Alkes di RSUD Badung ;
- Bahwa terdakwa pernah menghubungi saksi I Nyoman Artawan untuk mencari tempat survey harga untuk update harga di dalam perencanaan itu,
- Bahwa terdakwa pernah memberikan flash disk kepada I Nyoman Artawan dan saksi Syahrul Ali Yunatha mengenai contoh draft penyusunan informasi harga rekanan;
- Bahwa jaminan penawaran PT MMI dilakukan oleh PT Asuransi Mega Pratama namun terdakwa tidak tahu tentang berapa nominal jaminan penawaran PT MMI;
- Bahwa terkait dengan lelang periode ke III terdapat keberatan/sanggahan dari PT Surya Chandra nata dan UD Azka Graha Mandiri, yang menurut terdakwa kedua peserta lelang tersebut digugurkan karena spec harga yang ditawarkan lebih tinggi dari yang ditawarkan oleh PT MMI;
- Bahwa pengadaan Alkes RSUD Badung yang dilakukan oleh PT MMI sudah selesai dan telah diserahkan kepada Panitia penerima hasil pekerjaan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 027/5902/RSUD/2013, tanggal 16 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Panitia Penerima Hasil pekerjaan dan Direktur PT. MII; dan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 027/6062/RSUD/2013, tanggal 24 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Panitia Penerima Hasil pekerjaan dan Direktur PT. MII;
- Bahwa menurut Ahli Jusup Partono, SE dari perwakilan BPKP Prov Bali , dalam proses pengadaan Alkes RSUD Badung sejak penyusunan Harga perkiraan sendiri (HPS) sampai dengan proses pengadaan terjadi banyak pelanggaran, yaitu pada saat melakukan survey ke tiga perusahaan (UD Firman Audrey Jaya; PT Wahyu Cahaya Bali; dan PT Asta Adi Karya) ternyata survey tersebut tidak dilakukan. Sedangkan ketiga perusahaan tersebut tidak bergerak di bidang pengadaan alkes yang dibutuhkan oleh RSUD Badung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam proses pengadaan ternyata ULP menjalin komunikasi dengan beberapa penawar dan salah satu penawar yang kemudian ditetapkan sebagai calon pemenang tidak dilakukan klarifikasi mengenai kemampuannya.
- Bahwa calon pemenang pada waktu lelang ke III yaitu PT MMI sudah menyatakan tidak memiliki kemampuan tetapi akhirnya tetap ditunjuk sebagai pemenang.
- Bahwa terjadinya kerugian negara karena berdasarkan survey dari distributor dan para distributor sudah menyatakan bahwa harga-harga tersebut terdapat diskon 30 % s/d 40% dan ternyata harga-harga yang dicantumkan dalam HPS tidak mencantumkan diskon tersebut, sehingga secara professional HPS ini tidak dibuat sesuai Perpres No. 54 Tahun 2010;
- Bahwa sebetulnya diskon tidak perlu dicantumkan dalam HPS, tetapi HPS ini dibuat dan disusun sesuai harga yang mereka survey apabila harga yang mereka survey apabila harga barang tersebut ada diskon seharusnya harga yang tertuang dalam HPS sudah termasuk diskon, karena Perpres sudah mengatur bahwa pada saat pelelangan Perpres sudah mengamodir bahwa penawar akan mendapatkan keuntungan sebesar 15%;
- Bahwa sebenarnya untuk diskon itu menjadi haknya para supplier, hanya saja ketika proses pengadaan itu dilakukan dengan menyimpang maka keuntungan yang dilakukan dengan menyimpang maka keuntungan yang diperoleh supplier sudah tidak diizinkan lagi karena prinsip-prinsip pengadaan tidak dilakukan yaitu prinsip efisien, efektif, transparansi, adil, dan akuntabel;
- Bahwa sesuai keterangan Ahli BPKP Perwakilan Prov. Bali seharusnya ketika PT MMI tidak mampu seharusnya digugurkan, kalau sudah tidak ada pemenang maka lelang itu dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan perbuatan terdakwa dalam kapasitasnya selaku ULP/ Ketua pengadaan alat kesehatan RSUD Badung TA 2013, yang telah menetapkan PT MMI sebagai Pemenang pada pelaksanaan lelang ke III. Padahal PT MMI sudah menyatakan ketidak sanggupannya karena tiadanya kecukupan modal dan keikutsertaannya dimaksudkan sebatas sebagai peserta pendamping saja. Namun karena takut kena sanksi blacklist oleh ketua Panitia lelang sehingga terpaksa terdakwa menyatakan kesanggupan sebagai pemenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwadalam pelaksanaan pengadaan Alkes RSUD Badung tersebut telah terjadi penyalahgunaan kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang ada pada diri terdakwa di mana terdakwa telah mengabaikan prinsip-prinsip proses pengadaan barang dan jasa baik yaitu prinsip transparansi, akuntabel, efisien dan efektif, adil serta kehati-hatian. Dalam hal ini terdakwa seharusnya menyatakan gugur PT MMI yang telah menyatakan ketidak sanggupannya baik secara mental ataupun modal. Namun terdakwa telah mengambil alih resiko dan tanggung jawab atas ditetapkannya PT MMI sebagai pemenang lelangtanpa lebih dahulu dikonsultasikan atau memeberi tahu PPK yang dijabat olehSaksi Dr. Nurija elaku PPK dan menjadipihakdalam Naskah Perjanjian Kontrak dengan PT MMI. Atau opsi lain yang dapat dipilih oleh terdakwa adalah memilih calon pemenang lelang nomor urut berikutnya yaitu PT PT Keisya Syifa Adityaatau PT Nariyah Amal Makmur, dimana harga penawaran kedua penyediaan barang tersebut masih di bawah pagu HPS RSUD Badung. Selanjutnya sesuai faktanya, ternyata pilihan yang dilakukan oleh terdakwa dengan menetapkan PT MMI sebagai pemenang adalah tidak tepat dan bermasalah karena selain PT MMI tersebut memperoleh keuntungan di atas toleransi 15 % juga mengakibatkan kerugian keuangan negara. Oleh karenanya berdasarkan uraian di atas Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut sudah sepatutnya dinyatakan telah terbukti menyalahgunakan Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka secara hukum unsur “Menyalahgunakan Kewenangan, atau Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan” harus dinyatakan terpenuhi;

Unsur ke-4: Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara:

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 ditegaskan bahwa kata “dapat” sebelum frasa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi juga merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka kata “dapat” berarti bukan saja perbuatan tersebut telah nyata-nyata berakibat terjadinya kerugian keuangan negara atau perekonomian Negara (actual loss), melainkan juga meliputi perbuatan yang dapat (berpotensi) menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara (potential loss), hal demikian sesuai Yurisprudensi MA RI dalam perkara No.813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 yang menegaskan : ”bahwa jumlah kerugian negara akibat perbuatan terdakwa tidak perlu pasti jumlahnya, sudah cukup adanya kecenderungan timbulnya kerugian negara”;

Menimbang, bahwa faktanya berdasarkan Putusan Mahkamah Konsitusi No. 25/PUU-XIV/2016 menyatakan frasa kata “dapat” merugikan keuangan negara atau perekonomian negara “dalam rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dinyatakan bertentangan dengan konstitusi ;

Menimbang, bahwa dengan tidak mengikatnya kata “ dapat” dalam kaitannya dengan kerugian negara menjadikan Pasal 2 dan Pasal 3 UUNomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi delik materiil. Sehingga kerugian negara atau kerugian perekonomian negara harus dibuktikan secara nyata/ riil;

Menimbang, bahwa sedang yang dimaksud dengan ”merugikan” adalah sama artinya menjadi rugi atau berkurang, sehingga yang dimaksud merugikan keuangan negara samalah artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara, sedangkan pengertian keuangan negara menurut Penjelasan Umum Undang-undang No. 31 tahun 1999 disebutkan bahwa ”keuangan negara” adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala dan segala kewajiban yang timbul karena:

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah;
- b. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara,



atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara”;

Menimbang, bahwa untuk arti merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi merugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan. Yang dimaksud dengan perekonomian Negara sebagaimana di dalam Penjelasan Umum Undang-undang No. 31 Tahun 1999 disebutkan “Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan SE No. 4 Tahun 2016 Tentang Rumusan Pelaksanaan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 6 dinyatakan bahwa selain BPK/ BPKP/ Inspektorat/ SKPD yang merupakan instansi yang memiliki kewenangan untuk menyatakan ada tidaknya kerugian negara, maka dalam hal tertentu Majelis hakim berdasarkan persidangan dapat menilai adanya dan besarnya kerugian negara;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan keterangan saksi-saksi, Ahli dan keterangan terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Laporan BPKP Perwakilan Provinsi Bali nomor : SR-585/PW22/5/2016 tanggal 28 November 2016 tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB dan Kendaraan Khusus RSUD Badung TA 2013. disimpulkan telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp6.287.846.854,36 (Enam Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Empat rupiah tiga puluh enam sen) dengan rincian:

Realisasi Pengeluaran Definitif

Realisasi Pembayaran Rp 21.132.621.000,00

Dikurangi Potongan Pajak :

e. PPh ps. 22 (tidak Rp 0,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan)	
f. PPN	Rp 1.921.147.364,00
Jumlah potongan Pajak	Rp 1.921.147.364,00
Realisasi Pengeluaran Definitif	Rp 19.211.473.636,00
Realisasi fisik / nilai barang	Rp 12.923.626.782,00
Kerugian keuangan negara (3—4)	Rp 6.287.846.854,00

- Bahwa menurut Ahli Jusup Partono, SE dari perwakilan BPKP Prov Bali , dalam proses pengadaan Alkes RSUD Badung sejak penyusunan Harga perkiraan sendiri (HPS) sampai dengan proses pengadaan terjadi banyak pelanggaran, yaitu pada saat melakukan survey ke tiga perusahaan (UD Firman Audrey Jaya; PT Wahyu Cahaya Bali; dan PT Asta Adi Karya) ternyata survey tersebut tidak dilakukan. Sedangkan ketiga perusahaan tersebut tidak bergerak di bidang pengadaan alkes yang dibutuhkan oleh RSUD Badung;
- Bahwa terjadinya kerugian negara karena berdasarkan survey dari distributor dan para distributor sudah menyatakan bahwa harga-harga tersebut terdapat diskon 30 % s/d 40% dan ternyata harga-harga yang dicantumkan dalam HPS tidak mencantumkan diskon tersebut, sehingga secara professional HPS ini tidak dibuat sesuai Perpres No. 54 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” secara hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka seluruh unsur dari Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 telah terbukti, dan selanjutnya Majelis Hakim akan meninjau Pasal lain yang telah di “juncto”kan dengan Pasal tersebut, yaitu Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Unsur Ke-5: Yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan perbuatan itu

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan tuntutan nya terhadap Pasal 3 Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 sebagai pasal pokok telah menjunctokan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH. Pidana, di mana perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan secara bersama-sama;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang tiada lain merupakan bentuk penyertaan untuk menyatakan dihukum sebagai pelaku tindak pidana, "mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan", bahwa unsur penyertaan ini bukan merupakan unsur dari suatu tindak pidana yang berdiri sendiri, tetapi merupakan unsur pelengkap yang menyertai unsur utama dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga meskipun unsur ini tidak terpenuhi tidak mengakibatkan tidak terbuktinya suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH. Pidana mengandung kualifikasi sebagai *deelneming* atau penyertaan atau orang yang turut serta bersama-sama;

Menimbang, bahwa Prof. Satochid Kartanegara berpendapat bahwa untuk adanya *mededader* (turut melakukan) harus dipenuhi 2 (dua) syarat, yakni: harus ada kerja sama secara fisik dan harus ada kesadaran kerja sama.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan Nomor : 1395.K/Pid/1985 tanggal 24 September 1987 yang menyatakan : "Penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP 'turut melakukan', inisiatif melakukan delik tidak harus timbul dari sipembuat (terdakwa)".

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan doktrin di atas, maka untuk dapat dikwalifikasi sebagai *deelneming* atau secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana, harus dipenuhi syarat mutlak yaitu adanya keinsyafan (kesadaran) bekerja sama dan/atau dalam kerja sama tersebut disadari akan kemungkinan timbulnya akibat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan diperoleh fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa untuk membuat harga perkiraan sendiri (HPS), menyusun spesifikasi barang, yang merupakan tugas dan tanggungjawab dr. I made Nurija, M. Kes., diambilalih olehterdakwa I KETUT SUKARTAYASA, SH,S.Kep.,M.Sc., mencari rekanan untuk seolah olah mendapatkan informasi harga yang dijadikan dasar penentuan/ pembuatan harga perkiraan sendiri (HPS),
- Bahwaterdakwal KETUT SUKARTAYASA, SH,S.Kep.,M.Sc., kemudian menghubungi I MADE SUSILA dengan maksud agar dapat membantu menyiapkan tempat/ perusahaan untuk dilakukan survey, yang telah dikenal sebagai penyalur alat kesehatan dan juga pernah mengatakan berkeinginan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu pekerjaan pengadaan alat kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung dan sekaligus ikut sebagai peserta lelang /ikut tender, dengan meminjam bendera/perusahaan orang lain yang telah disepakati bersama I KETUT BUDIARSA,

- Bahwa dalam komunikasi I MADE SUSILA memerintahkan terdakwa KETUT SUKARTAYASA,SH., S.Kep.,M.Sc., berhubungan dengan I NYOMAN ARTAWAN untuk mencari rekanan yang dapat dipakai dasar menyusun harga perkiraan sendiri,
- Bahwa pada akhir Bulan Mei 2013 sekitar jam 10.00 wita di halaman parkir RSUD Badung terdakwa KETUT SUKARTAYASA,SH, S.Kep.,M.Sc., memberikan satu buah flashdisk kepada I NYOMAN ARTAWAN dengan mengatakan “ini flashdisk isinya daftar harga barang dari masing masing jenis barang alat kedokteran dan kesehatan berkaitan dengan pengadaan alat kedokteran dan kesehatan, cari tiga nama perusahaan untuk dijadikan sumber informasi harga dengan memasukan data daftar harga yang ada didalam flashdisk dan membuat harga perkiraan sendiri (HPS) “
- Bahwa setelah flashdisk dibuka bersama SYAHRUL ALI YUNATA alias BUDI SYAHRUL ternyata benar isinya daftar harga barang dari masing – masing jenis barang alat kedokteran dan kesehatan berkaitan dengan pengadaan alat kedokteran dan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Dana Tugas Pembantuan Kementerian Kesehatan APBN tahun anggaran 2013, atas permintaanterdakwa I KETUT SUKARTAYASA,SH, S.Kep.,M.Sc., tersebut kemudian I KETUT ARTAWAN menyampaikan kepada I MADE SUSILA melalui telpon mengenai mencari tiga perusahaan untuk dijadikan sumber informasi harga untuk membuat harga perkiraan sendiri (HPS), dan I MADE SUSILA mengatakan “ bantu pak KETUT SUKARTAYASA mencari tiga perusahaan sebagai pembanding nilai informasi harga “ hal tersebut juga disampaikan kepada KETUT BUDIARSA selaku atasan tempat I KETUT ARTAWAN bekerja ,
- Bahwa saat itu I KETUT BUDIARSA memerintahkan agar mencari tiga perusahaan yang telah dikenal yaitu ; UD Firman, PT. Wahyu Cahaya Bali, dan PT. Asta Adi Karya serta selesaikan dan ambilah kop perusahaannya” sehingga atas perintah tersebut I KETUT ARTAWAN mencari tiga perusahaan tersebut untuk mengambil kop perusahaan , setelah mendapatkan kop perusahaan langsung menyerahkan kepada SYAHRUL ALI YUNATA alias BUDI SYAHRUL untuk discan dalam laptop untuk diisi nilai harga barang sesuai yang diinginkan terdakwa I KETUT SUKARTAYASA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

, dan dijadikan dasar /acuan pembuatan harga perkiraan sendiri (HPS), setelah rampung dimasukan kembali kedalam flashdisk milikterdakwa I KETUT SUKARTAYASA,SH., S.Kep.,M.Sc., serta diserahkan kembali tanggal 8 Juni 2013 sekitar jam 13.30 wita , saat diserahkan I KETUT SUKARTAYASA,SH, S.Kep., M.Sc., meminta untuk mengeprint data informasi harga tiga perusahaan dan dibawa setelah ditandatangani , atas permintaan tersebut Ir. I NYOMAN ARTAWAN melaksanakan permintaan I Ketut Sukartayasa,SH,S.Kep., M.Sc., yaitu mengeprint dan meletakan diatas meja , dan dicarikan tandatangan oleh SYAHRUL ALI YUNATHA alias BUDI SYAHRUL ,

- Bahwa kemudian diawal Bulan Juni 2013 Ir. I NYOMAN ARTAWAN membawa menyerahkan data informasi harga tiga perusahaan yang telah diprint kepada dr. I MADE NURIJA,M.Kes., diruang kerja yang diterima oleh NI KETUT ARMAWATI ,
- Bahwa pada bulan juni 2013 juga datang I KETUT NUKARIANA dengan membawa map berisi dokumen harga perkiraan sendiri dan harga pembanding yang diterima NI KETUT ARMAWATI, serta ditempatkan diatas meja kerja dr. I MADE NURIJA,M.Kes., setelah dibaca kemudian harga perkiraan sendiri tersebut ditandatangani.
- Bahwa selanjutnya terdakwa I KETUT SUKARTAYASA,SH.M.Kep.,M.Sc., selaku ketua panitia lelang dalam pengadaan alat kedokteran,kesehatan,KB dan kendaraan khusus memilih PT. Mapan Medika Indonesia sebagai pemenang lelang sesuai surat nomor ;943/PPBJ/RSUD/2013, tertanggal 3 Oktober 2013 , sebagai berikut :

No	Penyedia Jasa	Alamat	Harga Penawaran Terkoreksi (Rp)	Keterangan
	PT Mapan Medika Inonesia	Jl. Bypass Ngurahrai No.126 C, Sanur Kaja, Denpasar Selatan	21.132.621.000,00	Pemenang 1
	PT Keisya Syifa Aditya	Jl. Kalibata Raya No. 4 C, RT.009,	24.669.334.800,00	Pemenang 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		RW.005, Cawang, Kramat Jati, Jakarta		
	PT Nariyah Amal Makmur	Gedung CV Sandjungan Trading Coy, Jl. Dewi Sartika No. 295, Cawang	24.716.674.400,00	Pemenang 3

- Bahwa pada saat dilakukan klarifikasi diawal bulan oktober 2013, MOHAMMAD YANI KANIFUDIN,ST., selaku Direktur/pemilik PT. Mapan Medika Indonesia , menyatakan tidak sanggup untuk ditetapkan sebagai pemenang karena tidak mempunyai modal dan modal,
- Bahwa setelah dijelaskan oleh Iterdakwa KETUT SUKARTAYASA,SH. M.Kep.,M.Sc., bahwa proses telah melalui beberapa tahap dan PT. Mapan Medika Indonesia telah memenuhi syarat sehingga panitia memilih sebagai pemenang, dan bila tidak mau menerima penetapan sebagai pemenang maka seluruh perusahaan MUHAMAD YANI KANIFUDIN,ST akan dimasukan dalam daftar hitam berdasarkan pasal 118 Perpres nomor 70 tahun 2012 perubahan atas perpres nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah dan meminta mau menerima karena rumah sakit sangat membutuhkan peralatan yang diadakan, atas penjelasan tersebut terdakwa MUHAMMAD YANI KANIFUDIN,ST.,
- Bahwa kemudian terdakwa MUHAMMAD YANI KANIFUDIN,ST. bertemu dengan I MADE SUSILA yang menyiapkan seluruh barang – barang alkes, selanjutnya MUHAMAD YANI KANIFUDIN, ST diusulkan dan ditetapkan untuk menjadi pelaksana oleh terdakwa I KETUT SUKARTAYASA, SH,S.Kep.,M.Sc. sebagai pelaksana yang kemudian MUHAMAD YANI KANIFUDIN, ST mewakili PT Mapan Medika Inonesia menandatangani kontrak tertanggal 16 Oktober 2013 nomor : 027/4651/ RSUD/PPK/2013 dengan dr. I MADE NURIJA,M.Kes selaku PPK dengan nilai kontrak sebesar Rp. 21.132.621.000,- (dua puluh satu miliar seratus tiga puluh dua juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah)



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka perbuatan yang telah Terdakwa lakukan selaku ULP / Ketua Pnagadaan Alkes RSUD Badung TA 2013 dengan menetapkan direktur/pemilik PT MMI selaku pemenang lelang pengadaan Alkes RSUD Badung APBN TA 2013 yang pada saat pelaksanaannya terjadi penyimpangan dan mengakibatkan kerugian negara tersebut terjadi karena semata-mata kehendak terdakwa yang memiliki kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Sehingga perbuatan yang dilakukan terdakwa terjadi karena adanya kesengajaan dan kerjasama yang erat serta penuh kesadaran bersama-sama dengan saksi Muhammad Yani Khanifudin ST. Dengan demikian unsur “secara bersama-sama” secara hukum harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUH. Pidana dinyatakan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, di mana seluruh unsur telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa **I KETUT SUKARTAYASA, SH, S. Kep., M.Sc.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada dakwaan subsidair dengan kualifikasi yang disebutkan nanti dalam amar putusan;

Menimbang, bahwadakwaan Subsidair Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 jo Pasal Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUH. Pidana telah dinyatakan telah terbukti, maka Majelis tidak perlu lagi membuktikan dakwaan Lebih Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam dakwaannya JPU yang menjuntokan dengan Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur tentang pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa apabila benar-benar ada kerugian keuangan Negara akibat dari perbuatan terdakwa tersebut. Adapun besarnya uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa bukanlah sebesar keseluruhan potensi kerugian keuangan Negara (potential lost) akan tetapi harus sebesar uang Negara yang benar-benar nyata (riil lost) telah diambil dan dinikmati oleh Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa senyatanya tidak pernah menerima janji atau menerima sesuatu berupa materi, uang, atau fasilitas dari pihak manapun yang berkaitan dengan pengadaan alkes RSUD Badung TA 2013. Sehingga berdasarkan uraian pertimbangan hukum yang demikian itu, maka secara hukum terhadap terdakwa sudah sepatutnya tidak dikenakan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana denda dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 bersifat kumulatif dan sekaligus alternatif, yang mana hakim diberi opsi untuk menjatuhkan sekaligus pidana penjara dan denda, atau memilih salah satu di antara keduanya. Selanjutnya Majelis mempertimbangkan berdasarkan perbuatan terdakwa yang telah memanfaatkan kewenangan atau kesempatan yang ada padanya berkenaan dengan jabatan dan kedudukannya selaku ULP/ Ketua Pengadaan alat kesehatan RSUD Badung TA 2013 telah menetapkan PT MMI yang seharusnya gugur karena telah menyatakan ketidak sanggupaan mental dan permodalan, namun terdakwa telah menyatakan PT MMI tersebut sebagai pemenang lelang. Kendati terdakwa tidak menikmati keuntungan hasil korupsi, namun terdakwa telah menguntungkan orang lain atas uang hasil pengadaan alat kesehatan RSUD Badung TA 2013 yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara. Sehingga secara hukum sudah sepatutnya kepada terdakwa dikenakan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Pledoi Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan fakta-fakta di muka persidangan tidak terbukti memenuhi keseluruhan unsur yang terdapat di dalam dakwaan **Primair** Pasal 2 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; **Subsida**ir Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; **Lebih Subsida**ir Pasal 9 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; sehingga sepatutnya terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidaklah sependapat, oleh karena seluruh unsur sebagaimana dimaksud oleh Penasehat Hukum terdakwa di dalam pembelaannya telah dipertimbangkan dan ternyata seluruh unsur telah terpenuhi dan terbukti, maka oleh karena itu pledoi Penasehat Hukum terdakwa tersebut secara hukum harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan selama persidangan tidak diketemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatannya itu, di samping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab pertanyaan dengan baik dan mengerti mengapa dirinya diajukan ke muka persidangan, maka berarti terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian terdakwa tersebut, harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya; dan denda yang besarnya akan disebutkan nanti dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat, maupun pembinaan terdakwa, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dan kebenaran serta keadilan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menista) terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta seturut dengan kehendak Undang-Undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya, disamping itu, tentunya juga harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhkan pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa pernah ditahan, maka perlu ditetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Adapun saat ini terdakwa tidak sedang ditahan maka untuk memudahkan pelaksanaan putusan, maka diperintahkan supaya terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum maka masing-masing statusnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri dan perbuatan terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya terwujudnya sistim pengadaan barang dan jasa yang baik dan bersih (*clean and good governance*) khususnya di RSUD Badung;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Kehadiran terdakwa di tengah-tengah keluarganya untuk memberikan bimbingan dan penghidupan bagi keluarganya sangatlah diharapkan ;
- Terdakwa tidak menikmati uang, materi atau fasilitas dari hasil korupsi alkes RSUD Badung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal di atas, maka sanksi pidana yang akan dijatuhkan nanti, kiranya sudah setimpal dengan kesalahan terdakwa;

Mengingat, Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP dan Pasal-Pasal dalam ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **I KETUT SUKARTAYASA, SH, S. Kep., M.Sc.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan tindak pidana korupsi” sebagaimana pada Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **I KETUT SUKARTAYASA, SH, S. Kep., M.Sc.** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Secara Bersama-sama” sebagaimana pada Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun; dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
5. Menetapkan agar terdakwa segera tetap dalam tahanan;
6. Menetapkan lamanya penahanan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ❖ disita dari saksi NI KETUT ARMAWATI, SE.,
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 25 Nopember 2013 nomor 00004/229211/2013.
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 25 Nopember 2013 nomor : 00004.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) nomor 925816E/ 037 / 110, tanggal 26 Nopember 2013.
- 4) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 25 Nopember 2013 nomor 00005229211/2013.
- 5) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 25 Nopember 2013 nomor : 00005.
- 6) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) nomor 925817E/ 037 / 110, tanggal 26 Nopember 2013.
- 7) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 18 Desember 2013 nomor 00009/229211/2013.
- 8) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 19 Desember 2013 nomor : 00009.
- 9) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) nomor 933082E/ 037 / 110, tanggal 20 Desember 2013.
- 10) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 18 Desember 2013 nomor 00010/229211/2013.
- 11) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 19 Desember 2013 nomor : 000010.
- 12) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) nomor 933083E/ 037 / 110, tanggal 20 Desember 2013.
- 13) 1 (satu) lembar surat permohonan pembayaran uang muka dari PT. Mapan Medika Indonesia, Nomor : 75/MMI-UM/X/2013, tanggal 21 Oktober 2013.
- 14) 2 (dua) lembar surat faktur penagihan untuk pembayaran uang muka dari PT. Mapan Medika Indonesia, Nomor : 76/MMI-FP/X/2013, tanggal 21 Oktober 2013.
- 15) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka, dari PPK RSUD Kab. Badung Nomor : 027/4704/RSUD, tanggal 21 Oktober 2013.
- 16) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Uang Muka sejumlah Rp. 3.573.282.600,- tanggal Nopember 2013.
- 17) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Uang Muka, tanggal Nopember 2013 sejumlah Rp. 653.241.600,-
- 18) Surat Permohonan Pembayaran Pelunasan Nomor : 22/MMI/XII/2013, tertanggal 16 Desember 2013.
- 19) Surat permohonan pembayaran Nomor : 027/5704/RSUD/2013, tanggal 16 Desember 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Pelunasan, tanggal Desember 2013, sejumlah Rp. 14.293.130.400,-
 - 21) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Pelunasan, tanggal Desember 2013 sejumlah Rp. 2.612.966.400,-
 - 22) 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 027/5705/RSUD/2013, tanggal 16 Desember 2013.
- ❖ Disita dari saksi I KETUT BUDIARSA,SKM.,
 - 2 (dua) lembar rekening Koran kredit tanpa jadual angsuran PT. Bank. BPD Bali atas nama PT. Duta Karya Perkasa, dengan nomor rekening 010-0401000084,.
 - ❖ Disita dari saksi SRI WAHYUNI
 - 1 (satu) lembar rekening koran Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Renon dengan nomor rekening 0284302133, atas nama SRI WAHYUNI, dan pelaksanaannya telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan tanggal 29 September 2014.
 - ❖ Disita dari saksi SYAHRUL ALI YUNATA
 - 1 (satu) unit laptop merk accer aspire 4250 ukuran 14 inchi warna abu-abu nomor seri NXRK2SN004213123967600
 - 1 (satu) unit laptop merk axio ukuran 12 inchi warna biru nomor seri NKM72SRSACL9K00057.
 - ❖ Disita dari saksi KETUT NUKARIANA, ST.,
 1. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 910/3126/2013 tanggal 5 Juli 2013 perihal Usulan Revisi Anggaran yang ditujukan kepada Kanwil Perbendaharaan Bali.
 2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 800/3127/RSUD.
 3. 1 (satu) lembar Matriks Perubahan (Semula – Menjadi) RSUD Kabupaten Badung Provinsi Bali tertanggal 05 Juli 2013.
 4. 1 (satu) lembar Matriks Perubahan (Semula – Menjadi) per Satuan Kerja Kementerian Kesehatan Ditjen Bina Upaya Kesehatan tertanggal 05 Juli 2013.
 5. 5 (lima) lembar Surat Keputusan Direktur Rumah sakit Umum Pusat Daerah Kabupaten Badung Nomor : 375 Tahun 2013 tanggal 5 Juni 2013 tentang Pembentukan Panitia



Pengadaan Barang / Jasa Pengadaan Alat Kedokteran dan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Dana Tugas Pembantuan Kementerian Kesehatan APBN Tahun Anggaran 2013 beserta 1 (satu) lembar Lampiran Keputusan Direktur Rumah sakit Umum daerah Kabupaten Badung Nomor : 375 tahun 2013 tanggal 5 Juni 2013.

6. 4 (empat) lembar Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Nomor : 435 Tahun 2013 tanggal 26 Agustus 2013 tentang Perubahan Pertama atas Penunjukan Petugas Pengelola Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Bina Upaya Kesehatan Pada Program Pembinaan Upaya Kesehatan di Lingkungan Rumah sakit Umum daerah Kabupaten Badung APBN tahun Anggaran 2013, beserta 1 (satu) lembar lampiran Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah KABUPATEN Badung Nomor : 435 Tahun 2013 tertanggal 26 Agustus 2013.
7. 1 (satu) lembar Daftar Rekanan yang memasukkan Penawaran Lelang I, Lelang II dan Lelang III.
8. 1 (satu) lembar Surat Kepala Bidang Pelayanan / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) RSUD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2013 Nomor : 027/2745/RSUD/2013, tanggal 8 Juni 2013, perihal Lelang Umum yang ditujukan kepada Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa RSUD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2013.
9. 1 (satu) lembar Jadwal Kegiatan Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi (e-proc), Unit Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Bina Upaya Kesehatan (Alat kedokteran, Kesehatan dan KB serta Kendaraan Khusus), Pagu Anggaran Rp. 24.947.029.999, bidang pengadaan alat kesehatan / ambulance, Sub Bidang pengadaan alat kesehatan / Ambulance, Kualifikasi Non Kecil.
10. 2 (dua) lembar Berita Acara Rapat Persiapan Nomor : 581/ULP/RSUD/2013 tanggal 15 Juni 2013 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis



Lainnya Sekretariat Bina Upaya Kesehatan (Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB serta Kendaraan Khusus) APBN Tahun Anggaran 2013.

11. 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Penjelasan Nomor : 607 / ULP / RSUD / 2013, tanggal 22 Juni 2013, kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan (Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB serta Kendaraan Khusus) APBN Tahun 2013.
12. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembukaan Nomor : 665 / ULP / RSUD / 2013, tanggal 9 Juli 2013, kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan (Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB serta Kendaraan Khusus), APBN tahun anggaran 2013 beserta 1 (satu) lembar Lampiran Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 665 / ULP / RSUD / 2013, tanggal 9 Juli 2013.
13. 2 (dua) lembar Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 701 / ULP / RSUD / 2013, tanggal 19 Juli 2013, Pelelangan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan (Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB serta Kendaraan Khusus), APBN tahun anggaran 2013 beserta 1 (satu) lembar Lampiran Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 701 / ULP / RSUD / 2013, tanggal 19 Juli 2013.
14. 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 702 / ULP / RSUD / 2013, tanggal 19 Juli 2013, Pelelangan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan (Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB serta Kendaraan Khusus), APBN tahun anggaran 2013 beserta 1 (satu) lembar Lampiran Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 702 / ULP / RSUD / 2013, tanggal 19 Juli 2013.
15. 1 (satu) lembar Surat Ketua Unit Pelayanan Pengadaan Barang / Jasa (ULP) Pokja Unit Layanan Pengadaan RSUD Kabupaten Badung Nomor : 703 / ULP / RSUD / 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Juli 2013, Perihal laporan Evaluasi Pelelangan yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan (Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB serta Kendaraan Khusus), APBN tahun anggaran 2013.

16. 1 (satu) lembar surat Kepala Bidang Pelayanan / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) RSUD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2013 Nomor : 027 / 3349 / RSUD / 2013 tanggal 20 Juli 2013, perihal Lelang ULang, yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pengadaan Alat Kedokteran dan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Dana Tugas Pembantuan Kementerian Kesehatan APBN Tahun Anggaran 2013.
17. 1 (satu) lembar jadwal Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi (e-proc), Unit Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung, Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan (Alat kedokteran, Kesehatan dan KB serta Kendaraan Khusus), Pagu Anggaran Rp. 24.947.029.999, HPS 24.920.606.700, bidang pengadaan alat kesehatan / ambulance, Sub Bidang pengadaan alat kesehatan / Ambulance, Kualifikasi Non Kecil.
18. 2 (dua) lembar Berita Acara Persiapan Nomor : 709/ PPBJ/ RSUD / 2013, tanggal 20 Juli 2013, kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan (Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB serta Kendaraan Khusus), APBN tahun anggaran 2013.
19. 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Penjelasan Nomor : 729 / PPBJ / RSUD / 2013, tanggal 27 Juli 2013 kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan (Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB serta Kendaraan Khusus), APBN tahun anggaran 2013.



20. 2 (dua) lembar Berita Acara Pembukaan Nomor : 769/ PPBJ / RSUD / 2013 tanggal 13 Agustus 2013, kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan (Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB serta Kendaraan Khusus), APBN tahun anggaran 2013, beserta 1 (satu) lembar Lampiran Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 769 / PPBJ / RSUD / 2013, tanggal 13 Agustus 2013.
21. 2 (dua) Lembar Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 795 / PPBJ / RSUD / 2013, tanggal 26 Agustus 2013, pelelangan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan (Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB serta Kendaraan Khusus), APBN tahun anggaran 2013, beserta Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 795 / PPBJ / RSUD / 2013, tanggal 26 Agustus 2013.
22. 2 (dua) lembar Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 796 / PPBJ / RSUD / 2013 tanggal 26 Agustus 2013, pelelangan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan (Alat Kedokteran, Kesehatan dan KD serta Kendaraan Khusus) APBN Tahun Anggaran 2013 beserta 1 (satu) lembar Lampiran Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 796 / PPBJ / RSUD / 2013, tanggal 26 Agustus 2013.
23. 2 (dua) lembar Surat Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pengadaan Alat Kedokteran dan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Dana Tugas Pembantuan Kementerian Kesehatan APBN Tahun Anggaran 2013 Nomor : 804 / PPBJ / RSUD / 2013, Tanggal 28 Agustus 2013, perihal Laporan Hasil Evaluasi Pelelangan yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan (Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB serta Kendaraan Khusus) APBN Tahun 2013.



24. Surat Kepala Bidang Pelayanan / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) RSUD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2013 Nomor : 027 / 3886 / RSUD, tanggal 28 Agustus 2013, perihal Lelang Ulang yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pengadaan Alat Kedokteran dan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Dana Tugas Pembantuan Kementerian Kesehatan APBN Tahun Anggaran 2013.
25. 1 (satu) lembar Jadwal Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi (e-proc) Unit Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung, Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan (Alat kedokteran, Kesehatan dan KB serta Kendaraan Khusus), Pagu Anggaran Rp. 24.947.029.999, HPS 24.920.606.700, bidang pengadaan alat kesehatan / ambulance, Sub Bidang pengadaan alat kesehatan / Ambulance, Kualifikasi Non Kecil.
26. 2 (dua) lembar Berita Acara Rapat Persiapan Nomor : 811 / PPBJ / RSUD / 2013 tanggal 29 Agustus 2013, Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan (Alat kedokteran, Kesehatan dan KB serta Kendaraan Khusus), APBN 2013.
27. 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Penjelasan Nomor : 837 /PPBJ / RSUD / 2013, tanggal 4 September 2013 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan (Alat kedokteran, Kesehatan dan KB serta Kendaraan Khusus), APBN Tahun Anggaran 2013.
28. 2 (dua) Lembar Berita Acara Pembukaan Nomor : 881 / PPBJ / RSUD / 2013, tanggal 16 September 2013, Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan (Alat kedokteran, Kesehatan dan KB serta Kendaraan Khusus), APBN Tahun Anggaran 2013, beserta 1 (satu) lembar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 881 / PPBJ / RSUD / 2013 tertanggal 16 September 2013.

29. 2 (dua) Lembar Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 938 / PPBJ / RSUD / 2013, tanggal 3 Oktober 2013, Pelelangan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan (Alat kedokteran, Kesehatan dan KB serta Kendaraan Khusus), APBN Tahun Anggaran 2013, beserta 1 (satu) lembar Lampiran Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 938 / PPBJ / RSUD / 2013 tertanggal 3 Oktober 2013.
30. 1 (satu) Lembar Kerja Evaluasi Administrasi Kegiatan Pekerjaan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan (Alat kedokteran, Kesehatan dan KB serta Kendaraan Khusus), APBN Tahun Anggaran 2013, dengan nama penawar : CV.SURYA CHANDRA NATA dengan hasil penawaran "memenuhi syarat".
31. 2 (dua) lembar Kerja Evaluasi Teknik Kegiatan Pekerjaan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan (Alat kedokteran, Kesehatan dan KB serta Kendaraan Khusus), APBN Tahun Anggaran 2013, dengan nama penawar : CV.SURYA CHANDRA NATA dengan hasil penawaran "tidak memenuhi syarat".
32. 1 (satu) Lembar Kerja Evaluasi Administrasi Kegiatan Pekerjaan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan (Alat kedokteran, Kesehatan dan KB serta Kendaraan Khusus), APBN Tahun Anggaran 2013, dengan nama penawar : PT. GAMA BALI DWIPA dengan hasil penawaran "memenuhi syarat".
33. 2 (dua) lembar Kerja Evaluasi Teknik Kegiatan Pekerjaan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan (Alat



kedokteran, Kesehatan dan KB serta Kendaraan Khusus), APBN Tahun Anggaran 2013, dengan nama penawar : PT. GAMA BALI DWIPA dengan hasil penawaran “memenuhi syarat”.

34. 1 (satu) Lembar Kerja Evaluasi Administrasi Kegiatan Pekerjaan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan (Alat kedokteran, Kesehatan dan KB serta Kendaraan Khusus), APBN Tahun Anggaran 2013, dengan nama penawar : PT. MAPAN MEDIKA INDONESIA dengan hasil penawaran “memenuhi syarat”.
35. 2 (dua) lembar Kerja Evaluasi Teknik Kegiatan Pekerjaan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan (Alat kedokteran, Kesehatan dan KB serta Kendaraan Khusus), APBN Tahun Anggaran 2013, dengan nama penawar : PT. MAPAN MEDIKA INDOODESIA dengan hasil penawaran “memenuhi syarat”.
36. 1 (satu) lembar Berita Acara Verifikasi Nomor : 939 / PPBJ / RSUD / 2013, Tanggal 3 Oktober 2013 pelelangan kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan (Alat kedokteran, Kesehatan dan KB serta Kendaraan Khusus), APBN Tahun Anggaran 2013.
37. 2 (dua) lembar Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 940 / PPBJ / RSUD / 2013, Tanggal 3 Oktober 2013 pelelangan kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan (Alat kedokteran, Kesehatan dan KB serta Kendaraan Khusus), APBN Tahun Anggaran 2013 beserta 1 (satu) lembar Lampiran Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : : 940 / PPBJ / RSUD / 2013, Tanggal 3 Oktober 2013.
38. Surat Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pengadaan Alat Kedokteran dan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Dana Tugas Pembantuan Kementerian Kesehatan APBN Tahun Anggaran 2013 Nomor : 941 / PPBJ / RSUD / 2013, tanggal 3 Oktober 2013, perihal



Laporan Evaluasi Pelelangan yang ditujukan kepada pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan (Alat kedokteran, Kesehatan dan KB serta Kendaraan Khusus), APBN Tahun Anggaran 2013.

39. 3 (tiga) lembar Surat Penetapan Pemenang Nomor : 942 / PPBJ / RSUD / 2013 nama kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan (Alat kedokteran, Kesehatan dan KB serta Kendaraan Khusus), APBN Tahun Anggaran 2013, Nilai total HPS : 24.920606.700,- (dua puluh empat miliar sembilan ratus dua puluh juta enam ratus enam ribu tujuh ratus rupiah).
40. 3 (tiga) lembar Surat Pengumuman Pemenang Pelelangan Nomor : 943 / PPBJ / RSUD / 2013, tanggal 3 Oktober 2013 nama kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan (Alat kedokteran, Kesehatan dan KB serta Kendaraan Khusus), APBN Tahun Anggaran 2013, Nilai total HPS : 24.920.606.700,- (dua puluh empat miliar sembilan ratus dua puluh juta enam ratus enam ribu tujuh ratus rupiah).
41. 2 (dua) Lembar Kerja Evaluasi Administrasi Kegiatan Pekerjaan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan (Alat kedokteran, Kesehatan dan KB serta Kendaraan Khusus), APBN Tahun Anggaran 2013, dengan nama penawar : CV.SURYA CHANDRA NATA dengan hasil penawaran "gugur administrasi".
42. 2 (dua) Lembar Kerja Evaluasi Administrasi Kegiatan Pekerjaan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan (Alat kedokteran, Kesehatan dan KB serta Kendaraan Khusus), APBN Tahun Anggaran 2013, dengan nama penawar : PT. GAMA BALI DWIPA dengan hasil penawaran "gugur administrasi".



43. 2 (dua) lembar Kerja Evaluasi Teknik Kegiatan Pekerjaan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan (Alat kedokteran, Kesehatan dan KB serta Kendaraan Khusus), APBN Tahun Anggaran 2013, dengan nama penawar : UD.AZKA GRAHA MANDIRI dengan hasil penawaran “tidak memenuhi syarat”.
44. 1 (satu) Lembar Kerja Evaluasi Administrasi Kegiatan Pekerjaan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan (Alat kedokteran, Kesehatan dan KB serta Kendaraan Khusus), APBN Tahun Anggaran 2013, dengan nama penawar : PT. NARIYAH AMAL MAKMUR dengan hasil penawaran “memenuhi syarat”.
45. 1 (satu) Lembar Kerja Evaluasi Administrasi Kegiatan Pekerjaan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan (Alat kedokteran, Kesehatan dan KB serta Kendaraan Khusus), APBN Tahun Anggaran 2013, dengan nama penawar : PT. KEISYA SYIFA ADITYA dengan hasil penawaran “memenuhi syarat”.
46. 1 (satu) Lembar Kerja Evaluasi Administrasi Kegiatan Pekerjaan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan (Alat kedokteran, Kesehatan dan KB serta Kendaraan Khusus), APBN Tahun Anggaran 2013, dengan nama penawar : PT. MMI dengan penawaran “gugur administrasi”.
47. 1 (satu) unit CPU merk Hp Pavilion 7000 series warna hitam, serial no. 4CE1210L9T.

❖ Disita dari saksi NI KETUT ARMAWATI

1. 4 (empat) lembar Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Nomor : 374 tahun 2013 tentang Penunjukan petugas pengelola kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Sekretariat Ditjen bina upaya kesehatan pada program pembinaan upaya kesehatan di lingkungan Rumah sakit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Daerah Kabupaten badung APBN Tahun Anggaran 2013, beserta lampiran sebanyak 1 (satu) lembar.

2. 1 (satu) lembar surat dari PT. Mapan Medika Indonesia nomor : 20/MMI/XII/2013 tanggal 09 Desember 2013 tentang permohonan pemeriksaan kepada Pejabat pembuat Komitmen (PPK) RSUD Kab. Badung beserta 20 (dua puluh) lembar lampiran Permohonan Pemeriksaan tanggal 09 Desember 2013.
3. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa/Pekerjaan Nomor : 027/5700/RSUD/2013 beserta 1 (satu) Lembar lampiran Berita Acara Serah terima Barang/Jasa/Pekerjaan Medis dan 1 (satu) lembar lampiran Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa/Pekerjaan peralatan non medis.
4. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor 027/5705/RSUD/2013.
5. 1 (satu) lembar laporan kemajuan hasil pekerjaan.
6. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyelesaian pekerjaan pengadaan barang/jasa nomor 027/5703/RSUD/2013.
7. 3 (tiga) lembar berita acara uji coba dan uji fungsi Peralatan Medis.
8. 1 (satu) lembar berita acara uji coba dan uji fungsi Ambulance Bencana.
9. 1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran tanggal 02-12-2013 nomor 00008/229211/2013.

❖ Disita dari saksi I MADE SUSILA

- 1) 7 (tujuh) lembar Rekening Koran Bank Central Asia (BCA) tertanggal 31 Oktober 2013 s/d 30 Nopember 2013, atas nama I Made Susila, Alamat Kec. Bekasi Barat, Kel Bintara Rt 012 RW 012 Griya Bintara Indah III/42, Bekasi.
- 2) 7 (tujuh) lembar Rekening Koran Bank Central Asia (BCA) tertanggal 30 Nopember 2013 s/d 31 Desember 2013, atas nama I Made Susila, Alamat Kec. Bekasi barat, Kel Bintara Rt 012 RW 012 Griya Bintara Indah III/42, Bekasi.
- 3) 6 (enam) lembar Rekening Koran Bank Central Asia (BCA) tertanggal 31 Desember 2013 s/d 31 Januari 2014, atas nama I Made Susila, Alamat Kec. Bekasi Barat, Kel Bintara Rt 012 RW 012 Griya Bintara Indah III/42, Bekasi.



❖ Disita dari saksi dr. I MADE NURJA,M.Kes.,

- 1) 6 (enam) buah buku Kontrak No : 027 / 4651 / RSUD / PPK / 2013, Tanggal 16 Oktober 2013 antara PPK (dr. I Made Nurija,M.Kes) dengan PT. Mapan Medika Indonesia.
- 2) 4 (Empat) lembar Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
- 3) 2 (Dua) lembar daftar perbandingan harga Alat Kedokteran dan Kesehatan.
- 4) 4 (Empat) Lembar Tanda Terima Penyerahan Barang.
- 5) 2 (Dua) Lembar Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.
- 6) 3 (Tiga) Lembar Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.
- 7) 1 (satu) lembar Surat Jaminan Pemeliharaan.
- 8) 4 (empat) lembar Berita Acara Uji Coba dan Uji Fungsi.
- 9) 1 (satu) lembar surat nomor :027/2705/RSUD, Tgl 5 Juni 2013 dari PPK tentang survey harga kepada UD. Firman Audry Jaya, Alamat Canggung Permai Blok A / I, Kuta Utara Badung.
- 10) 1 (satu) nomor : 098 / FAJ/VI/2013 tanggal 7 Juni 2013 tentang informasi harga Alkes dari UD. Firman Audry Jaya.
- 11) 1 (satu) lembar rekap harga pengadaan alat kedokteran dan kesehatan RSUD Kab. Badung dari UD. Firman Audry Jaya.
- 12) 4 (empat) lembar daftar kuantitas harga pengadaan alat kedokteran dan kesehatan RSUD Kab. Badung dari UD. Firman Audry Jaya.
- 13) 45 (empat puluh lima) lembar daftar spesifikasi teknis pengadaan alat kedokteran dan kesehatan RSUD Kab. Badung dari UD. Firman Audry Jaya.
- 14) 1 (satu) lembar surat nomor :027/2705/RSUD, Tgl 5 Juni 2013 dari PPK tentang survey harga kepada PT. Asta Adi Karya, Jl. Kerta Negara No. 15 Denpasar.
- 15) 1 (satu) nomor : 057 / AAK/VI/2013 tanggal 7 Juni 2013 tentang informasi harga dari PT Asta Adi Karya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) 1 (satu) lembar rekap harga pengadaan alat kedokteran dan kesehatan RSUD Kab. Badung dari PT Asta ADI Karya.
- 17) 4 (empat) lembar daftar kuantitas harga pengadaan alat kedokteran dan kesehatan RSUD Kab. Badung dari PT. Asta Adi Karya.
- 18) 44 (empat puluh empat) lembar daftar spesifikasi teknis pengadaan alat kedokteran dan kesehatan RSUD Kab. Badung dari PT. Asta Adi Karya.
- 19) 1 (satu) lembar surat nomor :027/2705/RSUD, Tgl 5 Juni 2013 dari PPK tentang survey harga kepada PT. Wahyu Cahaya Bali, Jl. Diponogoro No. 210 B Denpasar.
- 20) 1 (satu) nomor : 057 / AAK/VI/2013 tanggal 7 Juni 2013 tentang informasi harga dari PT Wahyu Cahaya Bali.
- 21) 1 (satu) lembar rekap daftar kuantitas dan harga pengadaan alat kedokteran dan kesehatan RSUD Kab. Badung dari PT Wahyu Cahaya Bali.
- 22) 4 (empat) lembar daftar kuantitas harga pengadaan alat kedokteran dan kesehatan RSUD Kab. Badung dari PT. Wahyu Cahaya Bali.
- 23) 45 (empat puluh lima) lembar daftar spesifikasi teknis pengadaan alat kedokteran dan kesehatan RSUD Kab. Badung dari PT. Wahyu Cahaya Bali.

g. Disita dari saksi MUHAMMAD YANI KHANIFUDIN, ST

- 1) 1 (satu) lembar slip pengiriman uang BRI dari PT. Mapan Medika Indonesia kepada PT. Prima Alkesindo Nusantara (Rek BCA) senilai Rp. 406.397.200,-
- 2) 1 (satu) lembar slip pengiriman uang BRI dari PT. Mapan Medika Indonesia kepada PT. Prima Alkesindo Nusantara (Rek BCA) senilai Rp. 1.625.588.640,-
- 3) 1 (satu) lembar slip pengiriman uang BRI dari PT. Mapan Medika Indonesia kepada PT. Prima Alkesindo Nusantara (Rek BCA) senilai Rp. 203.198.580,-
- 4) 1 (satu) lembar slip penyeteroran BRI dari PT. Mapan Medika Indonesia kepada PT. Berca Indonesia senilai Rp. 112.398.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) lembar slip penyetoran BRI dari PT. Mapan Medika Indonesia kepada PT. Berca Niaga Medika senilai Rp. 447.052.300,-
- 6) 1 (satu) lembar slip pengiriman uang BRI dari PT. Mapan Medika Indonesia kepada PT. Graha Ismaya (Rek BNI) senilai Rp. 82.080.000,-
- 7) 1 (satu) lembar slip pengiriman uang BRI dari PT. Mapan Medika Indonesia kepada PT. Graha Ismaya (Rek BNI) senilai Rp. 328.320.000,-
- 8) 1 (satu) lembar slip penyetoran uang BRI dari PT. Mapan Medika Indonesia kepada PT. Mitra Medika Utama (Rek Bank CIMB Niaga) senilai Rp. 213.202.900,-
- 9) 1 (satu) lembar slip pengiriman uang BRI dari PT. Mapan Medika Indonesia kepada PT. Mitra Medika (Rek Bank CIMB Niaga) senilai Rp. 852.811.520,-
- 10) 1 (satu) lembar slip pengiriman uang BRI dari PT. MMI kepada PT. Bbraun Medical Indonesia (Rek BCA) senilai Rp. 1.409.266.800,-
- 11) 1 (satu) lembar slip pengiriman uang BRI dari PT. Mapan Medika Indonesia kepada PT. Bbraun Medical Indonesia (Rek BCA) senilai Rp. 5.637.067.392,-
- 12) 1 (satu) lembar slip pengiriman uang BRI dari PT. Mapan Medika Indonesia kepada CV. Anugerah Karya Mandiri (Rek Bank Mandiri) senilai Rp. 270.336.000,-
- 13) 1 (satu) lembar slip pengiriman uang BRI dari PT. Mapan Medika Indonesia kepada CV. Anugerah Karya Mandiri (Rek Bank Mandiri) senilai Rp. 270.336.000,-
- 14) 1 (satu) lembar slip setoran BRI dari PT. Mapan Medika Indonesia kepada CV. Anugerah Karya Mandiri (Rek Bank Mandiri) senilai Rp. 1.081.344.000,-
- 15) 1 (satu) lembar slip setoran BRI dari PT. Mapan Medika Indonesia kepada PT. Paheda Cipta Sukses senilai Rp. 1.225.390.000,-
- 16) 1 (satu) lembar slip setoran BRI dari PT. Mapan Medika Indonesia kepada PT. Paheda Cipta Sukses senilai Rp. 4.250.750.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 1 (satu) lembar slip pengiriman uang BRI dari PT. Mapan Medika Indonesia kepada PT. Cipta Dian Pratama (Rek Mandiri) senilai Rp. 254.563.450,-
- 18) 4 (empat) lembar Faktur pembayaran dari PT. Prima Alkesindo Nusantara No : DPS / 1312000632, tanggal 6 Desember 2013, Nilai pembayaran Rp 2.235.184.380,-
- 19) 3 (tiga) lembar faktur pajak perusahaan PT. Prima Alkesindo Nusantara Nomor : 010.902-13.85186266, tanggal 6 Desember 2013.
- 20) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Nomor : 90786984 / CDP / I / 14, Tanggal 30 Januari 2014, senilai Rp 254.563.440,-
- 21) 1 (satu) lembar faktur pajak perusahaan PT Citra Dian Pratama Nomor : 010.000-14.90786984, Tanggal 30 Januari 2014.
- 22) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Nomor : 482/ GI / K / XII / 13, tanggal 9 Desember 2013, senilai Rp 410.400.000,-
- 23) 1 (satu) lembar nota penjualan Nomor : 482/ GI / K / XII / 13, tanggal 9 Desember 2013, senilai Rp 410.400.000,-
- 24) 1 (satu) lembar faktur pajak perusahaan Nomor : 010.902.13.73541936, Tanggal 9 Desember 2013.
- 25) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran PT. Mitra Medika Utama Nomor : 00213, tanggal 27 Desember 2013, senilai Rp 1.066.014.400,-
- 26) 1 (satu) lembar Faktur pembayaran PT. Mitra Medika Utama No : 00213, Tanggal 27 Desember 2013, senilai Rp. 1.066.014.400,-
- 27) 1 (satu) lembar Faktur pajak No : 010.902-13.97802260, Tanggal 30 Desember 2013,-
- 28) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari PT. Mapam Medika Indonesia kepada CV. Anugerah Karya mandiri Nomor : 298/AKMA-KW/XII/2013, Tanggal 18 Desember 2013 Sejumlah Rp. 645.150.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) 1 (satu) lembar Faktur pembayaran dari CV. Anugerah Karya Mandiri No : 298/AKMA-FA/XII/13, Tanggal 18 Desember 2013, sejumlah Rp. 645.150.000,-
 - 30) 1 (satu) lembar surat jalan dari CV. Anugerah Karya Mandiri Nomor : 346/AKMA-SJ/O/XII/2013, tanggal 9 Desember 2013,-
 - 31) 1 (satu) lembar Faktur Pajak perusahaan CV. Anugerah Karya Mandiri Nomor : 010.902-13.74452225, Tanggal 18 Desember 2013,-
 - 32) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari PT. Mapan Medika Indonesia Nomor : 299/AKMA-KW/XII/2013, Tanggal 19 Desember 2013, sejumlah Rp. 706.530.000,-
 - 33) 1 (satu) lembar faktur pembayaran No. 299/AKMA-FA/XII/13, Tanggal 19 Desember 2013, sejumlah Rp 706.530.000,-
 - 34) 1 (satu) lembar faktur pembayaran No. 299/AKMA-FA/XII/13, Tanggal 19 Desember 2013, sejumlah Rp 501.000.000.
 - 35) 2 (dua) lembar surat jalan No. 404/AKMA-SH/O/XII/2013, Tanggal 18 Desember 2013,-
 - 36) 1 (satu) lembar Faktur Pajak perusahaan No. 010.902-13.74452226, Tanggal 19 Desember 2013,-
 - 37) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran No. 142158, Tanggal 12 Desember 2013, sejumlah USD 33.012,-
 - 38) 1 (satu) lembar faktur pembayaran tanggal 12 desember 2013, sejumlah USD 33.012,-
 - 39) 1 (satu) lembar faktur pajak perusahaan PT. Berca Niaga Medika, Tanggal 12 Desember 2013, sejumlah USD 4.126,50 atau Rp. 49.307.549,00,-
- ❖ Disita dari SRI WAHYUNI
- Uang tunai pecahan seratus sebanyak 83 (delapan puluh tiga) lembar sejumlah Rp. 8.300.000.- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah).
 - 3 (tiga) lembar print out rekening Koran Bank BNI atas nama Sri Wahyuni, 1 Desember 2013 sampai dengan 31 Desember 2013, dengan nomor rekening 0284302133.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar print out BNI SMS Banking tanggal 18 Mei 2015.
- ❖ Disita dari MUHAMMAD YANI KHANIFUDIN,ST.,
 - 1) 13 (tiga belas) lembar print out rekening Koran Bank Rakyat Indonesia (BRI), periode bulan januari s/d Desember 2013, a.n Muhammad Yani Khanifudin,ST dengan nomor rekening 001701060318505.
 - 2) 12 (dua belas) lembar print out rekening koran Bank Rakyat Indonesia (BRI) periode bulan januari 2014 s/d Desember 2014, a.n Muhammad Yani Khanifudin,ST dengan nomor rekening 001701060318505.
 - 3) 4 (empat) lembar) prin out rekening Koran Bank Rakyat Indonesia (BRI) periode September 2013 s/d Desember 2013 a.n PT. Mapan Medika Indonesia, dengan nomor rekening 036801001027306.
 - 4) 3 (tiga) lembar) prin out rekening Koran Bank Rakyat Indonesia (BRI) periode januari s/d Maret 2014 a.n PT. Mapan Medika Indonesia, dengan nomor rekening 036801001027306.
 - 5) uang tunai pecahan @100.000. (sebanyak 575 (lima ratus tujuh puluh lima) lembar senllai Rp. 57.500.000.- (lima puluh tujuh juta lim ratus rupiah).
- ❖ Disita dari dr. I MADE NURIJA,M.Kes
 - 7 (tujuh) lembar print out rekening tabungan bank BPD Bali periode 1 januari 2013 sampai dengan 31 desember 2013, atas nama I Made Nurija dengan nomor rekening : 026 02.12.00607-2.
- ❖ Disita dari dr. Agus Bintang Suryadhi,
 - 14 (empat belas) lembar print out rekening koran tabungan Bank BPD Bali periode 1 januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013 atas nama Agus Bintang Suryadi dengan nomor rekeining 012 02.45.07682-0.
- ❖ Disita dari I KETUT SUKARTAYASA,SH.,S.Kep.,M.Sc.,
 - 4 (empat) lembar print out rekening tabungan Bank BNI Taplus periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2013, atas nama I Ketut Sukartayasa, nomor rekening : 3112196879.
 - 5 (lima) lembar print out rekening tabungan Bank BPD Bali periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2013 atas nama I Ketut Sukartayasa, dengan nomor rekeing : 026 02.12.00571-7.



- ❖ Disita dari Ni Ketut Armawati,
 - 1) 3 (tiga) lembar print out rekening Bank BPD Bali periode 1 januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2013, atas nama Ni Ketut Armawati dengan nomor rekening 026 02.92.07012-7
 - 2) 3 (tiga) lembar print out rekening bank BPD Bali periode 1 januari 2014 sampai dengan 31 desember 2014, atas nama Ni Ketut Armawati dengan nomor rekening 026 02.92.07012-7.
- ❖ Disita dari I Gst A.N. Sugiantara,ST,
 - 10 (sepuluh) lembar print out rekening tabungan Bank BPD bali periode 1 januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2014 atas nama I gst A.N. Sugiantara dengan nomor rekening 026 02.12.00530-3
- ❖ Disita dari I Ketut Nukariana,ST.,
 - 5 (lima) lembar print out rekening tabungan Bank BPD Bali periode 1 januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2014, atas nama I Ketut Nukariana dengan nomor rekening :011 02.12.14398-4.
- ❖ Disita dari I MADE SUSILA
 - 1. 1 (satu) lembar kwitansi mobi VW kodok 1303 Tahun 1974 senilai Rp. 25.000.000.- tertanggal 27 Januari 2014.
 - 2. 1(satu) lembar foto copy surat tanda nomor kendaraan (STNK) Nopol B 2137 VV, pemilik atas nama Wangsit Kusharyana.
 - 3. 1 (satu) buah buku BPKB kendaraan Nopol B 2137 VV pemilik atas nama Wangsit Kusharyana, warna coklat.
 - 4. 1 (satu) lembar bukti setoran kepada Bp. Sarwono senilai Rp. 23.426.000.- untuk pembayaran alat kesehatan.
 - 5. 1 (satu) lembar bukti permohonan pengiriman uang dari BCA ke bank Danamon kepada PT.Enseval Medika Prima untuk pelunasan pembeian barang senilai Rp. 269.723.520.-
 - 6. 1 (satu) lembar bukti setoran pembelian alkes kepada PT. B.Braun senilai Rp. 30.613.140.-
 - 7. 1 (satu) lembar bukti permohonan pengiriman uang dari BCA ke Bank BNI kepada PT. berca Indonesia untuk pembelian barang senilai Rp. 16.000.000.-
 - 8. 1 (satu) lembar bukti setoran kepada PT. B.Braun Medikal Indonesia senilai Rp. 69.058.200.-
 - 9. 1 (satu) lembar bukti setoran kepada PT. andini sarana senilai Rp. 21.182.000.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.1 (satu) lembar nota jual tanggal 12 Pebruari 2014 senilai Rp. 30.940.250.-
- 11.1 9satu) lembar nota jual tanggal 13 Pebruari 2014 senilai Rp. 9.998.100.-
- 12.1 (satu) lembar bukti transfers melalui ATM BCA tanggal 21 Pebruari 2014 kepada Produsential senilai Rp. 24.000.000.-
- 13.1 (satu) lembar bukti setoran BCA kepada PT.B.Braun medikial Indineuarsia tanggal 26 Pebruari 2014 senilai Rp. 138.116.400.-
- ❖ Disita dari Nino Aditya Maryono,SE.,
 - 7 (tujuh) lembar rekening Koran bank mandiri atas nama Nino aditya Maryono , nomor rekening 006-00-9166766-1, periode 1 januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2014.
 - ❖ Disita dari I Ktut Nukariana,ST.,
 - 4 (empat) lembar print out rekening Koran tabungan Bank mandiri periode 1 Nopember 2013 s/d 28 pebruari 2014, atas nama ade Riyadi dengan nomor rekening 0060093657553.
 - 5 (lima) lembar print out rekening Koran Bank BRI atas nama PT.Paheda Cipta Sukses dengan nomor rekening 033901001207309, yang terdiri dari 3 (tiga) lembar prin out rekening Koran periode bulan nopember s/d Desember 2013 dan 2 (dua) lembar prin out rekening Koran periode bulan januari s/d pebruari 2014.
 - ❖ Disita dari I Ketut Budiarsa,SkM
 - 3 (tiga) lembar print out rekening Koran Bank BPD Bali atas nama I Ketut Budiarsa, Skm., dengan nomor rekening 01002.05.55005-1, periode 19 september sampai dengan 26 mei 2015.
 - ❖ Terhadap uang yang disita dari :
 - a. Sri Wahyuni sebanyak 83 lembar pecahan seratus ribu rupiah senilai Rp. 8.300.000.- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah).
 - b. Muhammad yani khanifudin,ST., sebanyak 575 lembar pecahan seratus ribu rupiah senilai Rp. 57.500.000.- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

DIKEMBALIKAN KEPADA PENYIDIK POLDA BALI UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM BERKAS PERKARA LAIN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Terdakwa **I KETUT SUKARTAYASA, SH, S. Kep., M.Sc.** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tidak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar pada Hari : Senin tanggal 08 Januari 2018, oleh Kami : **I WAYAN SUKANILA , SH, MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MADE SUKERENI, SH, MH** Hakim PN Denpasar dan **SUMALI, SH, MH**, Hakim Ad Hock masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana pada hari ini: RABU tanggal 10 Januari 2018 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim yang sama dengan dibantu oleh : **KADEK YULIANI SH** , selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh **I WAYAN SUWARDI, SH** selaku Penuntut Umum serta terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

ttd

1. MADE SUKERENI, SH, MH

I WAYAN SUKANILA , SH, MH.

ttd

2. SUMALI, SH, MH.

Panitera Pengganti,

ttd

KADEK YULIANI SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada tanggal 10 Januari 2018, Terdakwa menyatakan menerima dengan baik dan Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Tidak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Dps. tanggal 10 Januari 2018; --

PANITERA PENGANTI,

TTD

KADEK YULIANI, SH

CATATAN:

Dicatat disini bahwa salinan putusan Tidak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Dps. tanggal 10 Januari 2018; --, telah diberikan kepada dan atas permintaan Jaksa Penuntut Umum, pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 ;